

**Evaluasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196
Tahun 2015 Tentang Ruang Publik Terpadu Ramah
Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Disusun Oleh :

Puri Ventika Malau

NIM : 6661132380

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG 2017

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : PURI VENTIKA MALAU

NIM : 66611323880

Judul Skripsi : **EVALUASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 196
TAHUN 2015 TENTANG RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK
(RPTRA) DI JAKARTA PUSAT**

Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, Tanggal 30 Mei 2017 dan dinyatakan LULUS.

Serang, 30 Mei 2017

Ketua Penguji

(Listyaningsih, M.Si)


NIP. 197603292003122001



Anggota :

(Kandung Sapto N, M.Si)

NIP. 197809182005011002



Anggota :



(Riswanda, Ph.D)

NIP. 198104122008121001



Mengetahui,

Dekan FISIP Untirta

DR. Agus Siafari, S.Sos., M.Si
NIP. 197603292003122001

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara




Listyaningsih, M.Si
NIP. 197108242005011002

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Puri Ventika Malau
Nim : 6661132380
Judul Skripsi : **EVALUASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 196
TAHUN 2015 TENTANG RUANG PUBLIK TERPADU
RAMAH ANAK (RPTRA) DI JAKARTA PUSAT**

Serang, April 2017

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,


Pembimbing I



Leo Agustino, Ph.D

NIP. 1974080322003121001

Pembimbing II



Riswanda, Ph.D

NIP. 198104122008121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



DR. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si

NIP. 197108242005011002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Puri Ventika Malau
NIM : 6661132380
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 4 Desember 1995
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul EVALUASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO 196 TAHUN 2015 TENTANG RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) DI JAKARTA PUSAT adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini mengandung unsure plagiat maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Mei 2017



Puri Ventika Malau

**“Dan apa saja yang
kamu minta dalam doa
dengan penuh
kepercayaan, kamu
akan menerimanya”**

Matius 21:22

*-don't dig up in doubt, what you planted
in faith-*

ABSTRAK

Puri Ventika Malau. 6661132380. Evaluasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 Tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat. Pembimbing I: Leo Agustino, Ph.D., dan Pembimbing II: Riswanda, Ph.D.

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat merupakan sebuah kebijakan yang dibuat karena kurangnya ruang terbuka hijau bagi anak-anak bermain dan bereksplorasi dan hal ini menjadi awal berkembangnya tingkat kriminalitas pada anak seperti pelecehan seksual, kekerasan, eksploitasi, dan penculikan. Oleh karena itu, Daerah Khusus Ibukota (DKI) ingin menjadikan DKI Jakarta di setiap Kota Administrasinya menjadi Kota Layak Anak. RPTRA merupakan konsep ruang publik berupa ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik, pengawasan CCTV, dan ruangan-ruangan yang melayani kepentingan komuniti yang ada di sekitar RPTRA tersebut, seperti ruang perpustakaan, PKK *Mart*, ruang laktasi, dan lainnya. RPTRA juga dibangun tidak di posisi strategis, namun berada di tengah pemukiman warga. Penelitian ini dilakukan di Instansi Pemerintah yang terkait dengan RPTRA dan RPTRA yang ada di Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam evaluasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat, peneliti menggunakan model teori evaluasi kebijakan menurut James Anderson, meliputi fungsional, fokus, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan dan pelaksanaan kegiatan di RPTRA belum berjalan dengan optimal secara pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan CCTV dan pengawasan yang dilakukan oleh Suku Dinas komunikasi dan informasi, belum terealisasinya pembangunan 1 RPTRA 1 Kelurahan di Jakarta Pusat karena keterbatasan lahan, penyempurnaan revisi Peraturan Gubernur, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran untuk membangun beberapa RPTRA di Kelurahan yang sama namun lokasinya dekat dengan Kelurahan yang belum memiliki RPTRA, adanya sanksi yang tegas bagi Instansi Pemerintah yang terkait dan CSR jika tidak membangun RPTRA secara optimal, dalam pendistribusian barang di masing-masing Kelurahan dibuat tim untuk pengelolaan RPTRA.

Kata Kunci: Kebijakan, Evaluasi, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

ABSTRACT

Puri Ventika Malau. 6661132380. *Evaluation of Governor's Regulation No. 196 of 2015 about Integrated Child-Friendly Public Space (RPTRA) In Central Jakarta. Advisor I: Leo Agustino, Ph.D., and Advisor II: Riswanda, Ph.D.*

The policy set forth in Jakarta Governor's Regulation Number 196 of 2015 About Child Friendly Integrated Public Spaces (RPTRA) in Central Jakarta is a policy created because of the lack of green open space for children to play and explore and this is the beginning of the development of crime rate at Children such as sexual harassment, violence, exploitation, and kidnapping. Therefore, the Special Capital Region (DKI) wants to make DKI Jakarta in every Municipal Administration into the City of Children Eligible. RPTRA is a concept of public space in the form of green open spaces or parks equipped with a variety of interesting games, CCTV surveillance, and rooms that serve the interests of community around the RPTRA such as library space, PKK Mart, lactation room, and others. RPTRA is also built not in a strategic position, but is in the middle of residential community. This research was conducted in Government Institution related to RPTRA and RPTRA in Central Jakarta. The research method used was descriptive method with qualitative approach. In the evaluation of Jakarta Governor Regulation No. 196 of 2015 about Child Friendly Integrated Public Spaces (RPTRA) in Jakarta, the researcher uses James Anderson's model of policy evaluation theory, including functional, focused, and systematic. The result of the research show that the development and implementation of activities in RPTRA did not work properly in the procurement of facilities and infrastructure, procurement of CCTV and supervision by tribes of communications and information services, the realization of the development of 1 RPTRA 1 urban village in Central Jakarta due to land limitations, the revision of the Governor Regulation, and the impact felt by the community. Based on the result of the research, the researcher gives suggestion to build several RPTRA in the same urban village but the location is close to the urban village that have not yet RPTRA, the existence of strict sanction for related Government Institution and CSR if not build RPTRA optimally, in distribution of goods in each urban village made team for RPTRA stewardship.

Keywords: Policy, Evaluation, Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan berkat-Nya kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “EVALUASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 196 TAHUN 2015 TENTANG RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) JAKARTA PUSAT”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Sosial pada konsentrasi kebijakan publik program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu secara moril maupun materil dalam melakukan penelitian untuk kelancaran penyusunan skripsi ini, secara khusus untuk doa yang tiada terputus dari ibunda atas jerih payah yang tulus ikhlas dan tidak pernah menyerah dalam mendidik dan memberi semangat. Sehubungan dengan hal itu maka peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ibu Rahmawati, M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

- 4 . Bapak Iman Mukhroman, M.Ikom., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 5 . Bapak Kandung Ismanto, M.Si Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 6 . Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 7 . Ibu Arenawati., M.Si., Dosen Pembimbing Akademik Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan banyak arahan dan masukan dalam penelitian ini.
- 8 . Bapak Leo Agustino, Ph.D., selaku Pembimbing I yang selalu mengarahkan, memberikan masukan atau kritikan yang membangun, memberikan semangat, dan motivasi kepada peneliti.
- 9 . Bapak Riswanda, Ph.D., selaku Pembimbing II yang juga selalu memberikan pengarahan, saran serta kritikan kepada penelitian skripsi ini.
10. Terimakasih kepada *The Only Reason I Can Survived* Mama ku terkasih yang selalu memberi semangat dan seluruh keluarga yang selalu mendukung.
11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuanganku Dia Dia Doang (DDD), Indhita Utami, Bebetio Bagus Drikaton, Imam Rifai, dan Riris Retnaning, yang telah membantu, yang selalu mengingatkanku dan memberikan motivasi dalam mengerjakan Skripsi ini.

12. Terima kasih kepada Azarya Ita Karina Pelawi sahabat dari kecil yang sedang merantau ke negri orang untuk menempuh pendidikan sarjana musik di *Adventist University of Philiphine* yang selalu memantau dan menanyakan kabar terkait dengan skripsi ini.
13. Terima kasih juga untuk teman-teman kost-an 39B Pondok Indah *Estate* yang selalu menyemangatiku dan selalu menghiburkan dalam mengerjakan Skripsi ini.
14. Terima kasih kepada Terima kasih kepada seluruh informan yang telah bersedia untuk diwawancara dan telah memberikan informasi serta data-data yang dibutuhkan peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
15. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan Administrasi Negara Untirta 2013.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna sempurnakan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi peneliti.

Serang, Mei 2017

Peneliti

Puri Ventika Malau

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	23
1.3 Batasan Masalah	24
1.4 Rumusan Masalah	25
1.5 Tujuan Penelitian	25
1.6 Manfaat Penelitian	25
1.6.1 Teoritis	26
1.6.2 Praktis	26
1.7 Sistematika Penulisan	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
2.1 Landasan Teori	33
2.1.1 Pengertian Kebijakan	33
2.1.2 Pengertian Publik	35
2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik	36
2.1.4 Tahap-Tahap Kebijakan Publik	41
2.1.5 Pengertian Evaluasi	43
2.1.6 Pengertian Evaluasi Kebijakan	46
2.1.7 Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan	48
2.1.7.1 Tipe Evaluasi Kebijakan James Anderson	49
2.1.7.2 Tipe Evaluasi Kebijakan Edi Suharto	50
2.1.7.3 Tipe Evaluasi Kebijakan Lester & Stewart	51
2.1.8 Evaluasi Terhadap Dampak Kebijakan	52
2.1.9 Pengertian <i>Children Friendly Cities</i>	57
2.1.10 Pengertian Peraturan Gubernur	61
2.1.11 Pengertian KLA	62
2.1.12 Pengertian RPTRA	63
2.1.13 Pengertian Jakarta Pusat	71
2.2 Penelitian Terdahulu	74

2.3 Kerangka Berfikir	80
2.4 Asumsi Dasar	81
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	83
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	83
3.2 Fokus Penelitian	84
3.3 Lokasi Penelitian	84
3.4 Variabel Penelitian	85
3.4.1 Definisi Konseptual	85
3.4.2 Definisi Operasional	86
3.5 Instrumen Penelitian	88
3.6 Informan Penelitian	90
3.7 Teknik Pengumpulan Data	92
3.8 Teknik Analisis Data.....	99
3.9 Uji Keabsahan Data	100
3.10 Jadwal Penelitian	102
BAB IV PEMBAHASAN	104
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	104
4.1.1 Tujuan RPTRA	108
4.1.2 Tugas RPTRA	109
4.1.3 Fungsi RPTRA	110
4.1.4 Layanan & Kegiatan RPTRA	110
4.1.5 Larangan RPTRA	111

4.1.6 Organisasi RPTRA	112
4.1.6.1 Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi	112
4.1.6.2 Pengurus RPTRA Tingkat Kota Adm	113
4.1.6.1 Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan	114
4.1.7 Pembagian Tugas SKPD/UKPD RPTRA Kota Adm	115
4.1.8 Pelaksanaan Kegiatan RPTRA	119
4.1.9 Kota Layak Anak	119
4.1.9.1 Sejarah Kota Layak Anak	119
4.1.9.2 Peraturan & Kebijakan Kota Layak Anak	121
4.1.10 <i>Child Friendly Cities</i> (UNICEF 200.....	125
4.1.11 Profil Jakarta Pusat	128
4.2 Deskripsi Data	132
4.2.1 Deskripsi Informan	135
4.2.2 Analisis Data	140
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian	142
4.3.1 Evaluasi Pergub DKI Jakarta No 196 Tahun 2015	142
4.3.1.1 Fungsional	143
4.3.1.2 Fokus	158
4.3.1.1 Sistematis	181
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	186
4.4.1 Tahap 1 RPTRA	190
4.4.2 Tahap 2 RPTRA	191

4.4.3 Tahap 3 RPTRA	194
4.5 <i>Meaning</i>	224
BAB V PENUTUP	228
5.1 Kesimpulan	228
5.2 Saran	232

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CV

DAFTAR TABEL

Halaman

1.1 Luas Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota Administrasi, 2009-2013	4
1.2 Jumlah Usia Anak-Anak di Jakarta Pusat Tahun 2016	5
1.3 Jumlah Kelurahan dan Kecamatan di Jakarta Pusat Tahun 2016	6
1.4 Jumlah RPTRA di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2016	15
2.1 Penelitian Terdahulu	76
3.1 Daftar Informan Penelitian	91
3.2 Pedoman Wawancara	94
3.3 Jadwal Penelitian	103
4.1 Daftar Kelurahan dan Kecamatan di Jakarta Pusat Tahun 2016	132
4.2 Daftar <i>Key Informan</i>	137
4.3 Daftar <i>Second Informan</i>	139
4.4 Daftar Taman di Jakarta Pusat	147
4.5 Daftar Harga NJOP Jakarta Pusat	152
4.6 Daftar Lahan RPTRA	153
4.7 Daftar CSR	163
4.8 Daftar Sarana Informasi	167
4.9 Daftar Prasarana RPTRA	169
4.10 Daftar CCTV RPTRA di Jakarta Pusat	175

4.11 Daftar Kegiatan RPTRA	178
4.12 Tahap 1 RPTRA	191
4.13 Tahap 2 RPTRA	192
4.14 Tahap 3 RPTRA	195
4.15 Tabel Hasil Evaluasi RPTRA Jakarta Pusat	204

DAFTAR GAMBAR

Halaman

2.1 Kebijakan Publik	37
2.2 Kebijakan Sebagai Suatu Proses	39
2.3 Tahap-Tahap Kebijakan	42
2.4 Perumusan Evaluasi Kebijakan	48
2.5 Struktur Organisasi Pengelola RPTRA	69
3.1 Proses Analisis Data	99
4.1 Peta Jakarta Pusat	128
4.2 Sebaran RPTRA Tahap 3 di Jakarta Pusat	195
4.3 Indeks Kebahagiaan Prov DKI Jakarta 2016	223
4.4 <i>Control System Scheme</i>	226

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi Foto
Lampiran 2	Catatan Lapangan
Lampiran 3	Catatan Wawancara dan <i>Member Check</i>
Lampiran 4	Surat Izin Mencari Data
Lampiran 5	Data Pendukung Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah termasuk negara berkembang di dunia. Di mana permasalahan yang ada di negara berkembang lebih kompleks dibandingkan dengan negara-negara maju. Beberapa alasan mengapa Indonesia masih disebut negara berkembang, di antaranya adalah (Nugroho 2014: 122). Pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk mengakibatkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi tinggi. Jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada kesempatan lapangan kerja yang tersedia dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dari waktu ke waktu. Kedua, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang umumnya lebih tinggi dua hingga empat kali lipat dari negara maju. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan budaya di negara berkembang yang berbeda dengan di negara maju. Hal tersebut dapat mengakibatkan banyak masalah di masa depan yang berkaitan dengan makanan, rumah, pekerjaan, pendidikan, keamanan, kesejahteraan, dan lain sebagainya.

Ketiga, tingkat produktivitas rendah. Jumlah faktor produksi yang terbatas yang tidak diimbangi dengan jumlah tenaga kerja mengakibatkan lemahnya daya beli sehingga sektor usaha mengalami kesulitan untuk meningkatkan produksinya. Keempat, kualitas hidup rendah. Akibat rendahnya tingkat penghasilan, masyarakat mengalami

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan. Banyak yang kekurangan gizi, tidak bisa baca tulis, rentan terkena penyakit, dan lain sebagainya. Kelima, ketergantungan pada sektor pertanian atau primer. Umumnya masyarakat adalah bermata pencaharian petani dengan ketergantungan yang tinggi akan hasil sektor pertanian.

Keenam, pasar dan informasi tidak sempurna. Kondisi perekonomian negara berkembang kurang berkompetisi sehingga masih dikuasai oleh usaha monopoli, oligopoli, monopsoni dan oligopsoni. Informasi di pasar hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. Ketujuh, tingkat ketergantungan pada angkatan kerja tinggi. Perbandingan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja dengan penduduk non angkatan kerja di negara sedang berkembang nilainya berbeda dengan di negara maju. Dengan demikian, di negara maju penduduk yang berada dalam usia non produktif lebih banyak bergantung pada yang masuk angkatan kerja. Kedelapan, ketergantungan tinggi pada perekonomian eksternal. Ketergantungan tinggi pada perekonomian eksternal yang rentan negara berkembang umumnya memiliki ketergantungan tinggi pada perekonomian luar negeri yang bersifat rentan akibat hanya mengandalkan ekspor komoditas primer yang tidak menentu.

Dari delapan alasan mengapa Indonesia masih disebut negara berkembang, kita bisa melihat bahwa masih ada budaya buruk negara Indonesia yang harus diubah supaya dapat bergerak kepada pembangunan negara maju ke depannya. Upaya tersebut dapat disertai dengan dikurangnya kesenjangan sosial pada setiap lapisan masyarakat, perkembangan sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan itu sendiri. Karena

adanya program kerja di sebuah daerah, pasti pemerintah setempat sudah menyediakan dan menargetakan anggaran untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga program kerja dapat berjalan dengan baik, dan lebih pentingnya menjadi sebuah fasilitas yang berguna bagi masyarakat.

Di antara banyak permasalahan tersebut adalah permasalahan adanya ruang terbuka hijau yang tersedia di titik-titik kota. Di mana penduduk yang tinggal di kota sangat membutuhkan ketersediaan lahan hijau yang mencerminkan suatu kota yang sehat dan bersih. Permasalahan ketersediaan ruang terbuka hijau ini terjadi di kota-kota besar, terutama daerah yang mempunyai pemukiman padat dan memiliki lahan terbuka yang sangat sedikit untuk membangun ruang terbuka hijau yang memadai karena tidak seimbangnya kebutuhan lahan dengan kepadatan penduduk.

Jakarta adalah ibukota Republik Indonesia dan merupakan kota terbesar di Asia Tenggara. Jakarta terdiri dari bermacam-macam suku etnik, budaya, bahasa dan agama. Luas Jakarta banyak berkembang dari sekitar 180 km² pada tahun 1960 dan 661,52 km² pada tahun 2000. Jumlah penduduk Jakarta sekitar 10,3 juta jiwa pada tahun 2016 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016). Seiring dengan berkembangnya kota Jakarta, banyak perubahan yang terjadi begitupun kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana yang harus ditambahkan jumlahnya oleh pemerintah Daerah Kawasan Ibukota (DKI) Jakarta.

Tabel 1.1
Luas Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota Administrasi 2009-2013

<i>Regency/Municipality</i>	Area (km ²)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kep. Seribu	8,7	8,7	8,7	8,7	8,70
Jakarta Selatan	141,27	141,27	141,27	141,27	141,27
Jakarta Timur	188,03	188,03	188,03	188,03	188,03
Jakarta Pusat	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13
Jakarta Barat	129,54	129,54	129,54	129,54	129,54
Jakarta Utara	146,66	146,66	146,66	146,66	146,66
DKI Jakarta	662,33	662,33	662,33	662,33	662,33

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2013)

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota administrasi dan satu Kabupaten administratif, yakni: Kota administrasi Jakarta Pusat dengan luas pada tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 yaitu 48,13 km², Jakarta Utara 146,66 km², Jakarta Barat 129,54 km², Jakarta Selatan 141,27 km², dan Jakarta Timur 188,03 km², serta Kabupaten administratif Kepulauan Seribu 8,7 km² (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2013). Di sebelah Utara membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah Selatan dan Timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah Barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah Utara

dengan Laut Jawa (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2013).

Menyoroti kota administrasi yang menjadi pusat pemerintahan di DKI Jakarta adalah Kota administrasi Jakarta Pusat yang mempunyai luas 47,90 km². Jumlah penduduk pria berjumlah 458.287 jiwa, wanita 459.467 jiwa, dan total keseluruhan adalah 917.754 jiwa. Di antara total keseluruhan penduduk Jakarta Pusat, 29.6% di antaranya adalah anak-anak di usia bermain 0-18 tahun (Sumber: Dinas Penduduk dan Catatan Sipil DKI Jakarta 2016).

Tabel 1.2
Jumlah Usia Anak-anak di Jakarta Pusat Tahun 2016

Jakarta Pusat	Jenis Kelamin	0-4	5-9	10-14	15-18	TOTAL
	Laki-laki	37.624	40.266	32.178	29.880	139.948
	Perempuan	36.131	35.711	30.750	29.709	132.301
						272.249

(Sumber: Dinas Penduduk dan Catatan Sipil DKI Jakarta 2016)

Dengan jumlah delapan Kecamatan yaitu Kecamatan Senen, Gambir, Tanah Abang, Menteng, Cempaka Putih, Kemayoran, Johar Baru, dan Sawah Besar yang memiliki total 44 Kelurahan di masing-masing daerah Kecamatan (Dinas Penduduk dan Catatan Sipil DKI Jakarta 2016).

Tabel 1.3
Jumlah Kelurahan dan Kecamatan di Jakarta Pusat Tahun 2016

Kel \ Kec	GAMBIR	TANAH ABANG	MENTENG	SEZEN	KEMAYORAN	SAWAH BESAR	CEMPAKA PUTIH	JOHAR BARU
1	*Gambir	**Bendungan Hilir (Benhil)	*Menteng	*Senen	*Gunung Sahari Selatan	**Pasar Baru	**Cempaka Putih Timur	**Galur
2	*Kebon Kelapa	**Karet Tengsin	**Pegangsaan	*Kwitang	**Kemayoran	*Gunung Sahari Utara	**Cempaka Putih Barat	**Tanah Tinggi
3	**Petojo Selatan	**Kebon Melati	*Cikini	*Kenari	*Kebon Kosong	**Mangga Dua Selatan	*Rawasari	**Kampung Rawa
4	**Duri Pulo	*Kebon Kacang	**Kebon Sirih	*Paseban	**Harapan Mulya	**Karang Anyar		*Johar Baru
5	**Cideng	**Kampung Bali	**Gondang-Dia	*Kramat	*Cempaka Baru	*Kartini		
6	**Petojo Utara	**Petamburan		*Bungur	**Utan Panjang			
7		*Gelora			**Sumur Batu			
8					**Serdang			

Ket : (*) Kelurahan yang belum ada RPTRA
(**) Kelurahan yang sudah dibangun RPTRA

(Sumber: Dinas Penduduk dan Catatan Sipil DKI Jakarta 2016)

Di antara pesatnya penambahan jumlah penduduk di Jakarta Pusat, terdapat jumlah anak-anak yang menjadi tanggung jawab bersama karena semakin meningkatnya masalah mobilitas perkotaan yang membutuhkan perhatian khusus terhadap anak-anak.

Marco Kusumawijaya (2016) seorang aktivis dan pengamat kebijakan pemerintahan DKI menanggapi masalah mobilitas perkotaan yang berdampak pada anak menyatakan, karena selama ini DKI Jakarta dengan masalah mobilitas perkotaan seperti alat transportasi, pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan pemukiman warga, dan tidak ada pertumbuhan ruang terbuka publik, berdampak pada tumbuh kembang anak yang sering kali terabaikan oleh karena begitu banyak masalah mobilitas perkotaan di DKI Jakarta yang harus diselesaikan dengan strategi yang dilakukan berbarengan dan tepat penanganannya. Tingginya jumlah penduduk berimplikasi terhadap pemanfaatan sumber daya kota yang terbatas. Ketidakseimbangan antara infrastruktur publik yang tersedia dengan jumlah penduduk terlihat dari pembangunan taman yang minim, fasilitas publik yang sangat dipaksakan pembangunannya,, dibandingkan dengan pembangunan gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan apartemen. Belum lagi, pembangunan tersebut tidak ditunjang dengan konsep ramah lingkungan yang mengharuskan adanya lahan hijau di setiap bangunan. Hal ini yang menyebabkan kurangnya pelayanan kota termasuk di sektor lahan terbuka (Tranghanda 2007: 46).

Kondisi ini menyebabkan kurangnya ruang terbuka hijau untuk anak-anak bermain dan bereksplorasi dan hal ini menjadi awal berkembangnya tingkat kriminalitas pada anak seperti pelecehan seksual, kekerasan, eksploitasi, dan penculikan. Data dari Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (2015) memaparkan kasus kekerasan dan kriminalitas pada anak yang tercatat di tahun 2015 ini angkanya justru meningkat lebih dari 40 kasus. Karena

perkembangan pembangunan saat ini masih parsial sehingga perkembangan pembangunan kota saat ini belum peduli terhadap anak, belum berpihak pada anak, dan belum ramah terhadap anak sehingga banyak faktor yang menyebabkan kriminalitas dan kejahatan seksual pada anak meningkat. Pengawasan orangtua yang masih kurang sigap dan lalai dalam memperhatikan tumbuh kembang daerah bermain anak-anak mereka, menjadi salah satu pemicu kejahatan pada anak terjadi (Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Jakarta Pusat 2015). Khususnya di lingkungan terdekat mereka. Orangtua cenderung hanya mempercayakan begitu saja ketika anak-anaknya pergi keluar bermain tanpa adanya pengawasan dan perhatian lebih di daerah sekitarnya. Oleh karena pengawasan anak yang kurang sigap dan lalai inilah yang menyebabkan celah kriminalitas dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang lain kerap kali terjadi pada anak-anak dibawah umur. Kejahatan dilakukan oleh karena adanya kesempatan. Anak-anak yang cenderung polos dan tidak tahu apa-apa menjadi sasaran empuk bagi pelaku-pelaku beraksi bejat ini.

Oleh karena itu, pemerintah DKI Jakarta ingin membuat Jakarta menjadi Kota Layak Anak (KLA). Definisi Kota Layak Anak adalah (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 11 tahun 2011):

Kota/Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen, sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak. Perlunya perubahan pendekatan pembangunan menjadi peduli atau ramah anak. Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak diintegrasikan ke dalam seluruh kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang terkait, dalam dimensi

kota. Kota diartikan juga termasuk kabupaten (termasuk kecamatan/kelurahan/desa). Tahap perencanaan memegang peran kunci.

Kota Layak Anak di Jakarta perlu diterapkan. Karena anak merupakan investasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang menentukan masa depan bangsa dan negara untuk terpenuhi hak lindung mereka, sehingga anak-anak di Indonesia dapat tumbuh secara optimal. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berkaitan dengan hak anak-anak Indonesia yaitu: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Namun untuk menyandang Kota Layak Anak tidaklah mudah. Ada lima tingkatan kriteria Kota Layak Anak, yaitu KLA Pratama, KLA Nindya, KLA , KLA Utama, yang terakhir adalah Kota Layak Anak. Terdapat tantangan bagi anak-anak di ibukota yang begitu besar. Banyak informasi di media yang tidak layak konsumsi bagi anak-anak. Persoalan lain lagi yaitu fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus, bahkan secara budaya mulai terlihat pudarnya penanaman nilai-nilai luhur dan rendahnya partisipasi anak dalam menyampaikan pendapat. Sedikitnya ada 31 indikator Kota Layak Anak¹ yang harus dipenuhi oleh

¹ 31 Indikator Kota Layak Anak terdiri dari 5 kluster dan 1 penguatan kelembagaan
Kluster I Hak Sipil & Kebebasan (3 variabel):

1. Akte Kelahiran
2. Informasi Layak Anak
3. Kelompok/Forum Anak;

Kluster II Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif (3 Variabel):

1. Penurunan angka pernikahan dini
2. Tersedia lembaga konsul orangtua tentang pengasuhan anak
3. Tersedia Lembaga Kesos Anak;

Kluster III Kesehatan Dasar & Kesejahteraan (9 Variabel):

1. Angka Kematian Bayi rendah
2. Angka Gizi Buruk
3. Cakupan ASI Tinggi
4. Pojok ASI
5. Cakupan Imunisasi
6. Layanan Kespro

setiap kota untuk menyandang Kota Layak Anak. Untuk menuju Kota Layak Anak (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta 2011), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus gencar memberikan ruang berupa taman untuk bermain, tumbuh kembang serta menjadi tempat berinteraksi yang menjanjikan bebas polusi dan haju.

Program Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Jakarta layak anak, membuat Jakarta harus memenuhi beberapa kriteria sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akses kemudahan informasi untuk

7. Peningkatan kesejahteraan

8. Air bersih

9. Kawasan Tanpa Rokok;

Kluster IV Pendidikan, Waktu Luang Kegiatan Budaya (5 Variabel):

1. PAUD

2. Wajar 12 Tahun

3. Sekolah Ramah Anak

4. Rute Aman Ke/Dari Sekolah

5. Fasilitas kreatif anak;

Kluster V Perlindungan Khusus (4 Variabel):

1. Anak Berkebutuhan Khusus

2. Anak Berhadapan Hukum

3. Penanggulangan Bencana

4. Pekerja Anak.

Penguatan Kelembagaan (7 Variabel):

1. Produk hukum/kebijakan pemenuhan HA

2. Ketersediaan anggaran

3. Produk Hukum yg mendpt masukan dari FA

4. SDM mampu menerapkan HA bijak, program & kegiatan

5. Ketersediaan data anak terpilah

6. Keterlibatan lembaga masyarakat dlm pemenuhan HA

7. Keterlibatan dunia usaha

(Sumber: Data Jakarta Pusat 2016 tentang Kota Layak Anak)

anak adalah salah satu kriteria Kota Layak Anak yang harus ada pada program Bapak Joko Widodo.

Setelah berhasil dengan penghargaan Kota Layak Anak di Kota Solo, Bapak Joko Widodo yang saat itu masih menjadi Gubernur DKI Jakarta juga mencanangkan program yang sama, yang akhirnya diteruskan oleh Bapak Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disebut dengan panggilan Bapak Ahok sebagai wakilnya yang sekarang diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Banyak pihak pesimis atas program Bapak Joko Widodo tersebut, namun pendukungnya juga tak kalah banyak (Yon 2012: 62). Bagi sebagian kalangan program tersebut terlalu muluk, namun sudah saatnya Jakarta mewujudkannya dan yakin bahwa Daerah Khusus Ibukota (DKI) telah memiliki modal untuk memenuhi kriteria Kota Layak Anak, yaitu peraturan perlindungan anak serta lembaga yang menjalankan peraturan tersebut.

Jika melihat persyaratan Kota Layak Anak, yakin bila Jakarta dapat memenuhi kriteria tersebut. Program Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, pengurusan akta kelahiran gratis, dan perombakan terhadap sistem Rayonisasi Sekolah, yaitu sebagai beberapa langkah program Bapak Joko Widodo untuk menuju pemenuhan kriteria Kota Layak Anak yang diteruskan oleh wakilnya Bapak Ahok. Dalam kesempatan kunjungan peresmian salah satu RPTRA di Jakarta Timur Bapak Ahok mengatakan

“Program unggulan yang sedang digencarkan di Jakarta adalah pembangunan RPTRA yang diharapkan dan ditargetkan jumlah pembangunannya oleh Pemprov DKI Jakarta, di setiap Kelurahan harus ada 1 RPTRA pada tahun 2016. Bahkan kita mengharapkan tahun depan adanya pembangunan 1 RPTRA di setiap RW yang ada di Jakarta. Tetapi itu semua tergantung lahan yang tersedia.” (Berita Jakarta, November 2016)

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 Bab III Pasal 5 tentang Pedoman Pengelolaan RPTRA, menyatakan bahwa RPTRA dibangun dengan tujuan tugas untuk: (i) menyediakan ruang terbuka untuk memenuhi hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, (ii) menyediakan prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak, (iii) menyediakan prasarana dan sarana kota sebagai Kota Layak Anak, (iv) menyediakan prasarana dan sarana uniuik pelaksanaan kegiatan 10 program pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)², (v) meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah, dan (vi) meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK.

Definisi dari Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) adalah sebagai berikut. Ruang yang artinya rongga yang berbatas atau terlingkung oleh bidang, bisa juga rongga yang tidak terbatas dan tempat segala yang ada. Dalam RPTRA ini ruang tertutup atau berbatas yang dimaksud dapat berupa ruang bangunan sebagai ruang

² 10 Program Pokok PKK

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
6. Pendidikan dan Ketrampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan Sehat

(Sumber: Data PKK Jakarta Pusat)

pengelolaan. Ruang terbuka yang ada di RPTRA adalah lapangan atau taman yang sudah diubah menjadi taman yang sangat kreatif. Publik adalah mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Dalam RPTRA ini publik yang dimaksud adalah anak-anak yang datang bermain sambil belajar, orang dewasa sebagai pendamping maupun penjaga RPTRA, dan orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Terpadu yang artinya sudah dipadu, disatukan, dilebur menjadi satu, dan sebagainya, yang dimaksudkan terpadu dalam konsep RPTRA ini adalah konsep anak bermain, olah raga, dan sambil belajar yang disatukan dalam satu ruang khusus yang telah disediakan dengan berbagai macam fasilitas yang telah tersedia. Kegunaan RPTRA ini bukan hanya diperuntukkan untuk anak-anak, melainkan selain anak-anak, orang dewasa juga boleh mempergunakan untuk acara sosial. Arti dari ramah anak adalah, anak berarti seseorang yang berusia 0-18 tahun. Ramah Anak adalah lingkungan yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disebutkan di atas salah satunya adalah berpartisipasi yang dijabarkan sebagai hak untuk berpendapat dan didengarkan suaranya. Lingkungan Ramah Anak adalah lingkungan yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan,

kehidupan sosial,serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Lingkungan ramah anak adalah lingkungan yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif, dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi, dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus.

Pertama, kurangnya jumlah dan tidak tersebarnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersedia di Jakarta Pusat. Sesuai dengan tujuan tugas yang telah dipaparkan di atas, kenyatannya belum semua RPTRA memenuhi kriteria dari tujuan tugas tersebut. Khususnya RPTRA di daerah Jakarta Pusat. Daerah Jakarta Pusat hanya memiliki 28 RPTRA. Seharusnya memiliki 29 RPTRA, tetapi karena 1 RPTRA yang *dicancel* dan masih dalam tahap perencanaan untuk penggantian lokasi, sehingga 14 RPTRA sudah diresmikan dalam tiga tahap, 14 RPTRA dalam pembangunan tahap ketiga. Seluruh lokasi RPTRA yang sudah ada pun belum tersebar di seluruh Kelurahan di Jakarta Pusat. Adapun data daftar Laporan RPTRA yang ada di Jakarta Pusat yang peneliti dapat dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP):

Tabel 1.4
Jumlah RPTRA di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2016

No	Nama RPTRA	Alamat	Kelurahan	CSR	Ket
1	RPTRA Cideng Kenanga	Cideng Raya	Cideng	PT Pembangunan Jaya	Tahap 1
2	RPTRA Petojo Selatan	Jl Taman Tanah Abang 3	Petojo Selatan	Agung Sedayu	Tahap 2
3	RPTRA Taman Krida Serdang	JL Taman Krida RW 1	Serdang	Agung Sedayu	Tahap 2
4	RPTRA Harapan Mulya	Taman Kebon Bibit	Harapan Mulya	Agung Sedayu	Tahap 2
5	RPTRA Mangga Dua Selatan	Jl Mangga Besar VIII	Mangga Dua Selatan	Agung Sedayu	Tahap 2
6	RPTRA Pasar Baru	Jl Krekot RW 02	Pasar Baru	Agung Podomoro	Tahap 2
7	RPTRA Karang Anyar	Jl Karang Anyar Utara Raya RW 09	Karang Anyar	Agung Podomoro	Tahap 2
8	RPTRA Duri Pulo	Taman Duri Pulo, Jl Petojo Barat V	Duri Pulo	Barito Pasifik	Tahap 2
9	RPTRA Taman Amir Hamzah	Jl Taman Amir Hamzah	Pegangsaan	Barito Pasifik	Tahap 2
10	RPTRA Karet Tengsin	Jl Karet Pasar Baru Barat I	Karet Tengsin	Intiland	Tahap 2
11	RPTRA Rusun Tanah Tinggi	Rusun Tanah Tinggi	Tanah Tinggi	Summarecon	Tahap 2
12	RPTRA Taman Borobudur	Taman Borobudur RW 02	Pegangsaan	PT Pandawa Properti Indonesia	Tahap 2
13	RPTRA GIM	Jl Kramat Pulo Gundul RW 13	Tanah Tinggi	Blibli.com	Tahap 2
14	RPTRA Kejora	Jl. Pembangunan II RT. 009/RW. 02	Petojo Utara	APBD	Proses Tahap 3

15	RPTRA Bandar Kemayoran	Jl. Kemayoran Timur Gg. 8 No.18	Kemayoran	APBD	Proses Tahap 3
16	RPTRA Taman Budaya	Taman Budaya Jl. Utan Panjang 3	Utan Panjang	APBD	Proses Tahap 3
17	RPTRA Mutiara Sumur Batu	Taman Mutiara Jl. Mutiara RT.13	Sumur Batu	APBD	Proses Tahap 3
18	RPTRA Serdang Baru	Taman Serdang Jl. Serdang Baru 9	Serdang	APBD	Proses Tahap 3
19	RPTRA Kampung Benda	Jl. Cempaka Putih Tengah XV	Cemp Putih Timur	APBD	Tahap 3
20	RPTRA Mardani Sari	Jl. Mardani Raya RW.05	Cemp Putih Barat	APBD	Proses Tahap 3
21	RPTRA Gondangdia	Jl. Cik Dik Tiro 2 (Kolong Rel KA)	Gondangdia	APBD	Proses Tahap 3
22	RPTRA Kebon Sirih	Jl. Srikaya II (Kolong Rel KA)	Kebon Sirih	APBD	Proses Tahap 3
23	RPTRA Hati Suci	Jl. Hati Suci RT.002/ RW.07	Kampung Bali	APBD	Proses Tahap 3
24	RPTRA Petamburan	Rusun Petamburan RW.011	Petamburan	APBD	Proses Tahap 3
25	RPTRA Taman Guntur	Taman Guntur Jl. Danau Bratan	Benhil	APBD	Proses Tahap 3
26	RPTRA Taman Keuangan	Taman Komp. Keuangan RW.06	Benhil	APBD	Proses Tahap 3
27	RPTRA Rawa Indah	Jl. Rawa Selatan V RT.017/ RW.04	Kampung Rawa	APBD	Proses Tahap 3
28	RPTRA Komando Ceria	Jl. Rawa Tengah I RT.04/RW.06	Galur	APBD	Proses Tahap 3
29	RPTRA Menteng	Jl. Anyer (Kolong Rel KA)	Menteng		Cancel akan diganti di Kel Kebon Melati

(Sumber: KPMP Jakarta Pusat 2016)

Jumlah yang belum sesuai target ini harus ditingkatkan lagi. Karena di Jakarta Pusat sendiri memiliki 44 Kelurahan dari 8 Kecamatan yang ada. Jumlah RPTRA yang telah selesai dibangun dan diresmikan dalam tiga tahap sebanyak 14 RPTRA, 14 RPTRA lagi dalam proses pembangunan tahap ketiga, dan 1 RPTRA di Kelurahan Menteng *dicancel* karena masalah pembebasan lahan sehingga masih dalam tahap perencanaan lokasi ke Kelurahan Kebon Melati. Jumlah total RPTRA yang ada di Jakarta Pusat saat ini adalah 28 RPTRA pada tahun 2016 (Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Jakarta Pusat 2016). Jumlah ini masih kurang dalam memenuhi target jumlah 1 Kelurahan yang akan dibangun 1 RPTRA pada tahun 2016, sehingga jumlah RPTRA yang masih harus dibangun ada 20 RPTRA lagi di 20 Kelurahan. Dalam pembangun RPTRA yang sudah ada juga kurang merata, karena terdapat pembangunan 2 RPTRA dalam 1 Kelurahan dengan lokasi yang berdekatan. Padahal masih ada 20 RPTRA yang pembangunannya dapat tersebar secara merata di Kelurahan yang belum mendapatkan pembangunan RPTRA. Berarti masih setengah jumlah RPTRA dari total Kelurahan yang ada di Jakarta Pusat yang harus dibangun oleh pemerintah setempat. Karena begitu banyak jumlah anak di daerah lainnya di Jakarta Pusat yang membutuhkan fasilitas area bermain seperti RPTRA.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ketua KPMP Jakarta Pusat, Ibu Dra. Fetty Fatimah menuturkan bahwa sepanjang tahun ini, DKI menargetkan pembangunan 30 RPTRA akan selesai dibangun pada akhir tahun 2016 di wilayah Jakarta Pusat. RPTRA ini diharapkan dapat berdiri untuk menjadi tempat berkumpul warga DKI

Jakarta di masing-masing wilayah. Lahan-lahan kosong lain yang tidak terpakai akan dibeli dan dijadikan RPTRA. Target akhirnya, Jakarta akan memiliki 306 taman di tahun 2017.

Hingga saat ini, DKI Jakarta telah memiliki taman RPTRA yang masing-masingnya terletak di kota administratif Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2013). Sebagian besar di antaranya telah diresmikan penggunaannya oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sebagian lain oleh Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (Anak) dalam pengertiannya masing-masing adalah, Ruang Publik adalah ruang terbuka yang mampu menampung kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang ini memungkinkan terjadinya pertemuan antar manusia untuk saling berinteraksi. Karena pada ruang ini seringkali timbul berbagai kegiatan bersama, maka ruang-ruang terbuka ini dikategorikan sebagai ruang umum (*Project for Public Spaces in New York* 1984). Terpadu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sudah dipadu (disatukan atau dilebur menjadi satu). Kaitannya terpadu dengan RPTRA adalah taman ini dijadikan taman multifungsi. Dimana konsep taman dipadukan dengan konsep edukasi, kesehatan, dan rekreasi. Ramah Anak menurut UNICEF *Innocenty Research* dalam kata ramah anak berarti menjamin hak anak sebagai warga kota. Sedangkan Anak Wayang Indonesia dalam masyarakat ramah anak mendefinisikan kata ramah anak berarti masyarakat yang terbuka, melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi

dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Karena itu, dapat dikatakan bahwa ramah anak berarti menempatkan, memperlakukan dan menghormati anak sebagai manusia dengan segala hak-haknya. Dengan demikian ramah anak dapat diartikan sebagai upaya sadar untuk menjamin dan memenuhi hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.

RPTRA adalah satu program menuju Kota Layak Anak. Masyarakat dapat menemukan beberapa sarana interaktif. Salah satu perubahan kota yang bisa dilihat di Jakarta adalah pembangunan taman multifungsi di wilayah padat penduduk seperti Taman Suropati, Taman Menteng, dan Taman Lembang. Tetapi konsep multifungsi yang dimaksud di sini adalah taman yang dibangun bukan sembarang taman, tetapi memiliki fungsi beragam yang utamanya untuk pendidikan anak yang dinamakan RPTRA. RPTRA mempunyai konsep yang berbeda dalam pembangunan taman. Fasilitas yang terdapat di dalam taman didorong untuk dapat memenuhi 31 Indikator Kota Layak Anak yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA). RPTRA dibangun dekat dengan permukiman warga, terutama warga miskin, sehingga RPTRA dapat berperan sebagai *community center* bagi masyarakat sekitar.

Taman RPTRA juga dibangun dan dirawat tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sama sekali. Dana pembangunan RPTRA berasal dari sumbangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sejumlah perusahaan (Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Jakarta Pusat 2016). Proses pembangunan RPTRA juga melibatkan masyarakat sekitar. Bahkan perawatan taman juga dilakukan oleh masyarakat di sekitar RPTRA dan dikoordinir oleh ibu-ibu

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sederhananya, RPTRA memposisikan warga sebagai pemilik dan pengelola taman, bukan sekadar penikmat taman.

RPTRA adalah salah satu program menuju Kota Layak Anak. Masyarakat dapat menemukan beberapa fasilitas dan sarana interaktif seperti (Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Jakarta Pusat 2016): *Closed Circuit Television* (CCTV), ruang gedung serbaguna (ruang pengelola, ruang PKK *Mart*, ruang perpustakaan, ruang laktasi), toilet anak/dewasa, toilet difabel, *pantry*, gudang, amphitheater, lapangan multifungsi, area bermain, rumah perosotan, ayunan bangku, jungkat–jungkit, batu refleksi, taman gizi/toga, dan kolam Gizi.

Sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan RPTRA, Gubernur menimbang perlu dibuat RPTRA di DKI Jakarta dengan alasan: pertama, mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kerlanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlu dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagai upaya mendukung Jakarta menjadi Kota Layak Anak. Kedua, mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pengelolaan Ruang Publik Ramah Terpadu Ramah Anak perlu dilakukan secara optimal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan bermitra dengan masyarakat serta dunia usaha.

Kedua, belum optimalnya pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat. Dilihat dari luas area, sarana dan prasarna, serta kelayakan area di RPTRA itu sendiri. Hal ini dikarenakan pembangunan RPTRA tergantung dana dari CSR yang menjadi sumber dana pembangunan. Setiap fasilitas yang ada di RPTRA tanggungjawab dari suku dinas yang berbeda-beda tupoksinya dalam penyediaan fasilitas. Contohnya seperti penyediaan air yang bertanggung jawab adalah sudin tata air kota, yang bertanggung jawab atas ruang laktasi adalah sudin kesehatan, dan lain sebagainya. Masih banyak yang harus dibenahi untuk membuat RPTRA benar-benar diminati oleh anak-anak dan berguna bagi masyarakat sekitar.

Ketiga, belum maksimalnya pengawasan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat. Fasilitas di setiap RPTRA mengharuskan adanya pengadaan *Closed Circuit Television* (CCTV). CCTV adalah fasilitas yang wajib di setiap RPTRA, karena ini adalah alat bantu utama dalam pengawasan di setiap RPTRA. Tetapi sayangnya, dari hasil survey langsung oleh peneliti, ada beberapa RPTRA yang belum terpasang CCTV seperti yang diharapkan di dalam pembangunan yang semestinya dan belum dibangunnya ruang pengelola atau ruang kegiatan berupa bangunan beratap untuk memantau CCTV. Walaupun pengawasan di RPTRA sudah memakai alat CCTV, namun pengawasan menggunakan sumber daya manusia juga diperlukan. Di setiap ruang pengawasan RPTRA harus dijaga oleh 5-6 petugas (Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Jakarta Pusat 2016). Para petugas RPTRA mempunyai tanggung jawab memperhatikan lingkungan RPTRA, pengawasan CCTV, dan mengawasi pengunjung yang ada di RPTRA, karena membutuhkan interaksi terhadap

pengunjung yang notabennya adalah anak-anak yang membutuhkan pengawasan yang disiplin pada tempat ini. Petugas dan pengelola RPTRA sendiri masih dalam tahap penyeleksian, karena baru saja dibuka lowongan untuk petugas RPTRA di DKI Jakarta. Itu sebabnya, pengawasan RPTRA sepanjang tahun ini belum optimal karena jumlah petugas RPTRA yang seharusnya masih dalam tahap perekrutan (Jakarta Kita, Desember 2016). Justru di tempat seperti ini lah anak-anak berkumpul untuk bermain, jika pengawasan tidak dilakukan secara optimal justru mengundang aksi kriminalitas di tempat seperti ini yang sasaran utamanya adalah anak-anak.

Keempat, tidak ada kerjasama swasta/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ Organisasi Internasional dalam pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat. Kemitraan dan partisipasi untuk mewujudkan RPTRA yang menjadi kriteria Kota Layak Anak perlu diperkokoh kemitraan pemerintah dengan para pelaku lain yang akan memberikan kontribusi yang unik. Dalam tinjauan peneliti ke instansi pembina maupun pengelola RPTRA mengakui belum adanya kerjasama dengan mitra seperti LSM maupun Organisasi Internasional dalam pelaksanaan kegiatan. Tetapi pada saat peneliti mengunjungi salah satu RPTRA, kegiatan yang ada di dalamnya melibatkan salah satu organisasi anak. Ini menandakan belum adanya kesinambungan antara pengelola pusat dengan pengelola RPTRA. Ada baiknya, pembangunan RPTRA ini juga didukung dengan kerjasama antara LSM yang bergerak dibidang anak maupun organisasi Internasional. Karena melalui kemitraan dan partisipasi ini akan mendorong pemanfaatan segala jalur partisipasi untuk mensejahterahkan dan meningkatkan perlindungan hak anak dan kegiatan yang ada di RPTRA. Kemitraan yang terbangun

dapat saling berintegrasi dan bersinergi menjadi suatu kesatuan yang saling mengisi dan membutuhkan satu dengan lainnya. Selanjutnya adalah pembagian peran apa yang dapat dilakukan oleh setiap individu dan institusi yang ada di perkotaan untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Peran yang dimaksud harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap individu dan atau institusi. Peran dari pihak-pihak yang perlu bertanggungjawab atas terwujudnya KLA adalah Pemerintah, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APSKI/APEKSI), Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan, Sektor swasta dan dunia usaha, Lembaga internasional, masyarakat, keluarga, dan anak-anak itu sendiri. (KLA, Desember 2016)

Melihat permasalahan pelayanan publik yang belum optimal di RPTRA, maka permasalahan ini akan mempengaruhi keamanan anak-anak dalam bermain di area RPTRA, tidak tersebar meratanya pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat, dan belum idealnya kehadiran RPTRA di beberapa daerah di Jakarta Pusat. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian Evaluasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 196 Tahun 2015 tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menarik kesimpulan dalam identifikasi masalah yaitu:

1. Kurangnya jumlah dan tidak tersebaranya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersedia di Jakarta Pusat.
2. Belum optimalnya pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat.
3. Belum maksimalnya pengawasan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat.
4. Tidak ada kerjasama swasta/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ Organisasi Internasional dalam pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat.

1.3 Batasan Masalah

Dalam pembatasan masalah ini, sekaligus untuk mempermudah pemahaman dan proses penelitian, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian dengan fokus mengenai pengelolaan RPTRA, pengawasan, dan dampak bagi masyarakat khususnya anak-anak setelah dibangunnya RPTRA di beberapa lokasi. Dengan lokus penelitian di empat Kelurahan yang memiliki RPTRA, delapan RPTRA yang telah dibangun di Jakarta Pusat, dan empat Kelurahan yang tidak memiliki RPTRA.

Empat Kelurahan yang memiliki RPTRA, yang akan menjadi fokus penelitian adalah Kelurahan Cideng sebagai Kelurahan yang mebangun RPTRA pertama yang dibangun Pemprov DKI sekaligus RPTRA percontohan bagi seluruh RPTRA yang ada di Jakarta, Pegangsaan dengan dua RPTRA yang sudah dibangun dalam satu lingkup, Kelurahan Pasar Baru, dan Kelurahan Cempaka Putih Timur.

Delapan RPTRA yang telah dibangun di Jakarta Pusat yang akan menjadi fokus penelitian adalah RPTRA di Cideng (Taman Kenanga), Benhil (Taman Guntur), Pegangsaan (Taman Borobudur dan Amir Hamzah), Tanah Tinggi (Rustanti), Kampung Rawa (Rawa Indah), Pasar Baru (Pintu Air), Galur (Kejora Indah), dan Cempaka Putih Timur (Kampung Benda).

Empat Kelurahan yang tidak memiliki RPTRA, yang akan menjadi fokus penelitian adalah Kelurahan Kramat, Paseban, Rawasari, dan Johar Baru.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan latar belakang diatas adalah “Bagaimanakah pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan pembangunannya sudah optimal, sehingga membawa dampak yang lebih baik sebagai wadah tumbuh kembang anak belajar sambil bermain dan dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Jakarta Pusat?”

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat sesuai dengan standar yang ditetapkan dan pembangunannya sudah optimal, sehingga membawa dampak yang lebih baik sebagai wadah tumbuh kembang anak belajar sambil bermain dan dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Jakarta Pusat.

1.6 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1.6.1 Secara Teoritis

1. Memperkenalkan kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang model ruang terbuka hijau khusus anak yang ada di Jakarta atau yang disebut Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
2. Bagi peneliti lain dapat dijadikan referensi dalam melakukan kajian atau penelitian dengan pokok permasalahan yang sama serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini.

1.6.2 Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi baik saran dan masukan guna memahami “Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 196 Tahun 2015 Tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat” dan menyadari bahwa implementasi program tersebut merupakan hal penting untuk dilaksanakan dengan baik agar mengurangi tingkat kriminalitas pada anak sebagai upaya mendukung Jakarta menjadi Kota Layak Anak.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini tersusun sesuai sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini dijelaskan mengenai:

1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah merupakan penggambaran mengenai ruang lingkup serta kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari ruang lingkup yang paling umum hingga kepada permasalahan yang paling khusus atau spesifik yang relevan dengan judul skripsi.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah menjelaskan identifikasi peneliti terhadap permasalahan yang muncul dan berkaitan dengan variabel yang akan diteliti, seperti yang terdapat pada latar belakang. Identifikasi masalah dapat diajukan dalam bentuk pernyataan.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan sebuah batasan yang lebih memfokuskan pada masalah-masalah yang akan diteliti.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sejumlah hasil dari identifikasi masalah, yang kemudian ditetapkan atau dirumuskan masalah yang paling penting berkaitan dengan fokus penelitian.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang saran yang ingin dicapai berkaitan dengan dilaksanakannya penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan cara peneliti untuk mendapatkan kemudian menggambarkan serta meningkatkan kemampuan berfikir dalam menganalisa setiap gejala dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Kemudian, manfaat penelitian juga akan menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari diadakannya penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yaitu menjelaskan tentang isi bab per bab secara singkat dan jelas.

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

Pada bab kedua ini dijelaskan mengenai:

2.1 Deskripsi Teori

Deskripsi teori yaitu memuat kajian terhadap berbagai teori yang relevan dengan permasalahan penelitian sehingga akan memperoleh konsep penelitian yang jelas.

2.2 Deskripsi Kebijakan

Deskripsi kebijakan yaitu menjelaskan serta menggambarkan sebab dan akibat serta maksud dan tujuan dari sebuah pilihan serta isi kebijakan.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yaitu menggambarkan alur penelitian sebagai kelanjutan dari deskripsi teori dan kebijakan untuk memberikan penjelasan tentang gambaran dari sebuah kebijakan.

2.4 Asumsi Dasar Penelitian

Asumsi dasar penelitian yaitu anggapan-anggapan dasar tentang sesuatu hal yang disajikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ketiga ini dijelaskan mengenai:

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan sebuah metode penelitian mengenai pokok bahasan yang didalamnya terdapat berbagai aspek penelitian.

3.2 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan instrumen yang menjelaskan mengenai proses penyusunan dan juga jenis alat pengumpul data yang digunakan.

3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan sebuah sub yang menjelaskan jenis-jenis data yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian yang akan dilakukan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sub yang menjelaskan teknik yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dimensi teori, dokumentasi, serta kepustakaan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu teknik yang menjelaskan tentang proses mencari dan menyusun secara sistematis mengenai data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang didapat.

3.6 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan sub yang menjelaskan mengenai keabsahan atau validitas data yang telah terkumpul yang kemudian nantinya akan dipakai sebagai bahan masukan untuk mencapai keabsahan dan penarikan kesimpulan.

3.7 Lokasi dan Jadwal Kegiatan Penelitian

Lokasi dan jadwal kegiatan penelitian merupakan sub yang menjelaskan tempat atau lokasi di mana peneliti melakukan penelitian dalam jangka waktu tertentu.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab keempat ini dijelaskan mengenai:

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian merupakan suatu penjelasan mengenai objek penelitian yang meliputi alokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi informan yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

4.2 Deskripsi Data

Deskripsi data merupakan gambaran dari sebuah data yang diperoleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian merupakan semua hasil pembahasan dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menganalisis semua data yang diperoleh, yang kemudian dipresentasikan.

BAB V PENUTUP

Pada bab kelima atau bab terakhir ini dijelaskan mengenai:

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kesimpulan juga harus sejalan dengan permasalahan serta asumsi penelitian.

5.2 Saran

Saran merupakan sub yang berisi rekomendasi peneliti terhadap tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis, maupun secara praktis. Saran juga kemudian memberikan beberapa masukan yang bersifat konstruktif pada para pemangku kebijakan atau instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar referensi yang dilakukan dalam penyusunan penelitian skripsi.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi lampiran dari hasil penelitian berupa dokumentasi lapangan, surat izin penelitian, hasil wawancara serta data-data yang menjadi pendukung penunjang lainnya dalam penelitian skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Deskripsi teori merupakan kajian berbagai teori dan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian yang disusun secara sistematis. Dengan mengkaji berbagai teori dan konsep-konsep maka peneliti akan memilih konsep penelitian yang jelas.

Penggunaan teori dalam penelitian akan memberikan acuan bagi peneliti dalam melakukan analisis terhadap masalah sehingga dapat menyusun pertanyaan dengan rinci untuk penyelidikan sehingga memperoleh temuan lapangan yang menjadi jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, pada bab ini peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, antara lain.

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Sebelum peneliti lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu

mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan diartikan sebagai berikut:

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Sedangkan definisi kebijakan menurut Leo Agustino (2016: 16) mendefinisikan:

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi beda pendapat dan menjadi perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan

- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif.

Definisi mengenai kebijakan dikemukakan oleh Budiarto (2008: 20), yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah:

A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai berikut: “Serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.”

Dengan demikian, pendapat dari beberapa ahli tersebut dapat menjelaskan dan menyimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif.

2.1.2 Pengertian Publik

Publik bukan merupakan kata yang asing. Hampir di berbagai media, kita melihat dan mendengar kata publik. Kata publik sendiri sebenarnya identik dengan masyarakat dan khalayak, namun banyak definisi publik yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya sebagai berikut:

Publik didefinisikan oleh Cutlip, Center, dan Broom (2006: 23) sebagai berikut: “Publik sebagai unit sosial aktif yang terdiri dari semua pihak yang terlibat mengenali masalah bersama yang akan mereka cari solusinya secara bersama-sama.”

Menurut Gruth dan Marsh sebagaimana dikutip Estawara (2012: 20) mendefinisikan publik sebagai:

Any group of people who share common interests or values in a particular situations especially interests or values they might be willing act upon. (Setiap kelompok orang yang memiliki minat atau nilai-nilai bersama dalam situasi tertentu, terutama kepentingan atau nilai-nilai mereka bertindak atas kesediaan).

Adapun Jefkins (2003: 34) mendefinisikan publik dalam pengertian yang berbeda yaitu: “Kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan organisasi, baik secara internal maupun eksternal.”


Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan publik, pada dasarnya adalah sekumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama untuk tertarik dalam aktivitas dan perilaku organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, publik adalah sejumlah orang yang berminat dan merasa tertarik terhadap suatu masalah dan berhasrat mencari suatu jalan keluar dengan mewujudkan tindakan yang konkret.

2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari tingkatannya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana mengartikannya. Ada tiga hal yang diperlukan dan penting di dalam kebijakan publik, yaitu: perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Setiap hal di dunia ini pasti ada tujuannya. Demikian pula dengan kebijakan publik, hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama, seperti yang dikemukakan di atas untuk mencapai tujuan (misi dan visi) yang telah disepekat.

Gambar 2.1 Kebijakan Publik



Sumber: Nugroho (2003: 51)

Dari gambar di atas jelas bahwa kebijakan publik adalah jalan menuju tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan), maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tempat tujuan tersebut. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kebijakan publik mempunyai deskripsi yang berbeda-beda dari berbagai ahli untuk mengetahui arti dari pencapaian tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut:

Kebijakan Publik merupakan hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Menurut Nugroho (2003: 52), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- a. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- b. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “*Is whatever government choose to do or not to do* (Apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).”


Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik.

Selain itu Dunn (dalam Subarsono 2005: 121) mengungkapkan bahwa Kebijakan merupakan sebagai suatu proses, seperti di bawah ini:

Berbeda dengan pakar lainnya, Dunn (dalam Wahab 2012: 14) menyatakan secara singkat bahwa kebijakan publik ialah:

Gambar 2.2

Kebijakan Sebagai Suatu Proses



Sumber: Subarsono (2005: 121)

Dari definisi kebijakan yang diungkapkan oleh William Dunn seperti dalam gambar di atas menggunakan kata *input*, *proses*, *output*, *outcome*, dan *dampak*. Dari kata-kata di atas mengandung penjelasan sebagai berikut:

- a. *Input* merupakan bahan baku yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan, *input* tersebut dapat berupa sumber daya manusia, finansial, tuntutan-tuntutan serta dukungan dari masyarakat;
- b. *Proses* merupakan adanya keterlibatan analisis kebijakan dalam menentukan masalah, dalam proses terjadi adanya kekuatan negosiasi antar pembuat kebijakan dengan memperhatikan isi dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang telah diambil maka dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang menggerakkan sumber daya manusia dan finansial;
- c. *Output* merupakan keluaran dari sebuah sistem kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan/jasa, dan program;
- d. *Outcome* adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya suatu kebijakan;
- e. *Impact* (*dampak*) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.

Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa:

Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan


suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.


Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.1.4 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3
Tahap-Tahap Kebijakan





Sumber: Dunn (dalam Budi Winarno 2007: 32-34)

a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang

telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.1.5 Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran Echols dan Shadily (2000: 220). Sedangkan menurut pengertian Yunanda (2009: 43), istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Pemahaman mengenai pengertian evaluasi dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Menurut Stufflebeam (dalam Lababa 2008: 12), evaluasi adalah:

The process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives. (Evaluasi merupakan proses

menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan).

Menurut Worthen dan Sanders (dalam Lababa 2008: 18), mendefinisikan evaluasi sebagai: “Evaluasi sebagai usaha mencari sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu.”

Berbeda dengan pernyataan Tague dan Sutcliffe (1996: 1-3) yang mengartikan evaluasi sebagai:

Systematic process of determining the extent to which instructional objective are achieved by pupils. (Evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas).

Pendapat lain mengenai evaluasi disampaikan oleh Arikunto dan Cepi (2008: 2), bahwa: “Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.”

Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu kebijakan. Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan antara pengukuran dan penilaian saling berkaitan. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran atau

kriteria tertentu (meter, kilogram, takaran dan sebagainya), pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian berarti menilai sesuatu. Sedangkan menilai itu mengandung arti, mengambil keputusan terhadap sesuatu yang berdasarkan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya, penilaian bersifat kualitatif.

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat ditarik benang merah tentang evaluasi yaitu evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah kebijakan. Keberhasilan kebijakan itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh kebijakan tersebut. Jadi evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula.

2.1.6 Pengertian Evaluasi Kebijakan

Bila kebijakan dipandang sebagai pola kegiatan yang berurutan, maka kebijakan merupakan tahap terakhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi kegagalan untuk mencapai tujuan yang dimaksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan mencapai dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Putra (2003: 100-101) mengemukakan tiga macam evaluasi kebijakan publik, yaitu:


- (1) evaluasi administratif, yaitu evaluasi yang dilakukan di dalam lingkup pemerintahan atau di dalam instansi-instansi. Sorotan dari evaluasi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan prosedur kebijakan publik dan aspek finansial;
- (2) evaluasi yudisial; yaitu evaluasi yang berkaitan dengan objek-objek hukum. Apakah terdapat pelanggaran hukum atau tidak dari kebijakan publik yang sedang di evaluasi tersebut;
- (3) evaluasi politik, yaitu evaluasi yang menyangkut pertimbangan-pertimbangan politik dari suatu kebijakan.

Menurut Jones (1996: 198) evaluasi kebijakan mempunyai arti yang berbeda yaitu:

Evaluation is an activity designed to judge the merits of government program which varies significantly in the specification of object, the techniques of measurement, the method of analysis and the forms of recommendation. (Evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai manfaat dari suatu kebijakan atau program pemerintah yang termasuk, yang mencakup sub-sub kegiatan seperti spesifikasi objek, teknik pengukuran, metode analisis, dan rekomendasi yang dihasilkannya).

Menurut W. Dunn (2003) arti dari evaluasi kebijakan dijelaskan dalam sebuah perumusan gambar.

Gambar 2.4
Perumusan Evaluasi Kebijakan



Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup kesimpulan + klarifikasi + kritik + penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

2.1.7 Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan

Banyak pendapat para ahli melihat dan menyusun tipe-tipe evaluasi kebijakan menurut pandangannya masing-masing. Evaluasi merupakan proses yang rumit dan kompleks sehingga proses ini melibatkan berbagai macam kepentingan individu-individu yang terlibat dalam proses evaluasi. Evaluasi kebijakan harus dibedakan menurut tipe-tipe dari pendapat ahli untuk menjadi panduan dalam menyelesaikan masalah atau kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat maupun yang terjadi di publik. Masing-masing tipe evaluasi yang

diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi.

Berikut beberapa pandangan tipe-tipe evaluasi menurut beberapa ahli.

2.1.7.1 Tipe Evaluasi Kebijakan James Anderson

James Anderson (dalam Winarno 2008: 230) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional.

Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembentuk kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program, dan proyek-proyek. Pertimbangan-pertimbangan ini banyak memberi kesan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan para pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya. Oleh karena itu, evaluasi seperti ini akan mendukung terjadinya konflik karena itu, evaluator-evaluator yang berbeda akan menggunakan kriteria-kriteria yang berbeda, sehingga kesimpulan yang didapatkannya pun berbeda-beda mengenai manfaat dari kebijakan yang sama.

2. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.

Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan kebijakan/program. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut: Apakah kebijakan/program dijalankan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan)? Berapa jumlahnya? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti? Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program maka akan lebih transparan.

3. Evaluasi kebijakan sistematis.

Tipe kebijakan ini melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

2.1.7.2 Tipe Evaluasi Kebijakan Edi Suharto

Menurut Edi Suharto (2012: 61), tujuan kebijakan publik sosial, dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Tipe-tipe yang umumnya digunakan dalam evaluasi kebijakan publik adalah:

1. Evaluasi Prospektif

Tipe evaluasi ini adalah bentuk kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut juga model prediktif.

2. Evaluasi Retrospektif

Tipe evaluasi retrospektif adalah kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah kebijakan diimplementasikan. Model ini biasa disebut model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.

3. Evaluasi Integratif

Tipe evaluasi ini adalah tipe perpaduan antara kedua model diatas. Tipe ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau tipe holistik, karena evaluasi dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan.

2.1.7.3 Tipe Evaluasi Kebijakan Lester & Stewart

Menurut Lester & Stewart (dalam Agustino 2016: 163) evaluasi kebijakan juga berusaha menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan berdasar pada kriteria dan standar yang dibuat. Namun pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi kebijakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

1. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan.

Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut.

2. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepatasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi.

Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, yang seringkali terjadi dalam praktiknya adalah tujuan telah tercapai tetapi masalah tidak terselesaikan.

3. Evaluasi kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangn pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi.

Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Hasil-hasil dari penilaian evaluasi tersebut dijadikan bahan belajar bagi para pelaku kebijakan yang lain. Karena itu, oleh banyak *scholars*, fungsi kebijakan yang satu ini lebih bersifat produktif. Karena tidak lagi menekankan pada kritik terhadap kekurangan yang ada, tapi lebih menjurus pada perumusan pembelajaran agar kelemahan/kekurangan tidak terulang pada waktu dan tempat yang akan datang.

Berdasarkan ketiga tipe dari beberapa ahli, yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan dari James Anderson, di mana peneliti ingin mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 196 Tahun 2015 tentang RPTRA, dengan menggunakan teori dari Evaluasi Kebijakan James Anderson (dalam Winarno 2008: 230) yang membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe yaitu: 1.) evaluasi

kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, 2.) evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu, 3.) evaluasi kebijakan sistematis. Teori dari James Anderson ini digunakan peneliti untuk mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.8 Evaluasi Terhadap Dampak Kebijakan

Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya, sekalipun yang terakhir ini tidak di kesampingkan dari penelitian evaluatif. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja akan terjadi. Di antara dampak-dampak yang diduga akan terjadi ini, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tak diharapkan. Pada akhir implementasi kebijakan menilai pula dampak-dampak yang tak terduga, yang di antaranya ada yang diharapkan dan tak diharapkan, atau yang diinginkan dan tak diinginkan.

a. Peramalan

Menurut Samodra Wibawa dkk (1994: 30):

Dalam proses pembuatan kebijakan ada sebuah tahap yang sangat penting, yakni peramalan atau forecasting. Karena kebijakan dimaksudkan untuk menciptakan kondisi tertentu di masa depan, dan usaha penciptaan itu akan terkait erat dengan perkembangan lingkungannya, baik sebagai sasaran perubahan kondisi maupun sekaligus sebagai penyedia sumber daya, maka peramalan merupakan tahap yang cukup krusial.

Ketidaktepatan peramalan, yang terwujud sebagai *overestimating* ataupun *underestimating*, dapat menjadikan kebijakan yang dibuat tidak efektif. Peramalan atau *forecasting* tersebut dapat kita "pandang sebagai suatu bentuk evaluasi, yakni evaluasi yang dilakukan sebelum kebijakan ditetapkan atau dijalankan. Istilah lain dari evaluasi semacam ini adalah *estimating*, *assessment*, prediksi atau prakiraan. Evaluasi pada tahap pra kebijakan ini dapat berupa prediksi tentang output kebijakan maupun dampaknya. Diskusi berikut ini adalah tentang *assessment* terhadap dampak kebijakan, khususnya dampak sosial. Untuk mudahnya digunakan istilah yang telah cukup populer, yaitu Analisis Dampak Kebijakan (ADS).

b. Karakteristik Analisis Dampak Sosial (ADS)

Menurut Effendi (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 31):

Sebagaimana beberapa sifat yang dituntut dalam setiap penelitian, ADS sebagai kerja intelektual harus bersifat empiris, tidak bisa, rasional, handal dan sah. dengan kata lain, ADS haruslah dilakukan secara logika-empiris.

Analisis harus bersifat empirik dalam arti bahwa penilaian yang dilakukan tidak boleh hanya bersifat spekulatif hipotetik atau asuntif-teoretik, melainkan harus diuji atau dikuatkan dengan data atau setidaknya hasil penelitian yang pernah dilakukan. Selanjutnya, karena analisis itu dilakukan terhadap alternatif yang tersedia, yang hasilnya nanti adalah pemilihan kita terhadap alternatif yang paling tepat atau baik, maka kita harus bersikap tidak memihak atau bias terhadap salah satu alternatif. Maksudnya, sebelum analisis

dilakukan, kita tidak menentukan atau memilih alternatif mana yang kita anggap baik.

Menurut Finsterbusch and Motz (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 33):

Sementara itu kita juga perlu menjaga validitas hasil analisis. Tidak itu saja, prosedur analisis pun hendaknya handal atau reliabel, dan data atau informasi yang kita himpun hendaknya cukup akurat. Data yang berasal dari birokrasi pemerintah seringkali tidak dapat diandalkan validitas atau keakuratannya, terutama jika data itu kita peroleh dari buku laporan seorang bawahan kepada atasannya. Pada akhirnya, analisis tersebut dilakukan secara rasional, dalam arti sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan para pakar yang diakui otoritasnya.

Sudah tentu ADS dengan karakteristik tadi hanya dapat diterapkan dan berfaedah apabila proses pembuatan kebijakannya pun bersifat rasional pula. Dalam hal ini kebijakan yang dianalisis haruslah memiliki tujuan maupun alternatif-alternatif tindakan yang jelas, disamping sudah tentu *policy maker*-nya terbuka untuk dikritik. Demikian juga ada kriteria yang jelas dan standar yang tidak ganda untuk mengevaluasi setiap alternatif, sehingga secara obyektif kita dapat memilih alternatif yang terbaik. Apabila kebijakan dibuat dengan pertimbangan yang kurang obyektif maka ADS sukar dilaksanakan. Analisis semacam ini dipaksakan untuk memberikan legitimasi "ilmiah" terhadap kebijakan. Jika analisis dilakukan secara rasional, maka hasilnya kemungkinan besar tidak akan dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan.

c. Langkah-Langkah ADS

Menurut Samodra Wibawa dkk (1994: 34):

Seorang analisis dalam ADS setidaknya mengerjakan tiga hal, yaitu: (1) secara vertikal memetakan jenis-jenis dampak yang mungkin terjadi, (2) secara horisontal melihat maupun memprediksi kecenderungan reaksi yang diberikan oleh subyek yang terkena dampak tersebut, dan (3) secara komprehensif merumuskan penyesuaian kebijakan yang harus dilakukan oleh *policy maker*.

Sebelum mengerjakan ini semua, analisis harus membatasi alternatif kebijakan yang akan dievaluasi. Sebab, kebijakan bisa memiliki alternatif yang 24 tidak terbatas, yang tidak mungkin dianalisis semuanya. Oleh karena itu, terlebih dahulu analisis perlu secara konseptual menentukan alternatif kebijakan yang potensial, untuk diimplementasikan.

Finsterbusch and Motz (Samodra Wibawa dkk, 1994: 33-34):

Cara termudah untuk mempersempit alternatif kebijakan adalah dengan menjawab pertanyaan "Aspek apa dan yang mengenai kelompok sosial mana yang perlu dikaji?" Sebagai contoh, ada rancangan kebijakan untuk menambah ruas jalan dari kecamatankecamatan ke pusat bisnis di perkotaan. Pertanyaannya adalah "Apakah penambahan tersebut betul-betul diperlukan? Mengapa?" Setelah itu, "Ruas mana yang perlu dikaji lebih intensif?" Setelah ditentukan ruas yang perlu dicermati, maka pertanyaannya adalah "Memang perlu benarkah ruas ini dibangun? Mengapa?" Jika jawabannya positif, barulah dilakukan analisis terhadap aspek keteknikan, dampaknya terhadap masyarakat dan juga kemungkinan peningkatan peruntukan atau pemanfaatan tanah.

Beberapa kriteria yang dapat dipakai untuk memilih dampak yang dijadikan fokus analisis (Finster busch and Motz, 1980 dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 34-35) adalah sebagai berikut:

- (1) Peluang terjadinya dampak
- (2) Jumlah orang yang akan terkena dampak.
- (3) Untung-rugi yang diderita subyek dampak.
- (4) Ketersediaan data untuk melakukan analisis.
- (5) Relevansi terhadap kebijakan.
- (6) Perhatian publik terhadap dampak tersebut.

ADS dimulai dengan, sudah tentu menetapkan kebijakan apa yang akan dianalisis. Dalam hal ini dilihat teknologi apa yang dipakai dalam kebijakan atau program tersebut dan bagaimana langkah-langkah implementasinya. Secara demikian, kajian terhadap isi kebijakan tersebut selain dilakukan terhadap aspek teknologinya juga terhadap aspek manajemen programnya. Setelah itu barulah dianalisis apa dampak fisik dan ekonomi yang secara teoretik (normatif) dapat terjadi. Selain dampak fisik dan ekonomi juga perlu dianalisis dampak lingkungan pada umumnya. Langkah kedua, adalah pendeskripsian dampak sosial dari kebijakan tersebut. Jika pada langkah pertama telah dianalisis dampak fisik dan ekonomi secara agar global, maka dalam langkah kedua ini secara spesifik dan rinci dianalisis dampak sosialnya. Dalam hal ini ada dua kategori yang harus dianalisis, yakni unit pedampak dalam arti unit sosial yang terkena dampak (pedampak) dan jenis atau aspek dampak dalam anti bidang kehidupan yang terkena dampak. Unit dampak terdiri dari individu dan keluarga, masyarakat (RT, RW, desa, kecamatan atau kota), organisasi dan kelompok sosial, serta lembaga dan sistem sosial pada umumnya. Sementara itu aspek dampak meliputi ekonomi, politik, sosial (dalam arti sempit) dan budaya. Langkah ketiga, adalah menentukan respon individu maupun kelompok yang menjadi unit dampak. Sikap mereka terhadap program atau kebijakan secara keseluruhan dianalisis pada tahap ketiga ini. Selain sikap unit pedampak, perlu dikaji pula sikap dari masyarakat publik dan pengguna atau pemanfaat program pada umumnya, dan juga sikap pegawai dan pejabat pemerintrah.

Hal yang terakhir perlu dilakukan, sebab bagaimanapun juga sikap dan pandangan mereka tidak selalu homogen. Setelah melihat sikap kelompok-kelompok tersebut terhadap program, analis harus melihat adaptasi mereka terhadap program dan juga apa usaha yang mereka lakukan jika ada, terutama dari kalangan pejabat pemerintah untuk memodifikasi program. Informasi yang diperoleh dari ketiga langkah tersebut di atas kemudian dimanfaatkan untuk merumuskan beberapa tindakan penyesuaian kebijakan (*policy adjustments*) yang dipandang perlu. Dalam rumusan ini, penyesuaian bisa dilakukan terhadap tujuan program itu sendiri, maupun hanya terhadap waktu pelaksanaan serta syarat dari prosedurnya. Tidak itu saja, penyesuaian kebijakan juga dimaksudkan untuk lebih merinci kebijakan, misalnya perlu diperjelas regulasi dan persyaratan lainnya, serta memberikan tambahan instrumen kebijakan seperti bantuan terhadap pedampak (korban), menyediakan saluran kontrol sosial, dan menambah fasilitas lain.

2.1.9 Pengertian *Children Friendly Cities* (UNICEF 2005)

Prakarsa Kota Ramah Anak UNICEF (CFC) bertujuan untuk menjamin hak-hak anak-anak untuk mengakses ke layanan dasar yang berkualitas, melalui promosi pengembangan lingkungan yang berkelanjutan dan ramah anak. Dalam rangka untuk mencapai *Millennium Development Goals* yang ditetapkan oleh PBB, anak-anak harus memiliki akses terhadap intervensi yang ramah anak dan berkelanjutan. Tahap pertama perencanaan untuk CFC difokuskan pada partisipasi

masyarakat, menggunakan anak-anak sebagai kunci perencanaan dari lingkungan mereka. UNICEF mengambil pandangan bahwa jika anak-anak terlibat dalam perencanaan kota, hasilnya akan lebih berkelanjutan dan dari praktek-praktek pembangunan perkotaan saat ini memungkinkan untuk menjadi ramah anak. Sebelum tahap kedua perencanaan, *study tour* dilakukan. Kunci dari pengambilan keputusan kunci dalam pembangunan sebuah perkotaan adalah bepergian ke tempat yang di tuju untuk mempelajari bahwa kota ini berpusat pada rakyat dan perencanaan kota yang berkelanjutan. Pelajaran dari pengalaman yang kaya juga disesuaikan dengan konteks dari kota tersebut dan kemudian dimasukkan ke dalam praktek dalam perencanaan untuk pembangunan selanjutnya.

Pencapaian penting hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pedoman perencanaan dan desain pada Kota Ramah Anak, bekerjasama dengan Komite Pengarah Pembangunan Perkotaan dari sebuah pemerintah kota;
2. Pengembangan perencanaan dan pedoman desain/metodologi untuk sekolah ramah anak (Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar/Menengah), klinik kesehatan, taman/taman bermain dan pusat sumber daya pengajar bekerjasama dengan Organisasi Kesejahteraan Negara (SWO), Departemen Pendidikan (MoE), Departemen Kesehatan (Depkes) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO);

3. Pengembangan 'Road Anak' desain prototipe, dengan taman bermain, area teduh, area belajar, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda dan daerah hijau, menghubungkan intervensi CFC dengan cara yang aman dan mudah diakses;
4. Pengembangan desain prototipe untuk *Integrated Development* Anak Usia Dini (IECD) Pusat;
5. Pengembangan desain prototipe untuk bermain sekolah;
6. Pengembangan desain prototipe untuk sekolah dasar ramah anak.

Pengaruh positif dari *study tour* (peninjauan) menimbulkan kerjasama tindak lanjut dari UNICEF dengan para pengambil keputusan seperti Walikota, Departemen Kesehatan, dan Dewan Tinggi Arsitek dan Perencana (HCAP). Perubahan untuk meningkatkan kinerja meliputi:

1. Kerjasama yang lebih erat dan koordinasi dengan bagian UNICEF pada IECD, Kesehatan, Air dan Sanitasi, dan Pendidikan;
2. Kerjasama yang lebih erat dengan bagian Operasional UNICEF untuk meningkatkan efisiensi proses penawaran konstruksi;
3. Pengawasan dan pemantauan tahap ketiga dari proses implementasi.

Metodologi yang diterapkan untuk mengeksplorasi dan memecahkan tujuan dari proyek ini didasarkan pada pendekatan holistik untuk perencanaan dan desain ramah anak dan berkelanjutan pemukiman manusia. Ini berarti memperhitungkan aspek geografis, lingkungan, sosial, ekonomi, teknis dan budaya konteks lokal di sebuah kota.

1. Desktop literatur dan penelitian berbasis web

Penelitian ekstensif desktop yang telah dilakukan CFC pada persiapan fungsional singkat, biaya konstruksi, metode bangunan lokal, bahan bangunan lokal dan sistem pengiriman.

2. Penelitian lapangan

Serangkaian pertemuan diadakan dengan para pemangku kepentingan di Kota tersebut. Topik pertemuan ini termasuk persiapan singkat, fungsi, arsitektur dan perencanaan kota, metode konstruksi dan pemilihan bahan, mobilisasi sosial, lanskap, dan pedoman perencanaan dan standar. Kunjungan lapangan rutin yang dilakukan di sebuah kota untuk menilai dan mensurvei situasi di zona CFC yang dipilih, serta untuk melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan lokal.

3. Penelitian Desain

Desain penelitian yang luas dilakukan pada CFC desain perkotaan dan intervensi CFC yang dipilih lainnya yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan perlindungan anak. Secara khusus, Lokakarya Desain CFC Anak memberikan informasi yang sangat berguna di mana pengembangan pedoman CFC dan model bangunan dapat didasarkan.

Berdasarkan hasil dan metodologi *Children Friendly Cities* keputusan tindak lanjut dan tindakan mengambil keputusan diwujudkan melalui implikasi dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pastikan pengembangan pedoman perencanaan CFC dan desain, karena mereka sangat penting untuk perencanaan kota dan proses pembangunan dan alat bagi otoritas di semua tingkatan;
2. Pastikan akusisi tanah dari pemilik swasta di zona CFC untuk memungkinkan UNICEF untuk memiliki ruang yang cukup untuk perencanaan, desain dan materialisasi;
3. Pastikan membuat jalan untuk pejalan kaki dan sepeda daerah di zona CFC;
4. Pastikan perencanaan konseptual sistem angkutan umum perkotaan berdasarkan wawasan yang diperoleh dari seorang ahli;
5. Pastikan pengembangan fasilitas sosial yang inovatif pendidikan dan lainnya dasar, dimulai dengan prototipe;
6. Pastikan keterlibatan masyarakat lokal, dengan tingkat yang memadai partisipasi, manajemen dan kontrol dari intervensi pembangunan perkotaan di zona mereka dalam kaitannya dengan otoritas di tingkat pemerintah, provinsi dan daerah;
7. Pastikan bahwa arsitek yang ditunjuk dan perencana dari kota tersebut mematuhi pedoman CFC yang dikembangkan oleh UNICEF bekerja sama dengan Departemen lainnya;
8. Semua pengambil kunci keputusan yang terlibat dalam pengembangan perkotaan harus bertujuan untuk hasil yang positif dan konstruktif untuk mengikuti dan mencapai rekomendasi ini.

2.1.10 Pengertian Peraturan Gubernur

Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. Seperti contohnya, Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.11 Pengertian Kota Layak Anak (KLA)

Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Ada lima tingkatan kriteria Kota Layak Anak dari yang tertinggi hingga paling rendah, yaitu KLA Pratama, KLA Muda, KLA Madya, KLA Nindya, dan KLA Utama.

Pihak dan peran yang perlu bertanggungjawab atas terwujudnya KLA, akan dipertegas seperti uraian yang dikutip dalam *website* resmi dari KLA di Indonesia (KLA, Desember 2016):

- a. Pemerintah
Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA.
- b. Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKSI/ APEKSI)

APKSI/APEKSI sebagai jaringan komunikasi antar kabupaten/kota mempunyai posisi strategis untuk wadah bertukar pengalaman dan informasi antar anggota untuk memperkuat pelaksanaan Kota Layak Anak di masing-masing kabupaten / kota.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/kota bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan memobilisasi potensi sumber daya untuk pengembangan Kota Layak Anak.

d. Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Kota Layak Anak.

e. Sektor Swasta dan Dunia Usaha

Sektor swasta dan dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan yang bersumber dari alokasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung terwujudnya Kota Layak Anak.

f. Lembaga Internasional

Lembaga internasional sebagai lembaga memfasilitasi dukungan sumber daya internasional dalam rangka mempercepat terwujudnya Kota Layak Anak.

g. Komunitas (Masyarakat)

Masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program Kota Layak Anak dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif dalam proses monitoring dan evaluasi.

h. Keluarga

Keluarga merupakan wahana pertama dan utama memberikan pengasuhan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

i. Anak-anak

Anak-anak merupakan unsur utama dalam pengembangan Kota Layak Anak perlu diberi peran dan tanggung jawab sebagai agen perubahan.

2.1.12 Pengertian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai predikat Kota Layak Anak. Sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan RPTRA, Gubernur menimbang perlu dibuat RPTRA di DKI Jakarta dengan alasan: pertama, mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlu dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagai upaya mendukung Jakarta menjadi Kota Layak Anak. Kedua, mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pengelolaan Ruang Publik Ramah Terpadu Ramah Anak perlu dilakukan secara optimal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan bermitra dengan masyarakat serta dunia usaha.

RPTRA dibangun dengan tujuan tugas untuk (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 Bab III Pasal 5 tentang Pedoman Pengelolaan RPTRA): (i) menyediakan ruang terbuka untuk memenuhi hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, (ii) menyediakan prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak, (iii) menyediakan prasarana dan sarana kota sebagai Kota Layak Anak, (iv) menyediakan prasarana dan sarana untuk pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK, (v) meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan

air tanah, dan (vi) meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau juga dikenal dengan singkatan RPTRA adalah konsep ruang publik berupa ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik dan fasilitas lainnya. Masyarakat dapat menemukan beberapa fasilitas dan sarana interaktif seperti (Data Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Suku Dinas Jakarta Pusat): *Closed Circuit Television (CCTV)*, ruang gedung serbaguna (ruang pengelola, ruang PKK *Mart*, ruang perpustakaan, ruang laktasi), toilet anak/dewasa, toilet difabel, *pantry*, gudang, amphitheater, lapangan multifungsi, area bermain, rumah perosotan, ayunan bangku, jungkat-jungkit, batu refleksi, taman gizi/toga, dan kolam Gizi.

RPTRA juga dibangun tidak di posisi strategis, namun berada di tengah pemukiman warga, terutama lapisan bawah dan padat penduduk, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh warga di sekitar dan RPTRA dapat berperan sebagai *community center* bagi masyarakat sekitar. Selain itu layanan yang ada di RPTRA adalah 1.) Layanan kepada anak yang menyediakan: Kegiatan BKB-PAUD, BKR dan PIK Remaja, Posyandu, Perpustakaan Ramah Anak, Tempat Berolahraga Ramah Anak, Tempat Bermain Anak, Kegiatan kreatif Anak, dan Kegiatan Forum Anak 2.) Layanan Masyarakat: Kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK, termasuk PIK-Keluarga, SIM PKK, UPPK, dan HATINYA PKK, PKK *Gross Mart*, peringatan hari besar Nasional, hajatan masyarakat, kegiatan

olahraga masyarakat, kegiatan kesenian dan kebudayaan masyarakat, kegiatan pelatihan dan sosialisasi untuk masyarakat, kegiatan lansia, dan kegiatan pelayanan kesehatan dan KB 3.) Layanan apabila terjadi bencana/musibah: Sebagai tempat penampungan sementara bagi pengungsi korban bencana alam.

Target RPTRA yang dibangun oleh pemerintah DKI adalah di setiap Kelurahan di Jakarta harus mempunyai RPTRA untuk tempat bermain anak-anak yang eksploratif, mengedukasi, dan tentunya dalam pengawasan yang aman. Masyarakat dapat menemukan beberapa sarana interaktif.

RPTRA, yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dibangun sebagian besarnya dengan menggunakan sumbangan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sejumlah perusahaan. Taman RPTRA dibangun dan dirawat tidak sepenuhnya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peran pemprov biasanya dengan menyediakan lahan. Biaya pembangunan biasanya berkisar 400-750 juta dari pihak swasta. Proses pembangunan, pengawasan, dan pemeliharaan RPTRA juga melibatkan masyarakat sekitar. Bahkan perawatan taman juga dilakukan oleh masyarakat di sekitar RPTRA dan dikoordinir oleh ibu-ibu PKK. Harapannya, RPTRA bisa ikut membantu kota DKI Jakarta untuk bisa meraih status kota layak anak sekaligus menyediakan ruang terbuka hijau bagi publik.

Hingga saat ini, DKI Jakarta telah memiliki taman RPTRA yang masing-masingnya terletak di kota administratif Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta

Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Sebagian besar di antaranya telah diresmikan penggunaannya oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sebagian lain oleh Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

a. Struktur Organisasi Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi (KPMP Jakarta Pusat 2016):

I. Susunan organisasi Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi DKI Jakarta:

1) Tim Pembina:

- Sekretaris Daerah
- Asisten Kesejahteraan Rakyat
- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi

b. Tim Pelaksana :

- a. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP)

II. Struktur organisasi pengurus RPTRA Kota/Kabupaten Administrasi

- 1) Ketua : Walikota/Bupati
- 2) Wakil Ketua : Sekretaris Kota Administrasi/Sekretaris Kabupaten Administrasi
- 3) Sekretaris : Kepala Kantor PMP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- 4) Anggota :
 - Kepala Kantor KB Kota/Kabupaten Administrasi
 - Kepala Kantor Perencanaan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

- Kepala Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- Kepala Pelaksana Kantor Penanggulangan Bencana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- Kepala Sudin Pertamanan dan Pemakaman Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- Kepala Sudin Kesehatan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- Kepala Sudin Perindustrian dan Energi Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- Kepala Sudin Kominfo Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- Kepala Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- Struktur organisasi pengurus RPTRA Kota/Kabupaten Administrasi
- Kepala Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- Kepala Sudin Bina Marga Kota Administrasi
- Kepala Sudin Tata Air Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- Kepala Sudin Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi
- Para Camat
- Ketua TP.PKK Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- Wakil Ketua I TP.PKK Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- Wakil Ketua II TP.PKK Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

b. Tugas Pengurus RPTRA Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi (KPMP Jakarta Pusat 2016):


1. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;
2. Memfasilitasi kontribusi perguruan tinggi, perusahaan dan masyarakat di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi untuk pengembangan RPTRA;
3. Menyelenggarakan pelatihan teknis untuk Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan dan Pengelola RPTRA;
4. Memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;
5. Menyiapkan lahan dan lokasi baru untuk pembangunan RPTRA;
6. Mengkoordinir pembangunan fisik RPTRA;
7. Menyiapkan calon pengurus RPTRA serta tata laksana operasionalnya;
8. Menyetujui rencana kegiatan dan anggaran operasional RPTRA serta sumber dananya;
9. Melakukan pemetaan sosial dan mendiskusikan desain fisik RPTRA secara partisipatif dengan warga masyarakat;
10. Memfasilitasi perizinan pembangunan RPTRA;
11. Menerima dan menindaklanjuti permohonan, usul, masukan, dan/atau laporan dari dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi serta Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;
12. Memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;
13. Membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi.

c. Struktur Organisasi Pengelola RPTRA

Pengelola RPTRA berjumlah \pm 5- 6 orang dan berfungsi sebagai Tuan Rumah RPTRA, *multitasking* melaksanakan segala aspek operasional dan administrasi (kebersihan, keamanan, pendataan, pemantauan, pelayanan, dll dengan perlakuan yang responsif anak dan gender).

Gambar 2.5

Struktur Organisasi Pengelola RPTRA



(Sumber: KPMP Jakarta Pusat 2016)

d. Tugas Pengelola RPTRA (Sumber: KPMP Jakarta Pusat 2016)

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran RPTRA untuk diajukan kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;
2. Melaksanakan kegiatan pelayanan RPTRA;
3. Membuka dan menutup fasilitas RPTRA;
4. Memonitor pemanfaatan prasarana dan sarana RPTRA;
5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan RPTRA;
6. Menjaga prasarana dan sarana RPTRA;
7. Memfasilitasi pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan pendampingan;
8. Memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemanfaat dan pengunjung RPTRA;

9. Memulai dan mengakhiri kegiatan sehari-hari di RPTRA berdasarkan shift;
10. Melaporkan kerusakan prasarana dan sarana RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan harian RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;
12. Melaporkan permasalahan kegiatan pelayanan RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan.

2.1.13 Pengertian Jakarta Pusat

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari lima (5) wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi. Lima wilayah Kota Administrasi yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Sedangkan satu (1) Kabupaten Administrasi yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terletak di sebelah utara Jakarta Utara.

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Daerah khusus Ibukota (DKI) karena tidak hanya sebagai daerah otonom pada tingkat Provinsi tetapi juga karena fungsinya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 UU No 29 tahun 2009 tentang fungsi rangkap Jakarta

sebagai Provinsi dan sebagai Ibukota NKRI. Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari beberapa perangkat pemerintahan yaitu Sekretariat Daerah (Sekda), Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi/Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sendiri merupakan Perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dalam tugas sehari-harinya dipimpin oleh Walikota yang bertanggung jawab penuh kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Tugas dari Walikota tersebut itu adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintah yang diberikan oleh Gubernur. Jadi di sini kita harus membedakan antara DKI Jakarta dengan Jakarta Pusat, DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Gubernur sedangkan Jakarta Pusat dipimpin oleh Walikota.

Jakarta Pusat adalah kota administrasi terkecil di Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan Kota Administrasi yang lain seperti Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat atau Jakarta Timur. Pada zaman Hindia Belanda Jakarta Pusat disebut dengan nama Batavia Centrum atau Batavia Pusat. Pusat pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat ini terletak di Menteng.

Lambang Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah Rambutan dan Alap-Alap. Dulunya memang di wilayah ini memang banyak terdapat pohon rambutan dan juga burung alap-alap. Mungkin banyak yang belum familiar dengan burung alap-alap ini, sebenarnya burung alap-alap sejenis burung elang hanya dengan

fisik yang lebih kecil daripada burung elang. Burung ini merupakan jenis karnivora dengan santapan utamanya anak ayam (pitik), burung-burung yang lebih kecil seperti burung merpati, jalak, nuri dll. Ternyata tidak hanya jeruk makan jeruk, burung juga makan burung.

Karena wilayahnya yang sangat strategis di jantung ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan wilayah lainnya, salah satunya banyak terdapat kantor pemerintahan baik kantor pemerintahan dalam negeri maupun luar negeri atau kantor perwakilan pemerintah asing. Untuk itu Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat secara terus-menerus melakukan pembenahan, baik dari segi aspek fisik, sosial maupun perekonomian agar semakin cantik dilihat oleh dunia.

Menyoroti kota administrasi yang menjadi pusat pemerintahan di DKI Jakarta adalah Kota administrasi Jakarta Pusat yang mempunyai luas 47,90 km². Jumlah penduduk pria berjumlah 458.287 jiwa, wanita 459.467 jiwa, dan total keseluruhan adalah 917.754 jiwa. Dengan jumlah delapan Kecamatan yaitu Kecamatan Senen, Gambir, Tanah Abang, Menteng, Cempaka Putih, Kemayoran, Johar Baru, dan Sawah Besar yang memiliki total 44 Kelurahan di masing-masing daerah Kecamatan (Dinas Penduduk dan Catatan Sipil DKI Jakarta 2016).

Jakarta Pusat terletak di tengah-tengah alias dikelilingi oleh Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur dengan luas wilayah 50.2 km

persegi. Secara astronomis atau secara sistem koordinat, posisi Jakarta Pusat terletak di Koordinat: $6^{\circ}12'-46.91''$ Lintang Utara dan $106^{\circ}50'-26.4''$ Bujur Timur. Jakarta Pusat dibelah secara simetris (pas di tengah-tengah) oleh Kali Ciliwung mulai dari Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2013). Di Lokasi ini memang terdapat pintu air Manggarai. Pintu air Manggarai ini merupakan bagian dari pengendalian banjir Kali Ciliwung dengan membelokan atau mengalihkan sebagian aliran Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Barat yang bermuara di daerah Pluit. Sebagian aliran lagi masih mengalir melewati Kota Jakarta Pusat. Tempat-tempat di Jakarta Pusat yang dilalui Kali Ciliwung ini antara lain RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Planetarium Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Masjid Istiqlal, Pasar Baru, dan sepanjang jalan Gunung Sahari menuju utara sampai akhirnya bermuara di Ancol (Laut Jawa). (Jakarta Metro Kurir, Desember 2016)

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu dalam sebuah penelitian dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diperlukan beberapa penelitian terdahulu untuk mengumpulkan literasi yang dapat memperkaya referensi dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang digunakan bertemakan “Ruang Terbuka Hijau Untuk Anak”. Terdapat empat penelitian yang

dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini dengan sumber dan lokus yang berbeda-beda.

Pertama, dengan judul “Penerapan Konsep *Child Safely Space* Pada Ruang Publik Kampung Badran Yogyakarta” yang disusun oleh Ani Farida (2014). Penelitian ini mendeskripsikan penerapan Konsep *Child Friendly Space* (Lingkungan Ramah Anak) pada ruang publik yang terdapat di Kampung Badran, mengingat kampung Badran sendiri sudah berpredikat sebagai Kampung Layak Anak sejak tahun 2011.

Kedua, dengan judul “Integrasi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi Unruk Pemetaan Kelayakan RPTRA di Kota Yogyakarta Tahun 2016” yang disusun oleh Ardiyan Rizqi Ananda (2016). Penelitian ini memetakan lokasi RPTRA berdasarkan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang terdapat di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketiga, dengan judul “Universitas Bunda Mulia Sebagai Fasilitator RPTRA Dharma Suci, Jakarta” yang disusun oleh Budiansyah (2016). Penelitian ini mendeskripsikan atas tanggungjawab untuk melakukan pembangunan fisik RPTRA, sedangkan Perguruan Tinggi – Universitas Bunda Mulia memiliki tanggungjawab utama untuk mempersiapkan dan melibatkan warga pengguna RPTRA untuk berpartisipasi mulai dari perancangan, pembangunan, dan pengelolaan RPTRA.

Keempat, dengan judul “Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kudus” yang disusun oleh Achmad Mukafi (2013). Penelitian ini ingin mengetahui berapa luasan ruang terbuka hijau publik di Kota Kudus sesuai dengan

tuntutan UU No. 26 Tahun 2007 dan untuk mengetahui apa saja potensi ruang terbuka hijau publik yang tersedia di Kota Kudus.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Item	Peneliti 1	Peneliti 2	Peneliti 3	Peneliti 4
	Nama	Ani Farida	Ardiyan Rizqi Ananda	Budiansyah	Achmad Mukafi
1	Judul	Penerapan Konsep <i>Child Safely Space</i> Pada Ruang Publik Kampung Badran Yogyakarta	Integrasi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi Unruk Pemetaan Kelayakan RPTRA di Kota Yogyakarta Tahun 2016	Universitas Bunda Mulia Sebagai Fasilitator RPTRA Dharma Suci, Jakarta	Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kudus

2	Jenis & Tahun Penelitian	Skripsi – 2014	Tugas Akhir - 2016	Jurnal - 2016	Skripsi - 2013
3	Sumber	Univ. Negeri Yogyakarta	Univ. Gadjah Mada	Univ. Bunda Mulia	Univ. Negeri Semarang
4	Tujuan Penelitian	Mendeskripsikan penerapan Konsep <i>Child Friendly Space</i> (Lingkungan Ramah Anak) pada ruang publik yang terdapat di Kampung Badran, mengingat kampung Badran sendiri sudah berpredikat sebagai Kampung Layak Anak sejak tahun 2011	Memetakan lokasi RPTRA berdasarkan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang terdapat di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Mendeskripsikan atas tanggungjawab untuk melakukan pembangunan fisik RPTRA, sedangkan Perguruan Tinggi – Universitas Bunda Mulia memiliki tanggungjawab utama untuk mempersiapkan dan melibatkan warga pengguna RPTRA untuk berpartisipasi mulai dari perancangan, pembangunan, dan pengelolaan RPTRA.	Mengetahui berapa luasan ruang terbuka hijau publik di Kota Kudus sesuai dengan tuntutan UU No. 26 Tahun 2007 dan untuk mengetahui apa saja potensi ruang terbuka hijau publik yang tersedia di Kota Kudus
5	Teori	<i>Child Friendly Space (CFS)</i> - Lynch dalam Widiyanto (2012: 211)	Sistem Informasi Geografi – Steven dan Anderson (2003)	-	Teknik Ruang Terbuka Hijau – Guntoro (2011)
6	Metode Penelitian	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif
7	Hasil Penelitian/ Kesimpulan	Ruang Publik Kampung Badran sudah memenuhi	Kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan antara	Upaya Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk membangun	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: a. RTH publik

an	<p>konsep <i>Child Friendly Space</i> yaitu dalam:</p> <p>a. Menyediakan ruang yang aman bagi anak untuk bermain dan bersosialisasi,</p> <p>b. Mendukung tumbuh kembang anak dengan menyediakan fasilitas seperti kolam renang, ayunan, dan gazebo yang mudah diakses oleh anak.</p> <p>Ruang Publik Kampung Badran memiliki kekurangan yaitu: tidak memiliki program pendukung seperti kegiatan rutin untuk memaksimalkan pemanfaatan fasilitas ruang publik Kampung Badran, tidak adanya staff</p>	<p>lain:</p> <p>a. Data Penginderaan Jauh hanya dapat digunakan sebatas identifikasi objek Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan tingkat kebenaran berdasarkan hasil uji akurasi adalah sebesar 85%, sedangkan untuk dapat mencapai fasilitas RPTRA dibutuhkan integrasi antara data sekunder dan survei di lapangan.</p> <p>b. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta belum memenuhi syarat karena persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta hanya sebesar 19% dari yang seharusnya menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebesar 30%</p> <p>c. Keberadaan fasilitas RPTRA di Kota</p>	<p>RPTRA dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai Kota Layak Anak, sebagai prasarana dan sarana kegiatan sosial warga, dan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sepatutnyalah mendapat apresiasi dari warga Jakarta. Keterlibatan pihak Swasta untuk melakukan pembangunan fisik RPTRA, dan pihak Perguruan Tinggi dalam mempersiapkan dan melibatkan warga pengguna RPTRA untuk berpartisipasi mulai dari perancangan, pembangunan, dan sampai dengan pengelolaan RPTRA, juga dapat dinilai sebagai suatu langkah yang tepat. Keterlibatan pihak swasta dan pihak Perguruan Tinggi dalam model pembangunan RPTRA yang dilakukan di DKI Jakarta memberikan beberapa keuntungan</p>	<p>eksisting Kota Kudus berdasarkan data sekunder $\pm 75,16$ Ha, dan dari identifikasi di lapangan sebesar $\pm 286,41$ Ha</p> <p>b. Terdapat selisih luasan RTH publik Kota Kudus antara data sekunder dengan hasil identifikasi lapangana sebesar $\pm 211,25$ Ha</p> <p>c. Mengacu pada Permen PU No.05 tahun 2008 dan UU No.26 tahun 2007 yang mensyaratkan RTH public minimal 20% dari wilayah kota, maka Kota Kudus masih membutuhkan lahan terbuka $\pm 1.470,89$ Ha (17,17% dari luas Kota Kudus)</p> <p>d. Pemanfaatan RTH potensial secara maksimal akan menjadikan kualitas RTH publik di Kota Kudus semakin baik</p>
----	--	---	--	---

		lapangan untuk mengawasi ruang publik Kampung Badran secara intensif	Yogyakarta masih kurang, dari jumlah 45 kelurahan/desa yang terdapat di Kota Yogyakarta, hanya terdapat 9 kelurahan/desa yang memiliki fasilitas RPTRA	yang positif	
8	Persamaan	Peneliti terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang sama-sama berkaitan dengan permasalahan kurang optimalnya pemerintah setempat dalam penyediaan sarana dan prasarana di Ruang Publik pada anak	Peneliti terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang sama-sama berkaitan dengan permasalahan kurang optimalnya pemerintah setempat dalam penyediaan sarana dan prasarana di Ruang Publik pada anak	Peneliti terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang sama-sama berkaitan dengan permasalahan kurang optimalnya pemerintah setempat dalam penyediaan sarana dan prasarana di Ruang Publik pada anak dan kerjasama dengan pihak swasta maupun organisasi lainnya	Peneliti terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang sama-sama berkaitan dengan permasalahan kurang optimalnya pemerintah setempat dalam penyediaan sarana dan prasarana di Ruang Publik pada anak
9	Perbedaan	Penelitian Terdahulu memfokuskan pada pemetaan dan strategisnya ruang publik anak atau yang disebut dengan <i>Child Friendly Space</i> . Sedangkan penelitian yang	Penelitian Terdahulu memfokuskan pada pemetaan geografis RPTRA menggunakan citra penginderaan jauh. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti untuk RPTRA sekarang lebih menyoroti tentang	Penelitian Terdahulu memfokuskan pada kerjasama antara swasta maupun organisasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di RPTRA. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti	Penelitian terdahulu memfokuskan pada penghitungan Ruang terbuka Hijau dengan penghitungan struktur pembangunan ruang terbuka hijau dengan cara perumusan teknik sipil.

		dilakukan peneliti sekarang lebih menyoroti tentang pemerataan pembangunan ruang publik anak atau yang disebut dengan RPTRA	pemerataan, pembangunan, dan pengawasan internal	untuk RPTRA sekarang lebih menyoroti tentang pemerataan, pembangunan, dan pengawasan internal	Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti untuk RPTRA sekarang lebih menyoroti tentang pemerataan, pembangunan, dan pengawasan internal
--	--	---	--	---	--

(Sumber: Peneliti)

2.3 Kerangka Berpikir

Evaluasi Peraturan Gubernur No. 196 Tahun 2015 Tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat



1. Kurangnya jumlah dan tidak tersebarnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersedia di Jakarta Pusat.
2. Belum optimalnya pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat.
3. Belum maksimalnya pengawasan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat.
4. Tidak ada kerjasama swasta/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Internasional dalam pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat.



Tipe Evaluasi Kebijakan Menurut James Anderson (dalam Winarno 2008: 230)

1. Fungsional

Evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

2. Fokus

Evaluasi ini membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan kebijakan.

3. Sistematis

Evaluasi kebijakan ini melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.



2.4 Asumsi D

Mengevaluasi dan memberikan gambaran atas pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 196 Tahun 2015 Tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat dan rekomendasi untuk kebijakan selanjutnya

Telah peneliti paparkan berbagai fakta dan data terkait tentang pembangunan RPTRA yang ada di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dari identifikasi masalah yang akan menjadi pokok pembahasan proposal ini menunjukkan bahwa, kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur No. 196 Tahun 2015 belum memenuhi kriteria yang ideal yang semestinya diterapkan secara fisik pada masing-masing RPTRA yang dibangun.

Pembangunan RPTRA, dari segi dana tidak ada melibatkan dari APBD DKI Jakarta. Dari 14 RPTRA yang sudah diresmikan dan 14 RPTRA yang sedang dalam tahap pembangun dibantu dari dana CSR, seperti perusahaan Agung Podomoro, Agung Sedayu, Pembangunan Jaya, Barito Pasifik, Intiland, blibli.com, Summarecon, dan Pandawa Properti Indonesia (Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan 2016). Lewat dari 3 bulan semua aset, pemeliharaan, dan pengelolaan diserahkan kepada pemerintah setempat.

Belum ada kerjasama yang dilakukan dengan organisasi non profit maupun organisasi internasional lainnya. Walaupun kunjungan penting dari negara tetangga telah dilakukan untuk peresmian di salah satu RPTRA yaitu di RPTRA Cideng Kelurahan Cideng, dan Kecamatan Gambir. Kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan swasta telah dilakukan dengan baik melalui pemberian bantuan CSR dalam pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat.

Target Gubernur Ahok tahun ini adalah membangun RPTRA di setiap Kelurahan yang ada di Jakarta Pusat. Mengingat jumlah anak-anak yang selalu ada di setiap Kelurahan yang membutuhkan arena bermain yang aman. Jakarta Pusat sendiri terdiri dari 8 Kecamatan dan mempunyai 44 Kelurahan. Baru ada 14 RPTRA yang sudah diresimkan dan 14 RPTRA yang sedang dalam tahap pembangun. Menurut peneliti pembangunan ini juga tidak merata. Ada dua RPTRA yang dibangun di satu Kelurahan. Melihat masih banyak kesusahan pelepasan area untuk pembangunan ruang terbuka ini.

Tidak semua RPTRA dilengkapi sesuai dengan fasilitas yang seharusnya lengkap. Bahkan ada RPTRA yang tidak memiliki CCTV dan ruang pengawasannya. Padahal perbedaan RPTRA dengan ruang terbuka lainnya adalah adanya pengawasan yang menjamin keselamatan dan kenyamanan anak saat bermain. Diharapkan semua kriteria RPTRA yang ideal dapat terwujud agar menekan jumlah kekerasan kriminalitas dan kejahatan seksual terhadap anak khususnya di daerah Jakarta Pusat. Maka peneliti berasumsi, bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 196 Tahun 2015 Tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Jakarta Pusat belum berjalan optimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif karena menggunakan pendekatan kualitatif. Desain penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian deskriptif ini dimaksud untuk mendapatkan hasil yang lebih dinamis dan lebih luas mencakup berbagai masalah sosial yang dipengaruhi oleh masalah yang diteliti (Sugiyono 2014: 205).

Dengan menggunakan metode kualitatif maka data yang didapatkan akan lebih lengkap, mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah.

Sugiyono (2013: 145) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Objek alamiah yang dimaksud oleh Sugiyono (2013: 145) adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada diobjek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah.

Desain penelitian kualitatif ini dibagi dalam empat tahap, yaitu (sumber: peneliti):

1. Perencanaan: penyusunan rancangan dan tempat penelitian di setiap RPTRA Jakarta Pusat dan instansi yang terkait
2. Pelaksanaan: Wawancara dengan pengunjung di setiap RPTRA Jakarta Pusat dan instansi yang terkait
3. Analisis Data: Setelah wawancara, mengobservasi hal sebenarnya yang terjadi di setiap RPTRA di Jakarta Pusat
4. Evaluasi Data: menguji kembali kebenaran penelitian yang telah dikabulkan

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini fokus pada Evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat di empat Kelurahan yang memiliki RPTRA, delapan RPTRA yang telah dibangun di Jakarta Pusat, dan empat Kelurahan yang tidak memiliki RPTRA. Mengevaluasi permasalahan-permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan pergub tersebut.

3.3 Lokasi Penelitian

Locus penelitian ini dilaksanakan di Kota Administratif Jakarta Pusat, dengan *locus* instansi lainnya yang terkait dengan kebutuhan pengambilan data yaitu di Provinsi DKI Jakarta dan lingkungan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat di empat Kelurahan yang memiliki RPTRA, delapan RPTRA yang telah dibangun di Jakarta Pusat, dan empat Kelurahan yang tidak memiliki RPTRA. Peneliti tertarik

mengambil tempat ini karena peneliti bertempat tinggal di daerah Jakarta Pusat dan belum tersebar secara merata keberadaan dari RPTRA di setiap Kelurahan yang ada di Jakarta Pusat.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah pengukuran variabel yang abstrak atau yang tidak mudah terhubung dengan fakta. Bahasan pertama adalah definisi konseptual yang merupakan pernyataan yang mengartikan atau memberi makna suatu konsep atau istilah tertentu. Definisi konseptual merupakan penggambaran secara umum dan menyeluruh yang menyiratkan maksud dari konsep/teori atau istilah tersebut, bersifat konstitutif (merupakan definisi yang disepakati oleh banyak pihak dan telah dibakukan di kamus bahasa), formal dan mempunyai pengertian yang abstrak. Secara sederhana, definisi konstitutif/konseptual ini adalah mendefinisikan suatu konsep dengan konstruk yang lainnya. Hal ini dikarenakan definisi konseptual merupakan suatu konsep yang didefinisikan dengan referensi konsep/teori yang lain (Azwar 2007: 72). . Konsep yang digunakan yaitu empat tipe evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson (dalam Winarno 2008: 230) yaitu:

1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional.

Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembentuk kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-

kebijakan, program-program, dan proyek-proyek. Perimbangan-pertimbangan ini banyak memberi kesan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan para pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya. Oleh karena itu, evaluasi seperti ini akan mendukung terjadinya konflik karena itu, evaluator-evaluator yang berbeda akan menggunakan kriteria-kriteria yang berbeda, sehingga kesimpulan yang didapatkannya pun berbeda-beda mengenai manfaat dari kebijakan yang sama.

2. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.

Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan kebijakan/program. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut: Apakah kebijakan/program dijalankan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan)? Berapa jumlahnya? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti? Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program maka akan lebih transparan.

3. Evaluasi kebijakan sistematis.

Tipe kebijakan ini melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjabaran dari definisi konsep yang telah dibangun di atas, yang berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam melakukan observasi dan wawancara. Definisi operasional dapat digunakan sebagai pedoman wawancara dan observasi (Listyaningsih 2015: 30). Definisi operasional dalam penelitian ini merujuk pada Evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat dan dikaitkan dengan penjelasan pemikiran teori yang telah peneliti pilih sebagai dasar untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini.

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka dalam penjelasan definisi operasional ini akan dikemukakan fenomena-fenomena penelitian yang dikaitkan dengan pengertian teori penelitian.

1. Fungsional

Mengamati bahwa kebijakan ini dibuat bukan untuk kepentingan beberapa golongan semata ataupun keuntungan untuk mencari laba. Melainkan murni untuk mewujudkan DKI Jakarta khususnya Jakarta Pusat sebagai Kota Layak Anak dengan dibangunnya RPTRA. Selain itu dibangunnya RPTRA juga menjadi fungsi tempat yang layak dan aman bagi anak-anak untuk bermain sambil belajar, bukan malah sebaliknya.

2. Fokus

Melihat pada kendala-kendala maupun hambatan yang dijumpai dalam pembangunan RPTRA. Dari segi infrastruktur, pengawasan, dan pemerataan adanya RPTRA yang ada di Jakarta Pusat. Apakah kebijakan pembangunan RPTRA sudah dijalankan dengan semestinya? Dana dari pembangunan RPTRA sebagian berasal dari CSR, sehingga menghemat biaya APBD. Walaupun ada beberapa RPTRA yang dibangun menggunakan biaya APBD. Pembangunan RPTRA melibatkan pemprov dalam penyediaan lahan dan iaya pembangunan biasanya berkisar 400-750 juta dari pihak swasta/CSR. Proses

pembangunan, pengawasan, dan pemeliharaan RPTRA juga melibatkan masyarakat sekitar.

3. Sistematis, yaitu melihat dampak pada masyarakat DKI Jakarta khususnya masyarakat Jakarta Pusat dengan adanya Peraturan Gubernur No. 196 Tahun 2015 tentang pembangunan dan pengawasan RPTRA membawa dampak baik maupun buruk bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

3.5 Instrumen Penelitian

Semua penelitian memerlukan instrumen untuk pengumpulan sebuah data. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data (Kountur 2007: 159). Sesuai dengan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan dibantu alat-alat seperti alat perekam suara, kamera, alat tulis dan pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu pedoman wawancara sebagai bahan dalam menulis hasil penelitian karena jika peneliti hanya mengandalkan kemampuan ingatan yang sangat terbatas peneliti khawatir data yang sudah diperoleh ada yang lupa. Penggunaan model wawancara tentu saja disesuaikan dengan keberadaan data-data di lapangan yang diperlukan peneliti. Dengan demikian untuk wawancara yang terstruktur,

seperangkat pertanyaan sudah dipersiapkan terlebih dahulu dengan mengklasifikasikan bentuk-bentuk pertanyaan.

Penelitian kualitatif bersifat mendiskripsikan keadaan atau fenomena yang sedang terjadi, sehingga instrumen diperlukan karena peneliti dituntut dapat menentukan data yang diangkat dari fenomena atau peristiwa tertentu, peneliti dalam melaksanakan wawancara sifatnya tidak terstruktur, tapi minimal peneliti menggunakan persiapan yang akan ditanyakan sebagai pedoman wawancara (*interview guide*) (Suharsimi 1998: 137). Wawancara tidak terstruktur identik dengan wawancara bebas, sifatnya hanya membimbing dan membantu dalam proses wawancara. Peneliti hanya mengajukan sejumlah pertanyaan yang mengandung jawaban informan secara bebas. Pandangan atau pendapat, sikap, dan keyakinan informan tidak banyak dipengaruhi pewawancara dan biasanya berlangsung secara formal.

Peneliti sebagai instrumen perlu “divalidasi” seberapa jauh kesiapannya dalam melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan yaitu Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat yang tersebar di delapan Kelurahan Jakarta Pusat yang masing-masing memiliki dan tidak memiliki RPTRA dari setiap Kelurahan, mewakili delapan Kecamatan yang ada di Jakarta Pusat. Proses validasi yang dimaksud di sini adalah melalui evaluasi diri sejauh mana pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori evaluasi kebijakan menurut James Anderson (dalam Winarno 2008: 230) yaitu: i.) fungsional; ii.) fokus; iii.) sistematis, dan wawasan terhadap bidang yang akan diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan, baik secara akademik maupun logistiknya (Sugiyono 2014: 222). Moleong (2007) juga menegaskan peran

peneliti dalam metode penelitian kualitatif cukup rumit, yaitu sebagai instrumen dalam metode penelitian kualitatif yang merupakan perencanaan, pelaksana pengumpulan data, analisis penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. Jadi dalam penelitian ini peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, dari pengumpulan data, analisis, hingga membuat kesimpulan.

3.6 Informan Penelitian

Dalam menentukan informan dan menemukan informan, peneliti menggunakan prosedur *Purposive*, di mana peneliti telah mengetahui siapa yang akan menjadi informan di dalam penelitiannya (Margono 2004: 128). Menurut Patton (dalam Denzin 2009: 290), alasan logis dibalik teknik *Purposive* dalam penelitian kualitatif merupakan prasyarat bahwa informan yang dipilihnya sebaiknya memiliki banyak informasi yang kaya (*rich information*). Walaupun demikian dalam pelaksanaan penelitian di lapangan nanti, tidak menutup kemungkinan peneliti nanti juga akan menggunakan teknik *Snowball*, yaitu jumlah informan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Penggunaan teknik tersebut disesuaikan dengan kondisi atau situasi yang ada di lapangan.

	a. Masyarakat Sekitar (Orangtua/Anak-anak Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama)	I _{3-1a}	I _{3-1b}	I _{3-1c}	I _{3-1d}	I _{3-1e}	I _{3-1f}	I _{3-1g}	I _{3-1h}	<i>Second Informan</i>
	b. Pengelola di RPTRA	I _{3-2a}	I _{3-2b}	I _{3-2c1}	I _{3-2d}	I _{3-2e}	I _{3-2f}	I _{3-2g}	I _{3-2h}	<i>Key Informan</i>
	c. Staff Kelurahan Pengelola RPTRA	I _{3-3a}	-	I _{3-3c}						
IV	Kelurahan di JakPus yang belum ada RPTRA:	Kel Kramat		Kel Paseban		Kel Rawasari		Kel Johar Baru		
	a. Staff Kelurahan	I ₄₋₁		I ₄₋₂		I ₄₋₃		I ₄₋₄		<i>Key Informan</i>
V	Komunitas Anak :	I ₅₋₁								<i>Key Informan</i>
	a. Yayasan Sahabat Anak									<i>Key Informan</i>
	b. <i>United Nation International Children's</i> (UNICEF)	I ₅₋₂								<i>Key Informan</i>

(Sumber: Peneliti)

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi sesuai dengan fokus penelitian ini, maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Indepth Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui pendapat masyarakat khususnya orangtua tentang dampak setelah dibangunnya RPTRA bagi area bermain anak-anak mereka dan instansi yang terkait tentang apakah sudah ideal pelayanan publik taman RPTRA yang dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta.

Ada tiga langkah yang perlu diperhatikan dalam wawancara, yaitu (Danin 2002: 139):

- i.) **Pembukaan**
Peneliti menciptakan suasana yang kondusif, memberi penjelasan yang dibicarakan, tujuan wawancara, waktu yang akan digunakan dan sebagainya.
- ii.) **Pelaksanaan**
Ketika memasuki inti wawancara sifat yang kondusif tetap terjaga dengan suasana informal.
- iii.) **Penutup**
Berupa pengakhiran dari wawancara, menyampaikan terimakasih, kemungkinan wawancara lebih lanjut yang akan dilakukan dan sebagainya. Hubungan yang baik dengan subjek penelitian sangat menentukan kelancaran penelitian sehingga data dapat diperoleh dengan mudah.

Adapun pedoman wawancara yang telah dibuat sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

No.	Dimensi	Subdimensi	Informan
1.	Fungsional	<p>Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ide dan konsep yang seharusnya dibuat pemerintah di setiap RPTRA di DKI Jakarta - Penyebab hambatan belum terealisasinya dibangunnya 1 RPTRA untuk 1 Kelurahan di Jakarta Pusat - Masalah yang terjadi dalam pembuatan kebijakan Pergub No.196 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelaksanaan RPTRA di DKI Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur DKI Jakarta - TP PKK Provinsi DKI Jakarta (Selaku Tim Pembina) - Sudin PPAPP Kota Adm JakPus (Selaku Tim Pengelola) - Suku Dinas Perumahan JakPus - Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman JakPus - Staff Kelurahan Pengelola RPTRA di Kelurahan Kramat, Paseban, Rawasari, Johar Baru (Kelurahan yang belum dibangun RPTRA)
2.	Fokus	<p>Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana peran CSR dengan pemerintah dalam pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat - Penyebab belum optimalnya sarana dan prasarana yang tersedia di RPTRA Jakarta Pusat - Pengadaan CCTV yang belum terpasang di setiap RPTRA yang ada di Jakarta Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudin PPAPP Kota Adm JakPus Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat (Selaku Tim Pengelola) - TP PKK Provinsi DKI Jakarta (Selaku Tim Pembina) - Suku Dinas Komunikasi Informasi Masyarakat JakPus - Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah JakPus - Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman

		<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengelola di setiap RPTRA di Jakarta Pusat - Bagaimana bentuk kerjasama dengan Sudin yang terkait di setiap RPTRA - Adakah kerjasama antara pemerintah dengan LSM/Organisasi Internasional terkait dengan pengelolaan RPTRA di Jakarta Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> JakPus - Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan JakPus - Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan JakPus - Pengelola RPTRA di Kelurahan Cideng, Benhil, Pegangsaan, Tanah Tinggi, Kampung Rawa, Pasar Baru, Galur, Cempaka Putih Timur (Kelurahan yang sudah dibangun RPTRA) - Staff Kelurahan Pengelola RPTRA di Kelurahan Cideng, Pegangsaan, Pasar Baru, Cempaka Putih Timur (Kelurahan yang sudah dibangun RPTRA) - Yayasan Sahabat Anak - UNICEF Indonesia yang ada di Jakarta
3.	Sistematis	<p>Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dampak dan harapan pemerintah setelah dibangunnya RPTRA di Jakarta Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - TP PKK Provinsi DKI Jakarta (Selaku Tim Pembina) - Sudin PPAPP Kota Adm JakPus (Selaku Tim Pengelola)

		<ul style="list-style-type: none"> - Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat pengguna RPTRA di Kelurahan Cideng, Benhil, Pegangsaan, Tanah Tinggi, Kampung Rawa, Pasar Baru, Galur, Cempaka Putih Timur (Kelurahan yang sudah dibangun RPTRA) - Pengelola RPTRA di Kelurahan Cideng, Benhil, Pegangsaan, Tanah Tinggi, Kampung Rawa, Pasar Baru, Galur, Cempaka Putih Timur (Kelurahan yang sudah dibangun RPTRA) - Staff Kelurahan Pengelola RPTRA di Kelurahan Cideng, Pegangsaan, Pasar Baru, Cempaka Putih Timur (Kelurahan yang sudah dibangun RPTRA)
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar yang belum dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka 	<ul style="list-style-type: none"> - Staff Kelurahan Paseban, Kramat, Johar Baru, Rawasari (Kelurahan yang belum dibangun RPTRA) - Masyarakat di Kelurahan Paseban, Kramat, Johar Baru, Rawasari (Kelurahan yang belum dibangun RPTRA)
--	--	--	--

2. Teknik Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di setiap RPTRA di Jakarta Pusat dan instansi yang berkaitan dengan gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran dan keterangan yang lebih jelas dan banyak tentang masalah objek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpul data harus sistematis, artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu

sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain, selain itu hasil observasi harus memberi kemungkinan untuk menafsirkannya secara ilmiah.

Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian, sebagai ciri khasnya adalah menjelaskan kasus-kasus tertentu serta tidak bertujuan untuk digeneralisasikan, data kualitatif disebut sebagai data primer karena data yang diambil dari sumber pertama subjek penelitian di lapangan (Bungin 2001: 128). Observasi atau pengamatan langsung merupakan salah satu teknik pengumpulan data di mana peneliti terjun langsung ke lapangan sebagai partisipan atau nonpartisipan. Dengan teknik observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran langsung dan mengetahui keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi lapangan dengan terjun langsung ke masyarakat dengan melihat-melihat pelaksanaan secara langsung program tersesebut.

3. Teknik Dokumentasi


Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, rekaman, data, atau dalam bentuk apapun. Dokumen yang ditunjukkan dalam hal ini adalah segala dokumen yang berhubungan dengan bentuk idealnya kondisi RPTRA yang ada di Jakarta Pusat.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan terhadap data-data non angka. Seperti wawancara atau catatan laporan, buku-buku, artikel, juga termasuk non tulisan seperti foto, gambar atau film (Irawan 2005: 19). Proses analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak data awal dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Untuk memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan, dianalisis dan diinterpretasi. Mengingat penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, maka analisis dilakukan sejak data pertama sampai penelitian terakhir. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Prasetya Irawan (2005), yakni sebagai berikut:

Gambar 3.1

Proses Analisis Data



(Sumber: Irawan, 2005)

1. Pengumpulan data mentah
Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data mentah. Hal ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi ke lapangan, studi dokumentasi.
2. Transkrip Data
Pada tahap ini peneliti mulai merubah data yang diperoleh (baik dari hasil rekaman saat wawancara, hasil observasi maupun catatan lapangan yang sebelumnya belum tersusun rapi) kedalam bentuk tertulis.
3. Pembuatan koding
Pada tahap ketiga, peneliti membaca secara teliti transkrip data yang telah dibuat sebelumnya, kemudian memahami secara seksama sehingga menemukan kata kunci yang akan diberi kode. Hal ini dilakukan peneliti untuk mempermudah peneliti pada saat mengkategorisasikan data.
4. Kategorisasi data
Pada tahap keempat peneliti mulai menyederhanakan data dengan membuat kategori-kategori tertentu.
5. Kesimpulan sementara
Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan sementara data yang telah dikategorikan sebelumnya.
6. Triangulasi
Triangulasi adalah proses *check* dan *recheck* antar satu sumber data dengan sumber data lainnya.
7. Kesimpulan akhir
Pada tahap terakhir, peneliti melakukan penyampain akhir atas hasil penelitian. Di mana pada tahap ini peneliti dapat mengembangkan teori baru, maupun mengembangkan teori yang sudah ada.

3.9 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 Tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat, peneliti menggunakan:

1. Triangulasi
Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut

pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi adalah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Menurut Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi di gunakan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu:

1. Triangulasi metode
2. Triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok)
3. Triangulasi sumber data
4. Triangulasi teori

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan Triangulasi Sumber Data dalam Uji Keabsahan Data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant obervation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

2. *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

3.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertempat di Jakarta khususnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat di delapan Kelurahan Jakarta Pusat yang masing-masing memiliki dan tidak memiliki RPTRA dari setiap Kelurahan, mewakili delapan Kecamatan yang ada di Jakarta Pusat, dilakukan dan dimulai pada waktu bulan Oktober 2016 hingga Maret 2017.

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan							
		Okt 2016	Nov 2016	Des 2016	Jan 2017	Feb 2017	Mar 2017	Apr 2017	Mei 2017
1	Perijinan dan Observasi Awal								
2	Penyusunan Proposal Skripsi								
3	Seminar Proposal dan Revisi Seminar Proposal								
4	Penelitian di Lapangan								
5	Pengolahan Data								
6	Sidang Skripsi dan Revisi Skripsi								

(Sumber: Peneliti)

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Anak adalah aset bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu perhatian dan harapan yang besar perlu diberikan kepada anak. Begitu juga dengan landasan hukum dan hak-hak pada setiap anak yang harus dipenuhi. Hak-hak anak sudah melekat dalam diri setiap anak dan diakomodasi melalui undang-undang. Landasan hukum yang mengatur pemenuhan hak-hak anak, antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat 2 mengatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 2 ayat 1-4: (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun

sesudah dilahirkan. (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York pada tanggal 26 Januari 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*. Seluruh bagian dalam Konvensi ini mengatur pemenuhan hak-hak anak. Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: 1. Non-diskriminasi. 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak. 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. 4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Batasan Usia Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 Ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut definisi WHO, batasan usia anak adalah sejak anak di dalam kandungan sampai usia 19 tahun. Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, Bagian 1 pasal 1, yang dimaksud Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Di samping memenuhi hak-hak yang sudah melekat pada anak, pembinaan anak perlu pula diarahkan untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran akan kewajiban

dan tanggung jawab anak kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Setiap orang dewasa, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak sejak anak masih di dalam kandungan, memenuhi kebutuhan dasar anak dalam bentuk asih (kebutuhan fisik biologis termasuk pelayanan kesehatan), asah (kebutuhan kasih sayang dan emosi), dan asuh (kebutuhan stimulasi dini) agar anak bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jakarta melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 mengatur tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak dalam pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) adalah tempat ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengintegrasikan dengan program Kota Layak Anak. Konsep ruang publik berupa ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik, pengawasan CCTV, dan ruangan-ruangan yang melayani kepentingan komunitas yang ada di sekitar RPTRA tersebut, seperti ruang perpustakaan, PKK Mart, ruang laktasi, dan lainnya. RPTRA juga dibangun tidak di posisi strategis, namun berada di tengah pemukiman warga, terutama lapisan bawah dan padat penduduk, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh warga di sekitar. Keberadaan RPTRA diharapkan Pemerintah Provinsi Jakarta adalah sebagai keuntungan bagi warga khususnya anak-anak di sekitar

keberadaan taman RPTRA. Taman RPTRA juga dibangun dan dirawat dengan, dan ada yang tanpa menggunakan dana APBD sama sekali. Dana pembangunan RPTRA berasal dari sumbangan CSR sejumlah perusahaan. Proses pembangunan RPTRA juga melibatkan masyarakat sekitar. Bahkan perawatan taman juga dilakukan oleh masyarakat di sekitar RPTRA dan dikoordinir oleh ibu-ibu PKK. Sederhananya, RPTRA memposisikan warga sebagai pemilik dan pengelola taman, bukan sekadar penikmat taman.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan RPTRA memiliki tujuan, tugas, fungsi, layanan, larangan, dan pengorganisasian diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 Tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), yang pada tanggal 4 Maret tahun 2016 di revisi menjadi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2016. Penyempurnaan revisi Peraturan Gubernur ini terletak pada tambahan deskripsi tugas (tupoksi) yang menjadi tanggungjawab dinas yang terkait dalam pengelolaan RPTRA, tambahan 14 Suku Dinas (Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi, Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi, Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi, Kepala Pelaksana Kantor Penanggulangan Bencana Kota Administrasi, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi, Kepala Suku dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi, Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi, Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi, Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi, Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi, Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi, Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi) yang bekerjasama di RPTRA yang sebelumnya hanya 17 Suku Dinas sekarang ada 31 Suku Dinas yang akan dijelaskan pada struktur organisasi di bawah, dan pergantian nama dinas yang menjadi tim pelaksana Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta menjadi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta), suku dinas yang menjadi tim pengelola (Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Kota Administrasi Jakarta Pusat), dan Suku Dinas Kebersihan menjadi Suku Dinas Lingkungan Hidup. Berikut penjelasan tujuan, tugas, fungsi, layanan, larangan, dan pengorganisasian setelah di revisi dan disempurnakan, yang bertanggungjawab terhadap perawatan keberadaan RPTRA selanjutnya sebagai berikut:

4.1.1 Tujuan RPTRA

1. Mewujudkan tertib dan kepastian pengelolaan RPTRA
2. Mewujudkan kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap hak anak
3. Mewujudkan terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
4. Mewujudkan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak

5. Mengimplementasikan sebagian dari komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan daerah sebagai Kota Layak Anak
6. Mempermudah pencapaian 10 (sepuluh) program pokok PKK
7. Meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah
8. Meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga
9. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan beserta keluarganya.

4.1.2 Tugas RPTRA

RPTRA dibangun oleh Pemerintah Daerah di wilayah dan dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat untuk kepentingan publik yang multifungsi. RPTRA dibangun untuk tugas:

1. Menyediakan ruang terbuka untuk memenuhi hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
2. Menyediakan prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak
3. Menyediakan prasarana dan sarana kota sebagai Kota Layak Anak
4. Menyediakan prasarana dan sarana untuk pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK
5. Meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah

6. Meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK.

4.1.3 Fungsi RPTRA

RPTRA berfungsi sebagai:

1. Taman terbuka publik
2. Wahana permainan dan tumbuh kembang anak
3. Prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak
4. Bagian dari prasarana dan sarana Kota Layak Anak
5. Ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah
6. Prasarana dan sarana kegiatan Sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK
7. Usaha peningkatan pendapatan keluarga
8. Pusat informasi dan konsultasi keluarga
9. Halaman keluarga yang asri teratur indah dan nyaman
10. Sistem informasi manajernen.

4.1.4 Layanan dan Kegiatan RPTRA

Pada RPTRA dilaksanakan layanan dan kegiatan:

1. Anak

Layanan anak dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- i. Bina Keluarga Balita Pendidikan Anclk Usia Dini (BKB-PAUD)
- ii. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
- iii. Perpustakaan anak
- iv. Tempat berolah raga
- v. Tempat bermain
- vi. Kegiatan kreatif anak.

2. Masyarakat

Layanan masyarakat dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- i. Kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK
- ii. PKK-Mart
- iii. Kegiatan masyarakat yang tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan taman dan/atau prasarana dan sarana yang ada
- iv. Olah raga
- v. Kegiatan kesenian.

3. Kebencanaan

Layanan kebencanaan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- i. Tempat mengungsi sementara saat banjir, kebakaran dan bencana lainnya.

4.1.5 Larangan RPTRA

RPTRA dilarang digunakan untuk:

1. Sekretariat Rukun Warga/Rukun Tetangga, dikecualikan bagi RPTRA yang sebelumnya sudah ada kantor Sekretariat Rukun Warga/Rukun Tetangga
2. Tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial, agama dan hukum
3. Tempat tinggal penduduk
4. Kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan atau kehilangan prasarana dan sarana RPTRA
5. Kegiatan yang sifat, bentuk dan tujuan yang menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan RPTRA
6. Kegiatan yang melebihi pukul 22.00 WIB.

4.1.6 Organisasi Kepengurusan RPTRA

Organisasi kepengurusan RPTRA terdiri dari :

4.1.6.1 Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi

- Kepala Daerah Provinsi : Gubernur
- Tim Pembina

Ketua : Ketua TP PKK Provinsi

Sekretaris : Asisten Kesejahteraan Rakyat

- Tim Pelaksanaan

Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta

Wakil : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda

Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk (PPAPP)

4.1.6.2 Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi

- Kepala Daerah Kota Administrasi : Walikota
- Tim Pengelola

Ketua : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk (PPAPP) Kota Administrasi Jakarta Pusat

Anggota :

1. Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi/ Kabupaten Administras
2. Kepala Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
3. Kepala Kantor Perencanaan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
4. Kepala Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
5. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
6. Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi/ Kabupaten
Administrasi
7. Kepala Pelaksana Kantor Penanggulangan Bencana Kota Administrasi
8. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi/ Kabupaten
Administrasi
9. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Administrasi
10. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi/ Kabupaten
Administrasi
11. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota
Administrasi

12. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
13. Kepala Suku Dinas Pendidikan bagi anak sekolah khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
14. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
15. Kepala Suku Dinas Kominfo Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
16. Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
17. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
18. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi
19. Kepala Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
20. Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi
21. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota. Administrasi/ Kabupaten Administrasi
22. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
23. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
24. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
25. Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
27. Para Camat
28. Ketua Tim Pembina Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
29. Wakil Ketua I Tim Pembina Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Administrasi/ Kabupaten Administrasi
30. Wakil Ketua II Tim Pembina Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi

4.1.6.3 Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan

Ketua : Lurah

Anggota :

1. Kepala Seksi Prasarana, Sarana, Kebersihan dan Lingkungan Hidup
2. TP PKK Kelurahan
3. Unsur masyarakat

4.1.7 Pembagian Tugas SKPD/UKPD Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan penanganan terkait koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan dan anggaran pengelolaan RPTRA.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan penanganan terkait:
 - penatausahaan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum atau hibah pihak ketiga;
 - pembinaan dan pengelolaan aset RPTRA; dan
 - kerja sama pemanfaatan aset daerah.
3. Dinas PPAPP melaksanakan penanganan terkait;
 - pengoordinasian pengelolaan RPTRA;
 - prasarana dan sarana;
 - sound system;
 - taman bermain anak;
 - pemasangan telepon, listrik, air dan internet;
 - alat kebersihan dan operasional perkantoran;
 - monitoring dan evaluasi RPTRA; dan
 - perekrutan dan pelatihan Pengelola RPTRA.

4. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah melaksanakan penanganan terkait perpustakaan;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan penanganan terkait pemantauan aspirasi masyarakat terhadap RPTRA;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan penanganan terkait:
 - penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya; dan
 - layanan kebencanaan yang terdiri dari komunikasi, informasi dan edukasi bencana, rambu bencana, tempat pengungsian sementara, layanan pasca bencana.
7. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan Proses Perizinan 1MB Pembangunan RPTRA;
8. Dinas Pertamanan dan Pemakaman melaksanakan penanganan terkait
 - pengelolaan taman umum; dan
 - lampu taman.
9. Dinas Tata Air melaksanakan penanganan terkait drainase untuk saluran penghubung, kali atau sungai besar;
10. Dinas Bina Marga melaksanakan penanganan terkait prasarana dan sarana jalan;
11. Dinas Perindustrian dan Energi melaksanakan penanganan terkait
 - pencahayaan kota di sekitar RPTRA;
 - inventarisasi/pendataan industri kecil menengah di lingkungan RPTRA; dan
 - meningkatkan kualitas produk industri kecil menengah di sekitar RPTRA.
12. Dinas Kesehatan melaksanakan penanganan terkait:

- Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - ruang laktasi; dan
 - penyediaan sarana komunikasi informasi dan edukasi tentang kesehatan masyarakat di sekitar RPTRA.
13. Dinas Pendidikan melaksanakan penanganan terkait pelayanan pendidikan bagi anak sekolah khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan melaksanakan penanganan terkait:
- pembinaan PKK mart; dan
 - pengendalian usaha mikro.
15. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan penanganan terkait:
- kolam gizi;
 - tanam Tanaman Obat Keluarga (TOGa), sayuran dan tanaman produktif ; dan
 - ketahanan pangan.
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan penanganan terkait :
- fasilitas pelayanan kependudukan; dan
 - penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil.
17. Dinas Perhubungan dan Transportasi melaksanakan penanganan terkait
- pengendalian lalu lintas sekitar RPTRA; dan
 - taman lalu lintas.
18. Dinas Olahraga dan Pemuda melaksanakan penanganan terkait :
- sarana olahraga;
 - kegiatan olahraga; dan
 - pelatihan olahraga.

19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan penanganan terkait :

- atraksi seni budaya;
- pelatihan seni; dan
- penyediaan pelatihan seni budaya.

20. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan melaksanakan penanganan terkait :

- penyediaan dan monitoring CCTV dan WIFI di lingkungan RPTRA;
- publikasi RPTRA; dan
- sistem informasi manajemen RPTRA.

21. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan penanganan terkait :

- pengangkutan sampah;
- internalisasi hidup bersih;
- pelatihan composting; dan
- penyediaan tong sampah pilah.

22. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan penanganan terkait penanganan masalah kebakaran;

23. Dinas Sosial melaksanakan penanganan terkait pengadaan dapur umum saat terjadi bencana;

24. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan terkait pembangunan dan pemeliharaan gedung RPTRA dan fasilitasnya;

25. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penanganan terkait :

- pengendalian ketentraman dan ketertiban; dan
- penertiban.

26. Biro Kesejahteraan Sosial melaksanakan penanganan terkait koordinasi dan monitoring kebijakan mengenai RPTRA; dan

27. Kelurahan melaksanakan penanganan terkait:

- pembayaran telepon, air, listrik dan internet,
- operasional perkantoran;
- pengamanan;
- kebersihan; dan
- jasa pengelola.

4.1.8 Pelaksanaan Kegiatan RPTRA

Pelaksana Kegiatan RPTRA merupakan petugas yang melaksanakan langsung kegiatan pelayanan pada RPTRA diangkat dari kader PKK dan unsur masyarakat berjumlah paling banyak 6 (enam) orang, terdiri atas:

1. Unsur kader PKK
2. Unsur masyarakat yang secara nyata mempunyai kegiatan di RPTRA.

4.1.9 Kota Layak Anak

4.1.9.1 Sejarah Kota Layak Anak

Menurut salah satu badan Persatuan Bangsa Bangsa, *United Nations for the Children Fund* (UNICEF), Kota Layak Anak didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan lokal, kota atau kabupaten, besar atau kecil, perkotaan atau perdesaan, yang memiliki komitmen terhadap pemenuhan hak-hak asasi anak sebagaimana dinyatakan dalam konvensi. Inisiatif internasional untuk kota layak

anak dimulai pada tahun 1996 sebagai bagian dari resolusi yang disahkan selama Konferensi Persatuan Bangsa Bangsa yang kedua, tentang Permukiman Masyarakat atau dikenal sebagai Konferensi Habitat II, yang bertujuan untuk membuat suatu kota layak ditinggali bagi semua. Konferensi itu mendeklarasikan kesejahteraan anak sebagai indikator utama suatu habitat yang sehat, termasuk masyarakat demokratis dan tata pemerintahan yang baik.

Inisiasi ini merefleksikan pertumbuhan urbanisasi masyarakat global, sebagaimana setengah dari penduduk dunia sekarang tinggal di daerah perkotaan, dan peningkatan signifikan keikutsertaan pemerintahan kota dalam proses pengambilan keputusan secara politik dan ekonomi, yang berpengaruh terhadap kehidupan anak dan pemenuhan hak-hak asasi anak. Sekretariat internasional untuk Kota Layak Anak telah dibentuk pada tahun 2000 oleh Pusat Penelitian UNICEF, Innocenti, di Florence, Italia. Konsisten dengan misi pusat penelitian, sekretariat mengumpulkan, berbagai dokumen, menyaring dan mendiseminasikan pengalaman, dalam kerangka lokal, untuk mengimplementasikan isi Konvensi Hak Anak, dan pencapaian tujuan pembangunan milenium atau *Millenium Development Goals*.

Kota Layak Anak bertujuan untuk menjamin hak-hak anak untuk mendapatkan layanan publik esensial, seperti kesehatan, pendidikan, rumah, air bersih, sanitasi layak, termasuk perlindungan dari kekerasan, penyalahgunaan dan eksploitasi. Kota Layak Anak juga bertujuan untuk memberdayakan para warga negara usia muda untuk mampu memengaruhi keputusan atas kota mereka,

mengekspresikan opini mereka atas kota yang mereka tinggali sesuai dengan keinginan mereka, serta berpartisipasi dalam komunitas keluarga dan kehidupan sosial. Hal itu juga termasuk memajukan hak anak untuk berjalan secara aman di jalanan secara mandiri, bertemu kawan-kawan dan bermain bersama, hidup dalam lingkungan yang tidak terpolusi dengan ruang terbuka hijau, berpartisipasi dalam perayaan budaya dan sosial, serta menjadi warganegara kota yang setara yang memiliki akses ke semua layanan publik tanpa berbagai bentuk diskriminasi.

Proses penetapan Kota Layak Anak melibatkan setidaknya sembilan elemen yang mampu memajukan hak-hak anak, yakni (1) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, (2) dasar hukum Kota Layak Anak, (3) strategi pemenuhan hak anak yang luas, (4) mekanisme koordinasi dalam satu unit hak anak, (5) penilaian dampak dan evaluasi berbasis hak anak, (6) perencanaan dan penganggaran responsif anak, (7) laporan pemerintah tentang Kota Layak Anak secara periodik, (8) advokasi hak anak, dan (9) advokasi independen untuk anak.

4.1.9.2 Peraturan dan Kebijakan Kota Layak Anak

Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak tanggal 5 September 1990, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Sekalipun demikian, ratifikasi konvensi memiliki dampak terhadap kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di tingkat internasional, yaitu bahwa

pemerintah wajib melakukan penyesuaian seluruh substansi hukum domestik dengan substansi konvensi yang telah diratifikasinya. Penyesuaian ini telah dilakukan oleh pemerintah secara perlahan dan bertahap, misalnya peraturan perundang-undangan terkait anak, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diperbarui dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan terkait anak yang berhadapan dengan hukum, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini juga sedang gencar dalam membangun Kota Jakarta menjadi ramah terhadap anak dengan merencanakan dan menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak terdiri dari 31 indikator, yang terbagi dalam enam klaster yakni (1) komitmen kebijakan, program, penganggaran, penyediaan infrastruktur anak, (2) hak sipil dan kebebasan, (3) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (4) kesehatan dasar dan kesejahteraan, (5) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, serta kegiatan seni dan budaya, (6) perlindungan khusus. Dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak terdapat lima tingkatan kriteria Kota Layak Anak dari yang tertinggi hingga paling rendah, yaitu KLA Pratama, KLA Muda, KLA Madya, KLA Nindya, dan KLA Utama. Skala penilaian lebih kompleks termasuk inovasi yang dilaksanakan pemerintah kota/kabupaten. Hingga saat ini Jakarta Pusat belum mendapatkan predikat Kota Layak Anak dari

kelima kategori tersebut. Di provinsi DKI Jakarta sendiri, Kota Administrasi yang baru mendapatkan predikat KLA Madya adalah Kota Administrasi Jakarta Timur, karena Kota Administrasi Jakarta Timur lah yang pertama kali melaporkan kegiatan-kegiatan pada bidang anak di daerah mereka.

Untuk mewujudkan Kota Layak Anak perlu diperkokoh kemitraan pemerintah dengan para pelaku lain yang akan memberikan kontribusi yang unik. Selain itu melalui kemitraan dan partisipasi ini akan mendorong pemanfaatan segala jalur partisipasi untuk mensejahterahkan dan meningkatkan perlindungan hak anak. Kemitraan yang terbangun dapat saling berintegrasi dan bersinergi menjadi suatu kesatuan yang saling mengisi dan membutuhkan satu dengan lainnya.

Selanjutnya adalah pembagian peran apa yang dapat dilakukan oleh setiap individu dan institusi yang ada di perkotaan untuk mewujudkan KLA. Peran yang dimaksud harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap individu dan atau institusi. Peran dari para pihak ini perlu dipertegas, seperti uraian berikut:

a. Pemerintah

Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA.

b. Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

APKSI/APEKSI sebagai jaringan komunikasi antar kabupaten/kota mempunyai posisi strategis untuk wadah bertukar pengalaman dan informasi antar anggota untuk memperkuat pelaksanaan KLA di masing-masing kabupaten/kota.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan memobilisasi potensi sumber daya untuk pengembangan KLA.

d. Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.

e. Sektor Swasta dan Dunia Usaha

Sektor swasta dan dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan yang bersumber dari alokasi *Corporate Social Responsibility* untuk mendukung terwujudnya KLA.

f. Lembaga Internasional

Lembaga internasional sebagai lembaga memfasilitasi dukungan sumber daya internasional dalam rangka mempercepat terwujudnya KLA.

g. Komuniti (Masyarakat)

Masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif dalam proses monitoring dan evaluasi.

h. Keluarga

Keluarga merupakan wahana pertama dan utama memberikan pengasuhan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

i. Anak – anak

Merupakan unsur utama dalam pengembangan KLA perlu diberi peran dan tanggung jawab sebagai agen perubah.

4.1.10 *Child Friendly Cities* (UNICEF 2005)

Prakarsa Kota Ramah Anak UNICEF *Child Friendly Cities* (CFC) bertujuan untuk menjamin hak-hak anak-anak untuk mengakses ke layanan dasar yang berkualitas, melalui promosi pengembangan lingkungan yang berkelanjutan dan ramah anak. Dalam rangka untuk mencapai *Millennium Development Goals* yang ditetapkan oleh PBB, anak-anak harus memiliki akses terhadap intervensi yang ramah anak dan berkelanjutan. Tahap pertama perencanaan untuk CFC difokuskan pada partisipasi masyarakat, menggunakan anak-anak sebagai kunci perencanaan dari lingkungan mereka. UNICEF mengambil pandangan bahwa jika anak-anak terlibat dalam perencanaan kota, hasilnya akan lebih berkelanjutan dan dari praktek-praktek pembangunan perkotaan saat ini memungkinkan untuk menjadi ramah anak. Sebelum tahap kedua perencanaan, *study tour* dilakukan. Kunci dari pengambilan keputusan kunci dalam pembangunan sebuah perkotaan adalah bepergian ke tempat yang di tuju untuk mempelajari bahwa kota ini berpusat pada rakyat dan perencanaan kota yang berkelanjutan. Pelajaran dari pengalaman yang

kaya juga disesuaikan dengan konteks dari kota tersebut dan kemudian dimasukkan ke dalam praktek dalam perencanaan untuk pembangunan selanjutnya.

Metodologi yang diterapkan untuk mengeksplorasi dan memecahkan tujuan dari proyek ini didasarkan pada pendekatan holistik untuk perencanaan dan desain ramah anak dan berkelanjutan pemukiman manusia. Ini berarti memperhitungkan aspek geografis, lingkungan, sosial, ekonomi, teknis dan budaya konteks lokal di sebuah kota. Berikut metode yang ditawarkan UNICEF dalam mengembangkan CFC di berbagai kota yang ada di dunia:

1. Desktop literatur dan penelitian berbasis web

Penelitian ekstensif desktop yang telah dilakukan CFC pada persiapan fungsional singkat, biaya konstruksi, metode bangunan lokal, bahan bangunan lokal dan sistem pengiriman.

2. Penelitian lapangan

Serangkaian pertemuan diadakan dengan para pemangku kepentingan di Kota tersebut. Topik pertemuan ini termasuk persiapan singkat, fungsi, arsitektur dan perencanaan kota, metode konstruksi dan pemilihan bahan, mobilisasi sosial, lanskap, dan pedoman perencanaan dan standar. Kunjungan lapangan rutin yang dilakukan di sebuah kota untuk menilai dan mensurvei situasi di zona CFC yang dipilih, serta untuk melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan lokal.

3. Penelitian Desain

Desain penelitian yang luas dilakukan pada CFC desain perkotaan dan intervensi CFC yang dipilih lainnya yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan perlindungan anak. Secara khusus, Lokakarya Desain CFC Anak memberikan informasi yang sangat berguna di mana pengembangan pedoman CFC dan model bangunan dapat didasarkan.

Berdasarkan hasil dan metodologi *Children Friendly Cities* keputusan tindak lanjut dan tindakan mengambil keputusan diwujudkan melalui implikasi dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pastikan pengembangan pedoman perencanaan CFC dan desain, karena mereka sangat penting untuk perencanaan kota dan proses pembangunan dan alat bagi otoritas di semua tingkatan;
2. Pastikan akuisisi tanah dari pemilik swasta di zona CFC untuk memungkinkan UNICEF untuk memiliki ruang yang cukup untuk perencanaan, desain dan materialisasi;
3. Pastikan membuat jalan untuk pejalan kaki dan sepeda daerah di zona CFC;
4. Pastikan perencanaan konseptual sistem angkutan umum perkotaan berdasarkan wawasan yang diperoleh dari seorang ahli;
5. Pastikan pengembangan fasilitas sosial yang inovatif pendidikan dan lainnya dasar, dimulai dengan prototipe;
6. Pastikan keterlibatan masyarakat lokal, dengan tingkat yang memadai partisipasi, manajemen dan kontrol dari intervensi pembangunan perkotaan di

zona mereka dalam kaitannya dengan otoritas di tingkat pemerintah, provinsi dan daerah;

7. Pastikan bahwa arsitek yang ditunjuk dan perencana dari kota tersebut mematuhi pedoman CFC yang dikembangkan oleh UNICEF bekerja sama dengan Departemen lainnya;
8. Semua pengambil kunci keputusan yang terlibat dalam pengembangan perkotaan harus bertujuan untuk hasil yang positif dan konstruktif untuk mengikuti dan mencapai rekomendasi ini.

4.1.11 Profil Jakarta Pusat

Gambar 4.1

Peta Jakarta Pusat



(Sumber: Gambar Peta Jakarta, 2016)

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari lima (5) wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi. Lima wilayah Kota Administrasi yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Sedangkan satu (1) Kabupaten Administrasi yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terletak di sebelah utara Jakarta Utara.

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Daerah khusus Ibukota (DKI) karena tidak hanya sebagai daerah otonom pada tingkat Provinsi tetapi juga karena fungsinya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 UU No 29 tahun 2009 tentang fungsi rangkap Jakarta sebagai Provinsi dan sebagai Ibukota NKRI. Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari beberapa perangkat pemerintahan yaitu Sekretariat Daerah (Sekda), Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi/Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sendiri merupakan Perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dalam tugas sehari-harinya dipimpin oleh Walikota yang sekarang sedang menjabat yaitu, Drs. Mangara Pardede, M.Si yang bertanggung jawab penuh kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Tugas dari Walikota tersebut itu adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintah yang diberikan oleh Gubernur. Jadi di sini kita harus membedakan antara DKI Jakarta dengan Jakarta Pusat, DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Gubernur sedangkan Jakarta Pusat dipimpin oleh Walikota.

Jakarta Pusat adalah kota administrasi terkecil di Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan Kota Administrasi yang lain seperti Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat atau Jakarta Timur. Pada zaman Hindia Belanda Jakarta Pusat disebut dengan nama Batavia Centrum atau Batavia Pusat. Pusat pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat ini terletak di Menteng.

Karena wilayahnya yang sangat strategis di jantung ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan wilayah lainnya, salah satunya banyak terdapat kantor pemerintahan baik kantor pemerintahan dalam negeri maupun luar negeri atau kantor perwakilan pemerintah asing. Untuk itu Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat secara terus-menerus melakukan pembenahan, baik dari segi aspek fisik, sosial maupun perekonomian agar semakin cantik dilihat oleh dunia.

Jakarta Pusat terletak di tengah-tengah alias dikelilingi oleh Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur dengan luas wilayah 50.2 km persegi. Secara astronomis atau secara sistem koordinat, posisi Jakarta Pusat terletak di Koordinat: 6°12'-46.91" Lintang Utara dan 106°50'-26.4" Bujur Timur. Jakarta Pusat dibelah secara simetris (pas di tengah-tengah) oleh Kali Ciliwung mulai dari Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2013). Di Lokasi ini memang terdapat pintu air Manggarai. Pintu air Manggarai ini merupakan bagian dari pengendalian banjir Kali Ciliwung dengan membelokan

atau mengalihkan sebagian aliran Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Barat yang bermuara di daerah Pluit. Sebagian aliran lagi masih mengalir melewati Kota Jakarta Pusat. Tempat-tempat di Jakarta Pusat yang dilalui Kali Ciliwung ini antara lain RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Planetarium Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Masjid Istiqlal, Pasar Baru, dan sepanjang jalan Gunung Sahari menuju utara sampai akhirnya bermuara di Ancol (Laut Jawa).

Menyoroti kota administrasi yang menjadi pusat pemerintahan di DKI Jakarta adalah Kota administrasi Jakarta Pusat yang mempunyai luas 47,90 km². Jumlah penduduk pria berjumlah 458.287 jiwa, wanita 459.467 jiwa, dan total keseluruhan adalah 917.754 jiwa. Di antara total keseluruhan penduduk Jakarta Pusat, 33% di antaranya adalah usia anak (0 - 18 tahun) berjumlah 272.249 jiwa, wanita 132.301 jiwa, dan pria berjumlah 139.948 jiwa.

Dengan jumlah delapan Kecamatan yaitu Kecamatan Senen memiliki 6 Kelurahan, Gambir memiliki 6 Kelurahan, Tanah Abang memiliki 7 kelurahan, Menteng memiliki 5 Kelurahan, Cempaka Putih memiliki 3 Kelurahan, Kemayoran memiliki 8 Kelurahan, Johar Baru memiliki 4 Kelurahan, dan Sawah Besar memiliki 5 Kelurahan . Total Kelurahan di masing-masing Kecamatan ada 44 Kelurahan (Dinas Penduduk dan Catatan Sipil DKI Jakarta 2016). Berikut daftar nama-nama Kelurahan di setiap Kecamatan yang ada di Jakarta Pusat.

Tabel 4.1
Daftar Kelurahan dan Kecamatan di Jakarta Pusat Tahun 2016

Kel \ Kec	GAMBIR	TANAH ABANG	MENTENG	SEZEN	KEMAYORAN	SAWAH BESAR	CEMPAKA PUTIH	JOHAR BARU
1	Gambir	Bendungan Hilir (Benhil)	Menteng	Senen	Gunung Sahari Selatan	Pasar Baru	Cempaka Putih Timur	Galur
2	Kebon Kelapa	Karet Tengsin	Pegang-Saan	Kwitang	Kemayoran	Gunung Sahari Utara	Cempaka Putih Barat	Tanah Tinggi
3	Petojo Selatan	Kebon Melati	Cikini	Kenari	Kebon Kosong	Mangga Dua Selatan	Rawasari	Kampung Rawa
4	Duri Pulo	Kebon Kacang	Kebon Sirih	Paseban	Harapan Mulya	Karang Anyar		Johar Baru
5	Cideng	Kampung Bali	Gondang-Dia	Kramat	Cempaka Baru	Kartini		
6	Petojo Utara	Petamburan		Bungur	Utun Panjang			
7		Gelora			Sumur Batu			
8					Serdang			

(Sumber: Dinas Penduduk dan Catatan Sipil DKI Jakarta 2016)

4.2 Deskripsi Data

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 Tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Jakarta Pusat menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan menurut James Anderson (dalam Winarno 2008: 230), yang meliputi:

1. Fungsional
2. Fokus
3. Sistematis

Adapun data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata, kalimat, dan pembangunan RPTRA di kota administrasi Jakarta Pusat, baik dari hasil wawancara dengan informan penelitian, hasil observasi di lapangan, catatan lapangan penelitian, atau hasil dokumentasi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian ini. Proses pencarian dan pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara investigasi, dimana peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, sehingga peneliti mendapatkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Peneliti telah menentukan informan dari awal dengan menggunakan teknik *Purposive*. Walaupun demikian dalam pelaksanaan penelitian di lapangan nanti, tidak menutup kemungkinan peneliti nanti juga akan menggunakan teknik *Snowball*, yaitu jumlah informan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Penggunaan teknik tersebut disesuaikan dengan kondisi atau situasi yang ada di lapangan.

Data-data yang peneliti dapatkan adalah data yang berkaitan dengan evaluasi pembangunan dan pelaksanaan RPTRA di Jakarta Pusat, dimana segala peraturan tentang pembangunan dan pelaksanaannya tertera di Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015. Hasil yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka kemudian dibentuk secara tertulis dengan dibentuk pola serta dibuat kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan, permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban hasil wawancara, peneliti memberikan kode-kode sebagai berikut:

1. Kode Q untuk menunjukkan item pertanyaan
2. Kode A untuk menunjukkan item jawaban
3. I₁ untuk menunjukan Gubernur DKI Jakarta selaku pembuat dan penanggungjawab kebijakan Peraturan Gubernur
4. I₂₋₁ untuk menunjukan Tim Penggerak Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi DKI Jakarta selaku Tim Pembina RPTRA
5. I₂₋₂ untuk menunjukan Sudin Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku Tim Pengelola RPTRA
6. I₂₋₃ untuk menunjukan Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku anggota Tim Pengelola RPTRA
7. I₂₋₄ untuk menunjukan Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku anggota Tim Pengelola RPTRA

8. I₂₋₅ untuk menunjukan Suku Dinas Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku anggota Tim Pengelola RPTRA
9. I₂₋₆ untuk menunjukan Suku Dinas Komunikasi Informasi Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku anggota Tim Pengelola RPTRA
10. I₂₋₇ untuk menunjukan Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku anggota Tim Pengelola RPTRA
11. I₂₋₈ untuk menunjukan Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku anggota Tim Pengelola RPTRA
12. I_{3-1a} - I_{3-1h} untuk menunjukan masyarakat (orangtua/anak-anak/tokoh masyarakat/tokoh agama) sekitar di Kelurahan Jakarta Pusat yang sudah dibangun RPTRA
13. I_{3-2a} - I_{3-2h} untuk menunjukan pengelola RPTRA di Kelurahan Jakarta Pusat yang sudah dibangun RPTRA
14. I_{3-3a} , I_{3-3c}, I_{3-3f}, I_{3-3h} untuk menunjukan staff kelurahan pengelola RPTRA di Kelurahan Jakarta Pusat yang sudah dibangun RPTRA
15. I_{4-1a} – I_{4-1d} untuk menunjukan staff kelurahan di Jakarta Pusat yang belum dibangun RPTRA
16. I₅₋₁ untuk menunjukan Yayasan Sahabat Anak selaku komunitas yang bergerak dibidang anak

4.2.1 Deskripsi Informan

Pada penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Gubernur No. 196 Tahun 2015 tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *Purposive* merupakan teknik penentuan informan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti ahli atau mengetahui banyak mengenai kebijakan pembangunan dan pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak khususnya di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam penelitian mereka (informan) adalah orang-orang yang kesehariannya berurusan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terkait dan tertera kewajibannya pada kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 selaku Tim Pelaksana RPTRA, Tim Pembina RPTRA, Tim Pengelola RPTRA, maupun masyarakat lainnya. Untuk keabsahan data dan untuk menggali secara mendalam mengenai penelitian ini, maka peneliti mengambil informan dari beberapa masyarakat di wilayah Jakarta Pusat yang tinggal dekat dengan RPTRA secara acak yang peneliti temui. Peneliti membagi informan ke dalam dua kategori, yaitu *key informan* sebagai orang-orang yang terlibat langsung dalam pembuat, pelaksana, dan pengelola RPTRA. *Second Informan* sebagai orang-orang yang bekerja sama dengan pengelolaan RPTRA maupun masyarakat yang terlibat dalam pengguna RPTRA. Berikut informan yang bersedia di wawancarai adalah:

Tabel 4.2
Daftar Key Informan

No.	Kategori Informan	Kode Informan	Nama Informan	Keterangan / Jabatan
1.	Gubernur DKI Jakarta	I ₁	Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M	Pembuat dan Penanggungjawab Kebijakan
2.	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi DKI Jakarta	I ₂₋₂	Uun	Sekretariat TP PKK Provinsi DKI Jakarta (Tim Pembina)
3.	Sudin Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Kota adm JakPus	I ₂₋₃	Printansih	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Tim Pengelola)
4.	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Kota Admn JakPus	I ₂₋₄	Yoga	
5.	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Kota Admn JakPus	I ₂₋₈	Sugeng Budiharto	Kepala Sie Perumahan Rakyat Sudin Perumahan JakPus
6.	Pengelola RPTRA	I _{3-2a}	Yani Mailani	RPTRA Kel Cideng

		I _{3-2b}	Juni Angga	RPTRA Kel Benhil
		I _{3-2c1}	Muhammad Fachri	RPTRA Kel Pegangsaan 1
		I _{3-2c2}	Restu S	RPTRA Kel Pegangsaan 2
		I _{3-2d}	Hendarlan	RPTRA Kel Tanah Tinggi
		I _{3-2e}	Yerry Hudman	RPTRA Kel Kampung Rawa
		I _{3-2f}	Rosida	RPTRA Kel Pasar Baru
		I _{3-2g}	Siti Nurmayamah	RPTRA Kel Galur
		I _{3-2h}	Ali Aldzikri	RPTRA Kel Cemp Putih Timur
7.	Staff Kelurahan Pengelola RPTRA	I _{3-3a}	Arif Budianto	Sekretaris Lurah Kel Cideng
		I _{3-3c}	Santoso	Sekretaris Lurah Kel Pegangsaan
		I _{3-3f}	Fanny Fadilah	Wakil Ketua Harian Kel Pasar Baru
		I _{3-3h}	Puji Rahayu S.Ap	Sekretaris Lurah Kel Cemp Putih Timur
8.	Staff Kelurahan	I ₄₋₁	Suyanti	Sekretaris Lurah Kel Kramat
		I ₄₋₂	M Soleh	Sekretaris Lurah Kel Paseban
		I ₄₋₃	Nana Susanna	Kepala Pengurus Pengadaan Barang Kel Rawasari

		I ₄₋₄	Napis	Lurah Kel Johar Baru
9.	Yayasan Sahabat Anak	I ₅₋₁		Komunitas Anak

Tabel 4.3

Daftar *Second Informan*

No.	Kategori Informan	Kode Informan	Nama Informan	Keterangan / Jabatan
1.	Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Adm JakPus	I ₂₋₃	Sinta Mutiara Sari	Kepala Seksi Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Pusat
2.	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm JakPus	I ₂₋₅	Lenny Marlina S.Si, M.Si	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3.	Suku Dinas Komunikasi Informasi Masyarakat Kota Adm JakPus	I ₂₋₆	Budiarto Kusumowardan	Staff Seksi Infrastruktur Telekomunikasi Informasi
4.	Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Adm JakPus	I ₂₋₇	Rahmatul Karimah	Pustakawan Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakpus
5.	Perwakilan Masyarakat (Orangtuan/Anak-anak/Tokoh	I _{3-1c}	Mumun	Pengunjung RPTRA Amir Hamzah

	Masyarakat/Tokoh Agama)	I _{3-1h}	Dinna Zakiah	Ibu RT 003 Kel Cempaka Putih Timur RPTRA Kampung Benda
--	-------------------------	-------------------	--------------	---

4.2.2 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang RPTRA di Jakarta Pusat ini menggunakan model analisis data menurut Prasetya Irawan (2005), yang mana prosesnya mencakup beberapa langkah yaitu yang pertama pengumpulan data mentah. Pada penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang RPTRA di Jakarta Pusat dalam tahap pengumpulan data mentah yang dimaksud adalah peneliti mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi ke lapangan, dan studi dokumentasi.

Langkah kedua yang dilakukan adalah Transkrip Data. Transkrip data adalah peneliti mulai merubah data yang diperoleh, baik dari hasil rekaman saat wawancara, hasil observasi, maupun catatan lapangan yang sebelumnya belum tersusun dengan rapi ke dalam bentuk tertulis. Dalam penelitian Evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang RPTRA di Jakarta Pusat, transkrip data

dibutuhkan untuk melihat data yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun harapan dari pemerintah yang terkait.

Langkah ketiga yang dilakukan adalah Pembuatan Koding. Pembuatan Koding artinya peneliti membaca secara teliti transkrip data yang telah dibuat sebelumnya, kemudian memahami secara seksama sehingga menemukan kata kunci yang akan diberi kode. Hal ini dilakukan peneliti untuk mengevaluasi Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang RPTRA di Jakarta Pusat untuk mempermudah peneliti pada saat mengkategorisasikan data dengan banyaknya informan penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti.

Langkah keempat yang dilakukan adalah Kategorisasi Data. Kategorisasi Data adalah peneliti mulai menyederhanakan data dengan membuat kategori-kategori tertentu untuk memudahkan dalam pengambilan kesempatan. Langkah kelima adalah Kesimpulan Sementara. Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan sementara data yang telah dikategorikan sebelumnya. Langkah keenam adalah Triangulasi. Triangulasi artinya adalah proses *check* dan *recheck* antar satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam penelitian Evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang RPTRA di Jakarta Pusat, proses triangulasi sangat dibutuhkan karena adanya kebijakan ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya. Oleh sebab itu data yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara maupun data yang diterima dari informan penelitian harus

tetap di *check* ulang dengan peraturan yang semestinya yang tertuang pada Peraturan Gubernur.

Langkah terakhir yaitu Kesimpulan Terakhir. Pada tahap terakhir, peneliti melakukan penyampaian akhir atas hasil penelitian. Di mana pada tahap ini peneliti dapat mengembangkan teori baru maupun mengembangkan teori yang sudah ada. Dalam penelitian Evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang RPTRA di Jakarta Pusat tidak memungkinkan untuk membuat teori baru, sehingga peneliti akan mengembangkan teori yang sudah ada, yaitu teori evaluasi kebijakan dari James Anderson (dalam Winarno 2008: 230) dan dari teori-teori lainnya yang berkaitan dengan kebijakan anak dari UNICEF maupun Peraturan Pemerintah tentang Kota Layak Anak.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Pembahasan dan hasil dalam penelitian merupakan data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan dan disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Dalam pemaparan hasil penelitian, peneliti menuliskannya dalam bentuk deskriptif berupa uraian dan kutipan langsung dari narasumber. Untuk mengetahui bagaimana mengenai Evaluasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.196 Tahun 2015 Tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat dengan menggunakan model teori evaluasi kebijakan menurut James Anderson (dalam Winarno 2008: 230) dalam evaluasi kebijakan meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu:

4.3.1 Fungsional

4.3.2 Fokus

4.3.3 Sistematis

4.3.1 Evaluasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 Tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat

Evaluasi data dan temuan di lapangan yang peneliti lakukan dengan menggunakan metode evaluasi kebijakan menurut James Anderson (dalam Winarno 2008: 230) dimana untuk mengevaluasi kebijakan meliputi tiga (3) tahapan, yaitu evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional (Fungsional), evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu (Fokus), dan evaluasi kebijakan sistematis (Sistematis). Berikut penjabarannya:

4.3.1.1 Fungsional

Pembangunan RPTRA yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 terus bertambah secara fisik di kota Jakarta. Pembangunan RPTRA di Jakarta berangkat dari kurangnya Ruang Terbuka Hijau di Jakarta yang memang tidak seimbang dengan jumlah warga Jakarta yang terus bertambah, baik dari angka kelahiran maupun jumlah perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi). Jumlah warga Jakarta saat ini seperti yang peneliti kutip dari data *website* resmi Kementerian Dalam Negeri ada 9.988.495 jiwa yang saat ini bermukim untuk bekerja bahkan bertahan hidup di Jakarta. Menyoroti Kota

Administrasi yang berada di jantung Ibukota adalah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang menjadi pusat Pemerintahan DKI Jakarta dan mempunyai wilayah daerah terkecil dari daerah Kota Administrasi lainnya di Jakarta, yaitu mempunyai luas 47,90 km². Jumlah penduduk pria berjumlah 458.287 jiwa, wanita 459.467 jiwa, dan total keseluruhan adalah 917.754 jiwa. Di antara total keseluruhan penduduk Jakarta Pusat, 33% di antaranya adalah usia anak (0 - 18 tahun) berjumlah 272.249 jiwa, wanita 132.301 jiwa, dan pria berjumlah 139.948 jiwa.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah pimpinan Bapak Basuki Tjahaja Purnama telah berusaha membuang kesan ibu kota yang keras dan kejam dengan membangun banyak taman terbuka atau ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di berbagai wilayah. Saat ini jumlah RPTRA yang telah dibangun di Provinsi DKI Jakarta ada sekitar kurang lebih 200 RPTRA yang tersebar di lima titik kota administrasi Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Di Jakarta Pusat sendiri saat ini mempunyai 29 RPTRA yang dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah taman RPTRA percontohan bagi seluruh Kota Administrasi yang ada di Jakarta Pusat, yaitu RPTRA Kenanga yang berada di Jl. Cideng Raya. Tetapi siapa sangka taman ini mempunyai konsep yang berawal dari gagasan Istri Gubernur DKI Jakarta yaitu Ibu Veronica Tan. Hal ini diungkapkan oleh I₂₋₃ selaku ketua KPMP yang sering mengikuti rapat bersama Ibu Veronica Tan dari awal pembangunan RPTRA sampai pada pemantauan pelaksanaan RPTRA saat ini:

“Alhamdulillah tahun ini sudah terbangun 29 RPTRA di Jakarta Pusat. RPTRA di Jakarta Pusat telah dan sedang dalam perencanaan pembangunan

lagi tahun 2017 ini di berbagai sudut kota, termasuk di bawah kolong tol, di pinggir jalan raya, lahan bekas wilayah kumuh, dan rumah susun. Sebenarnya penggagas dari RPTRA ini ya tidak lain adalah istrinya Bapak Gubernur, yaitu Ibu Veronica. Beliau sangat ramah, pintar, dan murah senyum tapi tegas juga apalagi dalam pembangunan RPTRA karena beliau kan sebagai kepala dalam proyek pembangunan RPTRA yang ada di Jakarta. Beliau melihat Jakarta secara keseluruhan sebagai sebuah kompleks perumahan yang harus memiliki ruang terbuka untuk ajang sosialisasi dan interaksi warganya, agar bisa saling kenal dan akrab satu sama lain, serta aman dan nyaman untuk tempat bermain anak dan membantu perkembangan mereka. Toh kita di pemerintahan lahannya banyak. Asalkan birokrasinya semua benar, sesuai aturan yang kita lakukan. Ini lahan pemerintah bisa kita minta CSR bangun, asalkan kita nggak ada *cash* (uang tunai). Jadi CSR bukan memberi uang, mereka membangunkan. Pertama kita coba dengan enam wilayah, setiap wilayah sebagai *pilot project*. Nah, untuk di Jakarta Pusat *pilot projectnya* ya ada di RPTRA Cideng. Kita ajak Universitas kira-kira tanggapan masyarakat seperti apa bersama dengan organisasi Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang beliau pimpin.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa ide dan gagasan RPTRA berawal dari ide seorang istri Gubernur DKI Jakarta yaitu Ibu Veronica Tan yang sekaligus menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jakarta. Menurut beliau, awal konsep dari pembangunan RPTRA pada dasarnya adalah Jakarta secara keseluruhan sebagai sebuah kompleks perumahan yang harus memiliki ruang terbuka untuk ajang sosialisasi dan interaksi warganya, agar bisa saling kenal dan akrab satu sama lain, serta aman dan nyaman untuk tempat bermain anak dan membantu perkembangan mereka. Secara detail konsep taman RPTRA mempunyai *Closed Circuit Television* (CCTV), ruang gedung serbaguna (ruang pengelola, ruang PKK *Mart*, ruang perpustakaan, ruang laktasi), ruang kebudayaan (amphitheater), lapangan multifungsi olahraga dan peralatan olahraga, area bermain, dan taman gizi/toga.

RPTRA juga dibangun tidak di posisi strategis, namun berada di tengah pemukiman warga, terutama lapisan bawah dan padat penduduk, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh warga di sekitar dan RPTRA dapat berperan sebagai *community center* bagi masyarakat sekitar.

Target RPTRA yang dibangun oleh pemerintah DKI adalah di setiap Kelurahan di Jakarta harus mempunyai RPTRA untuk tempat bermain anak-anak yang eksploratif, mengedukasi, tentunya dalam pengawasan yang aman, dan masyarakat dapat menemukan beberapa sarana interaktif.

Pada dasarnya taman dengan konsep seperti ini sudah pernah ada di Jakarta dengan nama Taman Interaktif. Hal ini diungkapkan oleh I₂₋₄ di kantor walikota Jakarta Pusat :

“Sebelum ada RPTRA, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki program pembangunan Taman Interaktif. Taman itu masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta. Pembangunan taman itu dengan cara membeli lahan di permukiman padat. Lahan yang dibeli mulai dari 200 meter². Apa tujuannya? Persis sama dengan RPTRA sekarang. Taman Interaktif dulu ada di tingkat RT dan RW. Taman tersebut ada di ruang rumah padat penduduk. Di dalam Taman Interaktif juga dibuat perpustakaan. Contoh salah satunya Taman Interaktif di Cikini. Namun, RPTRA sekarang diakui ada perluasan dan beberapa inovasi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa konsep RPTRA hampir sama dengan taman interaktif. Kalau peneliti evaluasi sesuai dengan fakta yang ada, Taman Interaktif sendiri memang sudah ada sejak dari zaman menjabatnya Bapak Fauzi Bowo dan Sutiyoso sebagai Gubernur DKI Jakarta. Terkait Taman Interaktif, terakhir tertuang dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah 2013-2017. Di sana disebutkan sampai tahun 2014 sudah ada di 18 lokasi seluas 6.299,65 m². Sementara menurut situs milik Pemprov DKI Jakarta di data jakarta.go.id, jumlah Taman Interaktif terdapat di 94 lokasi. Sedangkan RPTRA di Jakarta Pusat sampai sekarang sudah dibangun di 29 lokasi. Berikut daftar taman yang ada di Jakarta Pusat pada tabel 4.4:

Tabel 4.4

Daftar Taman di Jakarta Pusat

Kota Adm, Municipality	Jenis Taman Kind of Park					
	Taman Kota dan Taman Lingkungan Park City & Environment		Taman Interaktif Interactive Garden		Taman/Bangunan Umum Public Garden	
	Jumlah Total	Luas/Area (M ²)	Jumlah Total	Luas/Area (M ²)	Jumlah Total	Luas/Area (M ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kep, Seribu	-	-	-	-	-	-
Jakarta Selatan	596	3 969 675,65	20	81 112,84	4	3 783,47
Jakarta Timur	425	3 660 513,60	30	92 609,48	5	45 002,67
Jakarta Pusat	436	4 451 434,18	18	6 299,65	3	10 941,00
Jakarta Barat	329	3 527 653,09	15	10 295,00	1	808,00
Jakarta Utara	365	3 628 160,15	18	15 324,39	4	25 532,66
Kota Adm, Municipality	Taman Rekreasi Recreational Park		Jalur Hijau Jalan & Pedestrian Street Green Belt		Jalur Hijau Tepian Air & Penyempurna River Banks	
	Jumlah Total	Luas/Area (M ²)	Jumlah Total	Luas/Area (M ²)	Jumlah Total	Luas/Area (M ²)
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kep, Seribu	-	-	-	-	-	-
Jakarta Selatan	6	224 315,00	26	354 242,17	17	142 422,35
Jakarta Timur	-	-	3	16 554,00	9	417 228,34
Jakarta Pusat	1	69 967,00	53	322 682,46	18	239 064,92
Jakarta Barat	1	69 967,00	6	37 120,94	5	51 425,79
Jakarta Utara	-	-	3	27 090,00	3	74 505,92

Kota Adm, Municipality	Taman Pemakaman <i>Cemetery</i>		Taman Eks Refungsi <i>SPBU</i>		Jumlah Total	
	Jumlah Total	Luas/Area (M ²)	Jumlah Total	Luas/Area (M ²)	Jumlah Total	Luas/Area (M ²)
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kepulauan Seribu	5	44 995,00	-	-	5	44 995,00
Jakarta Selatan	18	1 503 283,00	7	12 277,00	694	6 291 111,48
Jakarta Timur	28	1 743 832,50	3	4 123,00	503	5 979 863,58
Jakarta Pusat	4	379 477,00	10	13 022,00	542	5 422 921,20
Jakarta Barat	12	1 486 898,00	3	3 188,00	372	5 187 355,81
Jakarta Utara	11	786 960,00	3	4 275,00	407	4 561 848,12

Sumber: BPS Jakarta Dalam Angka (2014: 448)

Taman Interaktif tidak semuanya kecil seperti yang disebutkan oleh Bapak Ahok. BPAD Jakarta mencontohkan, Taman Interaktif yang populer antara lain Taman Langsung di Jakarta Selatan, Taman Suropati dan Taman Situ Lembang di Jakarta Pusat. Namun ada juga yang kecil seperti di Kelurahan Paseban Jakarta Pusat yang luasnya hanya 210 m².

Pembangunan RPTRA dirasa pemprov DKI bukan sekedar taman saja melainkan tempat yang menyenangkan bagi seluruh keluarga Jakarta dari janin sampai lansia. Setiap warga Jakarta bisa berkumpul dalam satu lokasi. Biasanya, sebuah taman hanya disukai elemen masyarakat tertentu, tapi tidak bagi kelompok masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, banyak warga berharap pembangunan

RPTRA dapat direalisasikan dekat dengan pemukiman warga yang notabennya pemukiman padat warga yang dimana setiap rumah belum tentu mempunyai Ruang Terbuka Hijau atau taman di rumahnya. Dalam kesempatan kunjungan peresmian salah satu RPTRA di Jakarta Timur Bapak Ahok mengatakan :

“Program unggulan yang sedang digencarkan di Jakarta adalah pembangunan RPTRA yang diharapkan dan ditargetkan jumlah pembangunannya oleh Pemprov DKI Jakarta, di setiap Kelurahan harus ada 1 RPTRA pada tahun 2016. Bahkan kita mengharapkan tahun depan adanya pembangunan 1 RPTRA di setiap RW yang ada di Jakarta. Tetapi itu semua tergantung lahan yang tersedia.” (Berita Jakarta, November 2016)

Dari pernyataan Bapak Gubernur DKI Jakarta terkait dengan satu Kelurahan memiliki satu Kelurahan juga dibenarkan oleh I₂₋₁ yang peneliti wawancarai di Kantor Walikota Jakarta Pusat:

“Memang pada dasarnya permintaan Bapak Gubernur di seluruh Kota Administrasi Jakarta memiliki satu RPTRA di satu Kelurahan. Malahan kalau bisa beliau mengatakan satu RPTRA di satu RT. Sebenarnya kalau lahannya ada sih ya enak saja langsung bangun. Tetapi kan nyatanya di Jakarta Pusat saja sebagai kota administrasi yang paling kecil sulit sekali mencari taman yang agak luas untuk membangun RPTRA. Terkadang kita akali saja dengan membangun dua RPTRA di satu Kelurahan, yang penting ada ketersediaan lahannya kita langsung sikat saja.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa Gubernur DKI Jakarta memang memiliki target ambisi yang sangat kuat, tetapi pada dasarnya setelah mengevaluasi dari segi lahan yang tersedia di Jakarta Pusat, sepertinya pernyataan untuk merealisasikan satu RPTRA di satu RPTRA kurang memperhatikan fakta yang sebenarnya yang ada di lapangan, khususnya daerah Jakarta Pusat. Keterbatasan lahan menjadi masalah dan hambatan dalam merealisasikan satu Kelurahan memiliki satu RPTRA apalagi satu RW satu

RPTRA. Terkait dengan luas taman-taman yang ada di Jakarta Pusat memang totalnya ada 542 taman dengan berbagai kategori di dalamnya. Jumlah ini terkecuali jalur hijau jalan dan pedestrian (*street green belt*), jalur hijau tepian air dan penyempurnaan (*river banks*), dan taman pemakaman, karena peruntukan dari ketiga taman ini bukan untuk taman interaktif melainkan untuk fungsi lainnya sebagai jalur pejalan kaki, penyerapan air tanah, dan pemakaman. Tetapi persyaratan yang dijadikan taman untuk RPTRA mempunyai kualifikasi tersendiri, seperti yang dikatakan oleh I₄₋₄ di Kantor Lurah Johar Baru, pada tanggal 17 Maret 2017 dan I₂₋₃ di kantor PPAPP Jakarta Pusat, yang mengatakan bahwa :

“Cari lahan di sini (Jakarta Pusat) sulit. Minimal pembuatan RPTRA harus 700m². Kalo ada lahan yang 600m² pun pasti kita usahakan. Tapi nyatanya tidak ada lahan warga yang mau dijual, padahal kita beli dengan harga NJOP. Lagipula Masyarakat di sini tanahnya kecil-kecil. Jarang ada warga yang punya tanah sampai 700m². Kalau ada lahan Pemda yaitu taman, di Johar Baru pun kecil-kecil. Jika ada lahan warga yang mau dijual untuk RPTRA. Pemerintah memiliki tim apresial yaitu untuk tim perkiraan harga”

“Lokasinya harus representatif. Contoh semua golongan usia dapat merasakan manfaatnya. Harus pakem dasar hukum atau hibahnya. Membangun RPTRA harus menyiapkan luas tanah sebesar 700m². Kalau memang tanahnya kurang dari luas yang ditetapkan bisa dibuat menjadi bentuk yang minimalis di susun menjadi dua lantai. Jadi, konsep pembangunan disesuaikan dengan luas tanah yang tersedia saja. Untuk pembangunan yang menjadi tugas sudin perumahan dan sarprasnya sudin PPAPP.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa permasalahan pada terhambatnya pembangunan satu Kelurahan di Jakarta Pusat untuk memiliki satu RPTRA setelah dievaluasi yaitu karena keterbatasan lahan

yang ada di Jakarta pusat. Jika ada pun tanah kosong warga yang ingin dibeli oleh pemerintah setempat, warga kerap kali enggan untuk membelinya karena harga yang ditawarkan pemerintah adalah sesuai dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Menurut warga, jika mereka jual secara pribadi, harga jual lahan mereka bisa mengikuti harga pasar yang pastinya bisa bermain harga lebih tinggi dibanding harga NJOP yang sudah ditentukan pemerintah. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti. Di tengah banyaknya yang kontra dengan kenaikan yang tiba-tiba bahkan tanpa dilakukan secara bertahap, menurut Gubernur DKI Jakarta kenaikan NJOP yang tinggi ini dianggap wajar, mengingat sudah selama 4 tahun, NJOP di Jakarta tidak mengalami kenaikan harga. Seperti diketahui sejak tanggal 13 Februari 2014, pemerintah DKI Jokowi – Ahok mengeluarkan keputusan kenaikan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk seluruh wilayah Jakarta. Persentase kenaikannya bervariasi tapi besaran kenaikannya sangat melambung dimulai dari kisaran 48% s/d 240 %. Berikut harga NJOP yang ada di kawasan Jakarta Pusat per Februari 2014 pada Tabel 4.5:

Tabel 4.5

Daftar Harga NJOP Jakarta Pusat

NO.	JALAN/ DAERAH	NJOP LAMA (RP)	NJOP BARU (RP)	KENAIKAN (%)
1.	Jl. Cempaka Putih	3,406,132.00	5,544,636.00	63%
2.	Jl. Gambir	6,623,328.00	15,637,886.00	136%
3.	Jl. Johar Baru	2,243,403.00	3,435,721.00	53%
4.	Jl. Kemayoran	3,074,174.00	5,028,561.00	64%
5.	Jl. Menteng	9,463,300.00	15,575,488.00	65%
6.	Jl. Sawah Besar	6,293,455.00	11,056,951.00	76%
7.	Jl. Senen	4,567,360.00	8,106,840.00	77%
8.	Jl. Tanah Abang	6,206,077.00	12,262,875.00	98%
9.	Jl. Cempaka Putih	3,406,132.00	5,544,636.00	63%

Sumber: Dirjen Pajak Jakarta Pusat (2014)

Dari data NJOP yang telah dilampirkan dapat peneliti evaluasi bahwa kenaikan NJOP tertinggi untuk Jakarta Pusat, Menteng ada di Jalan MH Thamrin sebesar 105%, dan kenaikan NJOP terendahnya di Jalan Tanah Abang sebesar 8%. Terbukti walaupun daerah Menteng memiliki kenaikan NJOP paling tinggi tetap saja dalam pembangunan RPTRA tidak ada warga Kelurahan Menteng yang mau menjual tanah mereka ke pemerintah untuk dijadikan RPTRA. Pada awalnya RPTRA Menteng akan dibangun pada tahun 2016 silam, tetapi terkendala karena pembebasan lahan, oleh sebab itu dialihkan ke RPTRA Kelurahan Kebon Melati yang ada di daerah Tanah Abang. Sulitnya mendapatkan lahan untuk membangun RPTRA ini membuat pemerintah tidak kehabisan akal, beberapa RPTRA yang ada

di Jakarta Pusat didirikan di tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI), Rumah Susun, Ruang Serba Guna, dan bekas pemukiman hunian warga. Berikut daftar RPTRA yang dibangun pada lahan-lahan selain peruntukan lahan pertamanan pada tabel 4.6:

Tabel 4.6

Daftar Lahan RPTRA

No	Nama RPTRA	Kelurahan	Tahap & Ket	Lahan
1	RPTRA Cideng Kenanga	Cideng	1 - CSR	Suku Dinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2	RPTRA Petojo Selatan	Petojo Selatan	2 - CSR	
3	RPTRA Taman Krida Serdang	Serdang	2 – CSR	
4	RPTRA Harapan Mulya	Harapan Mulya	2 – CSR	
5	RPTRA Duri Pulo	Duri Pulo	2 – CSR	
6	RPTRA Taman Amir Hamzah	Pegangsaan	2 – CSR	
7	RPTRA Karet Tengsin	Karet Tengsin	2 – CSR	
8	RPTRA Taman Borobudur	Pegangsaan	2 – CSR	
9	RPTRA Bandar Kemayoran	Kemayoran	3 – APBD	
10	RPTRA Taman Budaya	Utun Panjang	3 – APBD	
11	RPTRA Mutiara Sumur Batu	Sumur Batu	3 – APBD	
12	RPTRA Serdang Baru	Serdang	3 – APBD	
13	RPTRA Hati Suci	Kampung Bali	3 – APBD	
14	RPTRA Taman Guntur	Benhil	3 – APBD	
15	RPTRA Taman Keuangan	Benhil	3 – APBD	
16	RPTRA Rawa Indah	Kampung Rawa	3 – APBD	
17	RPTRA Komando Ceria	Galur	3 – APBD	
1	RPTRA Rusun Tanah Tinggi	Tanah Tinggi	2 – CSR	Suku Dinas Perumahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2	RPTRA Rusun Petamburan	Petamburan	3 – APBD	
3	RPTRA Gedung Interaksi Masyarakat	Tanah Tinggi	2 – CSR (Gedung Serbaguna)	
4	RPTRA Kejora	Petojo Utara	3 – APBD	
5	RPTRA Mardani Sari	Cemp Putih Barat	3 – APBD	
6	RPTRA Kampung Benda	Cemp Putih Timur	3 – APBD (Ganti rugi bekas pemukiman warga)	
1	RPTRA Kebon Melati	Kebon Melati	3 – APBD	PT KAI
2	RPTRA Mangga Dua Selatan	Mangga Dua Selatan	2 – CSR	
3	RPTRA Pasar Baru	Pasar Baru	2 – CSR	

4	RPTRA Karang Anyar	Karang Anyar	2 - CSR	
5	RPTRA Gondangdia	Gondangdia	3 – APBD	
6	RPTRA Kebon Sirih	Kebon Sirih	3 – APBD	

(Sumber: Peneliti)

Dari data yang di atas menjelaskan bahwa keberadaan RPTRA tidak akan mengusur pemukiman warga secara paksa. Melainkan melalui proses ganti rugi sesuai harga NJOP dan kesepakatan warga, seperti yang ada di RPTRA Kampung Benda di Kelurahan Cempaka Putih Timur. Lahan yang berada dibawah tanggungjawab Sudin Perumahan adalah lahan yang berasal dari pembebasan lahan pemukiman warga, lahan bekas lapangan, gedung serbaguna, dan rumah susun. Lahan yang berada dibawah tanggungjawab Sudin Pertamanan adalah jelas RPTRA yang berdiri di lahan yang memang sedari dulu sudah diperuntukan untuk fungsi taman, tetapi diberi inovasi untuk menambah fasilitas RPTRA. Lahan yang berada di lahan PT KAI merupakan tanggungjawab Wali Kota Jakarta Pusat. RPTRA yang dibangun di lahan PT KAI biasanya terdapat di kolong jalur rel maupun di samping rel kereta. Lahan ini bukan diberikan melainkan sebatas peminjaman dari PT KAI, seperti hasil wawancara saya dengan I_{3-2f} di RPTRA Pasar Baru:

“Dulu ini lahan kosong di bawah jembatan rel kereta api. Lalu Pak Camat lihat ini bisa dimanfaatkan menjadi RPTRA. Jadi kita pinjam dari PT KAI. Memanfaatkan lahan yang kosong dari pada kumuh diisi tempat gembel-gembel yang nongkrong.”

Dari seluruh data RPTRA yang ada di Jakarta Pusat, peneliti mengevaluasi bahwa tetap saja jumlah RPTRA yang ada di Jakarta Pusat masih terbilang kurang

dalam pembangunan satu Kelurahan memiliki satu RPTRA. Saat ini Jakarta Pusat memiliki 29 RPTRA, dari 29 RPTRA ada 4 Kelurahan yang memiliki dua RPTRA yaitu Kelurahan Pegangsaan (RPTRA Amir Hamzah dan RPTRA Borobudur), Kelurahan Bendungan Hilir (RPTRA Taman Guntur dan RPTRA Taman Keuangan), Kelurahan Serdang (RPTRA Krida Sedang dan RPTRA Serdang Baru), dan Kelurahan Tanah Tinggi (RPTRA Rusun Tanah Tinggi dan GIM) yang hanya tersebar pada 7 Kecamatan, padahal Jakarta Pusat memiliki 8 Kecamatan dan 44 Kelurahan. Berarti jumlah RPTRA yang telah dibangun secara jumlah Kelurahan baru ada 25 Kelurahan yang memiliki RPTRA di Jakarta Pusat. Oleh karena itu, masih ada 19 Kelurahan lagi yang belum memiliki RPTRA. Contohnya saja, Kecamatan Senen yang memiliki 6 Kelurahan, belum sama sekali memiliki RPTRA di setiap Kelurahan dikarenakan dengan alasan yang sama yaitu keterbatasan lahan. 19 Kelurahan yang belum memiliki RPTRA adalah Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa, Kebon Kacang, Kampung Bali, Gelora, Senen, Kwitang, Kenari, Paseban, Kramat, Bungur, Gunung Sahari Selatan, Menteng, Kebon Kosong, Cempaka Baru, Gunung Sahari Utara, Kartini, Rawasari, dan Johar Baru. Tahun 2017 direncanakan dilakukan pembangunan RPTRA lagi.

“Tahun depan PLT DKI Jakarta menginstruksikan membangun 200 RPTRA di provinsi DKI Jakarta. Pembangunannya melalui 50 CSR dan 150 nya dari Sudin Perumahan. Di Jakarta Pusat sendiri pembangunan tahun ini direncanakan 15 RPTRA dari APBD, tapi akan diusahakan tambah lagi menggunakan dana CSR yang sedang dicari CSR dari perusahaan mana. Tahun 2018 insyaallah 10 RPTRA kita bangun lagi. Kalau pembangunan yang dilakukan CSR itu bukan *tender* hanya dana sumbangan dari mereka.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menargetkan 15 RPTRA tahun ini menggunakan dana APBD, tetapi jumlah ini akan dikondisikan lagi dengan menambahkan jumlahnya untuk membangun RPTRA dengan pembiayaan melalui CSR, tetapi pembangunan yang menggunakan CSR belum diketahui berapa jumlah tentunya dan CSR dari perusahaan apa. Sedangkan pada 2018, Pemerintah Kota Jakarta Pusat berencana membangun 10 RPTRA, belum diketahui pembangunan melalui dana CSR ataupun APBD DKI.

Kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 196 Tahun 2015 tentang RPTRA baru 2 tahun dijalankan, dan tahun 2016 Pergub ini sudah direvisi menjadi Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2016. Banyak pertimbangan yang dilakukan pada saat melakukan kajian revisi Pergub ini, tetapi tetap induk awalnya adalah Pergub Nomor 196 Tahun 2015. Lalu apa saja masalah yang terjadi dalam pembuatan kebijakan Pergub No.196 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelaksanaan RPTRA di DKI Jakarta. Berikut hasil wawancara saya dengan I₂₋₃, di Kantor PPAPP Jakarta Pusat:

“Masalah yang terjadi mungkin sekarang adalah pergantian revisi dari Pergub DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 menjadi Pergub Nomor 40 Tahun 2016. Ada beberapa pasal yang disempurnakan. Perubahannya memang tidak di semua pasal. Hanya ada beberapa Suku dinas yang ditambah seperti suku dinas perumahan, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, dll dan juga ditambah tupoksinya dari per SKPD/UKPD lebih dijelaskan secara detail. Secara prinsip tidak berubah. Kalo semua dirubah kan berarti seluruh substansi dari Peraturan Gubernur tersebut juga berubah. Ada beberapa pasal yang berubah dan ditambahkan. Saat ini juga Tim Pengelola yang kita kenal dulu dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) yang mengelola di Provinsi diganti menjadi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) yang mengelola di Kota Administrasi diganti menjadi Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP). Di Sulin PPAPP terbagi lima bagian struktur organisasi. Kasubag TU yang mengakomodir seluruh kepala sie dan ada empat kepala sie yaitu Kepala Sie PK2, Kepala Sie Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Sie Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Sie Pengendalian Penduduk dan KB . Kepala Sie Pemberdayaan Masyarakat yang membidangi RPTRA.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa perubahan yang terjadi bukan pada semua pasal. Setelah peneliti evaluasi dan kaji dia natar kedua Pergub tersebut, hanya ada beberapa Suku dinas yang ditambah seperti suku dinas perumahan, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, dll dan juga ditambahkan tupoksi dari per SKPD/UKPD lebih dijelaskan secara detail. Secara prinsip tidak berubah, karena kalau semua dirubah berarti seluruh substansi dari Peraturan Gubernur tersebut juga berubah. Ada beberapa pasal yang berubah dan ditambahkan. Saat ini juga Tim Pengelola yang dulu dikenal dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) yang mengelola di Provinsi diganti menjadi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) yang mengelola di Kota Administrasi diganti menjadi Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).

Terkait kebijakan Bapak Ahok yang lebih sering menggunakan Pergub, peneliti mengevaluasi bahwa hal ini sebagai cerminan adanya masalah tak terselesaikan. Awalnya konsep RPTRA sama dengan Taman Interaktif yang sudah ada di zaman Fauzi Bowo dan Sutiyoso, yang tertuang dalam Peraturan Daerah

DKI Jakarta No 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2013-2017. Tetapi karena masa jabatan Pak Ahok (2012-2016) sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta yang akhirnya dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, maka dari itu beliau ingin membuat sesuatu program yang baru di masa jabatannya. Masalah itu terjadi antara Pak Ahok sebagai eksekutif dan anggota DPRD Jakarta sebagai legislatif. Berikut pernyataan dan kritik yang disampaikan oleh I₂₋₃:

“Bukan kalau tidak sesuai, oh jalan aja dengan pergub. Masa begitu? Ini adalah keharmonisan antara legislatif dan eksekutif. Kenapa takut? Anggota dewan juga malu kalau mau macam-macam karena semua sudah *on the track*. Sekarang APBD Pemprov DKI kan terbuka sampai rekening terkecil”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui dan evaluasi bahwa permasalahan dari Pergub ini adalah tingkatan yang sebenarnya adalah pergub masih di bawah tingkatan peraturan daerah (perda). Namun mungkin hal yang menyayangkan adalah sikap Pak Ahok yang akhirnya memutuskan untuk memilih pergub saat hubungan tersebut tidak harmonis. Bila legislatif bermasalah, maka kondisi itu harus dibuka, sebab semua sudah *open data* dan tersistematis lewat informasi teknologi.

4.3.1.2 Fokus

Langkah selanjutnya dalam evaluasi kebijakan menurut James Anderson (dalam Winarno 2008: 230) adalah fokus. Tipe evaluasi fokus adalah evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program

tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut: Apakah kebijakan/program dijalankan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan)? Berapa jumlahnya? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti? Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program maka akan lebih transparan. Evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan kebijakan. Di samping itu, fokus peneliti dalam mengukur pencapaian kebijakan tidak hanya perubahan yang telah terjadi dalam kehidupan nyata, melainkan perubahan itu disebabkan oleh tindakan-tindakan kebijakan dan bukan karena faktor lain. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan evaluasi kebijakan peneliti harus memastikan bahwa suatu perubahan yang terjadi di masyarakat benar-benar diakibatkan oleh tindakan-tindakan kebijakan dan bukan diakibatkan oleh faktor-faktor yang lain. Dalam deskripsi data penelitian di fokus ini, peneliti memfokuskan pada beberapa pertanyaan terkait dengan CSR yang terlibat dalam pembangunan RPTRA yang ada di Jakarta Pusat, fasilitas yang ada di masing-masing RPTRA, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengelola, pengadaan CCTV, dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD/UKPD maupun dari komunitas lainnya yang ada di RPTRA.

Pada awalnya RPTRA memang dibangun menggunakan dana dari CSR. Contohnya saja RPTRA tahap pertama yang dibangun di Jakarta Pusat adalah

RPTRA Cideng Kenanga yang dibangun menggunakan dana CSR PT Pembangunan Jaya. PT Pembangunan Jaya merupakan salah satu perusahaan konstruksi di Indonesia yang telah berhasil beroperasi selama lebih dari empat dekade. Pembangunan yang dilakukan oleh CSR PT Pembangunan Jaya ini adalah suatu ide yang dipakai oleh Bapak Ahok dikarenakan, beliau memilih CSR karena pada saat beliau mencetuskan ide untuk membangun RPTRA, beliau kesulitan mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari DPRD. Ada juga beberapa persyaratan bagi perusahaan yang membangun RPTRA yang dikatakan oleh I₂₋₄ dan I₂₋₈ di kantor walikota Jakarta Pusat:

“Untuk pembangunan yang dilakukan oleh CSR tahap 1 dan tahap 2, setelah 6 bulan sampai 1 tahun baru perawatan gedung diberikan pada sudin perumahan. Biasanya setelah tutup tahun aset baru diserahkan kepada KPMP. Aset dari CSR yang diserahkan ke KPMP belum diserahkan ke Sudin perumahan tahun 2017 untuk bangunannya. Jika ada kerusakan bangunan Sudin Perumahan yang bertanggung jawab.”

“Dari segi pembangunan bangunan memang dari dana CSR tahun 2015. Tanggung jawab CSR. Sudin pertamanan hanya membantu dari perawatan tanaman. CSR *support* dana, tetapi pembangunan melibatkan pemda juga. RPTRA ada timnya yaitu dari TP PKK yang ketuanya adalah istri dari Bapak Gubernur DKI. Pemeliharaan CSR 3 bulan dari mereka. Setelah 3 bulan hak *fullnya* pemda. Peran pertamanan lahan ada beberapa jenis. Lahan pemda sudah dianggarkan pemeliharaannya. Jika ada pembangunan RPTRA dengan dana CSR maka untuk sementara sudin tidak ikut campur dulu. Contoh di RPTRA Amir Hamzah Jakarta Pusat pembangunannya setengah-setengah sama CSR. Jadi ada dua sisi pada awalnya tanggung jawab sudin pertamanan, karena pembangunannya tidak total semua, maka pemeliharaan taman setengah dari suku dinas juga.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui dan evaluasi bahwa CSR perusahaan-perusahaan tersebut dipilih karena dinilai produknya sudah

sangat dikenal oleh masyarakat. Segala pembangunan dan perawatan pada 3 bulan sampai dengan 1 tahun merupakan tanggung jawab dari CSR Perusahaan tersebut. Setelah itu seluruh aset diserahkan kepada KPMP Jakarta Pusat selaku tim pengelola RPTRA. Setelah itu, KPMP menyerahkan aset bangunan pada Sudin Perumahan, Sudin Pertamanan, ataupun Sudin Pendidikan. Tetapi dalam penyerahan aset sendiri masih banyak permasalahan yang terjadi pada SKPD/UKPD yang paling penting dalam pembangunan yaitu Suku Dinas Perumahan dan Suku Dinas Pertamanan. Seperti hasil dari wawancara di atas Suku Dinas Perumahan Jakarta Pusat mempunyai permasalahan akan pengembalian aset yang dilakukan oleh CSR dalam bangunan yang ada di RPTRA. Nantinya, untuk perusahaan yang menjadi mitra dalam pembangunan RPTRA bisa mengiklankan produknya secara suka-suka dan menjadikan RPTRA sebagai ajang promosi produk. Pembangunan RPTRA melalui perusahaan swasta diperbolehkan untuk mendapatkan pola perbandingan pembiayaan terbaik. Sebab, nilai anggaran yang direncanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta jauh lebih tinggi dibanding yang dihabiskan oleh perusahaan swasta. Perusahaan swasta membangun RPTRA dengan dana anggaran Rp 500.000.000 - Rp 1.000.000.000. Sementara itu, jika Dinas Pertamanan DKI yang membangun, dana anggarannya mencapai Rp 3.000.000.000. Pemerintah Provinsi Jakarta sepertinya senang dengan pembangunan RPTRA yang diserahkan pada CSR ketimbang dengan pembangunan yang menggunakan dana APBD. Alasan tersebut dikemukakan oleh I₂₋₃ karena:

"Terlihat sekali setiap saya rapat dengan orang Balai Kota terkait dengan RPTRA, Bapak Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta sangat senang kalau proyek RPTRA ditangani oleh CSR Perusahaan Swasta. Ini bagus sekali, kenapa Pak Ahok lebih pilih CSR daripada kewajiban pengembang? Mereka enggak berani mencurangi mutu"

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan swasta akan diukur dengan jasa penilai. Jika nilainya tidak baik, maka perusahaan tersebut bisa di *blacklist*. Hal yang sama tidak bisa terjadi jika menggunakan dana APBD. Setelah dievaluasi dengan mewawancarai beberapa pengelola RPTRA yang ada di Jakarta Pusat, memang mutu bangunan yang dibuat oleh pemerintah seringkali tidak berkualitas. Keuntungan lainnya, pembangunan yang dilakukan dengan dana CSR bisa menyesuaikan dengan keinginan pengguna, seperti sebelum membangun fasilitas RPTRA, para arsitektur dari CSR Perusahaan akan lebih detail untuk mendekati masyarakat dan menanyakan kepada mereka hal apa saja yang dibutuhkan dan kegiatan apa yang lebih disenangi oleh anak-anak di tempat di mana RPTRA akan dibangun. Tidak demikian dengan pengembang yang menggunakan dana APBD. Rata-rata RPTRA yang dibangun menggunakan dana APBD bentuk bangunan serta fasilitas yang di dalamnya diseragamkan di berbagai tempat, yang penting mengikuti skema RPTRA yang ada. Berikut daftar CSR Perusahaan yang terlibat dalam pembangunan RPTRA tahap 1 dan tahap 2 pada tabel 4.7:

Tabel 4.7
Daftar CSR

No	Nama RPTRA	Kelurahan	Tahap	CSR	Ket CSR
1	RPTRA Cideng Kenanga	Cideng	1	PT Pembangunan Jaya	Perusahaan Konstruksi
2	RPTRA Petojo Selatan	Petojo Selatan	2	Agung Sedayu	Perusahaan Pengembang Properti
3	RPTRA Taman Krida Serdang	Serdang	2	Agung Sedayu	
4	RPTRA Harapan Mulya	Harapan Mulya	2	Agung Sedayu	
5	RPTRA Mangga Dua Selatan	Mangga Dua Selatan	2	Agung Sedayu	
6	RPTRA Pasar Baru	Pasar Baru	2	Agung Podomoro	Perusahaan Pengembang <i>Real Estate</i>
7	RPTRA Karang Anyar	Karang Anyar	2	Agung Podomoro	
8	RPTRA Duri Pulo	Duri Pulo	2	Barito Pasifik	Perusahaan Sektor Sumber Daya Alam
9	RPTRA Taman Amir Hamzah	Pegangsaan	2	Barito Pasifik	
10	RPTRA Karet Tengsin	Karet Tengsin	2	Intiland	Perusahaan Pengembang Properti
11	RPTRA Rusun Tanah Tinggi	Tanah Tinggi	2	Summarecon	Perusahaan Pengembang <i>Real Estate</i>
12	RPTRA Taman Borobudur	Pegangsaan	2	PT Pandawa Properti Indonesia	Perusahaan Pengembang Properti
13	RPTRA GIM	Tanah Tinggi	2	Blibli.com	Perusahaan <i>e-commerce</i> <i>toko online</i>

Tetapi bangunan RPTRA yang menggunakan dana CSR Perusahaan bukan berarti selalu lebih baik dibanding dengan dana APBD, mereka juga tidak luput dari

masalah pembangunan. Contohnya saja, CSR *Summarecon* yang membangun RPTRA Rusun Tanah Tinggi. Hal ini dikemukakan oleh I_{3-2d}, di RPTRA Rusun Tanah Tinggi :

“CSR RPTRA ini dari Sumarecon. Gedung pengelola ditingkat jadi dua, berbeda dengan yang lain. Tetapi kita sangat kecewa. Bangunannya banjir karena mereka tidak buat resapan air, jadi langsung coran. Lalu Summarecon hanya kasih satu mainan saja. Sisanya sudah ada dari dulu dari dinas pertamanan dan perumahan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui dan evaluasi bahwa CSR Summarecon yang bertanggungjawab atas pembangunan RPTRA Rusun Tanah Tinggi tidak memperhatikan resapan air tanah yang mengalir disepanjang area RPTRA maupun Rumah Susun yang disekelilingnya. Dari pengakuan pengelola RPTRA Tanah Tinggi yang peneliti wawancarai, bahwa pada saat pembangunan CSR ini terlihat tidak total dalam pengerjaannya. Warga juga sempat meminta tambahan untuk dibuatkan jaaring di lapangan futsal untuk menghindari tendangan bola yang akan mengganggu aktivitas lain di sekitar RPTRA seperti taman area bermain, taman toga, maupun rusun warga. Tetapi hal ini ditolak oleh CSR dengan alasan bahwa perkiraan mereka aktivitas tersebut akan berlangsung aman-aman saja. Padahal selaku pengelola RPTRA Rusun Tanah Tinggi sendiri selalu memantau hal itu kerap kali mengganggu anak-anak lainnya yang bermain di area permainan dan anak-anak lainnya yang sedang berolahraga di lapangan. Hal-hal kecil seperti ini seharusnya menjadi perhatian

CSR Perusahaan pada saat pembangunan. Apalagi, warga sekitar telah menghibau dan memberi masukan pada saat proyek RPTRA berlangsung.

RPTRA di Jakarta Pusat pembangunannya terbagi dalam 3 tahap. Tahap 1 ada 1 RPTRA dan Tahap 2, sehingga total tahap 1 dan 2 ada 12 RPTRA yang dikerjakan oleh berbagai CSR Perusahaan. Sedangkan tahap 3 dibangun menggunakan dana APBD sebanyak 16 RPTRA yang telah dibangun. Ada perbedaan dari pembangunan APBD dan CSR. Perbedaan itu dikatakan oleh I_{3-2g}, pada tanggal 19 Maret 2017 di RPTRA Kejora Indah Kelurahan Galur:

“RPTRA ini dibangun menggunakan APBD tahap 3. Bedanya RPTRA yang dibangun CSR dan APBD adalah, kalau CSR bangunannya dulu baru pengelola. Kalo APBD pengelola dulu baru bangunan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui dan evaluasi bahwa perbedaan dari RPTRA yang dibangun oleh CSR dan APBD bukan hanya terletak pada jenis bangunan dan fasilitasnya, melainkan pengelolaan yang ada di dalam RPTRA itu sendiri. Pembangunan yang dilakukan oleh CSR awalnya adalah berupa bangunan kosong milik Sudin Pertamanan, atau Sudin Perumahan, ataupun Sudin Pendidikan. Lalu mereka membangun segala fasilitas yang diperlukan. Setelah itu, pemerintah melalui tiap kelurahan melakukan perekrutan pengelola untuk ditempatkan di masing-masing RPTRA. Pengelola RPTRA sendiri baru dapat bekerja di masing-masing RPTRA, setelah RPTRA telah diresmikan. Sedangkan perbedaan RPTRA yang dibangun menggunakan dana dari APBD adalah pengelola dapat langsung ditempatkan dan bekerja di masing-

masing RPTRA yang telah ditentukan pada saat bangunan sudah selesai. Walaupun fasilitas belum ada dan RPTRA belum diresmikan.

Jika bangunan RPTRA dibangun menggunakan dana CSR maupun APBD, lalu fasilitas yang mencakup sarana di dalam RPTRA adalah tanggungjawab dari suku dinas PPAPP dan suku dinas lainnya yang berkaitan. Tetapi seringkali beberapa RPTRA mengeluhkan belum optimalnya fasilitas berupa pemenuhan sarana dan prasarana yang disediakan di RPTRA yang ada di Jakarta Pusat. Berikut pernyataan I₂₋₃ selaku Kepala Sub Bagian yang menangani RPTRA di Sudin PPAPP Jakarta Pusat:

“Karena kendala pengiriman barang dari masing-masing dinas yang terkait ataupun CSR yang menanganinya. Rencananya untuk tahap 3 yang ada 15 RPTRA ini semua sarana prasaran akan dipenuhi sampai akhir Maret 2017. Semua peran sektoral sudin harus terkait. Pengadaan Sarana Prasana memang tanggungjawab PPAPP. Tahun ini saja dananya 2 milyar lebih untuk fasilitas sarpras di jakpus. Tapi kalau sudah ada ya wewenangnya di kelurahan. Pokonya Pak ahok punya obesesi ke depan malah 1 RW 1 RPTRA dan semua peran SKP/UKPD harus saling berkaitan sebagai perangkat.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti evaluasi bahwa penyebab belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana di setiap RPTRA adalah karena pengiriman barang yang terkendala di masing-masing Suku Dinas yang terkait dalam penyediaan barang. Hal ini terjadi karena dalam satu RPTRA melibatkan SKPD/UKPD yang menyediakan sarana yang berbeda pada masing-masing tupoksinya. Dari masing-masing SKPD/UKPD mempunyai *deadline* masing-masing dalam pendistribusian barang ke RPTRA. Contohnya saja, sudin PPAPP mempunyai *deadline* pemenuhan barang di RPTRA Jakarta Pusat adalah pada bulan Maret tahun ini. Sudin PPAPP sendiri tidak mengetahui *deadline*

pendistribusian pada sudin-sudin lainnya yang berkaitan. Itulah penyebab tidak meratanya dan belum optimalnya fasilitas berupa sarana dan prasarana yang tersedia di RPTRA Jaakarta Pusat. Walaupun pemenuhan sarana terbanyak ada pada Sudin PPAPP, tetapi jika sudin lainnya tidak segera mendistribusikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, kegiatan yang ada di RPTRA tidak akan berjalan dengan baik. Berikut daftar inventaris sarana dan prasarana yang harus dimiliki di setiap RPTRA dan sumber pendistribusiannya:

Tabel 4.8

Daftar Sarana Inventaris

No.	Nama Barang	Sumber Distribusi	Jumlah	Tempat Penyimpanan
1.	Lego Time	Sudin PPAPP	2 box	Gudang
2.	Handheld Mix	Sudin PPAPP	1 set sound portable	Gudang
3.	Body Pack Transmitter	Sudin PPAPP		Gudang
4.	Clip On Mix	Sudin PPAPP		Gudang
5.	Head Set Mix	Sudin PPAPP		Gudang
6.	Fill Cabinet	Sudin PPAPP		2
7.	White Board Besar	Sudin PPAPP	1	Ruang Aula Serba Guna
8.	White Board Kecil	Sudin PPAPP	1	Ruang Perpustakaan
9.	Jam Dinding	Sudin PPAPP	1	Ruang Aula Serba Guna
10.	Meja Kantor	Sudin PPAPP	6	Ruang Pengelola
		Sudin PPAPP		Ruang Gross Mart
		Sudin PPAPP		Ruang Aula
11.	Projektor	Sudin PPAPP	1	Ruang Pengelola
12.	Kipas Angin	Sudin PPAPP	2	Ruang Aula dan Gross Mart
13.	Printer	Sudin PPAPP	1	Ruang Pengelola
14.	Ac	Sudin PPAPP	3	Ruang Pengelola, Ruang Perpustakaan, dan Ruang Laktasi
15.	Kulkas		1	Ruang Gross Mart
16.	Dispenser		2	Ruang Pengelola dan Ruang Laktasi
17.	PC	Sudin PPAPP	1	Ruang Pengelola
18.	Kursi	Sudin PPAPP	100	Gudang
19.	Sofa	Sudin PPAPP	1	Ruang Laktasi

20.	Baby Bed		1	Ruang Laktasi
1.	Meja Tenis Meja	Sudin Kemenpora	1	Gudang
2.	Bet Tenis Meja	Sudin Kemenpora	2	Gudang
3.	Net Tenis Meja	Sudin Kemenpora	1	Gudang
4.	Bola Tenis Meja	Sudin Kemenpora	1	Gudang
5.	Bola Basket	Sudin Kemenpora	1	Gudang
6.	Bola Futsal	Sudin Kemenpora	1	Gudang
7.	Net Lapangan	Sudin Kemenpora	1	Gudang
1.	Rak Buku Perpustakaan	Sudin Perpustakaan	2	Ruang Perpustakaan
2.	Stiker Gambar	Sudin Perpustakaan		Kaca Ruang Perpustakaan
3.	Buku Bacaan	Sudin Perpustakaan		Ruang Perpustakaan
4.	Hiasan Pajangan	Sudin Perpustakaan		Ruang Perpustakaan
1.	Pohon Obat	Sudin Pertanian	10	Taman Toga
2.	Pohon Sayur	Sudin Pertanian	10	Taman Toga
3.	Pohon Buah	Sudin Pertanian	10	Taman Toga
4.	Pohon Hias	Sudin Pertanian	10	Taman Toga
1.	Alat Musik	Sudin Parbud		Ruang Aula Serba Guna
2.	Permainan Tradisional	Sudin Parbud		Ruang Aula Serba Guna

Tabel 4.9
Daftar Prasarna RPTRA

No	Fasilitas	Jumlah	Penanggungjawab
Fasilitas Indoor			
1	Aula Serbaguna	1	Pengelola
2	Ruang Laktasi	1	Sudin Kesehatan
3	Ruang KB / Kesehatan	1	Sudin Kesehatan
4	Konseling	1	Pengelola
5	Perpustakaan	1	Sudin Perpustakaan
6	PKK Gross	1	Sudin Koperasi
7	Toilet Anak	1	Pengelola
8	Toilet Dewasa Laki-laki	1	Pegelola
9	Toilet Dewasa Perempuan	1	Pengelola
10	Toilet Dewasa gabung	1	Pengelola
11	Toilet difable	1	Pengelola
12	Pantry	1	Pengelola
13	Gudang	1	Pengelola
14	Ruang Pengelola/SIM PKK	1	Pengelola
15	CCTV	5	Sudin Diskominfo
16	WIFI	2	Sudin PPAPP
17	Dan lain-lain (tambahkan yang belum ada didaftar)	-	-
Fasilitas Outdoor			
1	Logo RPTRA	1	Sudin PPAPP
2	Jogging Track/Pedestrian	1	Sudin PPAPP
3	Batuan Refleksi	1	Sudin PPAPP
4	Alat Olahraga	4	Sudin Kemepora
5	Lapangan Olahraga	1	Sudin Kemepora

6	Arena Taman	1	Sudin Pertamanan
7	Kebun Gizi	1	Sudin Pertamanan
8	Kolam Gizi	1	Sudin Pertanian
9	Amphitheater	1	Sudin PPAPP
10	Arena Permainan	1	Sudin PPAPP
11	Prasasti Peresmian RPTRA	1	Sudin PPAPP
12	Dan lain-lain (tambahkan yang belum ada didaftar)	-	-

Berdasarkan data di atas, dapat peneliti ketahui dan evaluasi bahwa belum sepenuhnya fasilitas berupa sarana dan prasarana tersebut terpenuhi. Dari 29 RPTRA yang dibangun pada tahap 1 sampai tahap 3 ada saja fasilitas yang masih kurang atau tidak tepat sasaran. Berikut hasil wawancara saya dengan beberapa pengelola RPTRA yang penyediaan fasilitas sarana dan prasarananya belum optimal. Hal ini diutarakan oleh I_{3-2c1}, di RPTRA Amir Hamzah:

“PKK *Mart*. Awalnya ada dulu. Jadi disekat di ruangan aula. Tapi karena cuma dari plastik triplek gitu jadi rubuh. Tujuan dari PKK *Mart* ini menekan harga pasar supaya lebih stabil. Gunanya supaya RPTRA lebih dekat dengan masyarakat. Persoalan gerbang dan pagar. Ga ada gerbang sama pagernya pendek. Setelah jam 10 ada pengunjung dari luar yang kadang tidak bertanggungjawab.”

Hal ini juga disampaikan oleh I_{3-2c2}, di RPTRA Borobudur:

“PKK *Mart* belum ada karena tidak ada bangunan. Kedua, taman khusus untuk membuat tanaman yang lebih besar yang mempunyai khasiat. Ketiga, maunya ada lapangan lagi. Jadi Pak Ahok sempat *miss* komunikasi dengan CSR karena luas RPTRA Borobudur ini. Kanapa tidak diluasin lagi ke lapangan futsal. Karena hasilnya sekarang tidak optimal, lapangan futsal dan basket dijadikan satu.”

Hal ini juga disampaikan oleh I_{3-2d}, di RPTRA Rusun Tanah Tinggi:

“PKK *Mart* tidak ada, tapi hanya bangunannya saja tidak ada. Untuk kegiatan PKK *Mart* tetap berjalan. Jaring keliling lapangan juga tidak ada karena sudah sering ada korban anak-anak yang bermain kena tendangan bola. Tujuannya untuk *safety* dengan lapangan olahraga dan taman bermain.”

Hal ini juga disampaikan oleh I_{3-2g}, di RPTRA Kejora Indah:

“Karena ini masih baru jadi rata-rata fasilitasnya belum ada semua. Ruang laktasi masih kosong, PKK *Mart* belum ada, media taman belum ada, wifi

belum ada, paling hanya ruang perpustakaan saja dan ruang pengelola yang fasilitasnya baru ada. Fasilitasnya datang dari sudin PPAPP”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa evaluasi dari penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana di RPTRA yang ada di Jakarta Pusat rata-rata belum adanya PKK *Mart*, alat permainan yang kurang dan tidak tepat sasaran, karena beberapa fungsi permainan seperti *climbing*, perosotan, ayunan, dan *bridge* dijadikan dalam satu konsep sehingga terkadang mengganggu proses bermain anak dalam jumlah banyak, dan ruang laktasi yang belum terpenuhi sepenuhnya. Fasilitas berupa sarana dan prasarana yang tidak ada terkadang membuat pengelola kesulitan dalam melaksanakan kegiatan yang ada di RPTRA. Hal ini akhirnya membuat Kelurahan yang memiliki RPTRA berinisiatif untuk memenuhi beberapa fasilitas yang belum ada dengan menggunakan dana pengeluaran Kelurahan ataupun mencari sponsor pada CSR lagi dalam pemenuhan fasilitas yang ada di RPTRA.

Setelah peneliti mengevaluasi fasilitas berupa sarana dan prasarana yang ada di Jakarta Pusat, peneliti akan mengevaluasi pada fokus pengadaan CCTV. Saat ini, begitu banyak kasus yang menimpa anak-anak. Hal ini tentu membuat para orangtua khawatir kepada anak-anak untuk bermain di luar rumah. Kasus kriminalitas pada anak juga cukup beragam, mulai dari penculikan, kekerasan seksual, perlakuan kasar pada fisik, gizi buruk, anak jalanan, anak terlantar, bahkan sampai pada kasus pembunuhan. Data dari Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (2015) memaparkan kasus kekerasan dan kriminalitas pada anak yang tercatat di tahun

2015 ini angkanya justru meningkat lebih dari 40 kasus di Jakarta Pusat. Kasus lainnya yang membuat para orang tua khawatir yaitu narkoba dan minuman keras. Melihat banyaknya kasus yang menimpa anak-anak yang tak lain adalah sebagai tunas bangsa, rasanya sudah sepatutnya semua elemen masyarakat ikut memikirkan hal ini. Semua terobosan harus dicoba untuk mengurangi kasus-kasus tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Gubernur DKI Bapak Ahok adalah dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 tahun 2015 tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Berdasarkan keputusan tersebut saat ini DKI Jakarta Pusat sudah memiliki 29 RPTRA yang terletak di 13 Kelurahan. Salah satu cara Pemprov DKI mencegah kriminalitas terhadap anak adalah dengan membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang difasilitasi dengan adanya *Closed Circuit Television* (CCTV). Dengan adanya fasilitas RPTRA maka orangtua bisa mengawasi aktifitas anaknya secara langsung. Perihal pengadaan CCTV sangat penting, hal ini diungkapkan oleh I_{3-2h}, di RPTRA Kampung Benda:

“Sebenarnya untuk pemasangan CCTV setiap RPTRA berbeda-beda, tergantung dengan luas dan kebutuhan RPTRA. Kalau di Kampung Benda ada 5 CCTV. Di aula serbaguna, pintu masuk, perpustakaan, ruang laktasi, dan taman bagian belakang. Untuk sekarang, CCTV memang sudah terpasang, tapi dipantau langsung terhubung ke provinsi sebagai *smart city* yang sekarang digadang-gadang. Seharusnya memang lebih baik pengelola RPTRA yang memantau aktivitas yang terekam di CCTV, tapi monitornya belum datang. Jadi langsung dipantau dari provinsi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui dan evaluasi bahwa pemasangan CCTV sepenuhnya di RPTRA yang ada di Jakarta Pusat baru

pada tahap 1 dan tahap 2. Selebihnya pada tahap 3 masih ada beberapa RPTRA yang belum mendapatkan pemasangan. Padahal operasional kegiatan RPTRA tersebut sudah berjalan dari bulan Januari tahun 2017. Jumlah CCTV yang dipasang tergantung dengan luas dan kebutuhan RPTRA, biasanya ada 3-5 CCTV yang dipasang pada satu RPTRA. Sangat disayangkan jika RPTRA pada tahap 3 yang berjumlah 16 RPTRA sampai pada bulan Maret, pada saat peneliti melihat langsung ke lapangan belum ada CCTV yang terpasang. Padahal adanya CCTV di RPTRA ini adalah menjadi andalan bagi pengawasan yang ada di RPTRA untuk menghindarkan anak-anak dari kejahatan kriminalitas, dan agar semuanya dapat mudah dipantau. Contohnya saja, pada RPTRA Kejora Indah di Kelurahan Galur yang sampai saat ini belum dipasang CCTV. Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan yang diberikan oleh beberapa pengelola yang menjaga RPTRA. Adanya CCTV di RPTRA pada tahap 1 dan 2 juga tidak luput dari beberapa masalah. Hal ini juga diungkapkan dari wawancara di atas dengan pengelola RPTRA Kampung Benda yang mengatakan bahwa, ada 5 RPTRA yang dipasang oleh 2 CSR yang berbeda, tetapi monitor untuk *Digital Video Recorder (DVR)* yang bisa dipantau langsung oleh pengelola RPTRA belum terpasang. Mereka mengatakan bahwa CCTV tersebut hanya bisa diakses secara *online* lewat *website* <http://smartcity.jakarta.go.id/> . Padahal tidak semua dari RPTRA difasilitasi dengan adanya wifi. Pengadaan CCTV dirasa sangat perlu di masing-masing RPTRA, karena RPTRA ini adalah tempat paling banyak anak-anak berkumpul untuk bermain ataupun melakukan aktivitas lainnya. Jika pengelola lengah dalam

pengawasan, justru di RPTRA ini tempat menjadi sasaran yang empuk bagi predator anak untuk menemui targetnya. Hal ini justru menambah keresahan orangtua. Pengadaan CCTV sendiri menjadi tanggungjawab Suku Dinas Kominfo Jakarta Pusat. Tetapi pada saat peneliti menemui informan yang diwawancarai, beliau mengatakan Sudin Kominfo Jakarta Pusat tidak terlibat langsung dalam pengadaan maupun perawatan adanya CCTV tersebut. Berikut pernyataan yang dikemukakan oleh I₂₋₆, di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat:

“Dalam pengadaan CCTV di Jakarta Pusat, Sudin Kominfo tidak terlibat langsung di dalamnya. Perjanjian kerjasama dan kontribusi langsung ke Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta. Seluruh Sudin Kominfo yang ada di Jakarta juga tidak berkaitan langsung dalam kontribusi pengadaan CCTV di setiap RPTRA. Untuk pengadaan, pemasangan, dan perawatan dilakukan sendiri oleh CSR yang menangani CCTV. Jadi dari tahap 1-3 pengadaan dari CCTV juga. Walaupun di tahap 3 pembangunan RPTRA menggunakan dana APBD, pengadaan CCTV tetap dari CSR. Sudin tidak ada kontribusi langsung dengan CSR yang menangani CCTV, hanya koordinasi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa Suku Dinas Kominfo Jakarta Pusat bukan sebagai SKPD yang terlibat pada pemasangan CCTV yang ada di Jakarta Pusat, seperti yang tertera pada Pergub No 196 Tahun 2015 Pasal 28 dalam tugas kepada SKPD/UKPD yang berkaitan. Peneliti mengevaluasi bahwa Sudin Kominfo Jakarta Pusat hanya sekedar berkoordinasi dan tidak ada kontribusi langsung dalam hal pemasangan maupun kerjasama dengan CSR. Tanggungjawab pengadaan CCTV diserahkan oleh provinsi yaitu Diskominfo. Pengadaan CCTV di Jakarta Pusat juga adalah hasil kerjasama dengan CSR. Walaupun tahap 3 menggunakan dana APBD, tetapi pemasangan

CCTV menggunakan jasa dari CSR. Berikut daftar CCTV RPTRA yang ada di Jakarta Pusat pada tabel 4.10:

Tabel 4.10
Daftar CCTV di RPTRA Jakarta Pusat

Tahap I						
No	Kec	Kel	Lokasi	Nama RPTRA	CCTV dipasang/belum	Ket
1	Gambir	Cideng	Jl. Tidore RT 02/05	Kenanga	6 CCTV : 1 BIT Aktif 3 Bali Tower : 2 Aktif, 1 Belum Aktif 2 Mitratel Aktif Wifi Bit Aktif	Sudah Diresmikan 30 Mei 2015
Tahap II						
No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi	Nama RPTRA	CCTV dipasang/belum	Ket
1	Sawah Besar	Karang Anyar	Jl. Karang Anyar Utara Raya	Karang Anyar	4 CCTV Mitratel aktif	Sudah Diresmikan 24 Mei 2016
2	Sawah Besar	Mangga Dua Selatan	Jl. Mangga Besar XIII	Madusela	2 CCTV : Mitratel Aktif	Sudah Diresmikan 1 Juni 2016
3	Sawah Besar	Pasar Baru	Jl. Krekot RW. 02	Pintu Air	4 CCTV : Mitratel Aktif	Sudah Diresmikan 24 Mei 2016
4	Gambir	Petojo Selatan	Jl. Taman Tanah Abang 3	Tanah Abang 3	4 CCTV : 2 Bali Tower Aktif 2 Mitratel Tidak Aktif	Sudah Diresmikan 24 Maret 2016
5	Gambir	Duri Pulo	Taman Duri Pulo Jl. Petojo Barat V	Melati	4 CCTV : 2 Bali Tower Aktif 2 Mitratel Belum Aktif	Sudah Diresmikan 20 Januari 2016
6	Menteng	Pegangsaan	Taman Amir Hamzah	Amir Hamzah	4 CCTV : 2 Bali Tower Aktif 2 Mitratel 1 Aktif dan 1 Belum Aktif	Sudah Diresmikan 26 Februari 2016
7	Menteng	Pegangsaan	Taman	Borobudur	4 CCTV :	Sudah

			Borobudur RW. 02		2 Bali Tower Aktif 2 Mitratel 1 Aktif dan 1 Belum Aktif	Diresmikan 5 Februari 2016
8	Johar Baru	Tanah Tinggi	Jl. Kramat Pulo Gundul RW. 13	Pulo Gundul	4 CCTV : 2 Bali Tower Aktif 2 Mitratel tidak aktif	Sudah Diresmikan 17 Maret 2016
9	Johar Baru	Tanah Tinggi	Rusun Kelurahan Tanah Tinggi	Rustanti	2 CCTV Mitratel 1 aktif	Sudah Diresmikan 20 April 2016
10	Kemayoran	Harapan Mulia	Taman Kebon Bibit Harapan Mulia		4 CCTV Mitratel aktif	Sudah Diresmikan 1 Juni 2016
11	Kemayoran	Serdang	Jl. Taman Krida RW. 1 Kel. Serdang	Krida	2 CCTV Mitratel Belum aktif	Sudah Diresmikan 1 Juni 2016
12	Tanah Abang	Karet Tengsin	Jl. Karet Pasar Baru Barat I	Intiland Teduh	4 CCTV : Bali Tower Aktif	Sudah Diresmikan 30 Desember 2016

Berdasarkan hasil di atas, dapat peneliti ketahui bahwa CSR yang terlibat dalam pemasangan CCTV di Jakarta Pusat adalah Biznet, Mitratel, dan Bali Tower. Seluruh CCTV yang terpasang di beberapa RPTRA ada yang belum aktif, dan CSR CCTV yang paling banyak belum aktif adalah CCTV dari CSR Mitratel. Pemasangan CCTV ini diharapkan juga langsung dipasang pada tahap 3. Pada tahap 3 yang baru ada pemasangan CCTV adalah RPTRA Petojo Utara dari CSR Mitratel.

Setelah fokus pada pemasangan CCTV, sekarang peneliti beralih untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing RPTRA juga sangat

beragam. Kegiatan yang diadakan di RPTRA adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar RPTRA, komunitas-komunitas, SKPD/UKPD yang berkaitan, dan pastinya anak-anak yang menjadi target utama pada pembangunan taman ini. Kegiatan tersebut sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Sebab, mencari ruang terbuka dengan aktivitas positif yang beragam di area perkampungan di Jakarta selama ini sangat sulit. Setiap hari, ada saja masyarakat yang beraktifitas di taman tersebut untuk melakukan kegiatan yang beragam. Terlebih pada akhir pekan, masyarakat memanfaatkan tempat ini untuk berolahraga, mengajak buah hati bermain atau sekadar menikmati udara segar sambil becengkerama dengan warga lain. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di RPTRA disampaikan oleh I₂₋₃, di Kantor Walikota Jakarta Pusat:

“Ada 29 RPTRA di Jakarta Pusat dan semuanya sudah melakukan kegiatan RPTRA. Ada 8 kegiatan yang disediakan Sudin Pariwisata dan Budaya dan semuanya sudah berjalan mulai tanggal 8 maret untuk semua RPTRA. Kedelapan kegiatan itu ada seni tari, kosidah, marawis, padus, gambang kromong, vocal, melukis, dan angklung. Walalupun RPTRA Kebon Melati (dibawah rel kereta api) belum ada pengelolanya, kegiatan dari Sudin Pariwisata dan Budaya tetap berjalan di sana. Karena yang ambil alih untuk menjadi pengelola untuk sementara waktu adalah ibu-ibu PKK. Kegiatan dilakukan senin-jumat supaya sabtu minggu ada kegiatan dari warga sendiri di masing-masing RPTRA. Jadwal diatur oleh masing-masing pengelola RPTRA dan satu RPTRA hanya dapat memilih tiga kegiatan ketentuannya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa kegiatan yang dilakukan di RPTRA bekerjasama dengan Sudin Pariwisata, Sudin Koperasi, Sudin Kemenpora, Sudin Kesehatan, Sudin Perhubungan, Tim PKK, dan Komunitas anak. Berikut rangkuman kegiatan yang dilakukan oleh SKPD/UKPD maupun komunitas anak lainnya yang ada di Jakarta Pusat pada tabel 4.11:

Tabel 4.11

Daftar Kegiatan RPTRA

No.	Penyelenggara	Kegiatan
1.	Sudin Pariwisata	Pelatihan Vocal
		Pelatihan Angklung
		Pelatihan Paduan Suara
		Pelatihan Melukis
		Pelatihan Tari
		Pelatihan Qosidah
		Pelatihan Gambang Kromong
		Pelatihan Marawis
2.	Sudin Koperasi	PKK Mart
3.	Sudin Kesehatan	Penyuluhan KB
		Penyuluhan Kesehatan
		<i>Charity Clinic</i>
4.	Tim PKK	<i>Cooking Class</i>
		Menanam tanaman obat, sayuran, dan buah
5.	Sudin Kemenpora	Futsal
		Basket
		Voli
		Tenis Meja
		Taekwondo
6.	Sudin Perhubungan	Tur Busway Gratis Akhir Pekan
7.	Sudin Perpustakaan dan Kearsipan	Abang None Buku
		Teater
8.	Komunitas Sahabat Anak	Mendongeng
		Les Bahasa Inggris
		Teater

Berdasarkan hasil di atas, dapat peneliti ketahui dan evaluasi bahwa kegiatan di RPTRA yang ada di Jakarta Pusat paling banyak melibatkan kegiatan dari Sudin-sudin terkait. Dari sekian banyak kegiatan dari Sudin-sudin tersebut, satu RPTRA hanya bisa memilih tiga kegiatan pada masing-masing kegiatan yang diselenggarakan oleh Sudin. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas di RPTRA

Jakarta Pusat, sejauh ini baru dilakukan oleh komunitas Sahabat Anak di RPTRA Borobudur, RPTRA Amir Hamzah, RPTRA Cideng, dan RPTRA Kampung Benda. Komunitas Sahabat Anak adalah komunitas yang diselenggarakan dari luar (bukan pemerintah), sehingga kegiatannya sesuai permintaan dari Komunitas Sahabat Anak saja, tetapi tetap dalam pengawasan pengelola RPTRA Jakarta Pusat. Sedangkan pada Organisasi Internasional seperti UNICEF yang mengadakan-gadang konsep *Child Friendly Cities* (CFC) yang sama dengan Kota Layak Anak (KLA), mereka mengatakan kepada peneliti melalui petugas keamanan yang berjaga di depan Kantor UNICEF Indonesia yang berada di Gedung WTC 6 Jl. Jenderal Sudirman, Lantai 10, bahwa UNICEF Indonesia yang berada di Jakarta tidak ada kaitan secara kegiatan maupun konsep dalam pembangunan dan keberadaan RPTRA di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam segala kegiatan di RPTRA Jakarta Pusat, peneliti mengevaluasi juga bahwa euforia dari anak-anak sangat luar biasa. Khususnya pada kegiatan yang dilakukan oleh Sudin Pariwisata. Contohnya saja, kegiatan menari yang kuota pesertanya hanya menampung 30-40 anak. Tetapi pada kenyataannya, bisa sampai 100 anak bergabung dalam pelatihan menari ini. Kurang besarnya aula untuk latihan menari ini juga menjadi kendala dalam menampung jumlah anak. Seringkali juga peneliti memperhatikan pada beberapa RPTRA yaitu di RPTRA Borobudur dan RPTRA Amir Hamzah, selama dua hari berturut-turut pelatih membatalkan pertemuan ataupun terlambat. Padahal anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan pelatihan menari. Kegiatan selanjutnya juga dilakukan oleh

Sudin Perpustakaan dan Kearsipan. Kegiatan yang diselenggarakan juga menjadi hal yang menarik, karena pertama Sudin Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai duta buku sebagai perpanjangan tangan untuk meningkatkan literasi membaca buku yaitu Abang None Buku Jakarta Pusat. Mereka mempunyai tugas untuk mengupayakan dan meningkatkan minat baca anak. Perekrutan Abang None Buku dilakukan setiap satu tahun sekali. Kegiatan yang dilakukan beragam dan menggunakan kreatifitas mereka sendiri. Contohnya saja kegiatan Festival Borza (RPTRA Borobudur – Amir Hamzah) yang dilakukan di RPTRA Amir Hamzah. Kegiatan yang dilakukan yaitu mendongeng, *games* yang mengedukasi yang bertujuan untuk mengenalkan buku kepada anak-anak. Karena faktanya, walaupun sudah ada buku di perpustakaan RPTRA belum tentu mereka tertarik. Disini juga dituntut peran aktif pengelola untuk menstimulus anak-anak tersebut untuk gemar membaca dan berkreasi dari buku tersebut. Kedua, ada grup dari Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk RPTRA yang ada di Jakarta Pusat. Gunanya tim ini adalah untuk memantau jumlah animo anak-anak yang berkunjung ke perpustakaan RPTRA. Sebelumnya dari Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ada pelatihan untuk pengelola RPTRA di bulan Februari ini untuk materi cara teknis dan teori tentang bagaimana bercerita yang benar, teknis pengelolaan perpustakaan, dan kegiatan kreatifitas. Dari Sudin Kemenpora sendiri untuk kegiatan olahraga tidak ada pelatihan khusus, melainkan hanya pemberian fasilitas olahraga.

4.3.1.3 Sistematis

Sistematis adalah langkah ketiga dalam model evaluasi menurut James Anderson (dalam Winarno 2008: 230). Evaluasi sistematis melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lain. Dampak yang dirasakan warga Jakarta Pusat yang di Kelurahanya sudah memiliki RPTRA adalah sangat senang dan merasa bermanfaat sekali dengan kehadiran RPTRA. Berikut wawancara saya dengan I_{3-2h}, pada tanggal 15 Maret 2017:

“Setelah dibangun dan sebelum dibangun tentunya ada perubahan. Tapi sejauh ini adanya RPTRA dan kegiatan TP PKK bisa membantu mengurangi permasalahan anak karena pengelola di dalamnya dikasih tugas untuk mengawasi anak-anak dan kunjungan masyarakat, tugas untuk memanejemen kegiatan, dan mengedukasi anak-anak.”

Hal ini juga dirasakan oleh I_{3-1h}, pengunjung yang sering datang ke RPTRA Kampung Benda:

“Dampaknya pasti lebih bagus ya. Karena saya punya anak ada dua, yang paling besar kelas 5 SD itu suka banget main ke sini karena rapi terus ada permainan dan lapangannya luas. Kalau deket rumah saya kan gang semua.

Jadi dengan adanya RPTRA saya sebagai orangtua merasa berterimakasih sekali karena jadi ada tempat yang layak untuk anak-anak bermain dan pastinya aman karena ada pengelolanya. Harapannya, RPTRA semakin diperbanyak lagi di Jakarta, jadi rakyat kecil kaya saya yang rumahnya di gang kecil tetap punya tempat hiburan sekedar untuk relaks saja.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui dan evaluasi bahwa dari pendapat masyarakat, pengelola, dan pengurus, RPTRA membawa dampak yang sangat positif. Dari beberapa informan yang peneliti wawancarai, rata-rata mereka merasakan dampak dari kehadiran RPTRA di lingkungan mereka dari segi keamanan, komunikasi yang baik, dan mengedukasi.

Dari segi dampak keamanan, rasanya ini belum dirasakan secara merata diseluruh RPTRA yang ada di Jakarta Pusat. Pasalnya dari segi pemasangan CCTV saja RPTRA pada tahap tiga belum semuanya terpasang, bahkan CCTV RPTRA pada tahap dua belum terpasang secara sempurna. Pengawasan yang dilakukan pengelola memang terbatas secara kehadiran untuk selalu menjaga anak-anak yang datang berkunjung pada setiap RPTRA. Di satu RPTRA terdapat enam pengelola yang bekerja dengan waktu bekerja yang dibagi dalam dua kali dalam sehari. Jam operasional RPTRA berlangsung dari jam 7.00-10.00 dibagi dengan dua *shift* pagi dari jam 7.00-14.00, siangnya dari jam 14.00-22.00. Dalam satu *shift* yang bertugas adalah tiga orang pengelola. Pada malam hari setelah lewat dari jam operasional, setelah ada kebijakan dari Kelurahan maka malam dijaga oleh Pendukung Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Dampak yang dilihat dari komunikasi adalah, di tengah kota Jakarta yang sesak ini, muncul sebuah fenomena yang sepertinya memberikan harapan baru

yaitu RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak). Rasanya, jika peneliti berkunjung ke RPTRA yang ada di Jakarta Pusat, lokasi ini seperti tidak pernah sepi pengunjung. Banyak anak-anak yang datang terlihat tampak riang gembira. Mereka bergembira karena dapat bermain dengan begitu leluasa. Sebagian dari mereka bermain futsal, berlari, bermain di arena permainan. Bermain basket. Tidak satu pun dari mereka yang memegang *gadget*. Tidak ada orang yang sibuk sendiri dengan dirinya sendiri. Sebagian lain tidak begitu jelas apa yang sedang mereka lakukan, namun terlihat ada kebahagiaan yang terpancar dari rawut wajah mereka. Terlihat sebuah situasi yang akrab dan hangat di antara masyarakat. Situasi yang bertolak belakang jika kita bandingkan dengan peradaban baru tadi di mana orang-orang disibukkan oleh *gadget*-nya sampai-sampai mengabaikan orang di sekelilingnya. Pemandangan ini sekali lagi, berbeda jauh dengan pengamatan-pengamatan sebelumnya yang sempat menyinggung dampak negatif dari Era Digital. Dampaknya begitu buruk sampai mampu merampas waktu-waktu yang berharga bersama kolega dan keluarga. Bagaimana tidak hal itu terjadi, sebab anak-anak di Era Digital sudah disuguhkan dengan berbagai perangkat elektronik sejak dini. Akibat dari tindakan ini, rantai komunikasi di antara kita manusia pun terputus. Entah disadari atau tidak, program Bapak Ahok mendirikan RPTRA ternyata punya kekuatan luar biasa untuk membuat ruang di dalam ruang perangkat Era Digital. RPTRA dibangun sebagai tempat warga berkumpul, saling berkomunikasi, dan tempat untuk anak-anak bermain. Tidak hanya itu, meskipun tercantum kata “Ramah Anak,” hal itu tidak berarti bahwa RPTRA diperuntukkan

khusus hanya bagi anak-anak, melainkan tempat bagi semua golongan usia dan sosial – yang ramah anak.

Dampak selanjutnya adalah mengedukasi dini pada anak-anak yang berkunjung ke RPTRA. Dari seluruh kegiatan RPTRA semuanya berbasis pada kegiatan mengedukasi anak. Dari mulai hal-hal kecil tetapi itu semua dapat menerapkan revolusi mental kepada anak-anak. Hal ini juga disampaikan oleh I₃-_{2h}, di RPTRA Pintu Air Pasar Baru:

“Dampaknya pasti anak-anak jadi lebih peduli terhadap lingkungan. Contoh kecilnya saja, karena RPTRA ini sudah dibiasakan rapi dan bersih, jadinya anak-anak juga jadi terlatih untuk membuang sampah pada tempatnya dan manruh barang dengan tertib pada tempatnya. Harapan saya dengan adanya RPTRA melihat anak-anak merubah mental mereka peduli terhadap hal kecil dan menumbuhkan rasa ingin tahu mereka tentang lingkungan sekitar dengan prasarana dan sarana yang disediakan RPTRA ini. Adanya perubahan mental, yang tadinya anak-anak main di jalanan yang tidak benar. RPTRA sekarang sudah mewadahi dengan adanya program-program penyuluhan, jadi dampaknya sangat positif.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti evaluasi bahwa pentingnya pendidikan non formal seperti memahami pola hidup bersih, kreatifitas, mengetahui budaya, kesehatan gigi dan badan sudah seharusnya ditanamkan pada anak sejak dini. Pemahaman tersebut dapat dimulai dari tempat bermain anak, yakni dengan kelengkapan fasilitas, serta edukasi yang tepat. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) saat ini menjadi wadah bermain dan belajar anak-anak Indonesia. Sebab itu, dengan fasilitas yang lengkap akan pola hidup bersih, secara tidak langsung tidak hanya melengkapi berbagai sarana di RPTRA, namun pemahaman akan cinta lingkungan juga diberikan melalui

edukasi untuk masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK dan Posyandu mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Ragam perilaku hidup bersih dan sehat tersebut mencakup mencuci tangan pakai sabun, sikat gigi pagi dan malam, menjaga kebersihan kamar mandi, mengeksplor luar ruang, mengonsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Selain itu, edukasi berupa bagaimana mengolah sampah dengan tepat, turut diberikan untuk memberi dampak positif pada pola hidup generasi baru yang lebih mencintai lingkungan.

Dampak-dampak di atas bertujuan untuk memenuhi tujuan yang ada di dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 pada Bab III Pasal 5 tentang Pedoman Pengelolaan RPTRA, menyatakan bahwa RPTRA dibangun dengan tujuan tugas untuk: (i) menyediakan ruang terbuka untuk memenuhi hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, (ii) menyediakan prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak, (iii) menyediakan prasarana dan sarana kota sebagai Kota Layak Anak, (iv) menyediakan prasarana dan sarana untuk pelaksanaan kegiatan 10 program pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), (v) meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah, dan (vi) meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai gambaran Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 Tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat dapat diketahui dan di evaluasi bahwa kebutuhan akan adanya Ruang Terbuka Hijau di Jakarta tidak terlepas dari perkembangan penduduk kota Jakarta Pusat yang begitu pesat, dari jumlah penduduk pria berjumlah 458.287 jiwa, wanita 459.467 jiwa, dan total keseluruhan adalah 917.754 jiwa. Di antara total keseluruhan penduduk Jakarta Pusat, 33% di antaranya adalah usia anak (0 - 18 tahun) berjumlah 272.249 jiwa, wanita 132.301 jiwa, dan pria berjumlah 139.948 jiwa. 33% diantaranya adalah persentase usia anak 0-18 tahun yang memerlukan perhatian khusus pada tumbuh kembang secara lingkungan yang mendukung mereka untuk terus berinovasi melalui kreatifitas yang mereka tuangkan pada wadah yang tepat, seperti area bermain, olahraga, dan kegiatan positif lainnya. Ketidakseimbangan antara infrastruktur publik yang tersedia dengan jumlah penduduk terlihat dari pembangunan taman yang minim, fasilitas publik yang sangat dipaksakan pembangunannya. Hal ini yang menyebabkan kurangnya pelayanan kota termasuk di sektor lahan terbuka. Kondisi ini menyebabkan kurangnya ruang terbuka hijau untuk anak-anak bermain dan bereksplorasi dan hal ini menjadi awal berkembangnya tingkat kriminalitas pada anak seperti pelecehan seksual, kekerasan, eksploitasi, dan penculikan.

Oleh karena itu, pemerintah DKI Jakarta ingin membuat Jakarta menjadi Kota Layak Anak (KLA). Definisi Kota Layak Anak adalah (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 11 tahun 2011):

Kota/Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen, sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak. Perlunya perubahan pendekatan pembangunan menjadi peduli atau ramah anak. Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak diintegrasikan ke dalam seluruh kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang terkait, dalam dimensi kota. Kota diartikan juga termasuk kabupaten (termasuk kecamatan/kelurahan/desa). Tahap perencanaan memegang peran kunci.

Jika melihat persyaratan Kota Layak Anak di atas, konsepnya sama dengan konsep *Child Friendly Cities* (CFC) yang dibuat oleh UNICEF untuk mendukung adanya Kota berbasis ramah anak di seluruh dunia. Khususnya kota-kota konflik yang membutuhkan perhatian khusus adanya lingkungan yang baik dan aman untuk anak-anak. Di Indonesia sendiri, peran UNICEF Indonesia tidak berkaitan langsung dengan pembangunana RPTRA, tetapi secara konsep CFC dan KLA mempunyai kemiripan konsep untuk mendukung dalam tata cara pembangunan sebuah ruang yang ramah untuk anak. Kebijakan Kota Layak Anak di Indonesia dikeluarkan oleh Peraturan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 11 tahun 2011, sedikitnya ada 31 indikator Kota Layak Anak³ yang harus dipenuhi oleh

³ 31 Indikator Kota Layak Anak terdiri dari 5 kluster dan 1 penguatan kelembagaan

Kluster I Hak Sipil & Kebebasan (3 variabel):

1. Akte Kelahiran
2. Informasi Layak Anak
3. Kelompok/Forum Anak;

Kluster II Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif (3 Variabel):

1. Penurunan angka pernikahan dini
2. Tersedia lembaga konsul orangtua tentang pengasuhan anak
3. Tersedia Lembaga Kesos Anak;

Kluster III Kesehatan Dasar & Kesejahteraan (9 Variabel):

1. Angka Kematian Bayi rendah

Provinsi DKI Jakarta di setiap Kota Administrasinya untuk menyandang Kota Layak Anak. Untuk menuju Kota Layak Anak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus gencar memberikan ruang berupa taman untuk bermain, tumbuh kembang serta menjadi tempat berinteraksi yang menjanjikan bebas polusi dan hijau. Sehingga Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur No 196 Tahun 2015 tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Di Jakarta Pusat belum mendapatkan predikat Kota Layak Anak. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk mewujudkan KLA di

-
2. Angka Gizi Buruk
 3. Cakupan ASI Tinggi
 4. Pojok ASI
 5. Cakupan Imunisasi
 6. Layanan Kespro
 7. Peningkatan kesejahteraan
 8. Air bersih
 9. Kawasan Tanpa Rokok;

Kluster IV Pendidikan, Waktu Luang Kegiatan Budaya (5 Variabel):

1. PAUD
2. Wajar 12 Tahun
3. Sekolah Ramah Anak
4. Rute Aman Ke/Dari Sekolah
5. Fasilitas kreatif anak;

Kluster V Perlindungan Khusus (4 Variabel):

1. Anak Berkebutuhan Khusus
2. Anak Berhadapan Hukum
3. Penanggulangan Bencana
4. Pekerja Anak.

Penguatan Kelembagaan (7 Variabel):

1. Produk hukum/kebijakan pemenuhan HA
2. Ketersediaan anggaran
3. Produk Hukum yg mendapat masukan dari FA
4. SDM mampu menerapkan HA bijak, program & kegiatan
5. Ketersediaan data anak terpilah
6. Keterlibatan lembaga masyarakat dlm pemenuhan HA
7. Keterlibatan dunia usaha

(Sumber: Data Jakarta Pusat 2016 tentang Kota Layak Anak)

Jakarta Pusat adalah memenuhi lingkungan yang aman bagi anak dengan membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Saat ini Jakarta Pusat memiliki 29 RPTRA, dari 29 RPTRA ada 4 Kelurahan yang memiliki dua RPTRA yaitu Kelurahan Pegangsaan (RPTRA Amir Hamzah dan RPTRA Borobudur), Kelurahan Bendungan Hilir (RPTRA Taman Guntur dan RPTRA Taman Keuangan), Kelurahan Serdang (RPTRA Krida Sedang dan RPTRA Serdang Baru), dan Kelurahan Tanah Tinggi (RPTRA Rusun Tanah Tinggi dan GIM) yang hanya tersebar pada 7 Kecamatan, padahal Jakarta Pusat memiliki 8 Kecamatan dan 44 Kelurahan. Berarti jumlah RPTRA yang telah dibangun secara jumlah Kelurahan baru ada 25 Kelurahan yang memiliki RPTRA di Jakarta Pusat. Oleh karena itu, masih ada 19 Kelurahan lagi yang belum memiliki RPTRA. Contohnya saja, Kecamatan Senen yang memiliki 6 Kelurahan, belum sama sekali memiliki RPTRA di setiap Kelurahan dikarenakan dengan alasan yang sama yaitu keterbatasan lahan. 18 Kelurahan yang belum memiliki RPTRA adalah Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa, Kebon Kacang, Kampung Bali, Gelora, Senen, Kwitang, Kenari, Paseban, Kramat, Bungur, Gunung Sahari Selatan, Menteng, Kebon Kosong, Cempaka Baru, Gunung Sahari Utara, Kartini, Rawasari, dan Johar Baru. Tahun 2017 direncanakan dilakukan pembangunan 200 RPTRA lagi di Provinsi DKI Jakarta. Belum direncanakan berapa jumlah RPTRA di Jakarta Pusat sendiri. Berikut hasil evaluasi berupa rincian pembangunan yang ada di 29 RPTRA yang telah dibangun di Jakarta Pusat.

4.4.1 Tahap 1

RPTRA yang dibangun pada tahap 1 di Jakarta Pusat merupakan RPTRA percontohan untuk seluruh provinsi DKI Jakarta yang diresmikan oleh Ibu Veronica Tan selaku Istri dari Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta. RPTRA Cideng Kenanga juga merupakan RPTRA pertama yang menerima dari kunjungan Internasional yaitu Ratu Denmark, Ratu Margrethe II. Kunjungan Ratu Denmark pada tanggal 22 Oktober 2015 juga memberikan set Lego untuk 63 lokasi RPTRA yang akan disebar di RPTRA lainnya di Jakarta. RPTRA Cideng juga merupakan RPTRA yang mempunyai kegiatan paling banyak dari kegiatan komunitas luar yang ingin melaksanakan kegiatan seperti contohnya Universitas Bina Nusantara yang setiap minggu memberikan pelatihan Bahasa Inggris, PT Bogasari yang memberikan pelatihan memasak kue, PT Unilever yang memberikan penyuluhan kesehatan gigi dan tangan dan memberikan bantuan berupa wastafel dan fasilitas kesehatan lainnya, dan masih banyak lainnya. RPTRA tahap 1 di Cideng, pembangunannya menggunakan CSR dari Pembangunan Jaya, begitu juga dengan pemasangan CCTVnya diberikan dari CSR.

Tabel 4.12

RPTRA Tahap 1

No	Nama RPTRA	Alamat	Kelurahan	CSR	Lahan	CCTV
1	RPTRA Cideng Kenanga (Peresmian, 30 Mei 2015)	Cideng Raya	Cideng	PT Pembangunan Jaya	Sudin Pertamanan	6 CCTV : 1 BIT Aktif 3 Bali Tower : 2 Aktif, 1 Belum Aktif 2 Mitratel Aktif Wifi Bit Aktif
Kegiatan: Melukis, Menari, dan Marawis						

4.4.2 Tahap 2

RPTRA yang dibangun pada tahap 2 di Jakarta Pusat, peresmiannya berlangsung tidak begitu lama dari selang peresmian RPTRA tahap 1 yang ada di Cideng. Total RPTRA yang dibangun pada tahap 2 di Jakarta Pusat ada 12 RPTRA. Semua dana pembangunan juga masih menggunakan dana dari berbagai CSR begitu juga dengan pengadaan CCTV-nya. Kegiatan yang dilakukan di RPTRA pada tahap 2 paling banyak adalah kegiatan yang diselenggarakan dari Sudin Pariwisata dan Budaya seperti pelatihan vocal, paduan suara, menari, melukis, qosidah, marawis, gambang kromong, dan angklung. Pembangunan pada RPTRA tahap 2 yang dilakukan CSR Summarecon adalah pembangunan CSR yang paling mengecewakan. Dikarenakan pembangunan yang dilakan CSR Summarecon di RPTRA Rusun Tanah Tinggi setiap hujan pasti mengalami banjir. Tidak adanya resapan air yang dibuat di RPTRA ini menjadi masalah banjir yang kerap kali terjadi di RPTRA Rusun Tanah Tinggi.

Tabel 4.13
RPTRA Tahap 2

No	Nama RPTRA	Alamat	Kelurahan	CSR	Lahan	CCTV
1	RPTRA Petojo Selatan (Peresmian, 24 Maret 2016)	Jl Taman Tanah Abang 3	Petojo Selatan	Agung Sedayu	Sudin Pertamanan	4 CCTV : 2 Bali Tower Aktif 2 Mitratel Tidak Aktif
Kegiatan: Menari, Gambang Kromong, dan Marawis						
2	RPTRA Taman Krida Serdang (Peresemian, 1 Juni 2016)	JL Taman Krida RW 1	Serdang	Agung Sedayu	Sudin Pertamanan	2 CCTV Mitratel Belum aktif
Kegiatan: Paduan Suara, Menari, dan Qosidah						
3	RPTRA Harapan (Peresemian, 1 Juni 2016)Mulya	Taman Kebon Bibit	Harapan Mulya	Agung Sedayu	Sudin Pertamanan	4 CCTV Mitratel aktif
Kegiatan: Paduan Suara, Menari, dan Marawis						
4	RPTRA Mangga Dua Selatan (Peresemian, 1 Juni 2016)	Jl Mangga Besar VIII	Mangga Dua Selatan	Agung Sedayu	PT KAI	2 CCTV : Mitratel Aktif
Kegiatan: Paduan Suara, Melukis, Menari, dan Marawis						
5	RPTRA Pasar Baru (Peresmian , 10 Oktober 2015)	Jl Krekot RW 02	Pasar Baru	Agung Podomoro	PT KAI	4 CCTV : Mitratel Aktif
Kegiatan: Paduan Suara, Melukis, Menari, dan Marawis						
6	RPTRA Karang Anyar (Peresmian, 24 Mei 2016)	Jl Karang Anyar Utara Raya RW 09	Karang Anyar	Agung Podomoro	PT KAI	4 CCTV Mitratel aktif
Kegiatan: Paduan Suara, Melukis, Menari, dan Marawis						
7	RPTRA Duri Pulo	Taman Duri Pulo, Jl Petojo	Duri Pulo	Barito Pasifik	Sudin	4 CCTV :

	(Peresmian, 20 Januari 2016)	Barat V			Pertamanan	2 Bali Tower Aktif 2 Mitratel Belum Aktif
Kegiatan: Angklung, Menari, dan Marawis						
8	RPTRA Taman Amir Hamzah (Peresmian, 23 Februari 2016)	Jl Taman Amir Hamzah	Pegangsaan	Barito Pasifik	Sudin Pertamanan	4 CCTV : 2 Bali Tower Aktif 2 Mitratel 1 Aktif dan 1 Belum Aktif
Kegiatan: Melukis, Marawis, dan Menari						
9	RPTRA Taman Borobudur (Peresmian, 5 Februari 2016)	Taman Borobudur RW 02	Pegangsaan	PT Pandawa Properti Indonesia	Sudin Pertamanan	4 CCTV : 2 Bali Tower Aktif 2 Mitratel 1 Aktif dan 1 Belum Aktif
Kegiatan: Vocal, Melukis, dan Menari						
10	RPTRA Karet Tengsin (Peresmian, 30 Desember 2015)	Jl Karet Pasar Baru Barat I	Karet Tengsin	Intiland	Sudin Pertamanan	4 CCTV : Bali Tower Aktif
Kegiatan: Angklung, Melukis dan Menari						
11	RPTRA GIM (Peresmian, 17 Maret 2016)	Jl Kramat Pulo Gundul RW 13	Tanah Tinggi	Blibli.com	Sudin Perumahan	4 CCTV : 2 Bali Tower Aktif 2 Mitratel tidak aktif
Kegiatan: Paduan Suara, Menari, dan Qosidah						
12	RPTRA Rusun Tanah Tinggi (Peresmian, 2 Oktober 2015)	Rusun Tanah Tinggi	Tanah Tinggi	Summarecon	Sudin Perumahan	2 CCTV Mitratel 1 aktif
Kegiatan: Melukis, Menari, dan Marawis						

4.4.3 Tahap 3

Pembangunan RPTRA pada tahap 3 di Jakarta Pusat merupakan pembangunan yang dananya akhirnya dapat memakai APBD tahun 2016. Total RPTRA pada tahap 3 ada 16 RPTRA. Dalam pembangunan RPTRA di tahap 3 juga menemui beberapa kendala yaitu persoalan pembebasan lahan. Seperti di Kelurahan Menteng, yang awalnya RPTRA tersebut akan dibangun pada lahan PT KAI di Jl. Anyer, tetapi di *cancel* karena beberapa pertimbangan dari PT KAI yang akan membuat lahan tersebut menjadi supermarket. Pada akhirnya, untuk tetap merealisasikan ke-16 RPTRA di tahap 3, maka lokasi dari Kelurahan Menteng digantikan ke Kelurahan Kebon Melati. RPTRA yang dibangun di Kelurahan Kebon Melati juga dibangun pada lahan PT KAI. Tetapi yang sangat disayangkan, RPTRA Kebon Melati hingga pada saat ini belum ditempatkan pengelola di dalamnya, dan fasilitas berupa sarana juga belum ada di RPTRA di Kebon Melati. Padahal untuk fasilitas berupa prasarana telah lengkap semuanya tersedia di RPTRA tersebut, dan juga sejumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh Sudin Pariwisata dan Budaya telah berjalan di RPTRA Kebon Melati. Peresmian pada tahap 3 ini juga diresmikan serentak di Balai Kota pada tanggal . Bedanya peresmian di tahap 1 dan tahap 2 dilakukan satu-satu dengan kunjungan resmi Bapak Ahok ke masing-masing RPTRA tersebut. Pembangunan pada tahap 3 di Jakarta Pusat juga ada yang memakai pemukiman warga dengan cara menjual ganti rugi, yang ada di RPTRA Kampung Benda yang ada di Kelurahan Cempaka Putih Timur. Dalam pembebasan lahan di daerah ini tidak ditemukan ada masalah, karena dari tim apresiasi pemerintah dan warga telah menentukan harga sepakat. Pembangunan di RPTRA Kampung Benda didirikan di lahan bekas pemukiman warga sehingga menjadi tanggungjawannya Sudin Perumahan. Pembangunan RPTRA pada tahap 3 ini juga belum sepenuhnya optimal secara penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana dan hampir di seluruh RPTRA pada tahap 3 belum dipasang CCTV. Hanya RPTRA di Petojo Utara

yang sudah dipasang CCTV melalui CSR Mitratel. Berikut sebaran RPTRA yang ada di Jakarta Pusat pada tahap 3.

Gambar 4.2
Sebaran RPTRA Tahap 3 di Jakarta Pusat














(Sumber: Sudin PPAPP)

Tabel 4.14
RPTRA Tahap 3






No	Nama RPTRA	Kelurahan	Kegiatan
1	RPTRA Bandar Kemayoran	Kemayoran	Paduan Suara, Menari, dan Marawis



	 <p>Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Pusat</p>	<p style="text-align: right;">pembangunan RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="391 421 657 586">  </div> <div data-bbox="683 427 927 481"> <p>RPTRA Bandar Kemayoran Kel. Kemayoran</p> </div> <div data-bbox="970 421 1236 616">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="454 600 566 654"> <p>Luas lahan : 586 m²</p> </div> <div data-bbox="1018 629 1230 683"> <p>Arsitek: Sonny Sukanto Arsitek</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="391 667 657 862">  </div> <div data-bbox="694 808 944 862"> <p>Jl. Kemayoran Timur Gg. VIII Rt. 007/ Rw. 08</p> </div> <div data-bbox="970 696 1236 862">  </div> </div>	
<p>2</p>	<p>RPTRA Gondangdia</p>	<p>Gondangdia</p>	<p>Angklung, Melukis, Menari</p>
	 <p>Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Pusat</p>	<p style="text-align: right;">pembangunan RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="391 1077 657 1243">  </div> <div data-bbox="715 1081 895 1135"> <p>RPTRA Gondangdia Kel. Gondangdia</p> </div> <div data-bbox="970 1077 1236 1243">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="454 1272 566 1326"> <p>Luas lahan : 1.600 m²</p> </div> <div data-bbox="1082 1272 1173 1326"> <p>Arsitek: Nataneka</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="391 1339 657 1534">  </div> <div data-bbox="746 1458 885 1512"> <p>Jl. Cik di Tiro II (Kolong Rel KA)</p> </div> <div data-bbox="970 1339 1236 1534">  </div> </div>	
<p>3</p>	<p>RPTRA Hati Suci</p>	<p>Kampung Bali</p>	<p>Vocal, Menari, dan Marawis</p>

	<p> Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Pusat</p>		<p>RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT</p> <p>RPTRA Hati Suci Kel. <u>Kampung Bali</u></p> <p>Luas lahan : 1.151 m²</p> <p>Arsitek: Han Awal & Partners</p> <p>Jl. <u>Hati Suci Rt. 002/</u> <u>Rw. 03</u></p> 
4	RPTRA Mardani Sari	Cempaka Putih Barat	Melukis, Menari, dan Marawis
	<p> Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Pusat</p>		<p>RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT</p> <p>RPTRA Mardani Asri Kel. <u>Cempaka Putih Barat</u></p> <p>Luas lahan : 826 m²</p> <p>Arsitek: Willis Kusuma Arsitek</p> <p>Jl. <u>Mardani Raya Rt. 001,</u> <u>002/ Rw. 05</u></p> 
5	RPTRA Kampung Budaya	Utan Panjang	Paduan Suara, Menari, dan Marawis

	<p>  Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Pusat </p> <p style="text-align: right;"> pembangunan RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div style="text-align: center;"> <p>RPTRA Kampung Budava Kel. Utan Panjang</p> <p>Luas lahan : 515 m2</p> <p>Arsitek: Sonny Soekamto Arsitek</p> </div>  </div>		
6	RPTRA Kebon Melati	Kebon Melati	Paduan Suara, Menari, dan Marawis
	<p>  Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Pusat </p> <p style="text-align: right;"> pembangunan RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  <div style="text-align: center;"> <p>RPTRA Bonti Kel. Kebon Melati</p> <p>Luas lahan : 1.579 m2</p> </div>  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div style="text-align: center;"> <p>Arsitek: Andramartin</p> <p>Jl. Awalludin IV</p> </div>  </div>		
7	RPTRA Kebon Sirih	Kebon Sirih	Vocal, Melukis, Menari

	<p>  Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Pusat </p>	<p> pembangunan RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT </p>	
	<p>  </p>	<p>  </p>	
	<p>  </p>	<p>  </p>	
	<p> RPTRA Kebon Sirih Luas lahan : 1.138 m2 Arsitek: Willis Kusuma Arsitek </p>		
	<p> Depan Gedung MNC Rw. 07 (Kolong Rel KA) </p>		
<p>8</p>	<p>RPTRA Keuangan</p>	<p>Bendungan Hilir</p>	<p>Paduan Suara, Menari, dan Qosidah</p>
	<p>  Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Pusat </p>	<p> pembangunan RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT </p>	
	<p> RPTRA Keuangan Kel. Bendungan Hilir Luas lahan : 657 m2 </p>	<p>  </p>	
	<p>  </p>	<p> Arsitek: Andramartin Taman Komplek Keuangan Rw. 06 </p>	
		<p>  </p>	
<p>9</p>	<p>RPTRA Komando Ceria</p>	<p>Galur</p>	<p>Melukis, Menari, dan Qosidah</p>

	 <p>Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Pusat</p> <p>RPTRA Komando Ceria Kel. Galur</p>  <p>Luas lahan : 485 m2 Arsitek: Hadiprana</p>		<p>pembangunan RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT</p> <p>Jl. Rawa Tengah Rt. 004/ Rw. 06 (eks. Taman Komando)</p>
<p>10</p>	<p>RPTRA Mutiara</p>	<p>Sumur Batu</p>	<p>Paduan Suara, Menari, dan Marawis</p>
	 <p>Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Pusat</p>   <p>RPTRA Mutiara Kel. Sumur Batu</p> <p>Luas lahan : 1.202 m2 Arsitek: Willis Kusuma Arsitek</p>	<p>Jl. Mutiara Raya Rt. 013/ Rw. 03</p>	<p>pembangunan RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT</p>  
<p>11</p>	<p>RPTRA Petamburan</p>	<p>Petamburan</p>	<p>Melukis, Menari, dan Marawis</p>

	<p>  Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Pusat </p>	<p> pembangunan RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT </p>	
<p>12</p>	<p>RPTRA Kejora</p>	<p>Petojo Utara</p>	<p>Vocal, Melukis, Menari</p>
	<p>  Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Pusat </p>	<p> pembangunan RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT </p>	
<p>13</p>	<p>RPTRA Rawa Indah</p>	<p>Kampung Rawa</p>	<p>Melukis, Menari, dan Qosidah</p>



RPTRA Petamburan
Kel. Petamburan



Arsitek:
Han Awal & Partners

Luas lahan :
750 m2



Rusun Petamburan
Rw. 011



RPTRA Kejora
Kel. Petojo Utara














Arsitek:
Ikatan Alumni UI



Luas lahan :
1.066 m2



Jl. Pembangunan II



	 <p>Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Pusat</p>	<p>pembangunan RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT</p>	<p>RPTRA Rawa Indah Kel. Kampung Rawa</p>  <p>Jl. Rawa Selatan V Rt. 017 / Rw. 04</p> <p>Luas lahan : 446m²</p> <p>Arsitek : Hadiprana</p>   
14	RPTRA Serdang Baru	Serdang	Menari, Qosidah, dan Marawis
	 <p>Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Pusat</p>	<p>pembangunan RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT</p>	<p>RPTRA Serdang Baru Kel. Serdang</p>  <p>Jl. Serdang Baru IX Rt. 010 / Rw. 05</p> <p>Luas lahan : 782 m²</p> <p>Arsitek: Willis Kusuma Arsitek</p>    
15	RPTRA Taman Guntur	Bendungan Hilir	Melukis, Menari,

	 <p>Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Pusat</p>	<p>RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT</p>	
16	RPTRA Kampung Benda	Cempaka Putih Timur	Melukis, Menari, dan Qosidah
	 <p>Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Pusat</p>	<p>RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT</p>	
	<p>(Sumber: Sudin Perumahan Jakpus)</p>		

Seluruh masalah yang terjadi dalam kebijakan RPTRA telah di evaluasi secara menjabarkan seluruh data yang peneliti dapatkan dari sudin-sudin yang terkait, beberapa pengelola RPTRA di Jakarta Pusat, dan pengunjung RPTRA di Jakarta Pusat. Segala kebijakan yang dibuat memang tidak terlepas dari pro dan kontra pemangku jabatan kekuasaan (*stakeholder*) yang menjabat pada kursi pemerintahan. Berikut peneliti akan mengevaluasi pencapaian dari hasil data yang telah peneliti dapatkan dari Suku Dinas Pertamanan, Suku Dinas Perumahan, Suku Dinas, Suku Dinas Pemberdayaan

Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Suku Dinas Komunikasi dan Informasi, Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Suku Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tim Penggerak PKK, dan beberapa RPTRA yang ada di Jakarta Pusat. Seluruh identifikasi masalah yang dikupas melalui teori evaluasi James Anderson (dalam Winarno 2008: 230) akan peneliti buat dalam Tabel Hasil Evaluasi secara kebijakan yang ingin dicapai dan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan, berikut dengan keterangan alasan atau penyebab dari masalah yang ada di RPTRA terjadi pada tabel 4.15:

Tabel 4.15

Tabel Hasil Evaluasi RPTRA Jakarta Pusat

Fungsional		
1.) 1 Kelurahan 1 RPTRA	Evaluasi Fakta:	Dari 44 Kelurahan yang ada di Jakpus, hanya ada 25 Kelurahan yang mempunyai RPTRA dengan 29 RPTRA yang ada di Jakpus. 34 Kelurahan diantaranya yaitu Kel Benhil, Pegangsaan, Serdang, dan Tanah Tinggi mempunyai 2 RPTRA pada 1 Kelurahan. Masih ada 19 Kelurahan yang belum dibangun RPTRA
	Keterangan Alasan:	Pembebasan lahan yang sangat sulit di Jakarta Pusat. Luas Jakpus adalah luas yang paling kecil dibanding dengan Kota Adm lainnya, hanya 47,90 km ² . Sehingga Kelurahan yang ada di Jakarta Pusat kesulitan untuk mencari luas tanah yang seluas 600 m ² -700m ² . Apalagi pemerintah membeli tanah warga dengan harga NJOP. Sehingga banyak warga yang enggan untuk menjualnya karena harga yang ditawarkan tim apresial tidak terlalu tinggi.
	Solusi:	Membangun beberapa RPTRA di 1 Kelurahan, tetapi berdekatan dengan daerah Kelurahan yang belum memiliki RPTRA. Lalu membeli harga tanah warga melebihi harga NJOP. Seperti membeli lahan pemukiman warga

		yang ada di Kel Cempaka Putih Timur untuk RPTRA Kampung Benda. Tim aprisial dari Kelurahan membeli tanah warga dinaikan 10% dari harga NJOP per meternya. Sehingga ada warga juga mendapatkan keuntungan dari hasil jual tanah mereka dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Bisa juga memakai dengan meminjam lahan PT KAI seperti yang sudah digunakan di RPTRA Pintu Air, Mangga Dua Selatan, Duri Pulo, dan Kebon Melati. Kebijakan luas tanah yang dibuat juga dapat disesuaikan dengan lahan yang tersedia di Jakarta Pusat.
	Pencapaian:	Belum
2.) Konsep RPTRA	Evaluasi Fakta:	(+) RPTRA sudah dibangun dekat dengan <i>community centre</i> atau dekat dengan pemukiman padat warga (-) Konsep RPTRA pada awalnya sama dengan Taman Interaktif yang diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2013-2017, dan seharusnya Perda ini yang haarus diemplementasikan.
	Ket Alasan:	(-) Ketidakharmonisan antara Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahok selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif menyebabkan kebijakan RPTRA akhirnya dikemas dalam Peraturan Gubernur. Padahal tingkatannya adalah Perda lebih tinggi dibanding dengan Pergub.
	Solusi:	Melanjutkan Pergub yang sudah ada dengan hasil maksimal agar anggaran pembelajaran daerah untuk Pergub terkait dengan kebijakan RPTRA ini tidak sia-sia
	Pencapaian	(+) Sudah (-) Belum
3.) Kendala yang terjadi pada Pergub No.	Evaluasi Fakta:	Baru 2 tahun Pergub ini diimplementasikan, tetapi pada tahun 2016 sudah mengalami revisi. Walaupun tetap induknya ada pada Pergub No. 196 Tahun 2016 karena ini hanya revisi, jika berubah semuanya berarti itu merubah substansi dari Pergub itu sendiri.. Pemerintah melakukan revisi hanya pada tupoksi SKPD/UKPD, menambah kepengurusan SKPD/UKPD.

196 Tahun 2015		Seperti pada Pasal 11 dan 13 penambahan pada SKPD/UKPD, dan pasal 28 pada tupoksi masing-masing SKPD/UKPD. Tetapi kenyataannya Suku Dinas yang ditambahkan pada saat peneliti wawancara merasa tidak ada kaitannya langsung seperti Sudin Lingkungan Hidup dalam penanganan kebersihan dan Sudin Diskominfo dalam pengadaan CCTV. Padahal jelas tertulis tupoksi masing-masing SKPD/UKPD pada pasal 28
	Ket Alasan:	Suku Dinas yang ditambahkan seperti Sudin Lingkungan Hidup dan Kominfo merasa tidak ada kaitannya dan mereka merasa tugas mereka hanya memantau saja dan berkoordinasi dengan Dinas.
	Solusi:	Adanya sanksi yang tegas dari pemerintah pusat terkait dengan sudin yang merasa belum ada kaitannya dengan RPTRA padahal tupoksi mereka sudah jelas tertera pada Pergub yang sudah disusun
Fokus		
1.) CSR	Evaluasi Fakta:	<p>(+) Pembangunan melalui CSR dananya lebih kecil. Perusahaan swasta membangun RPTRA dengan dana anggaran Rp 500.000.000 - Rp 1.000.000.000. Sementara itu, jika Dinas Pertamanan DKI yang membangun, dana anggarannya mencapai Rp 3.000.000.000.</p> <p>(-) Pembangunan perusahaan swasta biasanya dibangun dengan hasil yang terbaik karena jika tidak, nama naik perusahaan mereka akan di <i>blacklist</i> oleh publik. Tetapi kenyataannya, RPTRA Rusun Tanah Tinggi yang dibangun dengan CSR Summarecon tidak memberikan hasil yang terbaik. Pasalnya, RPTRA tersebut selalu banjir jika hujan datang. Permainan yang diberikan hanya satu permainan. Tidak ada sekat (jaring) pada lapangan futsal. Karena lapangan futsal bersebelahan dengan area bermain anak dan rumah susun warga.</p>
	Ket Alasan:	(-) RPTRA Rusun Tanah Tinggi selalu banjir pada saat hujan karena CSR Summarecon mencor semua taman tanpa adanya resapan air yang diberikan. Terkait dengan fasilitas lapangan berupa jaring lapangan tidak diberikan karena pada saat warga meminta hal tersebut, pihak pengembang

		CSR yang membangun RPTRA Rusun Tanah Tinggi tidak akan mengganggu kegiatan lainnya.
	Solusi:	Meminta pertanggungjawaban pada pihak CSR Summarecon. Jika dari pihak CSR tidak mau memperbaiki, pemerintah Jakarta Pusat dapat mem- <i>blacklist</i> perusaah tersebut un tuk menjadi pihak pengembang pada proyek RPTRA atau proyek pemerintah selanjutnya.
	Pencapaian:	Belum
2.) Fasilitas	Evaluasi Fakta:	Fasilitas berupa sarana dan prasaran yang tersedia di Jakarta Pusat belum optimal. Terlihat pada beberapa RPTRA yang peneliti kunjungi seperti di RPTRA Amir Hamzah, Borobudur, Komando Ceria, dan Rawa Indah. Rata-rata fasilitas yang belum ada adalah PKK Mart, ruang laktasi yang belum ada sarananya tetapi ruangnya sudah ada, lalu jumlah permainan yang kurang padahal antusias anak pada kunjungan ke RPTRA sangat tinggi.
	Ket Alasan:	Hambatan pendistribusian barang yang dikirim dari SKPD/UKPD yang bersangkutan.
	Solusi:	Sebaiknya dalam pendistribusian barang, di masing-masing Kelurahan dibuat tim untuk kepengurusan RPTRA, atau bisa memperdayakan Tim PKK di Kelurahan untuk memonitoring pendistribusian fasilitas barang. Begitu banyak sudin yang terkait dalam pengadaan fasilitas sebaiknya sudin PPAPP jakarta Puser sebagai penanggungjawab RPTRA pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, mengkoordinasi pendistribusian barang dari masing-masing SKPS/UKPD yang ada. Sehingga bukan dari SKPD/UKPD yang mendistribusikan langsung ke RPTRA. Melainkan dikirim terlebih dahulu ke sudin PPAPP agar barang dapat di cek dulu dan sudin PPAPP memberikan <i>deadline</i> yang tegas pada pendistribusian yang diberikan oleh SKPD/UKPD yang berkaitan.
	Pencapaian:	Belum
3.)	Evaluasi	(-) Pengadaan CCTV pada tahap 3 belum semuanya terpasang kecuali

CCTV dan Pengawasan	Fakta:	<p>RPTRA Petojo utara. CCTV pada tahap 1 dan 2 di ke-13 RPTRA juga belum berfungsi semua. Pengadaan CCTV di Jakarta Pusat dipegang oleh CSR Biznet, Bali Tower, dan Mitratel. CCTV yang paling banyak tidak atau belum berfungsi adalah CCTV dari CSR Mitratel. Tidak adanya monitor untuk <i>Digital Video Recorder (DVR)</i> yang bisa dipantau langsung oleh pengelola RPTRA belum terpasang</p> <p>(-) Tidak adanya pengawasan melalui tenaga kerja pengelola RPTRA di RPTRA Kebon Melati sampai saat ini. Apalagi lokasi RPTRA Kebon Melati ini bersebelahan dengan rel kereta api.</p>
	Ket Alasan:	<p>(-) Sudin Kominfo mengatakan bahwa tidak berfungsinya CCTV disebabkan sambungan kabel yang terlalu jauh dari pusat ke lokasi RPTRA. Sehingga terkendala pada pemasangan CCTV.</p> <p>(-) Belum adanya perekrutan pengelola dari Kelurahan Kebon Melati untuk ditempatkan di RPTRA Kebon Melati</p>
	Solusi:	<p>(-) Pantau secara <i>online</i> melalui <i>website</i> http://smartcity.jakarta.go.id/ yang dibarengi oleh pemasangan Wifi pada masing-masing RPTRA dan perbaikan pada CCTV kepada CSR yang bertanggungjawab yang dikoordinasi oleh Sudin Kominfo, karena jika semua keluhan ditampung oleh Dinas Kominfo yang mengatur seluruh CCTV RPTRA yang ada di Provinsi Jakarta tidak akan efektif.</p> <p>(-) Pekerjakan ibu-ibu PKK yang sudah ada di Kelurahan Kebon Melati</p>
4.) Kegiatan	Evaluasi Kegiatan:	<p>(+) Kegiatan yang dilakukan di RPTRA sangat beragam tetapi itu semua hanya berasal dari Sudin yang terkait seperti pelatihan vocal, paduan suara, menari, melukis, qosidah, marawis, gambang kromong, dan angklung dari Sudin Pariwisata dan Budaya, olahraga futsal, basket, tenis meja, voli, dan taekwondo dari Sudin Kemenpora, kegiatan mendongeng dan bercerita dari Sudin Perpustakaan dan Kearsipan. Kegiatan dari LSM yang bergerak di bidang anak di Jakarta Pusat hanya berasal dari Sahabat Anak dalam kegiatan. Tetapi kegiatan tersebut hanya dilakukan pada beberapa RPTRA</p>

		<p>yang ada di Jakarta Pusat, seperti RPTRA Amir Hamzah, RPTRA Borobudur, dan RPTRA Kampung Benda.</p> <p>(-) Tidak ada keterkaitan Organisasi Internasional pada pembangunan, pengembangan, dan kegiatan dari RPTRA yang ada di Jakarta</p>
	Ket Alasan:	<p>(-) Tidak ada keterkaitan dari Organisasi Internasional yang menaungi dibidang anak seperti UNICEF pada pembangunan, pengembangan, dan kegiatan RPTRA di Jakarta karena pembangunan RPTRA merupakan ide dari Ruang Terbuka Hijau yang dikembangkan oleh Provinsi DKI Jakarta yang dikemas dalam Peraturan Gubernur. Sehingga UNICEF tidak ada keterkaitan pada pembangunan RPTRA. Secara konsep Ruang Terbuka Hijau dengan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Jakarta memang mempunyai beberapa kesamaan. Tetapi kesamaan konsep itu adalah persamaan universal yang dapat diadopsi oleh semua negara.</p>
	Solusi:	<p>Perhatian khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada pengenalan RPTRA di dunia Internasional, agar UNICEF juga akhirnya dapat berkontribusi secara kegiatan maupun dana dalam pembangunan RPTRA selanjutnya.</p>
Sistematis		
1.) Dampak	Evaluasi Kegiatan:	<p>(+) Dari seluruh kegiatan yang dilakukan di RPTRA menimbulkan dampak yang positif, di antaranya adalah komunikasi yang lebih baik. Dampak ini dirasakan positif karena setiap anak yang bermain di RPTRA tidak akan bermain dengan <i>gadget</i> mereka, karena fasilitas yang disediakan di RPTRA cukup beragam ntuk memenuhi hak kebebasan anak untuk bermain dan berkembang melalui lingkungan yang ramah dan layak yang diperuntukan untuk anak. Sarana komunukasi yang disediakan di RPTRA juga disediakan untuk konsultasi keluarga. Khussnya untk komunitas ibu-ibu PKK. Hal ini dirasakan sebagai dampak yang positif bagi keluarga yang sedang dalam permasalahan rumah tangga dan membutuhkan tempat komukasi untuk berkonsultasi dengan cara yang tepat. Dampak positif</p>

		<p>lainnya yang dirasakna juga. RPTRA mempunyai kegiatan yang didasari untuk mendukung pendidikan anak-anak sejak dini. Pendidikan secara formal dan non formal seperti kegiatan olahraga, kegiatan budaya seperti menari dan melukis, membaca buku perpustakaan, menamam taman toga, dan merawat fasilitas RPTRA yang diajarkan perlahan-lahan oleh pengelola RPTRA.</p> <p>(-) Dampak secara keamanan dari kehadiran RPTRA yang dirasa belum benar-benar maksimal adalah keamanan. Pasalnya pemasangan CCTV yang ada di RPTRA belum benar-benar memberi jaminan keamanan, karena pengadaan CCTV pada tahap 2 saja mengalami kendala yaitu sebagian RPTRA yang dipasang oleh CSR Mitratel tidak berfungsi dan tidak adanya sambungan langsung ke monitor untuk memantau <i>Digital Video Recorder (DVR)</i> yang bisa dipantau langsung oleh pengelola RPTRA. Pemasangan CCTV pada tahap 3 juga belum semua dilakukan. Baru dilakukan pemasangan di RPTRA Petojo Utara. Pengawasan yang dilakukan oleh pengelola RPTRA dirasa belum begitu maksimal dengan kunjungan anak-anak yang perhari mencapai 100 anak.</p>
	Ket Alasan:	<p>(-) Sudin Kominfo mengatakan bahwa tidak berfungsinya CCTV disebabkan sambungan kabel yang terlalu jauh dari pusat ke lokasi RPTRA. Sehingga terkendala pada pemasangan CCTV.</p>
	Solusi:	<p>Pantau secara <i>online</i> melalui <i>website</i> http://smartcity.jakarta.go.id/ yang dibarengi oleh pemasangan Wifi pada masing-masing RPTRA dan perbaikan pada CCTV kepada CSR yang bertanggungjawab yang dikoordinasi oleh Sudin Kominfo, karena jika semua keluhan ditampung oleh Dinas Kominfo yang mengatur seluruh CCTV RPTRA yang ada di Provinsi Jakarta tidak akan efektif dan pengawasan langsung secara maksimal oleh pengelola RPTRA.</p>

(Sumber: Peneliti)

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas, beberapa isu permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini merupakan hasil dari temuan di lapangan saat peneliti melakukan observasi. Permasalahan yang terjadi pada RPTRA di Jakarta Pusat dapat ditemukan karena peneliti mengevaluasi dari identifikasi masalah yang telah dibuat terlebih dahulu dan untuk itu peneliti tertarik untuk mengevaluasi Peraturan Gubernur N0. 196 Tahun 2015 tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Jakarta Pusat menggunakan model teori evaluasi dari James Anderson (dalam Winaro 2008: 230).

Kehadiran RPTRA di Jakarta pada awalnya merupakan inisiatif dari istri Gubernur DKI Jakarta yaitu Ibu Veronica Tan yang mencakup sebagai Ketua PKK di DKI Jakarta. Awal mula pembangunan RPTRA sendiri dilakukan di Jakarta Pusat sebagai RPTRA percontohan yang terletak di RPTRA Cideng Kenanga. RPTRA Cideng Kenanga merupakan konsep awal RPTRA percontohan yang akan dicontoh oleh RPTRA lainnya yang akan dibangun di Jakarta Pusat. RPTRA juga merupakan wujud keseriusan pemerintah DKI Jakarta untuk merealisasikan Kota Layak Anak seperti yang diatur pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 11 tahun 2011 yang mengatakan bahwa, “kota/kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen, sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak. Kota Layak Anak di Jakarta perlu diterapkan. Karena anak merupakan investasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang menentukan masa depan

bangsa dan negara untuk terpenuhi hak lindung mereka, sehingga anak-anak di Indonesia dapat tumbuh secara optimal.” Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berkaitan dengan hak anak-anak Indonesia yaitu: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Namun untuk menyangand Kota Layak Anak tidaklah mudah. Ada lima tingkatan kriteria Kota Layak Anak, yaitu KLA Pratama, KLA Nindya, KLA, KLA Utama, yang terakhir adalah Kota Layak Anak. Dalam pencapaiannya, Jakarta Pusat belum menyangand salah satu predikat dari kelima tingkatan tersebut, sehingga masih banyak hal yang harus dipersiapkan, direncanakan, dan diimplementasikan sebagai wujud keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menuju Jakarta Pusat menjadi Kota Layak Anak. Sedikitnya ada 31 indikator Kota Layak Anak yang harus dipenuhi oleh setiap kota untuk menyangand Kota Layak Anak. Untuk menuju Kota Layak Anak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus gencar memberikan ruang berupa taman untuk bermain, tumbuh kembang serta menjadi tempat berinteraksi yang menjanjikan bebas polusi dan hijau, salah satunya seperti pembangunan RPTRA yang dilakukan di setiap Kota Administrasi yang ada di Jakarta. Terkait dengan konsep RPTRA, peneliti mengevaluasi pada tahap Fungsional, bahwa sebenarnya konsep Ruang Terbuka Hijau seperti RPTRA telah diimplementasikan sebelumnya pada masa jabatan Gubernur Sutiyoso dan Fauzi Bowo hingga akhirnya diteruskan oleh Joko Widodo dan sekarang dilanjutkan oleh Bapak Ahok. Konsep yang serupa ini, dulu dikenal dengan Taman Interaktif yang diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2013-2017. Tetapi karena masa jabatan

Bapak Ahok (2012-2016) sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta yang akhirnya dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, maka dari itu beliau ingin membuat sesuatu program yang baru di masa jabatannya, dibuatlah konsep Taman Interaktif menjadi RPTRA yang diatur dalam Peraturan Gubernur No 196 Tahun 2015. Pada dasarnya, hal ini terjadi karena, masalah antara Bapak Ahok sebagai eksekutif dan anggota DPRD Jakarta sebagai legislatif. Evaluasi dari permasalahan ini adalah tingkatan yang sebenarnya adalah Pergub masih di bawah tingkatan Perda. Perda Provinsi merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. UU/Perppu;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perda Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Materi muatan Perda Provinsi berisi materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada sisi lain, Pergub juga merupakan jenis peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pergub baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Muatan Pergub dapat pula berupa tata cara penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. Peraturan Gubernur diundangkan dalam Berita Daerah. Perbedaan paling mendasar antara Perda Provinsi dengan Pergub adalah terletak pada kewenangan pembentukan. Perda Provinsi dibentuk dengan cara membuat Rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu, kemudian Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. Sedangkan, kewenangan pembentukan Pergub ada pada Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini juga termasuk Perda Provinsi), atau dibentuk berdasarkan kewenangan Gubernur.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat mengetahui bahwa secara hirarki, kedudukan Perda Provinsi lebih tinggi dari Pergub. Namun mungkin hal yang menyayangkan adalah sikap Bapak Ahok yang akhirnya memutuskan untuk memilih Pergub saat hubungan terhadap legislatif tidak harmonis. Bila legislatif bermasalah, maka kondisi tersebut harus dibuka, sebab semua sudah *open data* dan tersistematis lewat informasi teknologi.

Evaluasi yang selanjutnya peneliti observasi adalah, adanya hambatan pada belum terealisasinya satu RPTRA pada satu Kelurahan. Dalam Peraturan Gubernur No. 196 Tahun 2015 tentang RPTRA sendiri tidak mencantumkan keharusan pada tujuan untuk membangun satu RPTRA di satu Kelurahan. Ini merupakan target dari Gubernur DKI Jakarta untuk memacu pembangunan RPTRA secara cepat di Jakarta. Namun, dari hasil obeservasi peneliti di lapangan, di Jakarta Pusat masih ada 19 Kelurahan dari 44 Kelurahan yang belum memiliki RPTRA. Kendala tersebut dikarenakan adanya keterbatasan lahan yang ada di Jakarta Pusat dan warga yang kerap kali enggan untuk menjual lahannya karena dibeli dengan harga NJOP yang relatif rendah dibanding dengan menjual sendiri dengan harga pasar.

Pembangunan RPTRA selanjutnya dibangun menggunakan dana dari CSR. CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*-nya. Perusahaan menyadari bahwa keberlanjutan perusahaan jangka panjang adalah lebih penting dibandingkan keuntungan perusahaan semata. Keberlangsungan hidup perusahaan hanya akan terjadi, jika perusahaan memberikan kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi, kepedulian terhadap pengembangan lingkungan dan kepedulian terhadap pengembangan sosial. CSR harus melibatkan seluruh *stakeholders* secara aktif dalam kegiatannya. Kemudian, harus ada keseimbangan antara kegiatan bisnis dan nilai-nilai bisnis, serta dilandasi misi kemanusiaan. CSR bukan untuk menolong pihak yang lebih lemah tetapi merupakan strategi bisnis perusahaan. Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan

Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan uraian peraturan perundangan di atas, seharusnya kegiatan CSR di Pemprov DKI Jakarta diselenggarakan bersama komponen Pemda atau pun Pemprov DKI Jakarta. Kemudian, program CSR dilakukan di sekitar usaha perusahaan itu berusaha. Jadi jika perusahaan berada di luar Jakarta, maka kegiatan CSR seharusnya berada di luar Jakarta. Kegiatan CSR yang berorientasi pada masyarakat Jakarta seharusnya dikerjakan perusahaan bersama Pemda/Pemprov DKI Jakarta. Namun, yang terjadi tidak demikian, terdapat beberapa kegiatan CSR di DKI yang dikerjakan oleh satu LSM yang memiliki tujuan politik, yakni Ahok Centre. Hal ini tentu menyalahi aturan. Bapak Ahok dalam mengambil kebijakan, khususnya keuangan dinilai tidak transparan, dalam hal ini penyerapan APBD yang dilakukan Ahok, tidak sesuai dengan UU Nomor 58 Tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah serta UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara. Apa yang terjadi kini, para pejabat kota tidak berani menggunakan anggaran tersebut untuk mengeksekusinya, sebagai keperluan pengelolaan Jakarta. Dalam hal ini, dana yang digunakan dalam pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat maupun di Provinsi DKI Jakarta menggunakan dana CSR untuk mengaplikasikan semua kegiatan-kegiatan tersebut merupakan dana CSR berupa dana Bantuan Sosial (Bansos). Dana Bansos memang kerap rentan dengan berbagai pelanggaran, salah satunya adalah pengelolaan dana hibah bansos yang diberikan pihak swasta kepada pemerintah daerah. Harusnya

dana Bansos tersebut masuk dalam APBD yang diperuntukkan kepada lintas sektor, artinya di luar dari Muspida. Terkecuali seperti hibah ke Mabes Polri, Mabes TNI, Mabes AD, Kostrad yang dapat dipastikan diluar lintas sektor dan APBN mereka. DPRD DKI Jakarta akhirnya mendesak audit dana CSR yang telah diberikan pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta. DPRD mengatakan bahwa dana tersebut digunakan untuk pembangunan sarana publik yang secara langsung telah menjadi aset pemerintah, namun dalam kenyataannya justru pihak swasta yang berperan aktif. Bapak Ahok dianggap telah melakukan kesalahan besar dan melanggar prosedur berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Seharusnya, penerimaan dari pihak swasta diserahkan melalui pihak pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta dahulu serta dicatatkan dalam APBD. Seperti Pasal 3 ayat (6) UU No. 17/2003 mengenai Keuangan Negara yang mengatakan bahwa semua penerimaan yang menjadi kewajiban daerah pada tahun bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Namun dalam kenyataannya justru pihak swasta yang menerimanya, dan tidak masuk dalam APBD. Bahkan banyak SKPD yang tidak bekerja sama sekali dan banyak mengeluh bahwa mereka tidak mendapat pekerjaan dari Ahok saat itu, karena semua dikerjakan oleh pihak swasta. Contohnya penataan waduk Pluit yang sampai saat ini masih banyak pemukiman yang belum dibebaskan lahannya, termasuk pembangunan Ruang Publik Terbuka Rumah Anak (RPTRA) yang belum berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan awalnya. Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menargetkan 15 RPTRA tahun ini menggunakan dana APBD, tetapi jumlah ini akan dikondisikan lagi dengan menambahkan jumlahnya untuk membangun RPTRA dengan pembiayaan melalui CSR, tetapi pembangunan yang

menggunakan CSR belum diketahui berapa jumlah tentunya dan CSR dari perusahaan apa. Sedangkan pada 2018, Pemerintah Kota Jakarta Pusat berencana membangun 10 RPTRA, belum diketahui pembangunan melalui dana CSR ataupun APBD DKI. Sehingga setelah peneliti evaluasi pembangunan satu RPTRA di satu kelurahan dipandang sama pentingnya dengan kebijakan yang diatur pada Peraturan Gubernur No 196 Tahun 2015 Tentang RPTRA belum tercapai.

Evaluasi yang selanjutnya peneliti observasi adalah, belum optimalnya penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan yang ada di RPTRA dalam bentuk kegiatan dan pengawasan. Dalam bentuk kegiatan, fasilitas yang belum optimal adalah paling banyak tidak adanya PKK Mart yang tersedia, dan pembangunan RPTRA yang menggunakan dana CSR yang mengalami banjir di RPTRA Rusun Tanah Tinggi. Metodologi yang diterapkan untuk mengeksplorasi dan memecahkan tujuan dari proyek ini didasarkan pada pendekatan holistik untuk perencanaan dan desain ramah anak dan berkelanjutan pemukiman manusia. Ini berarti memperhitungkan aspek geografis, lingkungan, sosial, ekonomi, teknis dan budaya konteks lokal di sebuah kota. Permasalahan seperti ini tidak akan terjadi jika menggunakan metodologi menggunakan metodologi yang telah diobservasi oleh UNICEF (2005) pada konsep CFC dan diadopsi oleh KLA Indonesia:

1. Desktop literatur dan penelitian berbasis web

Penelitian ekstensif desktop yang dimaksud di sini adalah pembangunan RPTRA yang dilihat dari konsep fungsional yang tengah diupayakan pemerintah dengan pembangunan 1 RPTRA memiliki 1 Kelurahan. Biaya konstruksi dari perusahaan

swasta membangun RPTRA dengan dana anggaran Rp 500.000.000 - Rp 1.000.000.000. Sementara itu, jika membangun menggunakan dana APBD, dana anggarannya mencapai Rp 3.000.000.000.

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan ini kurang diperhatikan pada pembangunan RPTRA Rumah Susun Tanah Tinggi. Seharusnya serangkaian pertemuan diadakan dengan para tokoh masyarakat pada lingkungan tersebut. Topik pertemuan ini dimaksud untuk persiapan fungsi, arsitektur, dan kebutuhan warga. Warga di lingkungan tersebut telah meminta untuk dibuatkan sekat pembatas untuk area olahraga dengan arena bermain dan rumah susun warga, tetapi pihak pengembang merasa akan baik-baik saja dan tidak menghiraukan permintaan warga. Sehingga pada saat dibangun benar saja, kegiatan di area olahraga kerap kali mengganggu aktivitas warga karena tidak adanya pembatas keamanan dari aktivitas olahraga seperti tendangan bola.

3. Penelitian Desain

Desain penelitian yang dilakukan adalah desain yang melihat dari segi tata kota di sekitar lingkup lahan warga. Permasalahannya di sini adalah, RPTRA Rustanti dibangun pada lingkungan padat penduduk yang ada di bangunan Rumah Susun. Sehingga pihak pengembang dari CSR tidak memperhatikan resapan air pada saat hujan tiba. 80 % RPTRA dibangun dengan cara di-cor tanpa adanya resapan air yang dipikirkan. Sehingga pada saat hujan tiba pasti ada genangan air hingga masuk pada bangunan ruang pengelola.

Dari observasi di atas peneliti melihat bahwa tata pelaksanaan pembangunan RPTRA pada pihak pengembang CSR tidak memperhatikan desain dan tata lingkungan di sekitar pembangunan RPTR pada pemukiman warga, dan penyediaan fasilitas yang dilakukan oleh sudin-sudin terkiat juga belum optimal dikarenakan tidak adanya koordinasi pada pihak Kelurahan maupun Sudin PPAPP Jakarta Pusat selaku instansi yang menaungi adanya pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat.

Tidak optimalnya pengawasan di RPTRA juga masih banyak didapati di RPTRA Jakarta Pusat pada pemasangan CCTV. Pemasangan CCTV pada tahap 2 yang dipasang oleh CSR Mitratel paling banyak tidak berfungsi di ke-12 RPTRA ini, dan sampai saat ini belum adanya pemasangan CCTV yang dilakukan pada RPTRA tahap 3, kecuali RPTRA Petojo Utara. Dari observasi peneliti di atas bahwa, pemasangan CCTV RPTRA di Jakarta Pusat masih terkendala pada pemasangan CCTV yang belum optimal karena dari Suku Dinas Kominfo Jakarta Pusat sendiri tidak mempunyai ketekaitan langung pada koordinasi pemasangan dan dilimpahkan semua pada Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta.

Bila peneliti menggunakan evaluasi sistematis untuk melakukan evaluasi terhadap program kebijakan, maka peneliti harus memastikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan nyata harus disebabkan oleh tindakan-tindakan kebijakan. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah terutama dampak yang dirasakan warga setelah adanya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka. Secara keseluruhan dari tujuan awal pembentukan RPTRA yang telah dirasakan dampaknya adalah seperti berikut ini:

1. Menyediakan ruang terbuka untuk memenuhi hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

Dampak dari tujuan ini telah dirasakan oleh warga khususnya bagi anak-anak secara baik. Sebelum dibangun RPTRA, anak-anak yang tinggal pada pemukiman padat, biasanya bermain di gang yang tidak layak ataupun bermain di luar jalanan yang akhirnya membahayakan keselamatan mereka.

2. Menyediakan prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak,

Dampak yang dirasakan dari tujuan ini adalah kegiatan positif yang selalu dilakukan oleh Sudin Pariwisata dan Budaya, Sudin Olahraga, Sudin Koperasi, Sudin Kesehatan, dan Sudin Perpustakaan untuk mengedukasi anak-anak dengan kegiatan non formal yang membawa dampak positif yang ditanamkan bagi tumbuh kembang anak.

3. Menyediakan prasarana dan sarana kota sebagai Kota Layak Anak, menyediakan prasarana dan sarana untuk pelaksanaan kegiatan 10 program pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Walaupun secara penyediaan sarana dan prasarana yang belum optimal tetapi pelaksanaan kegiatan 10 PKK selalu diterapkan di setiap RPTRA. Dampak dari tidak

optimanya penyediaan sarana dan prasarana ini terlihat pada rasa aman yang kurang pada pengawasan anak-anak pada saat melakukan kegiatan di RPTRA.

4. Meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK.


Adanya pengelola yang ditempatkan pada masing-masing RPTRA, membuat warga selain anak-anak dapat datang ke RPTRA untuk berkonsultasi dengan Tim PKK maupun pengelola tentang persoalan keluarga. Sehingga dampak komunikasi yang positif dengan keberadaan RPTRA ini bukan hanya dirasakan oleh anak-anak melainkan seluruh lapisan golongan usia.

Dalam evaluasi sistematis yang dilakukan oleh peneliti dapat dikatakan bahwa dampak yang diberikan dengan kehadiran RPTRA di DKI Jakarta khususnya Jakarta Pusat membawa dampak yang positif, ditunjang dengan data Indeks Kebahagiaan DKI Jakarta tahun 2016 sebesar 69,21 pada skala 0 – 100 (Badan Pusat Statistik DKI Jakarta 2016). Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia. Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Setiap aspek kehidupan memiliki besaran kontribusi yang berbeda-beda terhadap indeks kebahagiaan. Hal ini terjadi karena perbedaan penilaian mengenai derajat pentingnya setiap aspek kehidupan terhadap tingkat kebahagiaan secara keseluruhan. Semakin besar kontribusi suatu aspek kehidupan, menunjukkan semakin penting aspek tersebut bagi

indeks kebahagiaan. Tiga aspek kehidupan yang memiliki kontribusi paling tinggi adalah pendidikan (15,43 persen), pendapatan rumah tangga (15,12 persen), serta pekerjaan (13,29 persen). Tingkat kepuasan penduduk DKI Jakarta terhadap keharmonisan keluarga adalah paling tinggi (77,77). Sementara itu, tingkat kepuasan yang paling rendah terjadi pada aspek pendidikan (62,72). Secara lengkap, tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan disajikan pada Gambar 4.3

Gambar 4.3

Indeks Kebahagiaan Provinsi DKI Jakarta 2016



(Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta 2016)

Demikian evaluasi dan pemaparan hasil penelitian Evaluasi Peraturan Gubernur No 196 Tahun 2015 Tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Jakarta Pusat. Hasil penelitian dan evaluasi yang peneliti dapatkan adalah, walaupun dampak yang dirasakan warga sudah cukup baik dengan adanya RPTRA di lingkungan mereka, namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan dikoordinasikan dengan baik oleh sudin-sudin yang terkait, khususnya sudin yang menyediakan sarana dan prasarana yang ada di RPTRA Jakarta Pusat dan mengkoordinasikan sarana dan prasarana pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat yang disediakan oleh CSR. Keadaan itu merupakan tantangan sekaligus peluang untuk pengaturan lebih lanjut terhadap berbagai masalah dengan suatu kinerja yang lebih baik lagi dalam mewujudkan Jakarta menjadi Kota Layak Anak lewat keberadaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

4.5 *Meaning*

Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan kurang lebih selama dua bulan, peneliti mendapatkan temuan di luar dari identifikasi masalah yang dari awal telah ditentukan. Arti dari *meaning* di akhir bab adalah kesimpulan lain yang peneliti dapatkan dari hasil temuan lapangan di luar identifikasi masalah yang ada, yang tetap harus dipublikasikan sebagai bahan pertimbangan temuan karya ilmiah sekaligus penguatan hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan secara tidak langsung melalui hasil wawancara dengan informan yang telah peneliti tentukan, tanpa mengurangi nilai

substansi dari pokok pembahasan Evaluasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015. Ada tiga temuan masalah yang akan peneliti bahas. Pertama, peneliti mendapatkan banyak temuan masalah yang terjadi di RPTRA Rusun Tanah Tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh pihak CSR yang tidak dapat bekerjasama dengan warga untuk mendengar pendapat dari warga sekitar. Pembangunan perusahaan swasta biasanya dibangun dengan hasil yang terbaik, karena jika tidak, nama baik perusahaan mereka akan di *blacklist* oleh publik. Tetapi kenyataannya, RPTRA Rusun Tanah Tinggi yang dibangun oleh CSR Summarecon tidak memberikan hasil yang terbaik. RPTRA tersebut selalu banjir jika hujan datang. Pasalnya, keberadaan RPTRA dibangun di tengah kawasan padat penduduk yang huniannya dibangun secara vertikal, yang justru harus benar-benar mempertimbangkan resapan air yang ada di RPTRA tersebut. Lahan untuk bercocok tanam yang seharusnya ada di dalam Ruang Terbuka Hijau tidak ditemukan di RPTRA Rusun Tanah Tinggi. Permainan yang diberikan hanya satu permainan. RPTRA Rusun Tanah Tinggi Kelurahan Tanah Tinggi selalu banjir pada saat hujan, karena CSR Summarecon mencor semua taman tanpa adanya resapan air yang diberikan. Ada baiknya jika pihak CSR memperbaiki bangunan RPTRA yang telah dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jika dari pihak CSR tidak mau memperbaiki, pemerintah Jakarta Pusat dapat mem-*blacklist* perusahaan tersebut untuk tidak menjadi pihak pengembang pada proyek RPTRA atau proyek pemerintah selanjutnya.


Kedua, permasalahan di RPTRA Borobudur, Kelurahan Pegangsaan yang dibangun oleh CSR PT Pandawa Properti Indonesia adalah adanya *miss communication* antara pihak CSR dengan pihak Kelurahan dan Sudin Pertamanan. Lahan taman


Borobudur merupakan lahan sepak bola yang besar yang tidak terurus oleh Sudin Pertamanan, sehingga dari pihak Kelurahan menghendaki untuk dibangun RPTRA dengan luas yang lebih besar. Pada saat Sudin PPAPP rapat dengan Gubernur DKI Jakarta untuk pembangunan RPTRA pada tahap 2, memang sudah menyetujui pembangunan RPTRA Borobudur yang diambil alih pembangunannya oleh PT Pandawa Properti Indonesia. Tetapi kenyataannya setelah dibangun, RPTRA Borobudur hanya dibangun dengan ukuran sebesar lapangan basket dan lapangan itu terintegrasi dengan lapangan futsal juga. Sehingga pemakaiannya harus bergantian. Padahal lapangan sepak bola milik Sudin Pertamanan sangat luas dan terbengkalai. Pada saat peresmian yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahok merasa sangat kecewa dengan hasil yang dilakukan oleh CSR. Alasan dari CSR PT Pandawa Properti Indonesia adalah mereka tidak mendapatkan izin dari Sudin Pertamanan dan warga sekitar.

Segala permasalahan yang telah peneliti paparkan di atas merupakan masalah yang terjadi akibat dari kurangnya komunikasi antara pihak CSR dengan instansi pemerintah maupun warga sekitar. Oleh karena itu, peneliti melihat harus adanya keterkaitan dengan beberapa lembaga lainnya, sebagai rujukan solusi preskripsi kebijakan yang akan dijelaskan pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.4

Control Across Silos





(Sumber: Peneliti, Adaptasi dari McIntyre-Mills 2013, Riswanda *et.all* 2016 a,b)

Oleh karena itu, dari *Control Across Silos* di atas bahwa dari ke-26 instansi pemerintah di atas belum menentukan keberhasilan kerjasama dalam pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan antar instansi untuk mendukung keberhasilan adanya RPTRA. Sehingga peneliti memberikan saran adanya tiga lembaga tambahan dalam lembaga yang saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyediaan fasilitas RPTRA. Peneliti mengambil tiga lembaga yang mewakili dari bidang anak di dunia Internasional, Nasional, maupun dari instansi Pemerintah.

UNICEF merupakan salah satu organisasi dibawah naungan PBB. Tujuan utama UNICEF adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan anak-anak serta ibu-ibu, memastikan bayi-bayi mempunyai awal hidup yang lebih baik, memajukan pendidikan bagi anak-anak perempuan, melindungi anak-anak dan wabah penyakit dan menjaga kesehatan mereka khususnya di negara-negara berkembang. Dengan tujuan UNICEF yang dapat mensejahterakan kehidupan anak-anak, maka kebijakan RPTRA mempunyai kesamaan dengan tujuan UNICEF. Selanjutnya adalah KPAI, merupakan lembaga resmi yang memiliki wewenang memberi referensi, rujukan, pertimbangan, dan pengawasan atas kebijakan pelaksanaan dan keberadaan RPTRA, maka RPTRA mempunyai tindakan preventif dalam pengawasan yang ada di RPTRA. Terakhir adalah adanya Sudin Sosial sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke dalam kehidupan yang layak dan normatif, meningkatkan bantuan perlindungan sosial dan jaminan sosial, dan menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya guna. Melalui RPTRA, Suku Dinas Sosial dapat bekerjasama untuk membantu masyarakat sekitar melalui program-program yang ada di RPTRA.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dan temuan lapangan yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Jakarta Pusat yang tertuang pada Peraturan Gubernur No. 196 Tahun 2015, belum dapat dilaksanakan secara optimal, dikarenakan masih ada beberapa hal yang belum dapat diselesaikan secara tahap pembangunan, pengawasan, dan penyediaan fasilitas secara optimal. Peneliti mengevaluasi pada tahap fungsional, khususnya pada hambatan pembangunan satu RPTRA di satu Kelurahan yang ditargetkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahok. Hal itu dikarenakan keterbatasan lahan yang ada di Jakarta Pusat. Dari 44 Kelurahan yang ada di Jakarta Pusat, baru ada 25 Kelurahan yang memiliki RPTRA. Sedangkan, 19 Kelurahan lagi belum memiliki RPTRA. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah setempat bukan hanya keterbatasan lahan untuk membangun RPTRA pada lahan seluas $600\text{m}^2 - 700\text{m}^2$, tetapi sulitnya tim apresial dalam pembelian lahan warga yang dijual, karena warga enggan menjual tanah mereka sesuai dengan harga NJOP yang ditawarkan oleh tim apresial. Selanjutnya Konsep RPTRA yang dianggap menyalahi aturan karena adanya ketidakharmonisan antara Gubernur DKI Jakarta sebagai eksekutif dan anggota DPRD sebagai legislatif. Konsep taman Interaktif yang dianggap serupa ini, dulu dikenal

dengan Taman Interaktif yang diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2013-2017. Tetapi karena masa jabatan Bapak Ahok (2012-2016) sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta yang akhirnya dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, maka dari itu beliau ingin membuat sesuatu program yang baru di masa jabatannya, dibuatlah konsep Taman Interaktif menjadi RPTRA yang diatur dalam Peraturan Gubernur No 196 Tahun 2015. Pada dasarnya, hal ini terjadi karena, masalah antara Bapak Ahok sebagai eksekutif dan anggota DPRD Jakarta sebagai legislatif. Evaluasi dari permasalahan ini adalah tingkatan yang sebenarnya adalah Peraturan Gubernur (Pergub) masih di bawah tingkatan Peraturan Daerah (Perda). Dalam proses pelaksanaan pembangunan RPTRA memiliki tujuan, tugas, fungsi, layanan, larangan, dan pengorganisasian diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 Tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), yang pada tanggal 4 Maret tahun 2016 di revisi menjadi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2016. Penyempurnaan revisi Peraturan Gubernur ini terletak pada tambahan deskripsi tugas (tupoksi) yang menjadi tanggungjawab dinas yang terkait dalam pengelolaan RPTRA, tambahan 14 Suku Dinas. Tetapi tetap induk dari kebijakan ini adalah Peraturan Gubernur No 196 Tahun 2015.

Selanjutnya adalah tahap fokus. Permasalahan yang terjadi pada tahap fokus adalah meliputi CSR yang bekerjasama pada penyediaan sarana dan prasarana pada RPTRA. Pembangunan RPTRA yang menggunakan dan CSR dianggap lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan dana APBD. Hasil pembangunan dari CSR juga

dirasa lebih baik dibandingkan pembangunan RPTRA dari dana APBD. Tetapi bangunan RPTRA yang menggunakan dana CSR perusahaan bukan berarti selalu lebih baik dibanding dengan dana APBD, mereka juga tidak luput dari masalah pembangunan. Contohnya saja, CSR *Summarecon* yang membangun RPTRA Rusun Tanah Tinggi dengan permasalahan banjir karena tidak adanya resapan air tanah dan sekat pada lapangan olahraga. Selanjutnya, RPTRA yang dibangun menggunakan dana CSR maupun APBD, lalu fasilitas yang mencakup sarana di dalam RPTRA adalah tanggungjawab dari suku dinas PPAPP dan suku dinas lainnya yang berkaitan. Tetapi seringkali beberapa RPTRA mengeluhkan belum optimalnya fasilitas berupa pemenuhan sarana dan prasarana yang disediakan di RPTRA yang ada di Jakarta Pusat. penyebab belum optimalnya penyediaan sarana dan prasara di setiap RPTRA adalah karena pengiriman barang yang terkendala di masing-masing Suku Dinas yang terkait dalam penyediaan barang. Hal ini terjadi karena dalam satu RPTRA melibatkan SKPD/UKPD yang menyediakan sarana yang berbeda pada masing-masing tupoksinya. Selanjutnya yang peneliti evaluasi dalam tahap fokus adalah pemasangan CCTV. Pemasangan CCTV sepenuhnya di RPTRA yang ada di Jakarta Pusat baru pada tahap 1 dan tahap 2, itu pun CCTV yang dipasang di tahap 2 sebagian dari CCTV yang dipasang oleh CSR Mitratel tidak berfungsi. Selebihnya pada RPTRA tahap 3 belum mendapatkan pemasangan CCTV, kecuali RPTRA Petojo Utara. Evaluasi kegiatan di RPTRA yang ada di Jakarta Pusat paling banyak melibatkan kegiatan dari Sudin terkait. Dari sekian banyak kegiatan dari Sudin-sudin tersebut, satu RPTRA hanya bisa memilih tiga kegiatan pada masing-masing kegiatan yang diselenggarakan oleh Sudin tersebut.

Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas di RPTRA Jakarta Pusat, sejauh ini baru dilakukan oleh komunitas Sahabat Anak di RPTRA Borobudur, RPTRA Amir Hamzah, RPTRA Cideng, dan RPTRA Kampung Benda. Komunitas Sahabat Anak adalah komunitas yang diselenggarakan dari luar (bukan pemerintah), sehingga kegiatannya sesuai permintaan dari Komunitas Sahabat Anak saja, tetapi tetap dalam pengawasan pengelola RPTRA Jakarta Pusat. Sedangkan pada Organisasi Internasional seperti UNICEF yang mengadakan-gadang konsep *Child Friendly Cities* (CFC) yang sama dengan Kota Layak Anak (KLA), mereka mengatakan kepada peneliti, bahwa tidak adanya kerjasama dengan pembangunan maupun kegiatan RPTRA.

Selanjutnya pada tahapan sistematis, peneliti melihat pada dampak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan warga yang ada di Jakarta Pusat. Sejauh ini dampak yang ditimbulkan dengan adanya RPTRA adalah dampak yang sangat baik. Membuat anak-anak maupun orangtua mempunyai wadah komunikasi yang baik dengan sarana interaktif yang disediakan di RPTRA melalui taman bermain dan penempatan pengelola sebagai orang yang bertanggungjawab di masing-masing RPTRA dan tempat berkonsultasi untuk orangtua yang ingin berdiskusi tentang keluarga. Dampak bermanfaat lainnya adalah dampak edukasi yang baik untuk anak-anak lewat kegiatan positif yang dilaksanakan di RPTRA lewat edukasi non formal, seni tari, melukis, budaya, membaca, olahraga, dan lain sebagainya. Dampak yang dirasa masih kurang adalah dampak keamanan. Dikarenakan belum optimalnya pengadaan CCTV yang dipasang di RPTRA yang ada di Jakarta Pusat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dalam evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 Tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat, adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Membangun beberapa RPTRA di 1 Kelurahan, tetapi berdekatan dengan daerah Kelurahan yang belum memiliki RPTRA. Lalu membeli harga tanah warga melebihi harga NJOP. Seperti membeli lahan pemukiman warga yang ada di Kel Cempaka Putih Timur untuk RPTRA Kampung Benda. Tim aprisial dari Kelurahan membeli tanah warga dinaikan 10% dari harga NJOP per meternya. Sehingga warga juga mendapatkan keuntungan dari hasil jual tanah mereka dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Bisa juga memakai dengan meminjam lahan PT KAI seperti yang sudah digunakan di RPTRA Pintu Air, Mangga Dua Selatan, Duri Pulo, dan Kebon Melati. Kebijakan luas tanah yang dibuat juga dapat disesuaikan dengan lahan yang tersedia di Jakarta Pusat.
2. Melanjutkan Pergub yang sudah ada dengan hasil maksimal agar anggaran pembelajaran daerah untuk Pergub terkait dengan kebijakan RPTRA ini tidak sia-sia.
3. Adanya sanksi yang tegas dari pemerintah pusat terkait dengan sudin yang merasa belum ada kaitannya dengan RPTRA padahal tupoksi mereka sudah jelas tertera pada Pergub yang sudah disusun.

4. Meminta pertanggungjawaban pada pihak CSR yang tidak membangun RPTRA secara optimal. Jika dari pihak CSR tidak mau memperbaiki, pemerintah Jakarta Pusat dapat mem-*blacklist* perusahaan tersebut untuk tidak menjadi pihak pengembang pada proyek RPTRA atau proyek pemerintah selanjutnya.
5. Sebaiknya dalam pendistribusian barang, di masing-masing Kelurahan dibuat tim untuk kepengurusan RPTRA, atau bisa memperdayakan Tim PKK di Kelurahan untuk me-*monitoring* pendistribusian fasilitas barang. Begitu banyak sudin yang terkait dalam pengadaan fasilitas sebaiknya sudin PPAPP Jakarta Pusat sebagai penanggungjawab RPTRA pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, mengkoordinasi pendistribusian barang dari masing-masing SKPS/UKPD yang ada. Sehingga bukan dari SKPD/UKPD yang mendistribusikan langsung ke RPTRA. Melainkan dikirim terlebih dahulu ke sudin PPAPP agar barang dapat di cek dulu dan sudin PPAPP memberikan *deadline* yang tegas pada pendistribusian yang diberikan oleh SKPD/UKPD yang berkaitan.
6. Pemantauan CCTV secara *online* melalui *website* <http://smartcity.jakarta.go.id/> yang dibarengi oleh pemasangan Wifi pada masing-masing RPTRA dan perbaikan pada CCTV kepada CSR yang bertanggungjawab yang dikoordinasi oleh Sudin Kominfo, karena jika semua keluhan ditampung oleh Dinas Kominfo yang mengatur seluruh CCTV

RPTRA yang ada di Provinsi Jakarta tidak akan efektif. pengawasan langsung secara maksimal oleh pengelola RPTRA.

7. Perhatian khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada pengenalan RPTRA di dunia Internasional, agar UNICEF juga akhirnya dapat berkontribusi secara kegiatan maupun dana dalam pembangunan RPTRA selanjutnya.
8. Dari penjelasan *Control Across Silos*, bahwa dari ke-26 instansi pemerintah yang berkaitan dengan RPTRA belum menentukan keberhasilan kerjasama dalam pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan antar instansi untuk mendukung keberhasilan adanya RPTRA. Sehingga peneliti memberikan saran adanya tiga lembaga tambahan dalam lembaga yang saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyediaan fasilitas RPTRA. Peneliti mengambil tiga lembaga yang mewakili dari bidang anak di dunia Internasional, Nasional, maupun dari instansi Pemerintah yaitu, UNICEF, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Suku Dinas Sosial.
9. Output yang harus diperbaiki dalam evaluasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 196 Tahun 2015 menurut peneliti adalah dalam implementasi dari pelaksanaan masing-masing dinas yang terkait yang bertanggungjawab pada pengadaan barang, perhitungan anggaran untuk pembangunan RPTRA menggunakan APBD maupun CSR, dan pengawasan aktivitas yang ada di RPTRA.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2016. Dasar - Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabet.

Arikunto, Suharsimi., Abdul Jabar, dan Cepi Safrudin. 2008. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar, S. 2007. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Basu, Swastha dan Irawan. 2005. Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta: Liberty

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia.

Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja.

Cutlip, Scott Allen Center, dan Glen Broom. 2006. Effective Public Relations. Relations. Jakarta: Kencana.

Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : Pustaka Setia.

Denzin K. Norman dan Lincoln S. Yvonna. 2009. Hand Book of Qualitative Research. New Delhi: Sage Publications.

Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada.

Echols, John dan Hassan Shadily. 2000. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia.

- Estawara, Helpris. 2010. Stakeholder Relations. Jakarta: Universitas Pancasila.*
- Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.*
- IULA & UNICEF. 2001. Partnership to Create Child Friendly City: Programming for Child Rights with Local Authorities. Italy: UNICEF Innocenti Research Centre*
- Jefkins, Frank. 2003. Public Relations. Jakarta: Erlangga.*
- Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*
- Kountur, Ronny. 2007. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta: PPM.*
- Margono. 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta*
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.*
- Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.*
- Putra, Fadillah. 2003. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Save the Children. 1996. Children on Their Housing. Swedia: Radda Barnen.*
- Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.*
- Suharto, Edi. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta*

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Thayrun, Yon. 2012. *Jokowi: Pemimpin Rakyat Berjiwa Rocker*. Jakarta: Noura Book Publishing.

Tranghanda, Ali. 2007. *Property Mind Games*. Jakarta: Kriya Pustaka.

UNICEF. 2005. *Child Friendly Cities*. Report Information Series on the CFC Initiative Bam Iran.

UNICEF. 2002. *Innocenti Digest: Poverty and Exclusion Among Urban Children..* Florence – Italy: UNICEF Innocenti Research Centre.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.

Sumber Dokumen:

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 11 tahun 2011.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 tahun 2015 Tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Sumber Referensi:

Riswanda. 2016. *Metode Penelitian Kebijakan (Publik): Critical Systematic Thinking Discourse dalam Analisis Kualitatif Kontemporer*. Serang.

Sumber Lain:

Ahli Komunikasi *Wordpress*. Mustika Ranto, 16 Juni 2012.

<https://ahlikomunikasi.wordpress.com/2012/06/16/analisis-kritis-berpikir-kritis-bertindak-kritis/> diakses pada 19 Mei 2016 pukul 06.31 WIB.

DKI Targetkan Semua Keluahan Miliki RPTRA. Ferry, 13 Mei 2016.

<http://www.beritajakarta.com/read/30569/DKI-Berencana-Bangun-RPTRA-di-Setiap-Kelurahan#.WFCvRX33aKE>, diakses pada 23 November 2016 pukul 14.22 WIB.

Kertya Witaradya *Wordpress*. Kertya Witaradya, 13 April 2010.

<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/> diakses pada 19 Mei 2016 pukul 07.00 WIB.

Kota Jakarta Pusat. Sugeng, 2015. <http://jakartametrokurir.blogspot.co.id/2016/05/kota-administrasi-jakarta-pusat.html>, diakses pada 7 Desember 2016 pukul 23.47 WIB.

Kota Layak Anak. Hamid Patilima, 2014.

http://www.kla.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=134:kota-layak-anak&catid=56:artikel&Itemid=77, diakses pada 1 Desember 2016

pukul 19.35 WIB.

Lababa, Djunaidi. 2008. *Evaluasi program : Sebuah Pengantar*.

<http://evaluasi pendidikan.blogspot.com/2008/03/evaluasi-program-sebuah-pengantar.html> 01 Maret 2010.

Pemprov DKI cari pegawai pengelola RPTRA. Risma, 16 Februari 2016.

<http://jakartakita.com/2016/02/16/pemprov-dki-cari-pegawai-pengelola-rptra-untuk-digaji-rp-31-juta/>, diakses pada 6 Desember 2016 pukul 23.17 WIB.

The Asian Parent. Rahayu Pawitri, 2016. <https://id.theasianparent.com/kota-anda>

[memenuhi-kriteria-kota-layak-anak/](https://id.theasianparent.com/kota-anda-memenuhi-kriteria-kota-layak-anak/) diakses pada 9 Mei 2016 pukul 20.50 WIB

Wartakota. Theo Yonathan, 5 Oktober 2015.

<http://wartakota.tribunnews.com/2015/10/05/tahun-2015-kejahatan-seksualterhadap-anak-di-jakarta-meningkat> diakses pada 18 Mei 2016 pukul 20:24 WIB.

YKAI. Hamid Patilima, 2014. <http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=97:kota>

[-layak-anak&option=com_content&Itemid=121](http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=97:kota-layak-anak&option=com_content&Itemid=121) diakses pada 18 Mei 2016 pukul 21.09 WIB.

LAMPIRAN



**Wawancara dengan Lenny Marlina, M.Si.,
selaku kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku
Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm
Jakpus, 15 Maret 2017**



**Alat kebersihan yang difasilitasi oleh Suku
Dinas Lingkungan Hidup Kota Admn
Jakpus**



**Acara dari Sudin Kesehatan mengenai KB
di RPTRA Cideng Kenanga, 21 Maret 2017**




Contoh Kolam Gizi



**Wawancara dengan Ibu Budiarto
Kusumowardan, selaku Staff Seksi
Infrastruktur Telekomunikasi Informasi
Sudin Kominfo Jakpus**



Contoh barang yang baru datang dari Sudin PPAPP di RPTRA Kampung Benda Kel Cempaka Putih Timur



Contoh Ruang Perpustakaan di RPTRA Cideng



Ruangan PKK *Mart* di RPTRA Kebon Melati yang terbengkalai



RPTRA Pintu Air Kel Pasar Baru yang dibangun di bawah jembatan PT KAI



Contoh Ruang Laktasi yang ada di RPTRA Amir Hamzah



Contih taman yang akan dibangun RPTRA di Kel Rawasari di Jl. Percetakan Negara



**Wawancara dengan Sekretaris Lurah,
Bapak M Soleh di Kantor Lurah Paseban,
17 Maret 2017**



**Wawancara dengan Staff Kelurahan, Ibu
Nana Susanna di Kantor Lurah Rawasari,
15 Maret 2017**



**Wawancara dengan Sekretaris Lurah
Kramat, Ibu Suyanti di Kantor Lurah
Kramat, 17 Maret 2017**



**Wawancara dengan Kepala Sie Perumahan
Rakyat Sudin Perumahan Jakpus, Bapak
Sugeng Budiharto di Kantor Walikota
Jakpus, 24 Maret 2017**



**Mainan yang terintegrasi di RPTRA
Kampung Benda**



**Kegiatan Menari adat Betawi dalam
peresmian RPTRA Benhil**



**Lapangan RPTRA Borobudur yang
menggabungkan lapangan basket dan futsal**



**Kegiatan dengan Abang None Buku Jakpus
di RPTRA Amir Hamzah**



**Foto bersama dengan Lurag Kel Pasar
Baru dan Ibu-ibu TP PKK RPTRA Pintu
Air Kel Pasar Baru**



**Kunjungan Ratu Denmark dalam
peresmian RPTRA Cideng**



RPTRA Rusun Tanah Tinggi pada saat banjir



RPTRA Rusun Tanah Tinggi yang dibangun menggunakan dana CSR Summarecon

CATATAN LAPANGAN

No	Tanggal	Waktu	Tempat	Kegiatan	Informan
1	5 September 2016	11.50 WIB	Kantor Walikota Jakarta Pusat	Wawancara	Uun
Hasil	Mengetahui latar belakang dibangunnya RPTRA untuk target perwujudan Kota Layak Anak di DKI Jakarta.				
2	5 September 2016	10.20 WIB	Kantor Walikota Jakarta Pusat	Wawancara	Yoga
Hasil	Mengetahui bentuk tanggungjawab atau aktivitas dari Sudin Pertamanan ke setiap RPTRA yang ada di Jakarta Pusat. Peralihan dari taman yang terbengkalai di Jakarta Pusat menjadi Taman Interaktif seperti RPTRA.				
3	10 November 2016	11.00 WIB	Kantor Disdukcapil Jakarta Pusat	Permohonan data	Petugas Disdukcapil
Hasil	Data Penduduk Jakarta Pusat dan Profil Jakarta Pusat.				
4	15 Maret 2017	08.30 WIB	Kantor Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat	Wawancara	Lenny Marlina M.Si
Hasil	Mengetahui bentuk tanggungjawab atau aktivitas dari Sudin Lingkungan Hidup ke setiap RPTRA yang ada di Jakarta Pusat. Cara pengelolaan sampah yang ada di RPTRA Jakarta Pusat.				
5	15 Maret 2017	11.30 WIB	RPTRA Kampung Benda	Wawancara dan Data Profil RPTRA Kampung Benda	Ali Aldzikri
Hasil	Mengetahui aktivitas dan pengelolaan serta pengawasan di RPTRA di Kampung Benda.				
6	15 Maret 2017	11.55 WIB	RPTRA Kampung Benda	Wawancara	Dinna Zakiah
Hasil	Mengetahui pendapat pengunjung tentang RPTRA Kampung Benda.				
7	15 Maret 2017	12.10 WIB	Kantor Lurah Rawasari	Wawancara dan Data Calon RPTRA Kel Rawasari	Nanan Susanna
Hasil	Mengetahui calon lahan RPTRA Kelurahan Rawasari yang belum mempunyai RPTRA.				
8	16 Maret 2017	07.30 WIB	Kantor KB Jakarta Pusat	Wawancara dan Data RPTRA yang ada di Jakarta Pusat	Printansih
Hasil	Mengetahui pendistribusian barang dan pengelolaan RPTRA yang ada di Jakarta Pusat.				
9	16 Maret 2017	11.20 WIB	RPTRA Amir Hamzah	Wawancara	Mumun
Hasil	Mengetahui pendapat pengunjung tentang RPTRA Amir Hamzah.				
10	16 Maret 2017	12.10 WIB	RPTRA Amir Hamzah	Wawancara dan Data Profil RPTRA Amir Hamzah	Muhammad Fachri
Hasil	Mengetahui aktivitas dan pengelolaan serta pengawasan di RPTRA Amir Hamzah.				
11	17 Maret 2017	08.30 WIB	Kantor Lurah Paseban	Wawancara	M Soleh
Hasil	Mengetahui calon lahan RPTRA Kelurahan Paseban yang belum mempunyai RPTRA.				
12	17 Maret 2017	10.10 WIB	Kantor Lurah Johar Baru	Wawancara	Napis
Hasil	Mengetahui calon lahan RPTRA Kelurahan Johar Baru yang belum mempunyai RPTRA.				
13	17 Maret 2017	11.00 WIB	Kantor Lurah Kramat	Wawancara	Suyanti
Hasil	Mengetahui calon lahan RPTRA Kelurahan Kramat yang belum mempunyai RPTRA.				
14	17 Maret 2017	14.40 WIB	Kantor Lurah Cempaka Putih Timur	Wawancara dan Data Profil RPTRA Cempaka Putih Timur	Puji Rahayu S.Ap

Hasil	Mengetahui pendistribusian barang dan pengawasan pengelolaan dari Kelurahan Cempaka Putih Timur ke RPTRA Kampung Benda				
15	19 Maret 2017	10.00 WIB	RPTRA Borobudur	Wawancara dan Data Profil RPTRA Borobudur	Restu S
Hasil	Mengetahui aktivitas dan pengelolaan serta pengawasan di RPTRA Borobudur.				
16	19 Maret 2017	11.00 WIB	RPTRA Rustanti	Wawancara dan Data Profil RPTRA Rustanti	Hendarlan
Hasil	Mengetahui aktivitas dan pengelolaan serta pengawasan di RPTRA Rusun Tanah Tinggi.				
17	19 Maret 2017	12.00 WIB	RPTRA Komando Ceria	Wawancara dan Data Profil RPTRA Komando Ceria	Siti Nurmayamah
Hasil	Mengetahui aktivitas dan pengelolaan serta pengawasan di RPTRA Komando Ceria.				
18	19 Maret 2017	12.05 WIB	Rusun Tanah Tinggi	Wawancara	Sudarto
Hasil	Mengetahui pendapat Ketua RT tentang RPTRA Rusun Tanah Tinggi.				
19	19 Maret 2017	13.00 WIB	RPTRA Rawa Indah	Wawancara dan Data Profil RPTRA Rawa Indah	Yerry Hudman
Hasil	Mengetahui aktivitas dan pengelolaan serta pengawasan di RPTRA di Rawa Indah.				
20	21 Maret 2017	08.30 WIB	Kantor Lurah Pasar Baru	Wawancara dan Data Profil RPTRA Pintu Air	Fanny Fadilah
Hasil	Mengetahui pendistribusian barang dan pengawasan pengelolaan dari Kelurahan Pasar Baru ke RPTRA Pintu Air.				
21	21 Maret 2017	10.05 WIB	RPTRA Pintu Air	Wawancara dan Data Profil RPTRA Pintu Air	Rosida
Hasil	Mengetahui aktivitas dan pengelolaan serta pengawasan di RPTRA Pintu Air.				
22	21 Maret 2017	11.00 WIB	Kantor Lurah Cideng	Wawancara dan Data Profil RPTRA Cideng Kenanga	Arif Budianto
Hasil	Mengetahui pendistribusian barang dan pengawasan pengelolaan dari Kelurahan Cideng ke RPTRA Cideng Kenanga.				
23	21 Maret 2017	13.11 WIB	RPTRA Cideng Kenanga	Wawancara	Mei Lady
Hasil	Mengetahui pendapat pengunjung tentang RPTRA Cideng Kenanga.				
24	21 Maret 2017	15.45 WIB	RPTRA Cideng Kenanga	Wawancara dan Data Profil RPTRA Cideng Kenanga	Yani Mailani
Hasil	Mengetahui aktivitas dan pengelolaan serta pengawasan di RPTRA Cideng Kenanga.				
25	21 Maret 2017	14.30 WIB	Kantor Lurah Pegangsaan	Wawancara dan Data Profil RPTRA Borobudur dan Amir Hamzah	Santoso
Hasil	Mengetahui pendistribusian barang dan pengawasan pengelolaan dari Kelurahan Pegangsaan ke RPTRA Amir Hamzah dan Borobudur.				
26	22 Maret 2017	08.30 WIB	RPTRA Taman Guntur Benhil	Wawancara dan Data Profil RPTRA Taman Guntur Benhil	Juni Angga
Hasil	Mengetahui aktivitas dan pengelolaan serta pengawasan di RPTRA Taman Guntur Benhil.				
27	24 Maret 2017	09.00 WIB	Kantor Walikota Jakarta Pusat	Wawancara dan Data dari Sudin Perumahan	Sugeng Budiharto

Hasil	Mengetahui bentuk tanggungjawab atau aktivitas dari Sudin Perumahan ke setiap RPTRA yang ada di Jakarta Pusat. Peralihan dari lahan rumah warga di Jakarta Pusat dan proses ganti rugi lahan warga menjadi Taman Interaktif seperti RPTRA.				
28	24 Maret 2017	11.25 WIB	Kantor Walikota Jakarta Pusat	Wawancara dan Data dari Sudin Kominfo	Budiarto Kusumowardan
Hasil	Mengetahui bentuk tanggungjawab atau aktivitas dari Sudin Kominfo ke setiap RPTRA yang ada di Jakarta Pusat. Pemasangan CCTV yang dilakukan oleh CSR Mitratel dan Bali tower di RPTRA Jakarta Pusat.				
29	24 Maret 2017	13.00 WIB	Kantor Walikota Jakarta Pusat	Wawancara dan Data dari Sudin Pariwisata dan Budaya	Sinta Mutiara Sari
Hasil	Mengetahui bentuk tanggungjawab atau aktivitas dari Sudin Pariwisata dan Budaya ke setiap RPTRA yang ada di Jakarta Pusat.				
30	24 Maret 2017	14.30 WIB	Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota	Wawancara	Rahmatul Karimah
Hasil	Mengetahui bentuk tanggungjawab atau aktivitas dari Sudin Perpustakaan dan Arsip Kota ke setiap RPTRA yang ada di Jakarta Pusat. Melalui duta buku yaitu Abang None Buku.				
31	24 Maret 2017	15.00 WIB	Kantor BPS DKI Jakarta	Permohonan data	Petugas BPS
Hasil	Data Proyeksi Penduduk 2016 dan Jumlah Taman di Jakarta Pusat				
32	3 April 2017	10.00 WIB	Kantor Yayasan Sahabat Anak	Wawancara	Ari Sulistiowati
Hasil	Mengetahui aktivitas kerjasama Yayasan Sahabat Anak dalam bentuk kegiatan medonegng, menari, dan belajar.				
33	21 April 2017	09.30 WIB	Kantor UNICEF Indonesia, Gedung WTC 6 Jl. Sudirman	Wawancara	Petugas Keamanan dan Resepsionis
Hasil	Mengetahui kalau UNICEF Indonesia tidak bekerjasama dengan RPTRA yang ada di Jakarta Pusat.				

Catatan Wawancara

Nama Informan : Bapak Yoga

Jabatan : Kepala Sie Pertamanan

Kode Informan : I₂₋₄

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 11.50 WIB – Rabu, 5 September 2016 – Kantor Walikota
Jakarta Pusat

1. Q : Berapa jumlah RPTRA yang dikelola Dinas Pertamanan?

A : Sudin Pertamanan menyerahkan seluruh aset ke KPMP. Pergub yang baru menyerahkan aset ke KPMP. Kalau aset sudah diserahkan berarti sudah menjadi tanggungjawab KPMP. Setelah di revisi kembali lagi baru dikembalikan ke pertamanan. Misalkan Dinas Perumahan membangun gedung RPTRA berarti pemeliharaan jadi tanggungjawab Sudin Perumahan. Lalu KPMP menyadari keterbatasan mereka tentang pertamanan, lalu keluarlah Pergub RPTRA No. 196 Tahun 2015. Tahun ini keluarlah revisi dari Pergub No 196 Tahun 2015 yaitu Pergub No. 40 tahun 2016 ini baru beredar dan dalam proses implementasi, instansi terkait harus tetap dilibatkan dan isinya tidak jauh berbeda dari Pergub sebelumnya hanya ditambahkan tugas dari suku dinas lainnya dan dibuat lebih *detail jobdesk*-nya. Sebenarnya *Leading Sector* masih tanggungjawab KPMP (Kota Administrasi) tapi masih di BPMPKB (Provinsi). Awalnya RPTRA itu adalah kegiatan dari PKK yang menggandeng BPMPKB. Untuk non teknisnya KPMP yang mencakup seluruh kegiatan RPTRA.

2. Q : Apa konsep awal Sudin Pertamanan bekerjasama dengan RPTRA?

A : Sebelum ada RPTRA, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki program pembangunan Taman Interaktif. Taman itu masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta. Pembangunan taman itu dengan cara membeli lahan di pemukiman padat. Lahan yang dibeli mulai dari 200 meter². Apa tujuannya? Persis sama seperti RPTRA sekarang. Taman Interaktif dulu ada di tingkat RT dan RW. Taman tersebut ada di ruang rumah padat penduduk. Di dalam Taman Interaktif juga dibuat perpustakaan. Contoh salah satunya Taman Interaktif di Cikini. Namun, RPTRA sekarang diakui ada perluasan dan beberapa inovasi.

3. Q : Siapa yang mengelola tanamanan di RPTRA?

A : Dari segi pembangunan bangunan memang dari dana CSR tahun 2015. Tanggungjawab CSR. Sudin Pertamanan hanya membantu dari perawatan tanaman. CSR *support* dana, tetapi pembangunan melibatkan Pemda juga. RPTRA ada timnya yaitu dari TP PKK yang ketuanya adalah istri dari Bapak Gubernur DKI. Pemeliharaan CSR 3 bulan dari mereka. Setelah 3 bulan hak *full*-nya Pemda. Peran pertamanan lahan ada beberapa jenis, 1.) Lahan Pemda, sudah dianggarkan pemeliharannya. Jika ada pembangunan RPTRA dengan dana CSR maka untuk sementara Sudin tidak ikut campur dulu. Contoh di RPTRA Amir Hamzah Jakarta Pusat pembangunannya setengah-setengah sama CSR. Jadi ada dua sisi pada awalnya

tanggungjawab Sudin Pertamanan, karena pembangunannya tidak total semua, maka pemeliharaan taman setengah dari Suku Dinas juga. Kami taruh ada 2 orang yang memelihara taman dari Sudin Pertamanan. Kalau pengurus di dalam bangunan RPTRA itu tanggungjawab KPMP. Jadi *jobdesk*-nya Suku Dinas ke Dinas sama Walikota (operasionalnya). 2.) Lahan non Pemda contoh rel kereta atau rumah susun. Pemeliharaanya lebih dipegang sama Kelurahan masing-masing dengan tenaga Pendukung Prasaran dan Sarana Umum (PPSU) atau Pekerja Harian Lepas (PHL).

Catatan Wawancara

Nama Informan : Ibu Uun

Jabatan : Sekretariat TP PKK Provinsi DKI Jakarta

Kode Informan : I₂₋₁

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 10.20 WIB – Rabu, 5 September 2016 – Kantor Walikota
Jakarta Pusat

1. Q : Di Jakarta Pusat ada berapa jumlah RPTRA yang dikelola oleh TP PKK Jakarta Pusat?

A : Semua RPTRA pasti ada andil dari dari TP PKK di Kota Administrasinya. Ya termasuk Jakarta pusat ada 13 RPTRA. RPTRA yang belum diresmikan ada (Harapan Mulya, Serdang, Pasar Baru, Mangga Dua Besar, Karang Anyar). Kegiatan kita masuk setelah RPTRA-nya diresmikan. Kalau belum diresmikan ya belum berkegiatan. Diresmikan itu tandanya sudah ada kegiatan dan ada pengelolaan. TP PKK Jakarta Pusat setelah dibangun baru masuk dan mengimplementasikan dengan 10 kegiatan PKK. RPTRA itu sebagai laboratorium tidak boleh dipegang oleh satu RW atau individu tapi satu Kelurahan. Contohnya di dalam RPTRA ada kegiatan untuk pertandingan. Acaranya bisa diselenggarakan dari PKK, masyarakat, atau instansi pemerintah lainnya.

2. Q : Penyebab belum meratanya pembangunana RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Memang pada dasarnya permintaan Bapak Gubernur di seluruh Kota Administrasi Jakarta memiliki satu RPTRA di satu Kelurahan. Malahan kalau bisa beliau mengatakan satu RPTRA di satu RT. Sebenarnya kalau lahannya ada sih ya enak saja langsung bangun. Tetapi kan nyatanya di Jakarta Pusat saja sebagai Kota Administrasi yang paling kecil sulit sekali mencari taman yang agak luas untuk membangun RPTRA. Terkadang kita akali saja dengan membangun dua RPTRA di satu Kelurahan, yang penting ada ketersediaan lahannya kita langsung sikat saja. Kedepannya akan dibangun secara bertahap. Untuk tahap 3 ada 18 lokasi. Tahap 1 lokasi binaan dari provinsi. Tahap 2 ada 12. Semoga bulan Desember tahun 2016 sudah selesai tahap dua dan tiga juga. Kendalanya adalah tidak semua Kelurahan punya lahan.

3. Q : Latarbelakang adanya RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Dasarnya dari adanya KLA, bukan karena adanya karena kasus. Tapi lebih kepada tindakan preventif.

4. Q : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengelola di setiap RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Setiap RPTRA mempunyai 6 orang pengelola, diambil dari penduduk lokasi RPTRA itu sendiri. Jam operasionalnya dari jam 5.00- 10.00.

5. Q : Adakah kerjasama antara pemerintah dengan LSM/Organisasi Internasional terkait dengan pengelolaan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Kegiatannya bisa gabungan dari semua pihak. Sejauh ini dari Organisasi Internasional belum ada. Hanya Ratu Denmark datang ke RPTRA Cideng sekaligus peresmian. Kegiatan datangnya Ratu Denmark bukan bagian dari program Kota Administrasi, tapi TP PKK provinsi DKI. LSM Nasional yang bergerak dibidang anak juga tidak ada. Organisasi Internasional hanya kunjungan.

6. Q : Dampak dan harapan pemerintah setelah dibangunnya RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Setelah dibangun dan sebelum dibangun tentunya ada perubahan. Tapi sejauh ini adanya RPTRA dan kegiatan TP PKK bisa membantu mengurangi permasalahan anak karena pengelola di dalamnya dikasih tugas untuk mengawasi anak-anak dan kunjungan masyarakat, tugas untuk manajemen kegiatan, dan mengedukasi anak-anak .

Catatan Wawancara

Nama Informan : Lenny Marlina S.Si, M.Si

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Dinas Lingkungan
Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kode Informan : I2-5

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 8.30 WIB – Rabu, 15 Maret 2017 – Kantor Sudin
Lingkungan Hidup Kota Adminastrasi Jakarta Pusat

1. Q : Berapa total RPTRA di jakarta Pusat yang dikelola kebersihannya dengan Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat?

A : Sebenarnya untuk datanya tidak tertulis berapa. Tapi kalau khusus dari Sudin Kebersihan atau sekarang sudah berganti nama yaitu Sudin Lingkungan Hidup, tidak ada tenaga kerja pengangkut sampah khusus ke RPTRA yang ada di Jakarta Pusat. Semuanya terintegrasi di Kelurahan masing-masing. Pembuangan sampah juga dilakukan ke TPS di daerah masing-masing. Jadi proses pembuangan sampah dari Sudin Lingkungan Hidup langsung ke RPTRA tidak ada.

2. Q : Apakah Sudin Lingkungan Hidup pernah mengadakan penyuluhan ke RPTRA yang ada di Jakarta Pusat terkait dengan kebersihan?

A : Sudah pernah, tapi sifatnya tidak rutin. Untuk rutin tentang penyuluhan kebersihan pasti dari pengelola RPTRA. Sudin Lingkungan Hidup pasti pernah

penyuluhan tentang internalisasi lingkungan hidup, pelatihan *composting*, dan penyediaan tong sampah pilah.

3. Q : Untuk Prasarana dan Sarana Kebersihan di RPTRA apakah diberikan dari Sudin Lingkungan Hidup?

A : Hanya tong sampah pilah seperti tempah sampah organik dan non organik. Lalu asetnya kita limpahkan kepada Sudin PPAP yang menjadi penanggungjawab pengelolaan adanya RPTRA.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Ali Aldzikri

Jabatan : Pengelola RPTRA Kampung Benda (Kelurahan Cempaka Putih Timur)

Kode Informan : I_{3-2h}

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 11.30 WIB – Rabu, 15 Maret 2017 – RPTRA Kampung Benda

1. Q : Kapan RPTRA Kampung Benda diresmikan kapan?

A : Tanggal 21 Oktober 2016. Jadi baru 6 bulan.

2. Q : Syarat jadi pengelola RPTRA?

A : Kalau tingkat RPTRA namanya pengelola. Kalau tingkat Kelurahan namanya pengurus. Untuk golongan usia syaratnya sih yang penting minimal lulusan SMA. Saya sendiri baru selesai kuliah. Lalu syarat berikutnya harus diambil dari satu wilayah Kecamatan Cempaka Putih, mengikuti pendaftaran *online*, seleksi berkas di kelurahan, *interview* di Walikota.

3. Q : Penyebab belum optimalnya sarana dan prasarana yang yang tersedia di RPTRA Jakarta Pusat?

A : Di RPTRA Kampung Benda memang belum optimal banget pembangunannya. Walaupun sudah hampir terbangun semua seperti kamar mandi (pria, wanita, difabel), alat bermain, PKK Mart, perpustakaan, *pantry*, ruang laktasi, amphitheater, taman toga adalah tanaman obat, kolam gizi. Kalau menurut saya yang belum optimal itu alat bermainnya. Karena di sini sendiri, cuma punya satu alat permainan yang terintegrasi semua. Jadi, ayunan, jungkat-jungkit, *climbing*, dan perosotan jadi satu semua. Jadi misalnya, kalau ada anak-anak yang bermain ayunan, anak yang lainnya tidak bisa main *climbing*. Padahal jumlah pengunjung yang datang per harinya terbilang cukup banyak bisa sampai 100 orang, itu termasuk anak-anak dan orangtua seringnya. Lalu alat kesehatan olahraganya masih terbatas. Untuk fasilitas yang lainnya itu paling terkendala di lamanya datang barang yang dibutuhkan. Seringkali kita sebagai pengelola kesulitan disitu aja.

4. Q : Bagaimana peran CSR dengan pemerintah dalam pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Ini dana APBD dan RPTRA Kampung Benda masuk dalam tahap 3 percontohan di Jakarta Pusat yg paling pertama diresmikan dengan RPTRA lainnya yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

5. Q : Bagaimana dengan pengadaan CCTV yang belum terpasang di setiap RPTRA yang ada di Jakarta Pusat?

A : Sebenarnya untuk pemasangan CCTV setiap RPTRA berbeda-beda, tergantung dengan luas dan kebutuhan RPTRA. Kalau di Kampung Benda ada 5 CCTV. Di aula serbaguna, pintu masuk, perpustakaan, ruang laktasi, dan taman bagian belakang. Untuk sekarang, CCTV memang sudah terpasang, tapi dipantau langsung terhubung ke Provinsi sebagai *smart city* yang sekarang digadang-gadang. Seharusnya memang lebih baik pengelola RPTRA yang memantau aktivitas yang terekam di CCTV, tapi monitornya belum datang. Jadi langsung dipantau dari Provinsi.

6. Q : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengelola di setiap RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Pengawas di RPTRA idealnya memang ada 6 orang. Lalu dibagi menjadi 2 *shift*. Buka dari jam 5 pagi. Jam 6 pagi mulai beroperasi sampai dengan jam 2 siang. Ganti *shift* dengan pengelola RPTRA lainnya dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Waktu kunjung anak-anak pokonya habis maghrib ga boleh main lagi, kecuali hari libur boleh sampai RPTRA tutup.

7. Q : Adakah kerjasama antara pemerintah dengan LSM/Organisasi Internasional terkait dengan pengelolaan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Kalau kerjasama kegiatan maupun fasilitas dari LSM dan Organisasi Internasional tidak ada. Paling waktu itu kegiatan dari instansi pemerintah juga, acara dari Abang None Buku Jakarta Pusat kegiatan mendongeng. Untuk kegiatan tertentu dari warga bisa juga. Caranya kita sebagai pengelola harus melapor ke Kelurahan

dengan pengurus ketua harian, lalu dari Kelurahan, pengurus lempar surat ke Sudin terkait. Saat ini RPTRA Kampung Benda sedang menggandeng Sudin Pariwisata Budaya untuk kegiatan seperti mengenalkan budaya lewat tari-tarian dan alat musik.

8. Q : Sebelum menjadi RPTRA, kalau boleh tau sebelumnya ini tempat apa ya?

A : Pemukiman warga yang rumah-rumahnya bedeng. Lalu pembebasan lahan, jadi di ganti rugi sama pemerintah. Jadi RPTRA ini dibawah tanggungjawab Sudin Perumahan.

9. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Dampaknya pasti anak-anak jadi lebih peduli terhadap lingkungan. Contoh kecilnya saja, karena RPTRA ini sudah dibiasakan rapi dan bersih, jadinya anak-anak juga jadi terlatih untuk membuang sampah pada tempatnya dan manaruh barang dengan tertib pada tempatnya. Harapan saya dengan adanya RPTRA melihat anak-anak merubah mental mereka peduli terhadap hal kecil dan menumbuhkan rasa ingin tahu mereka tentang lingkungan sekitar dengan prasarana dan sarana yang disediakan RPTRA ini.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Dinna Zakiah

Jabatan : Masyarakat Sekitar RPTRA Kampung Benda (Kel
Cempaka Putih Timur)

Kode Informan : I_{3-1h}

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 11.55 – Rabu, 15 Maret 2017 – RPTRA Kampung Benda

1. Q : Dampak dan harapan ibu sebagai masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka

A : Dampaknya pasti lebih bagus ya. Karena saya punya anak ada dua, yang paling besar kelas 5 SD itu suka banget main ke sini, karena rapi terus ada permainan dan lapangannya luas. Kalau deket rumah saya kan gang semua. Jadi dengan adanya RPTRA saya sebagai orangtua merasa berterimakasih sekali karena jadi ada tempat yang layak untuk anak-anak bermain dan pastinya aman karena ada pengelolanya. Harapannya, RPTRA semakin diperbanyak lagi di Jakarta, jadi rakyat kecil kaya saya yang rumahnya di gang kecil tetap punya tempat hiburan sekedar untuk relaks saja.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Nana Susanna

Jabatan : Kepala Pengurus Pengadaan Barang

Kode Informan : I4-3

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 12.10 – Rabu, 15 Maret 2017 – Kantor Lurah Rawasari

1. Q : Hambatan belum terealisasinya dibangunnya RPTRA di Kelurahan Rawasari?

A : Sejauh ini Pak Lurah saat ini sedang cari lahan. Tapi memang belum ada yang cocok. Taman di Kelurahan Rasawai memang sudah banyak tapi nilainya harus ada yang pas dan memadai. Luas tanah harus sesuai dengan RPTRA tersebut. Hambatannya sampai saat ini di pembebasan lahan karena masyarakat merasa ganti rugi yang ditawarkan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak sesuai dengan luas tanahnya.

2. Q : Apa sebelumnya sudah ada calon lahan untuk dibangun RPTRA?

A : Sudah ada yaitu bekas eks kantor di Jl. Percetakan Negara V dekat TPS. Sudah jadi taman tapi bukan RPTRA. Belum final tanahnya jadi belum berani bayar.

3. Q : Harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak yang belum dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan Rawasari?

A : Harapan khususnya bagi 8010 jumlah penduduk di Kelurahan Rawasari yang masih di usia anak (0-19 tahun) adalah mereka punya tempat bermain yang layak. Karena sasaran utama kita membangun RPTRA ini adalah dekat dengan RW yang mempunyai pemukiman penduduk yang paling padat. Sehingga kedepannya kegiatan yang ada di RPTRA ini bisa menampung aspirasi masyarakat terutama anak-anak.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Printansih

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kode Informan : I₂₋₃

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 7.30 – Kamis, 16 Maret 2017 – Kantor KB Jakarta Pusat

1. Q : Apa masalah yang terjadi dalam pembuatan kebijakan Pergub No.196 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelaksanaan RPTRA di DKI Jakarta?

A : Masalah yang terjadi mungkin sekarang ada pergantian revisi dari Pergub DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 menjadi Pergub Nomor 40 Tahun 2016. Ada beberapa pasal yang disempurnakan. Perubahannya memang tidak di semua pasal. Hanya ada beberapa Suku Dinas yang ditambah seperti Suku Dinas Perumahan, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, dll dan juga ditambah tupoksinya dari per SKPD/UKPD lebih dijelaskan secara *detail*. Secara prinsip tidak berubah. Kalau semua dirubah kan berarti seluruh substansi dari Peraturan Gubernur tersebut juga berubah. Ada beberapa pasal yang berubah dan ditambahkan. Saat ini juga Tim Pengelola yang kita kenal dulu dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) yang mengelola di Provinsi diganti menjadi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) yang mengelola di Kota Administrasi diganti menjadi Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP). Di Sudin PPAPP terbagi lima bagian struktur

organisasi. Kasubag TU yang mengakomodir seluruh kepala sie dan ada empat kepala sie yaitu Kepala Sie PK2, Kepala Sie Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Sie Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Sie Pengendalian Penduduk dan KB, dan Kepala Sie Pemberdayaan Masyarakat yang membidangi RPTRA.

2. Q : Berapa jumlah RPTRA yang sudah dibangun di Jakarta Pusat?

A : Alhamdulillah tahun ini sudah terbangun 29 RPTRA di Jakarta Pusat. RPTRA di Jakarta Pusat telah dan sedang dalam perencanaan pembangunan lagi tahun 2017 ini di berbagai sudut kota, termasuk di bawah kolong tol, di pinggir jalan raya, lahan bekas wilayah kumuh, dan rumah susun. Sebenarnya penggagas dari RPTRA ini ya tidak lain adalah istrinya Bapak Gubernur, yaitu Ibu Veronica. Beliau sangat ramah, pintar, dan murah senyum tapi tegas juga apalagi dalam pembangunan RPTRA karena beliau kan sebagai kepala dalam proyek pembangunan RPTRA yang ada di Jakarta. Beliau melihat Jakarta secara keseluruhan sebagai sebuah kompleks perumahan yang harus memiliki ruang terbuka untuk ajang sosialisasi dan interaksi warganya, agar bisa saling kenal dan akrab satu sama lain, serta aman dan nyaman untuk tempat bermain anak dan membantu perkembangan mereka. Toh kita di pemerintahan lahannya banyak. Asalkan birokrasinya semua benar, sesuai aturan yang kita lakukan. Ini lahan pemerintah bisa kita minta CSR bangun, asalkan kita nggak ada *cash* (uang tunai). Jadi CSR bukan memberi uang, mereka membangun. Pertama kita coba dengan enam wilayah, setiap wilayah sebagai *pilot project*. Nah, untuk di Jakarta Pusat *pilot project*-nya ada di RPTRA Cideng. Kita ajak Universitas

kira-kira tanggapan masyarakat seperti apa bersama dengan organisasi Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang beliau pimpin.

3. Q : Bagaimana konsep yang seharusnya dibuat pemerintah di setiap RPTRA di DKI Jakarta?

A : Lokasinya harus representatif. Contoh semua golongan usia dapat merasakan manfaatnya. Harus pakem dasar hukum atau hibahnya. Membangun RPTRA harus menyiapkan luas tanah sebesar 700m². Kalau memang tanahnya kurang dari luas yang ditetapkan bisa dibuat menjadi bentuk yang minimalis di susun menjadi dua lantai. Jadi, konsep pembangunan disesuaikan dengan luas tanah yang tersedia saja. Untuk pembangunan yang menjadi tugas Sudin Perumahan dan sarprasnya Sudin PPAPP.

4. Q : Apa hambatan belum terealisasinya dibangunnya 1 RPTRA untuk 1 Kelurahan di Jakarta Pusat

A : Di Jakarta Pusat mendapatkan tanah 700m² sangat susah, karena Jakarta Pusat itu Kota Administrasi paling kecil. Mengusulkan satu RPTRA itu sangat sulit kalau tidak melewati tahap yang sudah dicanangkan oleh Timgub, karena harus ada perubahan APBD tahun ini. Contohnya saja di RPTRA Kebon Melati yang dialihkan dari yang tadinya akan dibangun di Kelurahan Menteng. Kenyataannya sarprasnya belum ada. Tahun ini RPTRA Kebon Melati akan diusahakan semua sarana dan prasaranya, dan itu harus ada.

5. Q : Penyebab belum meratanya pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Karena susahnya pembebasan lahan. Jadi kita bagi dalam tiga tahap dan itu sudah diresmikan. Untuk pembangunana tahap empat masih akan dibicarakan untuk meratakan seluruh pembangunan RPTRA di Jakarta Puser. Untuk sekarang pembangunan RPTRA melibatkan Dinas Perumahan yang juga menjadi tanggungjawabnya, ditambah dengan peran Suku Dinas yang mengelola. Sudin Perumahan untuk aset dan hibahnya di Sudin.

6. Q : Penyebab belum optimalnya sarana dan prasarana yang tersedia di RPTRA Jakarta Pusat?

A : Karena kendala pengiriman barang dari masing-masing Dinas yang terkait ataupun CSR yang menanganinya. Rencananya untuk tahap 3 yang ada 15 RPTRA ini semua sarana prasaran akan dipenuhi sampai akhir Maret 2017. Semua peran sektoral Sudin harus terkait. Pengadaan Sarana Prasana memang tanggungjawab PPAPP. Tahun ini saja dananya 2 milyar lebih untuk fasilitas sarpras di Jakpus. Tapi kalau sudah ada ya wewenangnya di Kelurahan. Pokonya Pak ahok punya obesesi ke depan malah 1 RW 1 RPTRA dan semua peran SKPD/UKPD harus saling berkaitan sebagai perangkat.

7. Q : Bagaimana peran CSR dengan pemerintah dalam pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Tahap tiga tidak ada melibatkan CSR tapi semuanya berasal dari APBD. Tapi kalau tahap satu dan dua memang melibatkan beberapa CSR. Terlihat sekali setiap saya rapat

dengan orang Balai Kota terkait dengan RPTRA, Bapak Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta sangat senang kalau proyek RPTRA ditangani oleh CSR Perusahaan Swasta. Ini bagus sekali, kenapa Pak Ahok lebih pilih CSR daripada kewajiban pengembang? Mereka enggak berani mencurangi mutu.

8. Q : Bagamianan dengan pengadaan CCTV yang belum terpasang di setiap RPTRA yang ada di Jakarta Pusat?

A : CCTV itu sangat penting tapi pengadaannya sedang dibicarakan di musrenbang melalui Sudin Kominfo.

9. Q : Adakah kerjasama antara pemerintah dengan LSM/Organisasi Internasional terkait dengan pengelolaan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Ada banyak tapi itu semua kerjasama *branding* melalui kegiatan. Contohnya ada bogasari, jahe merah, milo, dll. LSM anak atau Organisasi Internasional belum ada. Kita harapkan kedepannya ada, tapi akan dikoordinasi terlebih dahulu.

10. Q : Apa dampak dan harapan pemerintah setelah dibangunnya RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Dampaknya bagus dan sangat positif. Contoh kegiatannya kalau hari sabtu dan minggu ada wisata menggunakan Bus Transjakarta, mengenal budaya yang ada di Jakarta dengan wisata ke Ragunan, Monas, TMII. Seluruh kegiatan sudah terjadwal

dan sudah komitmen. Masing-masing RPTRA berbeda kerjasama Sudinnya. Tergantung kebutuhan dan minat masyarakat disitu. Pastinya ada kegiatan pelatihan edukasinya.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Mumun

Jabatan : Warga Pengunjung RPTRA Amir Hamzah Kelurahan
Pegangsaan

Kode Informan : I_{3-1c}

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 11.20 – Kamis, 16 Maret 2017 – RPTRA Amir Hamzah

1. Q : Apa ibu sering main ke RPTRA Amir Hamzah?

A : Sering main kesini sama cucu saya yang umurnya baru 4 tahun.

2. Q : Apa kesan dari adanya RPTRA Amir Hamzah?

A : Dulu ini cuman taman biasa dan saya mall ke sini karena banyak pengunjung tidak jelas ditambah tidak ada pengelolanya. Jadi tidak seaman sekarang. Kalau ke sini saya biasanya ajak cucu ke perpustakaan karena selain bisa baca buku, di sini juga ada permainan tradisionalnya seperti congklak.

3. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Seneng banget karena bisa main ke sini dengan mendapatkan banyak fasilitas dan kegiatan yang positif. Saya sering ikut marawis di RPTRA ini. Harapannya supaya diperbanyak dan seluruh Kelurahan Jakarta Pusat punya RPTRA yang sama kaya RPTRA Amir Hamzah.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Muhammad Fachri

Jabatan : Pengelola RPTRA Amir Hamzah

Kode Informan : I_{3-2c1}

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 12.10 – Kamis, 16 Maret 2017 – RPTRA Amir Hamzah

1. Q : Kapan RPTRA Kampung Benda diresmikan kapan?

A : Jakarta, 26 Februari 2017.

2. Q : Apa syarat jadi pengelola RPTRA?

A : Waktu itu saya tau informasinya dari Kelurahan sosialisasi ke warga dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Kirim lamaran ke Lurah. Ada tahap seleksi administrasi. Kalau lulus ke WWalikota. Di Walikota ada dua tahap psikotes dan *interview*. Saya sendiri baru satu tahun kerja. Persyaratan pekerja di sini dari usia dari 18-50 tahun.

3. Q : Fasilitas yang belum terpenuhi di RPTRA Amir Hamzah?

A : PKK Mart awalnya ada dulu. Jadi disekat di ruangan aula. Tapi karena cuma dari plastik triplek gitu jadi rubuh. Tujuan dari PKK Mart ini menekan harga pasar supaya lebih stabil. Gunanya supaya RPTRA lebih dekat dengan masyarakat. Persoalan lainnya adalah gerbang dan pagar. Tidak ada gerbang sama pagernya pendek. Setelah jam 10 malam ada pengunjung dari luar yang kadang tidak bertanggungjawab.

4. Q : Kegiatan apa saja yang sudah berjalan di RPTRA Amir Hamzah?

A : Semua data pengunjung kegiatan RPTRA dibuat sangat *detail* perbulan. Ada perhitungan kasar dari jam pengunjung dari jam 10.00-16.00. Sebenarnya baru bulan ini berjalan data seperti ini. *Line Dance* setiap hari jumat, latihan silat dari swadaya masyarakat jadi masyarakat punya komunitas. Pelatihan dari Dinas Parbud yaitu marawis setiap senin, melukis tiap kamis, menari tiap jumat. Pengurusan Tanaman Toga yaitu tanaman obat keluarga. Ada cincau, daun salam, jeruk, kelor, salam, bayam, kangkung. Berkesinambungan dnegan PKK. Tanaman ini adalah Pokja namanya “Hatinya PKK”. Hasil panennya dikonsumsi oleh kita sendiri, kalau banyak dibagi ke warga sekitar.

5. Q : Bagaimana peran CSR dengan pemerintah dalam pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Pembangunnya dari CSR Barito Pacific.

6. Q: Bagaimana dengan pengadaan CCTV yang belum terpasang di setiap RPTRA yang ada di Jakarta Pusat?

A : CCTV ada 4, 2 dari Mitratel, dan 2 dari Bali Tower. Penempatannya ke aula dan ke taman. CCTV dari Bali Tower sudah ada dari dibangunnya RPTRA ini. Mitratel dari Diskominfo yang dananya dari CSR. Di sini *monitoring* langsung CCTV-nya dari

Mitratel. Tapi CCTV dari Bali Tower dilihat dari Provinsi yang bisa diakses juga di *smart city*.

7. Q : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengelola di setiap RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Bentuk pengawasan langsung di RPTRA ada pengelola yang bersih-bersih, *monitoring* rutin, mendata kegiatan, *monitoring* fasilitas. Kalau ketua pengurusnya Lurah, ketua hariannya Sekretaris Lurah yang bertugas untuk *monitoring* ke RPTRA langsung.

8. Q : Sebelum menjadi RPTRA, kalau boleh tau sebelumnya ini tempat apa ya?

A : Sebelumnya taman biasa yang dikelola oleh Sudin Pertamanan.

9. Q : Adakah kerjasama antara pemerintah dengan LSM/Organisasi Internasional terkait dengan pengelolaan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Kalau dari Organisasi Internasional tidak ada. Kalau dari instansi pemerintahan serentak berkegiatan dari Dinas Parbud dan pentas seni kegiatan festival abang none buku untuk *launching e-book*. Dari LSM ada dari LSM Sahabat Anak. Bentuk kegiatannya menonton film edukasi, dongeng, pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu.

10. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Jadi anak-anak tidak main di jalanan lagi. Mereka punya wadah. Di sini pengunjung biasanya mencapai 100 anak. Kalau *weekend* lebih banyak. Jam operasioanl dari jam 7.00-10.00 dibagi dengan dua *shift* pagi dari jam 7.00-14.00, siangnya dari jam 14.00-22.00. Anak-anak yang datang dari Kelurahan yang berbeda-beda. Ada yang datang dari dari daerah bukit duri dan berlan. Pokoknya RPTRA ini menjadi tempat untuk berkegiatan positif.

Catatan Wawancara

Nama Informan : M Soleh

Jabatan : Sekretaris Kelurahan Paseban

Kode Informan : I4-2

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 8.30 – Jumat, 17 Maret 2017 – Kantor Lurah Paseban

1. Q : Berapa jumlah taman di Kelurahan Paseban yang menjadi kandidat dibangunnya RPTRA?

A : Di Kelurahan Paseban ada empat taman. Ada di RW 1, RW 3, RW 5 dan Taman Mencos. Tapi kalo untuk menjadi taman RPTRA belum ada yang memenuhi kriteria. Sesuai aturan minimal 700m^2 , dan yang ada di Kelurahan Paseban paling hanya 200m^2 . Inginnya di Kelurahan kita memang ada. Tapi tidak ada lahan. Satu-satunya jalan harus membeli tanah warga. Nyatanya tahun kemarin kita gagal. Kalau saja ada tanah warga yang mau dibeli sesuai dengan NJOP mungkin sekarang kita sudah dalam tahap pembangunan. Kita ini sedang dilema, di satu sisi harus buat di satu sisi lahan warga tidak mau dibeli dengan harga NJOP.

2. Q : Hambatan belum terealisasinya dibangunnya 1 RPTRA untuk 1 Kelurahan Paseban?

A : Hambatannya karena pemerintah harus mengutamakan lahan Pemda. Sedangkan ketersediaan lahan di Kelurahan Paseban tidak ada lahan Pemda. Sudah dicari di lahan warga tetapi warga tidak sesuai dengan harga.

3. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak yang belum dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Harapannya harus ada dan sangat menginginkan adanya RPTRA. RPTRA dibutuhkan tapi yang mendesak itu sarana dan prasarana untuk tempat bermain anak untuk menyampaikan aspirasi daripada nongkrong tidak karuan.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Napis

Jabatan : Lurah Kelurahan Johar Baru

Kode Informan : I4.4

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 10.10 – Jumat, 17 Maret 2017 – Kantor Lurah Johar Baru

1. Q : Berapa jumlah taman di Kelurahan Paseban yang menjadi kandidat dibangunnya RPTRA?

A : Ada tiga. Di RW 8 ada di daerah Kawi-Kawi Atas, RW 7 di daerah Percetakan Negara 1 tetapi tidak bisa bertemu dengan pemiliknya karena pemiliknya juga tinggal di Singapura, dan di SMP 2 tapi tidak jadi juga karena diganti dibangun jadi kantin sekolah oleh Sudin Pendidikan. Lagipula yang sudah jadi kantin ini terlalu kecil jadi RPTRA setelah dihitung luas tanahnya hanya 400m². Jadi tidak termasuk ideal juga. Targetnya tahun ini harus ada sambil dicari.

2. Q : Hambatan belum terealisasinya dibangunnya 1 RPTRA untuk 1 Kelurahan Paseban?

A : Cari lahan di sini sulit. Minimal pembuatan RPTRA harus 700m². Kalo ada lahan yang 600m² pun pasti kita usahakan. Tapi nyatanya tidak ada lahan warga yang mau dijual, padahal kita beli dengan harga NJOP. Lagipula masyarakat di sini tanahnya kecil-kecil. Jarang ada warga yang punya tanah sampai 700m². Kalau ada lahan Pemda yaitu taman, di Johar Baru pun kecil-kecil. Jika ada lahan warga yang mau dijual untuk RPTRA. Pemerintah memiliki tim apresial yaitu untuk tim perkiraan harga.

3. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak yang belum dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Dampaknya pasti positif. Harapannya untuk kegiatan interkasi masyarakat sangat dibutuhkan.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Suyanti

Jabatan : Sekretaris Lurah Kramat

Kode Informan : I4-1

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 11.00- Jumat, 17 Maret 2017 – Kantor Lurah Kramat

1. Q : Berapa jumlah taman di Kelurahan Kramat yang menjadi kandidat dibangunnya RPTRA?

A : Di Kelurahan Kramat benar-benar tidak ada taman. Hanya jalan sama pemukiman warga. Benar-benar padat. Targetpun tidak ada. Kalau ada target pun pemerintah bisa beli lahan warga atau tidak?

2. Q : Hambatan belum terealisasinya dibangunnya 1 RPTRA untuk 1 Kelurahan Kramat?

A : Belum ada lahan. Paling kalau mau membeli lahan warga. Tapi biasanya tidak mau dibeli karena warga tidak mau dibeli dengan harga NJOP sedangkan kalau mereka jual dengan harga pasar bisa 3 kali lipat. Jadi targetnya tidak ada karena bergantung pada lahan Pemda. Kalau ada kita laporkan ke BPKAD sebagai pemegang hak asetnya, lalu di survey.

3. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak yang belum dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Masyarakat inginnya ada. Tapi karena keterbatasan lahan belum bisa terbangun.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Puji Rahayu S.Ap

Jabatan : Sekretaris Lurah Kelurahan Cempaka Putih Timur

Kode Informan : I_{3-3h}

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 14.40 – 17 Maret 2017 – Kantor Lurah Cempaka Putih Timur

1. Q : Bagaimana pengadaan barang dan pendistribusian fasilitas juga sarana dan prasarana yang ada di RPTRA Kampung Benda?

A : Dari Sudin terkait langsung ke RPTRA. Kecuali ada pembelanjaan yang ada di DPA kita baru kita belanjakan secara anggaran Kelurahan.

2. Q : Berapa anggaran yang dikeluarkan Kelurahan Cempaka Putih Timur untuk RPTRA Kampung Benda?

A : RPTRA anggarannya belanja langsung sekitar 290 juta pertahun *include* gaji, pembelanjaan kebutuhan secara *detail* untuk RPTRA, telepon, air, listrik, dan wifi. Jadi anggarannya tidak boleh *double*. Contohnya, kalau dari Sudin Kominfo sudah menganggarkan untuk pengeluaran wifi, Kelurahan tidak boleh menganggarkan lagi. Lagipula sekarang seluruh bentuk transaksi tidak boleh menggunakan uang tunai lagi seperti dulu sebelum jaman Pak Ahok, melainkan melalui Bank DKI. Kalau ada keperluan setahun ya kita anggarkan.

3. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Mengembangkan pola pikir dan kreatifitas anak-anak dan masyarakat sekitar.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Restu S

Jabatan : Pengelola RPTRA Kelurahan Borobudur

Kode Informan : I_{3-2c2}

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 10.00 – Minggu, 19 Maret 2017 – RPTRA Borobudur

1. Q : Kapan RPTRA Kampung Benda diresmikan kapan?

A : 5 Februari 2016 beda satu bulan dari RPTRA Amir Hamzah yang satu kelurahan dengan RPTRA Borobudur yaitu Kelurahan Pegangsaan.

2. Q : Apa syarat jadi pengelola RPTRA?

A : Alurnya dari Kelurahan. Menaruh lamaran ke Kelurahan nanti di seleksi. Dari Kelurahan ke Walikota baru ada dua kali tahap, yaitu persentase sama *interview*. Untuk sekarang tahapnya ada tes psikotes. Di RPTRA Borobudur pengelolanya hanya ada 5 orang.

3. Q : Fasilitas yang belum terpenuhi di RPTRA Borobudur?

A : Pertama, PKK Mart belum ada karena tidak ada bangunan. Kedua, taman khusus untuk membuat tanaman yang lebih besar yang mempunyai khasiat. Ketiga, maunya ada lapangan lagi. Jadi Pak Ahok sempat *miss* komunikasi dengan CSR karena luas

RPTRA Borobudur ini. Kenapa tidak diluasin lagi ke lapangan futsal. Karena hasilnya sekarang tidak optimal, lapangan futsal dan basket dijadikan satu.

4. Q : Kegiatan apa saja yang sudah berjalan di RPTRA Amir Hamzah?

A : Dari Sudin Parbud yaitu tari, melukis, dan paduan suara. Ada pelatih dan orang Sudin Parbud-nya juga datang untuk memantau. Olahraga seperti futsal dari Sudin Pemuda dan Olahraga, itu hanya 1 kali dalam satu bulan jadi belum rutin. Rata-rata jumlah anak yang berpartisipasi ada 40 anak.

5. Q : Bagaimana peran CSR dengan pemerintah dalam pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : CSR dari Pendawa Properti Indonesia. Membangun semua bangunan dan taman bermain. Tetapi sudah dihibahkan ke Kelurahan.

6. Q : Bagaimana dengan pengadaan CCTV yang belum terpasang di setiap RPTRA yang ada di Jakarta Pusat?

A : *Monitoring*-nya langsung dari Jakarta *smart city*. Hanya ada satu RPTRA yang CCTV *monitoring*-nya langsung tersambung ke pengelola yaitu RPTRA Borobudur. Sebenarnya kita juga mau langsung terhubung karena pengawasannya lebih aman.

7. Q : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengelola di setiap RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Pendampingan dan *monitoring* terhadap kegiatan anak-anak.

8. Q : Sebelum menjadi RPTRA, kalau boleh tau sebelumnya ini tempat apa ya?

A : Dulunya lapangan basket nyambung dengan lapangan futsal yang besar dan dikelola oleh Dinas Pertamanan.

9. Q : Adakah kerjasama antara pemerintah dengan LSM/Organisasi Internasional terkait dengan pengelolaan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Belum ada.

10. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Tujuannya supaya mereka ada tempat bermain. Sepenuhnya anak-anak di dekat RPTRA Borobudur belum terlalu mengenal apa itu RPTRA. Harapannya cepat direalisasikan tahap 4 untuk 1 RW, 1 Kelurahan.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Hendarlan

Jabatan : Pengelola RPTRA Rustanti (Rumah Susun) Kel Tanah Tinggi

Kode Informan : I3-2d

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 11.00 – Minggu, 19 Maret 2017 – RPTRA Rustanti

1. Q : Kapan RPTRA Rustanti diresmikan?

A : 21 April 2016. Lebih dahulu yang RPTRA GIM yang ada di Pulo Gundul. RPTRA ini dengan RPTRA GIM sama Kelurahan nya, Tanah Tinggi juga.

2. Q : Fasilitas yang belum terpenuhi di RPTRA Rusun Tanah Tinggi?

A : PKK Mart tidak ada, tapi hanya bangunannya saja tidak ada. Untuk kegiatan PKK Mart tetap berjalan. Jaring keliling lapangan juga tidak ada karena sudah sering ada korban anak-anak yang bermain kena tendangan bola. Tujuannya untuk *safety* dengan lapangan olahraga dan taman bermain.

3. Q : Kegiatan apa saja yang sudah berjalan di RPTRA Amir Hamzah?

A : Kegiatannya bimbel, kesehatan gratis, bercocok tanam, keterampilan, dan petani kota. Jadi kita ada kebun sayur, kangkung, bayam, nangka, mangga, dan kita sudah lima kali panen. Bahkan sampai Bu Vero mengajak untuk bekerjasama dengan PD Pasar Jaya. Kegiatan bercocok tanam ini tidak ada kaitannya dari Sudin Pertanian.

Uang panen berputar saja untuk bibit selanjutnya. Jadi kegiatannya mandiri saja dari pengelola. Kegiatan olahraga juga hanya *disupport* dari Sudin Pemuda dan Olahraga melalui pemberian bola dan *net*.

4. Q : Bagaimana peran CSR dengan pemerintah dalam pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : CSR RPTRA ini dari Summarecon. Gedung pengelola ditingkat jadi dua, berbeda dengan yang lain. Tetapi kita sangat kecewa. Bangunannya banjir karena mereka tidak buat resapan air, jadi langsung coran. Lalu Summarecon hanya kasih satu mainan saja. Sisanya sudah ada dari dulu dari Dinas Pertamanan dan Perumahan.

5. Q : Bagaimana dengan pengadaan CCTV yang belum terpasang di setiap RPTRA yang ada di Jakarta Pusat?

A : CCTV ada dua. Mengarah ke taman dan aula.

6. Q : Apa kendala dari pembangunana RPTRA Rustanti ini?

A : Hambatannya dulu tempat ini bedeng-bedeng narkoba dan pemakai narkoba. Terdapat penolakan oleh warga. Tetapi karena rembuk warga untuk merubah tempat ini jadi RPTRA, jadilah tempat ini menjadi wadah kegiatan positif.

7. Q : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengelola di setiap RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Pendampingan terutama pada anak-anak. Mentransformasi pengetahuan mereka dari hal sepele.

8. Q : Sebelum menjadi RPTRA, kalau boleh tau sebelumnya ini tempat apa ya?

A : Dulunya taman ada 6 blok. Berubah jadi lahan parkir. Daripada jadi tempat yang tidak baik dibuatlah jadi RPTRA milik Sudin Perumahan.

9. Q : Adakah kerjasama antara pemerintah dengan LSM/Organisasi Internasional terkait dengan pengelolaan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : LSM belum ada. Enam bulan yang lalu kita da kerjasama kegiatan Organisasi Internasional tentang “Mediasi *Peace and Conflict*” itu kegiatan dari Kedutaan Amerika. Jadi RPTRA menjadi agen mediasi perdamaian.

10. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Harapannya RPTRA ini bukan hanya sebagai sarana bermain saja. Kalau bisa 1 RPTRA dibangun dalam 1 RPTRA. Ya walaupun terkendala keterbatasan lahan. Dampaknya positif banget karena RPTRA bisa dipakai wadah untuk pertumbuhan ekonomi. Penyakit di tempat ini ada dua yaitu pendidikan dan pengangguran. Imbasnya ada dua juga yaitu narkoba dan tawuran. Jadi kalau mereka tidak berpendidikan tetapi punya keterampilan pasti punya penghasilan. Kalau mereka berpendidikan tinggi tapi ga ada keterampilan hasilnya nol juga. Pokoknya

harapannya RPTRA ini bisa menghasilkan sesuatu yang mengembangkan pertumbuhan ekonomi.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Siti Nurmayamah

Jabatan : Pengelola RPTRA Komando Ceria Kel Galur

Kode Informan : I_{3-2g}

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 12.00 – Minggu, 19 Maret 2017 – RPTRA Komando Ceria

1. Q : Kapan RPTRA Komando Ceria diresmikan?

A : Diresmikan baru tanggal 14 Februari 2017. Ini masuk tahap ketiga.

2. Q : Jam Operasional di RPTRA Komando Ceria?

A : Jam operasional dari jam 07.00-22.00. Kalau sudah malam, setelah ada kebijakan dari Kelurahan maka malam dijaga oleh PPSU.

3. Q : Fasilitas yang belum terpenuhi di RPTRA Komando Ceria?

A : Karena ini masih baru jadi rata-rata fasilitasnya belum ada semua. Ruang laktasi masih kosong, PKK Mart belum ada, media taman belum ada, wifi belum ada, paling hanya ruang perpustakaan saja dan ruang pengelola yang fasillitasnya baru ada. Fasilitasnya datang dari sudin PPAPP.

4. Q : Kegiatan apa saja yang sudah berjalan di RPTRA Komando Ceria?

A : Kegiatan sudah mulai dari Januari. Untuk kegiatan menari dan melukis per tanggal 8 Maret dari Sudin Pariwisata Budaya sudah ada dan orang Sudinnya juga langsung *monitoring*. Partisipasi masyarakat khususnya anak-anak sangat antusias sekali. Karena di sini dari pemukiman padat, jadi antusias banget.

5. Q : Bagaimana peran CSR dengan pemerintah dalam pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat

A : RPTRA ini dibangun menggunakan APBD tahap 3. Bedanya RPTRA yang dibangun CSR dan APBD adalah, kalau CSR bangunannya dulu baru pengelola. Kalo APBD pengelola dulu baru bangunan.

6. Q: Bagaimana dengan pengadaan CCTV yang belum terpasang di setiap RPTRA yang ada di Jakarta Pusat?

A : Belum dipasang dan entah kapan. Katanya pengadaan CCTV selanjutnya dari dana CSR.

7. Q : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengelola di setiap RPTRA di Jakarta Pusat

A : *Monitoring* dan pendampingan anak-anak saat bermain dan belajar.

8. Q : Sebelum menjadi RPTRA, kalau boleh tau sebelumnya ini tempat apa ya?

A : Taman interaksi dari Sudin Pertamanan.

9. Q : Adakah kerjasama antara pemerintah dengan LSM/Organisasi Internasional terkait dengan pengelolaan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Belum ada.

10. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Adanya perubahan mental, yang tadinya anak-anak main di jalanan yang tidak benar. RPTRA sekarang sudah mewadahi dengan adanya program-program penyuluhan, jadi dampaknya sangat positif.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Yerry Hudman

Jabatan : Pengelola RPTRA Rawa Indah Kel Kampung Rawa

Kode Informan : I_{3-2e}

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 13.00 – Minggu, 19 Maret 2017 – RPTRA Rawa Indah

1. Q : Kapan RPTRA Rawa Indah diresmikan kapan?

A : 14 Februari 2017 masuk tahap 3.

2. Q : Fasilitas yang belum terpenuhi di RPTRA Rawa Indah?

A : PKK Mart belum ada dan Ruang Laktasi belum ada *baby bed* dan hordeng.

3. Q : Kegiatan apa saja yang sudah berjalan di RPTRA Rawa Indah?

A : Kegiatan yang dilakukan sudah dari per Januari. Dari Sudin Pariwisata dan Budaya seperti seni lukis, tari, dan kosidah. Partisipasinya sampai 70 orang padahal kuotanya hanya 25 orang. Kunjungan anak-anak ke Kalijodo. Olahraga tenis meja dari Sudin Olahraga dan Pemuda. Pengajian Kelurahan tiap bulan. Jadi dari dulu kegiatan pengajian diadakan di rumah warga tetapi sekarang di RPTRA.

4. Q : Ada berapa pengelola di RPTRA Rawa Indah?

A : Idealnya harusnya ada enam. Tapi banyak pengelola yang sudah masuk tetapi *resign*. Jadi hanya tinggal empat orang dan itupun harus mengelola dengan jam yang berbeda *shift*.

5. Q: Bagaimana dengan pengadaan CCTV yang belum terpasang di setiap RPTRA yang ada di Jakarta Pusat?

A : Belum ada. Sedang diajukan ke Diskomininfo melalui pengurus di Kelurahan.

6. Q : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengelola di setiap RPTRA di Jakarta Pusat?

A : *Monitoring* tiap ruang dan kegiatan mengedukasi. Pengunjung di sini paling ramai itu sore. Kalau siang, kita tidak pernah memperbolehkan anak yang masih berseragam main ke sini. Takutnya orangtuanya khawatir. Jadi itu salah satu pengawasan dari di RPTRA Rawa Indah.

7. Q : Jam Operasional di RPTRA Rawa Indah?

A : Jam operasional dari jam 7.00-22.00. Kalau sudah malam, setelah ada kebijakan dari Kelurahan maka malam dijaga oleh PPSU.

8. Q : Adakah kerjasama antara pemerintah dengan LSM/Organisasi Internasional terkait dengan pengelolaan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Belum ada.

9. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Dampaknya yaitu perubahan mental. Artinya dalam contoh kecil yaitu membuang sampah pada tempatnya.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Fanny Fadilah

Jabatan : Wakil Ketua Harian

Kode Informan : I_{3-3f}

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 08.30 – Selasa, 21 Maret 2017 – Kantor Lurah Pasar Baru

1. Q : Kapan RPTRA Pintu Air diresmikan kapan?

A : 24 Mei tahun 2016.

2. Q : Fasilitas yang belum terpenuhi di RPTRA Pintu Air?

A : Secara keseluruhan fasilitas sudah terpenuhi di RPTRA Pintu Air Kelurahan Pasar Baru, tetapi masih harus ada peningkatan.

3. Q : Bagaimana peran CSR dengan pemerintah dalam pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Pembangunannya dari CSR Agung Podomoro dan masuk tahap 2. Pembangunan dan fasilitas dari CSR. Namun lahannya masih pinjam dengan PT KAI.

4. Q: Bagaimana dengan pengadaan CCTV yang belum terpasang di setiap RPTRA yang ada di Jakarta Pusat?

A : Dari CSR bekerjasama dengan Sudin Kominfo. Tetapi CCTV yang terpasang belum *online* semua.

5. Q : Sebelum menjadi RPTRA, kalau boleh tau sebelumnya ini tempat apa ya?

A : Dulu kolong jembatan kereta saja, jadi tidak ada peruntukan lahan yang positif seperti sekarang. Akhirnya dengan keputusan Pak Camat akhirnya meminjam lahan PT KAI. Daripada nganggur lebih bermanfaat dijadikan RPTRA.

6. Q : Bagaimana dengan anggaran yang dicanangkan untuk RPTRA Pintu Air?

A : Dulu anggaran masih di atur oleh Sudin PPAPP tahun lalu. Sekarang tahun 2017 dengan adanya Pergub No 139 anggaran tidak boleh tumpang tindih lagi antar unit yang lain, jadi anggaran hanya berasal dari Keluaran saja.

7. Q : Adakah kerjasama antara pemerintah dengan LSM/Organisasi Internasional terkait dengan pengelolaan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Belum ada. Tapi seluruh kegiatan pemberdayaan dari sudin PPAPP.

8. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Dampak dari adanya RPTRA Pintu Air ini pastinya positif. Namun karna posisinya bersebelahan dengan RPTRA Kebon Kelapa, nah jadi pengunjung banyak yang ke RPTRA Kebon Kelapa. Apalagi rata-rata anak-anak di sini dari warga yang tinggal di kolong jembatan jadi adanya RPTRA alih fungsinya belum terlalu positif

untuk mereka karena mereka terlalu liar. Jadi anak RPTRA Pintu Air sendiri jarang main ke RPTRA ini karena jaraknya.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Rosida

Jabatan : Pengelola RPTRA Pintu Air Kelurahan Pasar Baru

Kode Informan : I_{3-2f}

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 10.05 – Selasa, 21 Maret 2017 – RPTRA Pintu Air

1. Q : Fasilitas yang belum terpenuhi di RPTRA Pintu Air?

A : Dari segi prasarana, PKK Mart dari pemerintah sudah ada tapi isinya belum ada. Jadi mandiri dari pengelola saja. Untuk sarana yang masih kurang bangku taman, peralatan permainan anak, dan peralatan olahraga. Segala pengelolaan fasilitas dulu dari Sudin PPAPP, tetapi sekarang segala hal di alihkan ke anggaran Kelurahan.

2. Q : Kegiatan apa saja yang sudah berjalan di RPTRA Pintu Air?

A : Ada pengajian, seni tari, marawis, paduan suara dari sudin pariwisata Pengajian. Sehari partisipasinya hampir 70 orang.

3. Q : Bagaimana peran CSR dengan pemerintah dalam pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : RPTRA Pintu Air ini tahap 2. CSR mendanai hanya pembangunan. Kalau fasilitas dari PPAPP.

4. Q: Bagaimana dengan pengadaan CCTV yang belum terpasang di setiap RPTRA yang ada di Jakarta Pusat?

A : Di RPTRA Pintu Air sendiri ada 4 CCTV dan itu datang dari Mitratel melalui Diskominfo. *Monitoring* dari dalam dan dari Jakarta *Smart City*.

5. Q : Bagaimana dengan lingkungan sekitar RPTRA Pintu Air?

A : Lingkungan sekitar RPTRA di sini sangat liar. Walaupun ada pagar, sering kali anak-anak sekitar sini suka menerobos. Kurang merawat tanaman dan bangunan. Ya maklum karena masyarakat di sini rata-rata dari masyarakat kolong jembatan. Jadi, tempatnya rawan.

6. Q : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengelola di setiap RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Merangkul warga sekitar di sini. Mendampingi langsung di setiap kegitan yang berjalan di RPTRA.

7. Q : Sebelum menjadi RPTRA, kalau boleh tau sebelumnya ini tempat apa ya?

A : Dulu ini lahan kosong di bawah jembatan rel kereta api. Lalu Pak Camat lihat ini bisa dimanfaatkan menjadi RPTRA. Jadi kita pinjam dari PT KAI. Memanfaatkan lahan yang kosong dari pada kumuh diisi tempat gembel-gembel yang nongkrong.

8. Q : Adakah kerjasama antara pemerintah dengan LSM/Organisasi Internasional terkait dengan pengelolaan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Belum ada. Cuma dari komunitas warga saja, seperti dari gereja mengadakan bazar. Tetapi kita justru mengharapkan kegiatan dari mahasiswa yang sifatnya bermanfaat untuk warga sekitar dilihat dari kebutuhan warga di sini dari warga anak-anak kolong.

9. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Kita bisa lebih dekat dan merangkul masyarakat khususnya anak-anak yang belum bersekolah supaya tidak liar. Jadi ada perubahan mental.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Arif Budianto

Jabatan : Sekretaris Kelurahan Cideng

Kode Informan : I_{3-3a}

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 11.00 – Selasa, 21 Maret 2017 – Kantor Lurah Cideng

1. Q : Fasilitas yang belum terpenuhi di RPTRA Kenanga Cideng?

A : Ruangnya kurang seperti tidak ada gudang. Tapi untuk fasilitas lainnya yang kurang yang belum terpenuhi di ambil alih oleh Perusahaan Swasta seperti Unilever dengan pengadaan pembuatan wastafel untuk tempat cuci tangan. Untuk fasilitas lainnya merupakan tanggungjawab pemenuhannya berbeda-beda terkait dengan SKPD/UKPD.

2. Q : Bagaimana peran CSR dengan pemerintah dalam pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Sarana internal dari Sudin PPAPP. Tapi kalau pembangunan eksternal dari CSR PT Pembangunan Jaya.

3. Q: Bagaimana dengan pengadaan CCTV yang belum terpasang di setiap RPTRA yang ada di Jakarta Pusat?

A : CSR dan Diskominfo. Perbedaannya yang satu langsung ke pengelola yang satu lagi dipantau oleh Provinsi di Jakarta *Smart City*.

4. Q : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengelola di setiap RPTRA di Jakarta Pusat?

A : *Monitoring* ke RPTRA ganti-gantian dengan Pak Lurah. Merawat RPTRA supaya lebih bersinergi. Tiap minggu ada *briefing* dengan pengelola RPTRA.

5. Q : Sebelum menjadi RPTRA, kalau boleh tau sebelumnya ini tempat apa ya?

A : TK Kenanga punya yayasan swasta. Dulu waktu bangunannya mau dirobohkan sempat ramai karena peralihan fungsi, tapi karena memang dari tanah Pemda jadi tinggal bangun.

6. Q : Adakah kerjasama antara pemerintah dengan LSM/Organisasi Internasional terkait dengan pengelolaan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Kerjasama jangka panjang tidak ada. LSM juga tidak ada. Organisasi Internasional yaitu hanya kunjungan dari Ratu Denmark untuk pemberian lego.

7. Q : Bagaimana dengan anggaran yang dicanangkan untuk RPTRA Pintu Air?

A : Anggaran tahun lalu semuanya dari Sudin PPAPP. Sekarang diserahkan ke Kelurahan untuk pembayaran telepon, air, listrik dan gaji dari pengelola.

8. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Dampaknya positif. Harapannya mengurangi tindak kriminalitas pada anak.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Yani Mailani

Jabatan : Pengelola RPTRA Kenanga Cideng

Kode Informan : I_{3-2a}

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 15.45 – Selasa, 21 Maret 2017 – RPTRA Kenanga Cideng

1. Q : Kapan RPTRA Kenanga Cideng diresmikan kapan?

A : 30 Mei 2015. RPTRA Kenanga Cideng masuk tahap pertama menjadi RPTRA Percontohan untuk wilayah Jakarta Pusat.

2. Q : Syarat jadi pengelola RPTRA?

A : Diambil dari Kelurahan Cideng. Pengelolanya ada 6 orang. Tapi karena kita adalah RPTRA pertama yang dibangun, jadi tiga orang pengelola direkrut dari wilayah Kelurahan Cideng, tiga orang lagi direkrut pertama kali dari seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Tiga orang pengelola yang direkrut pertama kali rumahnya di daerah Kelurahan Johar Baru, Cempaka Putih Timur, dan Barat. Lebih diutamakan ibu-ibu yang berperan di PKK Kelurahan masing-masing.

3. Q : Fasilitas yang belum terpenuhi di RPTRA Kenanga Cideng?

A : Karena kita tahap pertama jadi masih banyak kekurangannya. Sehingga tahap 2 dan 3 pembelajaran pembangunannya dari kita, mana saja yang harus ditambah lagi.

RPTRA Kenanga tidak punya *pantry*, gudang, ruang pengelola, dan batu refleksi untuk kesehatan.

4. Q : Kegiatan apa saja yang sudah berjalan di RPTRA Kenanga Cideng?

A : PKK Mart sudah berjalan dan bekerjasama dengan PKK Provinsi. Permainan tradisional (demprak permanen, karet, bekel, congklak), lego, kegiatan dari mahasiswa, setiap sabtu menonton film edukasi, pembuatan kue dengan Perusahaan Bogasari supaya ada pertumbuhan ekonomi, dan tiap tahun ada Lomba Gebyar RPTRA dan tahun ini RPTRA Kenanga menjadi Juara 1 kinerja terbaik RPTRA di DKI Jakarta. Kriterianya adalah karena pengurus dan pengelola bersinergi dari segi administrasi dan perawatan.

5. Q : Bagaimana peran CSR dengan pemerintah dalam pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Pembangunana semuanya dari CSR, kecuali tempat futsal. Karena setelah lepas dari CSR setelah 6 bulan lapangan dikasih ke Sudin Pemuda dan Olahraga lalu baru dibangun. Selanjutnya seluruhnya diberikan pada kewenangan Sudin PPAPP.

6. Q: Bagaimana dengan pengadaan CCTV yang belum terpasang di setiap RPTRA yang ada di Jakarta Pusat?

A : Ada 6 CCTV yang terpasang. Bisa *monitoring* tapi di sini terkendala dengan koneksi wifi.

7. Q : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengelola di setiap RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Memantau dan pendampingan pada saat anak-anak bermain dan belajar.

8. Q : Sebelum menjadi RPTRA, kalau boleh tau sebelumnya ini tempat apa ya?

A : Yayasan TK Taman Kenanga. Karena banyak persaingan PAUD, jadi TK nya tidak ada murid lagi, sehingga diberikanlah ke Sudin Pendidikan. Waktu tahun 2015 Bu Vero mencetuskan harus adanya Kota Layak Anak di DKI. Lokasi RPTRA ini dirasa cocok untuk dijadikan *pilot project* di daerah Jakarta Pusat untuk menjadi RPTRA. Zaman dulu bangunan RPTRA ini adalah TK . Kalo taman dulu juga tidak terurus, alang-alangnya tinggi. Harus ijin ke Sudin Pertamanan kalau mau menebang. Warga pun tidak bisa masuk ke taman ini karena bukan pemilik dari taman ini. Karena alang-alangnya tinggi dan bangunannya tua dikenal anak-anak sebagai “taman hantu” jadi untuk anak-anak seram karena tidak terawat. Lalu diambil oleh Sudin Pendidikan untuk dijadikan RPTRA.

9. Q : Adakah kerjasama antara pemerintah dengan LSM/Organisasi Internasional terkait dengan pengelolaan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Kunjungan dari Kedutaan Denmark untuk *launching* sekaligus simbolis pemberian lego ke seluruh RPTRA oleh Ratu Denmark.

10. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik seperti anak-anak supaya tidak main *gadget* terus.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Santoso

Jabatan : Sekretaris Kelurahan Pegangsaan

Kode Informan : I_{3-3c}

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 14.30 – Selasa, 21 Maret 2017 – Kantor Lurah
Pegangsaan

1. Q : Bagaimana dengan pembangunan kedua RPTRA di Kelurahan Pegangsaan?

A : Lebih dulu dibangun di RPTRA Borobudur tapi berbeda CSR. Di RPTRA Borobudur itu CSR dari Pandawa Properti Indonesia, kalau di RPTRA Amir Hamzah itu CSR dari Barito Pacific.

2. Q : Fasilitas yang belum terpenuhi di RPTRA di Kelurahan Pegangsaan?

A : Kurangnya dari segi keamanan karena dua-duanya pagarnya pendek. Jadi, kalau lebih dari jam 22.00 banyak orang yang tidak bertanggungjawab masuk ke RPTRA.

3. Q : Kegiatan apa saja yang sudah berjalan di RPTRA di Kelurahan Pegangsaan?

A : Kegiatan pemberdayaan dari Sudin PPAPP.

4. Q : Bagaimana peran CSR dengan pemerintah dalam pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Pemerintah yang menawarkan *tender* untuk CSR.

5. Q : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengelola di setiap RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Setiap hari *monitoring*. Kalau pengelola pengawasan secara interaksi langsung dengan pengunjung RPTRA.

6. Q : Sebelum menjadi RPTRA, kalau boleh tau sebelumnya ini tempat apa ya?

A : Sebelumnya memang dua-duanya taman dari Sudin Pertamanan.

7. Q : Adakah kerjasama antara pemerintah dengan LSM/Organisasi Internasional terkait dengan pengelolaan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : LSM saahabat anak (Pak Djufri) yaitu kegiatan pentas seni.

9. Q : Bagaimana dengan anggaran yang dicanangkan untuk RPTRA Pintu Air?

A : Waktu tahun 2016 dianggarkan oleh Sudin PPAPP. Setelah tahun 2017 baru di Kelurahan.

8. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Mengurangi tingkat kriminalitas pada anak dari kasus pencabulan. Jadi sebagai wadah positif.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Juni Angga

Jabatan : Pengelola RPTRA Taman Guntur Kelurahan Bendungan
Hilir

Kode Informan : I3-2b

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 08.30 – Rabu, 22 Maret 2017 – RPTRA Taman Guntur

1. Q : Kapan RPTRA Taman Guntur diresmikan kapan?

A : Diresmikan tanggal 14 Februari 2016, tapi sudah mulai beroperasi dari tanggal 18 Januari.

2. Q : Kegiatan apa saja yang sudah berjalan di RPTRA Amir Hamzah?

A : Menari dan menggambar dari Sudin Pariwisata dan Budaya. Karate dari kegiatan SD 12 Benhil dan Taekwondo juga senam dari warga sekitar. Kegiatan di sini belum begitu *full* karena masih baru.

3. Q : Bagaimana peran CSR dengan pemerintah dalam pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Dari APBD 2015.

4. Q : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengelola di setiap RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Kebersihan, keamanan. Ada hitung kasarnya pagi 20-30. Sore lebih banyak pengunjungnya.

5. Q : Sebelum menjadi RPTRA, kalau boleh tau sebelumnya ini tempat apa ya?

A : Taman warga dan lapangan. Dulu taman ini sekolah. Lalu digusur jadi lapangan dan dikelola warga. Untuk taman punya Sudin Pertamanan.

6. Q : Adakah kerjasama antara pemerintah dengan LSM/Organisasi Internasional terkait dengan pengelolaan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Belum ada.

7. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Lebih jadi anak yang berkualitas. Jadi anak yg berkompeten dan mengerti aturan-aturan.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Sugeng Budiharto

Jabatan : Kepala Sie Perumahan Rakyat Sudin Perumahan JakPus

Kode Informan : I₂₋₈

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 09.00 – Jumat, 24 Maret 2017 – Kantor Walikota Jakarta Pusat

1. Q : Berapa RPTRA yang sudah dibangun oleh Sudin Perumahan di Jakarta Pusat?

A : 16 RPTRA di tahun 2016 di tahap 3.

2. Q : Apa tanggungjawab dari Sudin Perumahan di setiap RPTRA yang telah dibangun?

A : Tanggungjawab Sudin Perumahan lebih melekat pada tupoksi secara unit teknis. oleh karena itu kita membangun dari dana APBD. Untuk pembangunan yang dilakukan oleh CSR tahap 1 dan tahap 2, setelah 6 bulan sampai 1 tahun baru perawatan gedung diberikan pada Sudin Perumahan. Biasanya setelah tutup tahun aset baru diserahkan kepada KPMP. Aset dari CSR yang diserahkan ke KPMP belum diserahkan ke Sudin Perumahan tahun 2017 untuk bangunannya. Jika ada kerusakan bangunan Sudin Perumahan yang bertanggung jawab.

3. Q : Hambatan belum terealisasinya dibangunnya 1 RPTRA untuk 1 Kelurahan di Jakarta Pusat?

A : Ketersediaan lahan yg terbatas. Standar dibangunnya RPTRA tahun ini dikurangi lagi tahun ini menjadi 500m² dari 700m² karena di Jakpus lahan agak susah dijadikan taman.

4. Q : Berapa target RPTRA yang akan dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta khususnya Jakarta Pusat?

A : Tahun depan PLT DKI Jakarta menginstruksikan membangun 200 RPTRA di provinsi DKI Jakarta. Pembangunannya melalui 50 CSR dan 150-nya Sudin Perumahan. Kalau pembangunan yang dilakukan CSR itu bukan *tender* hanya dana sumbangan dari mereka.

5. Q : Siapa yang menentukan daerah untuk pembangunan RPTRA?

A : Penentuan dan pembagian lahan itu kewenangannya Walikota termasuk pembebasannya. Tahun ini dana yang disiapkan untuk pembangunan RPTRA ada 50 milyar. Baru setelah sudah *deal* dengan ketersediaan lahan dari walikota, Sudin Perumahan masuk dengan pembangunannya. Insyaallah, akan dibangun 15 RPTRA di Jakarta Pusat. Minta bantuan dari pertamanan dan pendidikan dari segi lahannya juga dan dari koordinasi walikota. Tahun lalu memang RPTRA paling banyak dari lahan pertamanan.

6. Q : Kriteria lahan dari Sudin Perumahan untuk membangun RPTRA?

A : Pemukiman warga yang dialihfungsikan menjadi RPTRA dan rumah susun dan data-data yang dulunya perumahan warga. Ada dua tipe rumah susun. Pertama, Rusunawa yaitu rumah susun sewa yg bangunam dan perumahan dikelola oleh Sudin Perumahan. Kedua, Rusunami yaitu Rumah Susun Milik Kami yang dibangun dari Sudin Perumahan dan Kementerian Perumahan tapi jadi hak milik pembeli rumah susun. Tapi tanahnya milik Pemda dan data aset ada di Sudin Perumahan.

7. Q : Bagaimana dengan perihal ganti rugi tanah warga yang dijual ke Pemerintah setempat?

A : Untuk ganti rugi pastinya ke Walikota, ada bagian penataan kota untuk pembebasan lahan dan ganti rugi. Setelah pembebasan lahan, barulah Sudin Perumahan masuk untuk pembangunannya.

8. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Yang pasti untuk warga mereka merasa lebih nyaman tinggal di kampungnya, mengurangi dampak-dampak sosial, dan bermanfaat untuk kesejahteraan warga.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Budiarto Kusumowardan

Jabatan : Staff Seksi Infrastruktur Telekomunikasi Informasi

Kode Informan : I₂₋₆

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 11.25 – Jumat, 24 Maret 2017- Kantor Walikota Jakarta Pusat

1. Q : Bagaimana kontribusi Sudin Kominfo dalam pengadaan CCTV di RPTRA yang ada di Jakarta Pusat?

A : Dalam pengadaan CCTV di Jakarta Pusat, Sudin Kominfo tidak terlibat langsung di dalamnya. Perjanjian kerjasama dan kontribusi langsung ke Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta. Seluruh Sudin Kominfo yang ada di Jakarta juga tidak berkaitan langsung dalam kontribusi pengadaan CCTV di setiap RPTRA. Untuk pengadaan, pemasangan, dan perawatan dilakukan sendiri oleh CSR yang menangani CCTV. Jadi dari tahap 1-3 pengadaan dari CCTV juga. Walaupun di tahap 3 pembangunan RPTRA menggunakan dana APBD, pengadaan CCTV tetap dari CSR. Sudin tidak ada kontribusi langsung dengan CSR yang menangani CCTV, hanya koordinasi.

2. Q : Apa saja CSR yang bekerjasama dengan pemerintah untuk pengadaan CCTV di RPTRA Jakarta Pusat?

A : Ada Mitra Telkom, Bali Towerindo, dan Biznet. Perbedaan dari ketiga CSR pengadaan CCTV ini hanya sambungan *line* mana yang berdekatan dengan RPTRA, itulah yang dipasang ke RPTRA yang terdekat. Untuk Biznet hanya terhubung di RPTRA Cideng yang tahap 1. Tahap 2 dari mitra tel bisa ditarik ke monitoring pengelola RPTRA langsung dan CCTV dari Bali Tower bisa disambungkan secara *online* ke Jakarta Smart City. Tahap 3 belum dipasang. Baru Petojo Utara saja dipasang di tahap 3 oleh mitra tel. Pemasangan hanya sehari jika ada jaringan. Tetapi belum ada *live* ke Jakarta Smart City. Tetapi ada *Digital Video Recorder (DVR)* yang bisa dipantau langsung oleh pengelola RPTRA.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Sinta Mutiara Sari

Jabatan : Kepala Seksi Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Pusat

Kode Informan : I₂₋₃

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 13.00 – Jumat, 24 Maret 2017 – Walikota Jakarta Pusat

1. Q : Bagaimana kontribusi Sudin Pariwisata dan Kebudayaan dalam kegiatan di RPTRA yang ada di Jakarta Pusat?

A : Ada 29 RPTRA di Jakarta Pusat dan semuanya sudah melakukan kegiatan RPTRA. Ada 8 kegiatan yang disediakan Sudin Pariwisata dan Budaya dan semuanya sudah berjalan mulai tanggal 8 maret untuk semua RPTRA. Kedelapan kegiatan itu ada seni tari, kosidah, marawis, padus, gambang kromong, vocal, melukis, dan angklung. Walaupun RPTRA Kebon Melati (dibawah rel kereta api) belum ada pengelolanya, kegiatan dari Sudin Pariwisata dan Budaya tetap berjalan di sana. Karena yang ambil alih untuk menjadi pengelola untuk sementara waktu adalah ibu-ibu PKK. Kegiatan dilakukan senin-jumat supaya sabtu minggu ada kegiatan dari warga sendiri di masing-masing RPTRA. Jadwal diatur oleh masing-masing pengelola RPTRA dan satu RPTRA hanya dapat memilih tiga kegiatan ketentuannya.

2. Q : Bagaimana dengan pengadaan alat musik dan pelatih di masing-masing RPTRA yang ada di Jakarta Pusat?

A : Untuk alat musik difasilitasi dari setiap kelurahan. Alat musik angklung hanya ada di tiga RPTRA. Alat musik gambang kromong hanya ada di satu RPTRA. Sudin Pariwisata ada anggaran untuk honor pelatih, asistennya, dan beberapa alat musik saja untuk pengadaan alat musik tapi tidak semua pengadaan alat musik kita yang memfasilitasi. Anggaran untuk pengadaan alat musik di Sudin Pariwisata dan Budaya itu bukan untuk RPTRA melainkan untuk musrembang tingkat kelurahan, kota, dan provinsi. Jika RPTRA mau ada pengadaan dengan Sudin Pariwisata dan Budaya, pengelola RPTRA bisa mengajukan ke Walikota. Untuk pelatih berasal dari sanggar, komunitas yang ada Taman Mini Indonesia Indah (TMII), seniman dari kampus UNJ. Perekrutan dilakukan oleh Sudin Pariwisata dan Budaya. Jadi, dari sudin juga ada pendampingan untuk pelatih yang di *drop* ke masing-masing RPTRA. Tapi pelatih juga bisa diberdayakan dari masyarakat sekitar yang mempunyai bakat dan bisa mengajar seni tari dll.

3. Q : Apa hambatan belum terealisasinya dibangunnya 1 RPTRA untuk 1 Kelurahan di Jakarta Pusat?

A : Keterbatasan lahan. Kemarin ada pertemuan di Balai Kota, dan Bapak Walikota Jakarta Pusat bilang di Jakpus ada rencana untuk membangun 15 RPTRA di tahun 2018.

4. Q : Adakah kerjasama antara pemerintah dengan LSM/Organisasi Internasional terkait dengan pengelolaan RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Tidak ada kerjasama.

5. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Baik karena mengurangi konflik sosial sesama masyarakat yang akhirnya dialihkan ke kegiatan yang positif di dalam RPTRA.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Rahmatul Karimah

Jabatan : Pustakawan Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jakpus

Kode Informan : I₂₋₇

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 14.30 – Jumat, 24 Maret 2017 – Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Q : Bagaimana kontribusi Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pengadaan buku di RPTRA yang ada di Jakarta Pusat?

A : *Support* bantuan buku dari Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dimulai dari tahun 2015. Sudah secara simultan di tahap dua pendistribusiannya. Untuk fasilitas dan bangunan dari CSR maupun Sudin Perumahan. Kalau isi dari perpustakaan dari Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan seperti rak buku, karpet, pajangan perpustakaan, dan permainan *puzzle*. Pendistribusian buku dilakukan dengan cara membuka buku layanan paket untuk meminjamkan buku ke semua lembaga yang membutuhkan. Daftar buku ada di berita acara dan dipinjam per tiga bulan bisa diganti. Tapi ketika mereka merasa bukunya masih diperlukan bisa diperpanjang.

2. Q : Apa kriteria buku yang didistribusikan ke RPTRA di Jakarta Pusat?

A : Karena lokasi RPTRA yang dibangun adalah untuk revitalisasi taman yang dibangun di daerah-daerah masyarakat menengah ke bawah. Jadi, buku yang biasa didistribusikan adalah buku tentang buku keterampilan, buku agama, motivasi, dan buku anak. Dilihat dari kebutuhan masyarakat di sekitar RPTRA. Setelah kemarin kami survey ke beberapa RPTRA, kebanyakan pengunjung adalah anak-anak. Jadi, kalau bisa kita mendistribusikan banyak buku tentang anak.

3. Q : Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di RPTRA yang ada di Jakarta Pusat?

A : Pertama kita mempunyai duta buku sebagai perpanjangan tangan kita untuk meningkatkan literasi membaca buku yaitu Abang None Buku Jakarta Pusat. Mereka mempunyai tugas untuk mengupayakan dan meningkatkan minat baca anak. Perekrutan Abang None Buku dilakukan setiap satu tahun sekali. Kegiatan yang dilakukan beragam dan menggunakan kreatifitas mereka sendiri. Contohnya saja kegiatan Festival Borza (RPTRA Borobudur – Amir Hamzah) yang dilakukan di RPTRA Amir Hamzah. Kegiatan yang dilakukan yaitu mendongeng, *games* yang mengedukasi yang bertujuan untuk mengenalkan buku kepada anak-anak. Karena faktanya, walaupun sudah ada buku di perpustakaan RPTRA belum tentu mereka tertarik. Disini juga dituntut peran aktif pengelola untuk menstimulus anak-anak tersebut untuk gemar membaca dan berkreasi dari buku itu. Kedua ada grup dari Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk RPTRA yang ada di Jakarta Pusat. Gunanya tim ini adalah untuk memantau jumlah animo anak-anak yang berkunjung

ke perpustakaan RPTRA. Alhamdulillah sekarang pengunjung relatif bertambah karena ada inisiatif dari pengelola. Sebelumnya dari Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ada pelatihan untuk pengelola RPTRA di bulan Februari untuk materi cara teknis dan teori tentang bagaimana bercerita yang benar, teknis pengelolaan perpustakaan, dan kegiatan kreatifitas.

4. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Pastinya dampak yang positif. Dengan adanya perpanjangan tangan fasilitas perpustakaan di RPTRA dapat meningkatkan minat baca dan kreatifitas anak-anak. Harapan selanjutnya adalah mengupayakan adanya *Tablet* di setiap RPTRA, jadi ada *e-book* yang bisa diakses. Karena sekarang *e-jakarta* bisa di *download* untuk mempermudah akses bagi mereka yang tidak dapat datang ke perpustakaan secara fisik.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Sudarto

Jabatan : Ketua RT Rusun Tanah Tinggi

Kode Informan : I_{3-1d}

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 12.05 – Minggu, 19 Maret 2017 – RPTRA Rustanti

1. Q : Apa kendala yang terjadi pada pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang ada di RPTRA Tanah Tinggi?

A : Awalnya RPTRA ini dikelola oleh Sudin Pertamanan. Lalu setelah adanya kebijakan harus dibuat RPTRA di setiap Kelurahan, maka taman ini dibangun menggunakan dana CSR dari Summarecon. Tapi saya mewakili warga Rusun Tanah Tinggi di sini merasa sangat kecewa dengan pembangunan prasarananya. Karena dari pihak CSR benar-benar tidak mau mendengarkan saran warga di sini. Taman itu kan awalnya sudah sedikit lahan tanahnya untuk bercocok taman, lalu dari pihak CSR mereka cor semua jadi aspal. Mereka juga tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Ini kan lingkungan padat warga dan rumahnya di susun secara vertikal. Jadi lingkungannya benar-benar harus diperhatikan dampaknya sebelum tahap pembangunan. Fasilitas yang mereka berikan juga sangat pelit. Alat bermain cuma perosotan dan itu cuma satu.

2. Q : Kegiatan apa saja yang sudah berjalan di RPTRA Rustanti?

A : Kalau kegiatan RPTRA di Rustanti sangat beragam dan yang paling aktif di Jakarta Pusat. Walaupun di sini lahan bercocok tanam sangat minimal, tapi warga di sini sangat kreatif. Jadi kita buat tanah didalam pot lalu kita buat secara kolam tanaman. Bahkan karena kita rajin dalam mengurus tanaman, kita udah sering panen buah.

3. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Dampaknya sangat positif sekali. Karena dulu di sini kegiatan sangat negatif. Sarangnya bandar narkoba, tawuran, hal-hal negatif lainnya. Tapi sekarang sejak ada RPTRA kegiatan yang ada di Rusun ini berubah menjadi hal-hal positif yang membuat kebiasaan hal-hal yang buruk ditinggalkan.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Mei Lady

Jabatan : Pengunjung RPTRA Kenanga Cideng

Kode Informan : I_{3-1a}

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 13.11 – Selasa, 21 Maret 2017 – RPTRA Kenanga Cideng

1. Q : Apa kendala yang terjadi pada pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang ada di RPTRA Kenanga Cideng?

A : Saya pengunjung sekaligus *volunteer* mahasiswa untuk mengajar bahasa inggris di RPTRA. *Overall* kegiatan dan pembangunannya sangat baik di RPTRA Cideng. Semuanya sudah lengkap.

2. Q : Kegiatan apa saja yang sudah berjalan di RPTRA Kenanga Cideng?

A : Kegiatan yang dilakukan di sini banyak banget. Karena saya pengunjung jadi cuma sebatas yang pernah saya ikuti. Kegiatan olahraganya lengkap banget di sini. Dari Sudin Kesehatan paling sering buat penyuluhan di RPTRA ini. Kegiatan mengajar bahasa inggris, melukis, maenari dan vokal.

3. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Dampak yang dirasakan sangat baik untuk anak-anak. Rata-rata anak-anak yang datang ke RPTRA Cideng itu dari anak-anak yang tidak mendapatkan sekolah secara

formal dan dari lingkungan yang rumahnya di dalam gang tidak mempunyai Ruang Terbuka Hijau. Jadi mereka punya kesempatan untuk belajar sambil bermain.

Catatan Wawancara

Nama Informan : Ari Sulistiowati

Jabatan : Humas Komunitas Sahabat Anak

Kode Informan : I₅₋₁

Waktu, Tanggal, dan Tempat : 10.00 – Senin, 3 April 2017 – Kantor Sahabat Anak

1. Q : Komunitas Sahabat Anak bekerjasama di RPTRA mana saja yang ada di Jakarta Pusat?

A : Sebenarnya dibidang kerjasama ga kerjasama formal dan berkesenambungan gitu sih. Hanya kunjungan yang kita lakukan rutin untuk mengedukasi anak-anak lewat cara yang *have fun*. Sejauh ini di Jakarta Pusat kita pernah mengadakan kegiatan di tiga RPTRA yang ada di Jakarta Pusat, yaitu RPTRA Amir Hamzah, RPTRA Cideng Kenanga, RPTRA Kampung Benda.

2. Q : Kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan pada saat kunjungan RPTRA?

A : Dasarnya kita itu seperti sekolah tapi tidak formal. Semua anak-anak boleh datang untuk belajar. Dari mulai anak jalanan ataupun anak yang putus sekolah. Jadi kegiatan kita mengedukasi dari pelajaran-pelajaran di sekolah tapi dibungkus dengan kegiatan yang *have fun* seperti bermain dan *games*. Kita juga senang untuk memperkenalkan dunia membaca pada anak-anak dengan cara mendongeng.

3. Q : Dampak dan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak setelah dibangunnya RPTRA pada lingkungan Kelurahan mereka?

A : Kalau saya boleh mengamati sebagai aktivis anak, saya senang banget dengan dibangunnya RPTRA di Jakarta khususnya Jakarta Pusat. Dampaknya benar-banar membuat anak-anak di Jakarta jadi punya wadah yang membimbing mereka untuk melakukan hal-hal positif.

**Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2017**

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA-SKPD

**FORMULIR
DPA-SKPD 2.2.**

1.20	045	27	010	5	2
------	-----	----	-----	---	---

Urusan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg
dan Persandian
 Organisasi : 1.20.045 Kelurahan Cempaka Putih Timur - JAKPUS (1.02.00.00.5302.000)
 Program : 1.20.27 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan
 Kegiatan : 1.20.27.010 Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
 Sasaran :
 Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember
 Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cempaka Putih Timur
 Sumber Dana : APBD

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya kewenangan lurah sesuai ketentuan	5 Kewenangan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	290685192 Rupia
Keluaran	Terselenggaranya Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	1 Tahun
Hasil	Terselenggaranya Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	Belanja Daerah					290,685,1
5.2	Belanja Langsung					290,685,1
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					290,685,1
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					13,487,1
5.2.2.01.05	Belanja Alat Kebersihan Dan Bahan Pembersih					8,647,1
	Ember Plastik Pakai Tutup; Isi 16 Liter	10 Buah	Buah	61900	61900	680,9
	Gayung Bahan Plastik	20 Buah	Buah	13200	26400	290,4
	Pembersih Lantai Wiper Lantai Bergagang;	15 Buah	Buah	86250	129375	1,423,12
	Pembersih Toilet Prostek	10 Buah	Buah	27500	27500	302,50

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pengharum Kamar Mandi					
		50 Buah	Buah	41745	208725	2,295,9
	Sabun Cuci Tangan Hand Soap; Kemasan 425 MI/ Botol					
		35 botol	Botol	27500	96250	1,058,7
	Sapu Ijuk Bahan serabut dan kayu					
		10 Buah	buah	24200	24200	266,2
	Sapu Lidi Tangkai Kayu					
		20 Buah	Buah	50000	100000	1,100,0
	Sikat Kamar Mandi (Tangkai Panjang); Bahan Nylon (Kayu Atau Plastik) Dengan Tangkai Aluminium					
		5 Buah	Buah	49500	24750	272,2
	Sikat Lantai Bergagang					
		10 Buah	Buah	66000	66000	726,0
	Tissue Roll					
		30 roll	Roll	7000	21000	231,00
5.2.2.01.14	Belanja Perkakas Kerja					4,840,00
	Selang Air 5/ 8 Inch 50 M					
		2 roll x 2 kali	Roll	1100000	440000	4,840,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					276,704,41
5.2.2.03.79	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/lapangan (kontrak Perorangan)					276,704,41
	BPJS Kesehatan pekerja lepas					
		6 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	100673	0	7,248,456
	BPJS Ketenagakerjaan pekerja lepas					
		6 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	39933	0	2,875,176
	Honorarium Pekerja Harian Lepas (PHL) Bidang Teknis/Administrasi Gaji/bulan					
		6 Orang x 13 Bulan	Ob	3355750	0	261,748,500
	Tunjangan Asuransi Kesehatan 2 persen Dari UMP BPJS Kesehatan					
		6 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	67115	0	4,832,280
5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman					493,680
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/petugas/panitia					493,680

38830

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Air Mineral Isi Ulang 19 Ltr					
		2 Galon x 12 Bulan	Galon	18700	44880	49
Grand Total						290,68!

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan		
Triwulan I	Rp.	82.786.623,00
Triwulan II	Rp.	69.299.523,00
Triwulan III	Rp.	69.299.523,00
Triwulan IV	Rp.	69.299.523,00
Total	Rp.	290.685.192,00

Disahkan di : JAKARTA
 Nomor : 200/DPA/2017
 Tanggal : 03 Januari 2017


Mengesahkan :
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd

Heru Budi Hartono, SE, MM
 NIP 196512131993031006

Jakarta, Tanggal

Lurah Cempaka Putih Timur - Jak



SRP/DA/2017/SKM
 (III/c)
 196710151987031001

LAPORAN RENCANA BOBOT MINGGUAN BULAN DESEMBER
 PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2015

NO	CSR	LOKASI	ALAMAT	Desember		Keterangan
				Minggu ke 2	35%	
1	Agung Sedayu	Petojo Selatan	Jl Taman Tanah Abang 3 Kel. Petojo Selatan			
2	Agung Sedayu	Taman Krida Serdang	Jl Taman Krida RW 1 Kel. Serdang			Masih tender
3	Agung Sedayu	Harapan Mulya	Taman Kebon Bibit Kel. Harapan Mulya	35%		
4	Agung Sedayu	Mangga Dua Selatan	Jl Mangga Besar VIII Kel. Mangga Dua Selatan			Masih tender
5	Agung Podomoro	Pasar Baru	Jl Krekot RW 02 Kel. Pasar Baru	8%		mulai penulangan pond
6	Agung Podomoro	Karang Anyar	Jl Karang Anyar Utara Raya RW 09	8%		mulai penulangan pond
7	Barito Pasifik	Duri Pulo	Taman Duri Pulo, Jl Petojo Barat V Duri Pulo	50%		
8	Barito Pasifik	Taman Amir Hamzah	Taman Amir Hamzah	50%		
9	Intiland	Karet Tengsin	Jl Karet Pasar Baru Barat I	80%		
10	Summarecon	Rusun Tanah Tinggi	Rusun Kelurahan Tanah Tinggi	55%		
11	PT. Pandawa Properti Indonesia	Taman Borobudur	Taman Borobudur RW 02			
12	Blibli.com	GIM (Jl. Kramat Pulo Gundul RW 13)	Jl Kramat Pulo Gundul RW 13	70%		

Jakarta, 11 Desember 2015
 Kota Administrasi Jakarta Pusat

Dra Fetty Fatimah, MM
 NIP. 196111151986032006

**LAPORAN BOBOT MINGGUAN BULAN MARET
PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2016**

NO	CSR	LOKASI	ALAMAT	Rembug Warga	PROSES ADMINISTRASI			GROUND BREAKING	Bobot Pembangunan Fisik (%)				Rencana Peresmian
					KRK	DESAIN	IMB		Maret				
									M1	M2	M3	M4	
1	Agung Sedayu	Petojo Selatan	Jl Taman Tanah Abang 3 Kel. Petojo Selatan	3 X	Sudah	Sudah	Sudah	16-Oct-15	93%	94%			Kamis, 24 Maret 2016 Jam 08.00
2	Agung Sedayu	Taman Krida Serdang	Jl Taman Krida RW 1 Kel. Serdang	3 X	Sudah	Sudah	Sudah	18-Oct-15	22%	25%			Mei 2016
3	Agung Sedayu	Harapan Mulya	Taman Kebori Bibit Kel. Harapan Mulya	3 X	Sudah	Sudah	Sudah	18-Oct-15	88%	88%			Mei 2016
4	Agung Sedayu	Mangga Dua Selatan	Jl Mangga Besar VIII Kel. Mangga Dua Selatan	3 X	Sudah	Sudah	Sudah	9-Oct-15	20%	22%			Mei 2016
5	Agung Podomoro	Pasar Baru	Jl Krekot RW 02 Kel. Pasar Baru	3 X	Sudah	Sudah	Sudah	10-Oct-15	57%	58%			Mei 2016
6	Agung Podomoro	Karang Anyar	Jl Karang Anyar Utara Raya RW 09	3 X	Sudah	Sudah	Sudah	2-Oct-15	67%	68%			Mei 2016
7	Barito Pasifik	Duri Pulo	Taman Duri Pulo, Jl Petojo Barat V Duri Pulo	3 X	Sudah	Sudah	Sudah	2-Oct-15	100%	100%			Rabu, 20 Januari 2016 Jam 08.00
8	Barito Pasifik	Taman Amir Hamzah	Taman Amir Hamzah	3 X	Sudah	Sudah	Sudah	1-Oct-15	100%	100%			Jumat, 26 Februari 2016 Jam 08.00
9	Intiland	Karet Tengsin	Jl Karet Pasar Baru Barat I	4 X	Sudah	Sudah	Sudah	10-Oct-15	100%	100%			Rabu, 30 Desember 2015 Jam 08.00
10	Summarecon	Rusun Tanah Tinggi	Rusun Kelurahan Tanah Tinggi	3 X	Sudah	Sudah	Sudah	1-Oct-15	91%	92%			Jumat, 22 April 2016 Jam 08.00
11	PT. Pandawa Properti Indonesia	Taman Borobudur	Taman Borobudur RW 02	3 X	Sudah	Sudah	Sudah	13-Nov-15	100%	100%			Jumat, 5 Februari 2015 Jam 08.00
12	Blibit.com	GIM (Jl. Kramat Pulo Gundul RW 13)	Jl Kramat Pulo Gundul RW 13	3 X	Sudah	Sudah	Sudah	13-Dec-15	95%	97%			Kamis, 17 Maret 2016, Jam 08.00

Jakarta, 14 Maret 2016

Kota Administrasi Jakarta Pusat

Dra Fetty Fatimah, MM
NIP. 196111151986032006

RINCIAN KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA RPTRA

NO	RINCIAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	KET
1	2	3	4	6
1	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Sabun Cuci Tangan	255 buah	
2	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	Jam dinding	15 unit	
3	Belanja Perkakas Kerja	Kabel Roll Listrik	30 buah	
4	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	Filling Kabinet	30 unit	
5	Belanja Modal Pengadaan White Board	- White board kecil	15 unit	
		- White board besar	15 unit	
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	- AC Split	15 unit	
		- Kipas Angin	30 unit	
7	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	Komputer	15 unit	
8	Belanja Modal Pengadaan Printer	Printer	15 unit	
9	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	Meja Kerja	6 buah	
10	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	Kursi Aula	100 buah	
11	Belanja Modal Pengadaan Sofa	Sofa Tamu	15 buah	
12	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	Dispenser	30 buah	
13	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	Kulkas	15 unit	
14	Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind/Korden	Gorden	15 buah	
15	Belanja Modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD/TV/HDTV	Infocus	15 unit	
16	Belanja Modal Pengadaan Sound System	Portable Sound System	15 unit	
17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ruang Kamar Perawatan	Meja Bayi	15 buah	
JUMLAH				



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 196 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlu dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagai upaya mendukung Jakarta menjadi Kota Layak Anak;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pengelolaan Ruang Publik Ramah Terpadu Ramah Anak perlu dilakukan secara optimal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan bermitra dengan masyarakat serta dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2014 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Walikota adalah Walikota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan yang selanjutnya disingkat KPMP adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Tingkat Kota Administrasi.
15. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KPMP dan KB adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
16. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

20. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan.
21. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RPTRA adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengintegrasikan dengan program Kota Layak Anak.
22. Hak-hak Anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
23. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
24. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinator di tingkat provinsi yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
25. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
26. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
27. Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kader PKK adalah orang perorangan yang telah dilatih atau belum dilatih tetapi memahami, serta melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan.
28. Kader Masyarakat adalah seorang warga negara yang mempunyai kesadaran dan kemauan mengabdikan diri secara sukarela untuk meningkatkan, memajukan dan memelihara RPTRA.
29. Pengurus Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disebut Pengurus RPTRA adalah badan atau kumpulan individu yang bertugas memberikan supervisi, saran dan arahan kepada pelaksana kegiatan RPTRA.
30. Pengawas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disebut Pengawas RPTRA adalah badan yang mengawasi operasional dan kegiatan pengelolaan RPTRA agar berjalan dengan baik dan benar.

31. Pelaksana Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disebut Pelaksana Kegiatan RPTRA adalah badan atau kumpulan individu yang bertugas melaksanakan kegiatan sehari-hari (daily activity) RPTRA dan menjalankan arah dan kebijakan yang digariskan oleh Pengurus RPTRA.
32. Mitra Kerja adalah berbagai organisasi masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga pendidikan yang bersedia diajak bekerja sama dalam kegiatan di RPTRA.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pengelolaan RPTRA.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. mewujudkan tertib dan kepastian pengelolaan RPTRA;
- b. mewujudkan kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap hak anak;
- c. mewujudkan terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- d. mewujudkan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak;
- e. mengimplementasikan sebagian dari komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan daerah sebagai Kota Layak Anak;
- f. mempermudah pencapaian 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- g. meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah;
- h. meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga; dan
- i. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan beserta keluarganya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

RPTRA dibangun oleh Pemerintah Daerah di wilayah dan dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat untuk kepentingan publik yang multifungsi.

Pasal 5

RPTRA dibangun untuk tugas :

- a. menyediakan ruang terbuka untuk memenuhi hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menyediakan prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak;
- c. menyediakan prasarana dan sarana kota sebagai Kota Layak Anak;
- d. menyediakan prasarana dan sarana untuk pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- e. meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah; dan
- f. meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK.

Pasal 6

RPTRA berfungsi sebagai :

- a. taman terbuka publik;
- b. wahana permainan dan tumbuh kembang anak;
- c. prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak;
- d. bagian dari prasarana dan sarana Kota Layak Anak;
- e. ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah;
- f. prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK;
- g. usaha peningkatan pendapatan keluarga;
- h. pusat informasi dan konsultasi keluarga;
- i. halaman keluarga yang asri teratur indah dan nyaman; dan
- j. sistem informasi manajemen.

BAB IV

LAYANAN DAN KEGIATAN

Pasal 7

Pada RPTRA dilaksanakan layanan :

- a. anak;
- b. masyarakat; dan
- c. kebencanaan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. layanan anak, terdiri dari :
 1. Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD);
 2. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 3. perpustakaan anak;
 4. tempat berolah raga;
 5. tempat bermain; dan
 6. kegiatan kreatif anak.
 - b. layanan masyarakat terdiri dari :
 1. kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 2. PKK-Mart;
 3. kegiatan masyarakat yang tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan taman dan/atau prasarana dan sarana yang ada;
 4. olah raga; dan
 5. kegiatan kesenian.
 - c. layanan kebencanaan terdiri dari tempat mengungsi sementara saat banjir, kebakaran dan bencana lainnya.
- (2) Dalam situasi dan kondisi tertentu pemanfaatan RPTRA di luar pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan musyawarah antara Pengurus RPTRA, Pelaksana Kegiatan RPTRA dan warga masyarakat.
- (3) Pengecualian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain :
- a. tingkat kebutuhan jenis pemanfaatan;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. tujuan jenis pemanfaatan;
 - d. kemungkinan akibat yang akan terjadi dari pemanfaatan RPTRA; dan
 - e. keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar.
- (4) Pengecualian pemanfaatan RPTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam hal berskala besar serta mempunyai pengaruh terhadap RPTRA, lingkungan dan masyarakat sekitar harus ada persetujuan dari pengurus RTPRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

BAB V

LARANGAN

Pasal 9

(1) RPTRA dilarang digunakan untuk :

- a. Sekretariat Rukun Warga/Rukun Tetangga, dikecualikan bagi RPTRA yang sebelumnya sudah ada kantor Sekretariat Rukun Warga/Rukun Tetangga;
- b. tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial, agama dan hukum;
- c. tempat tinggal penduduk;
- d. kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan/atau kehilangan prasarana dan sarana RPTRA;
- e. kegiatan yang sifat, bentuk dan tujuan yang menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan RPTRA; dan
- f. kegiatan yang melebihi pukul 22.00 WIB.

(2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, hanya dapat dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan persetujuan Pelaksana Kegiatan RPTRA.

BAB VI

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Organisasi RPTRA terdiri dari :

- a. Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi;
- b. Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- c. Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan; dan
- d. Pelaksana Kegiatan RPTRA.

Bagian Kedua

Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi

Pasal 11

(1) Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi merupakan Tim Pembina RPTRA terdiri atas :

a. Tim Pembina

- a. Ketua : Ketua TP PKK Provinsi
- b. Sekretaris : Asisten Kesejahteraan Rakyat
- c. Anggota : 1. Wakil Ketua I TP PKK
2. Wakil Ketua II TP PKK

b. Tim Pelaksana

- d. Ketua : Kepala BPMPKB
- e. Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda
- f. Sekretaris : Kepala Bidang PP PA BPMPKB
- g. Anggota : 1. Inspektur
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
7. Kepala Dinas Kesehatan
8. Kepala Dinas Pendidikan
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
11. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
12. Kepala Dinas Kebersihan
13. Kepala Dinas Bina Marga
14. Kepala Dinas Tata Air
15. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda
16. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17. Kepala Dinas Sosial
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
20. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
22. Unsur Dunia Usaha
23. Unsur Masyarakat/Perguruan Tinggi

(2) Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(3) Masa kepengurusan RPTRA Tingkat Provinsi selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

- (4) Struktur dan pola hubungan kerja di antara Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi ditetapkan dalam musyawarah para Pengurus RPTRA.
- (5) Pengambilan keputusan dalam rapat Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi dilakukan secara musyawarah mufakat dan bersifat kolegial.
- (6) Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 12

Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi mempunyai tugas :

- a. menyusun Rencana Kerja dan Rencana Strategis RPTRA untuk 3 (tiga) tahun;
- b. menyusun kebijakan Pengelolaan RPTRA;
- c. mengangkat dan memberhentikan Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- d. memfasilitasi kontribusi, dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi untuk pengembangan RPTRA;
- e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan praktisi pemberdayaan masyarakat guna pengembangan RPTRA;
- f. memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Tingkat Kelurahan;
- g. melaksanakan pelatihan untuk Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Pengurus/Pengawas RPTRA.
- h. menerima dan menindaklanjuti permohonan, usul, masukan, dan/atau laporan dari dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi, Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- i. memonitor mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
- j. membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan RPTRA kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi

Pasal 13

- (1) Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan Tim Pendukung RPTRA, terdiri atas :
 - a. Ketua : Walikota/Bupati
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kota Administrasi/Sekretaris Kabupaten Administrasi

- c. Sekretaris : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi/Sekretaris Kabupaten Administrasi
- d. Anggota : 1. Kepala Kantor KB
2. Kepala Kantor Perencanaan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
3. Kepala Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman
5. Kepala Suku Dinas Kesehatan
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan
7. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi
8. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
9. Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
10. Kepala Suku Dinas Kebersihan
11. Kepala Suku Dinas Bina Marga
12. Kepala Suku Dinas Tata Air
13. Kepala Suku Dinas Olahraga
14. Para Camat
15. Ketua TP PKK Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
16. Wakil Ketua I TP PKK Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
17. Wakil Ketua II TP PKK Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi

- (2) Pengurus RPTRA Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi dengan Keputusan Ketua.
- (3) Masa kepengurusan RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi selama 3 (tiga) tahun dapat diangkat kembali.
- (4) Struktur dan pola hubungan kerja di antara Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, ditetapkan dalam musyawarah para pengurus.
- (5) Pengambilan keputusan dalam rapat Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilakukan secara musyawarah mufakat dan bersifat kolegial.
- (6) Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi.

Pasal 14

Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas :

- a. mengangkat dan memberhentikan Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;
- b. memfasilitasi kontribusi perguruan tinggi, perusahaan dan masyarakat di wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk pengembangan RPTRA;

- c. menyelenggarakan pelatihan teknis untuk Pengurus dan Pengawas RPTRA;
- d. memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan.
- e. menyiapkan lahan dan lokasi baru untuk pembangunan RPTRA;
- f. mengoordinir pembangunan fisik RPTRA;
- g. menyiapkan calon Pengurus, Pelaksana Kegiatan dan Pengawas RPTRA Tingkat Kelurahan serta tata laksana operasionalnya;
- h. menyetujui rencana kegiatan dan anggaran operasional RPTRA serta sumber dananya;
- i. melakukan pemetaan sosial dan mendiskusikan desain fisik RPTRA secara partisipatif dengan warga setempat;
- j. memfasilitasi perizinan pembangunan RPTRA;
- k. menerima dan menindaklanjuti permohonan, usul, masukan, dan/atau laporan dari dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi, Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;
- l. memonitor mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan; dan
- m. membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi.

Bagian Keempat

Tugas Camat

Pasal 15

Dalam kedudukannya sebagai anggota Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan dukungan kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan.
- b. memonitor pelaksanaan tugas Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan.
- c. mengoordinasikan antar Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;
- d. menindaklanjuti perintah Walikota/Bupati selaku Ketua Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan terkait pengelolaan RPTRA;
- e. melaporkan kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi terkait pengelolaan RPTRA; dan
- f. melaporkan Pelaksanaan tugas kepada Walikota selaku Ketua Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Bagian Kelima

Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan

Pasal 16

- (1) Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan merupakan pengendali langsung pelaksanaan tugas, fungsi, pelayanan dan kegiatan RPTRA berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas :
- a. Ketua : Lurah
 - b. Ketua Harian : Sekretaris Kelurahan
 - c. Wakil Ketua Harian : Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
 - d. Sekretaris : Penyuluh KB
 - e. Anggota :
 1. Kepala Seksi Prasarana, Sarana, Kebersihan dan Lingkungan Hidup
 2. TP PKK Kelurahan
 3. Unsur masyarakat
- (2) Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (3) Masa kepengurusan RPTRA tingkat Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Struktur dan pola hubungan kerja di antara Pengurus RPTRA tingkat Kelurahan, ditetapkan dalam musyawarah para Pengurus RPTRA.
- (5) Pengambilan keputusan dalam rapat Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan dilakukan secara musyawarah mufakat dan bersifat kolegial.

Pasal 17

Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan mempunyai tugas :

- a. mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan RPTRA;
- b. menyusun dan mengusulkan kepada Pengurus RPTRA Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi rencana kerja dan anggaran kegiatan secara partisipatif;
- c. memonitor dan mengevaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana RPTRA serta melaporkan kepada SKPD/UKPD terkait sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing;
- d. memelihara kebersihan dan keamanan RPTRA;
- e. menerima dan menindaklanjuti permohonan, usul, masukan dan/atau laporan dari Pelaksana Kegiatan RPTRA;

- f. melaksanakan kegiatan pelayanan RPTRA melalui Pelaksana Kegiatan RPTRA;
- g. melakukan pembinaan terhadap Pelaksana Kegiatan RPTRA;
- h. memberikan bantuan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan RPTRA oleh Pelaksana Kegiatan RPTRA;
- i. melaporkan permasalahan pengelolaan RPTRA yang tidak bisa dilaksanakan dan/atau bukan kewenangannya kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan tembusan kepada Camat;
- j. memutuskan dan memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kegiatan pelayanan RPTRA sesuai dengan kewenangan Kelurahan; dan
- k. membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 18

Kebersihan dan keamanan RPTRA merupakan bagian dari tugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan.

Bagian Keenam

Pelaksana Kegiatan RPTRA

Pasal 19

- (1) Pelaksana Kegiatan RPTRA merupakan petugas yang melaksanakan langsung kegiatan pelayanan pada RPTRA diangkat dari kader PKK dan unsur masyarakat berjumlah paling banyak 6 (enam) orang, terdiri atas :
 - a. unsur kader PKK; dan
 - b. unsur masyarakat yang secara nyata mempunyai kegiatan di RPTRA.
- (2) Pelaksana Kegiatan RPTRA diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan dengan Keputusan Ketua.
- (3) Pelaksana Kegiatan RPTRA diberikan upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa bakti Pelaksana Kegiatan RPTRA selama 2 (dua) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.

Pasal 20

Pelaksana Kegiatan RPTRA mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran RPTRA untuk diajukan kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;

- b. melaksanakan kegiatan pelayanan RPTRA;
- c. memonitor pemanfaatan prasarana dan sarana RPTRA;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan RPTRA;
- e. membuka dan menutup fasilitas RPTRA;
- f. menjaga prasarana dan sarana RPTRA;
- g. memberikan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, pendampingan, pemahaman, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemanfaat dan pengunjung RPTRA;
- h. memulai dan mengakhiri kegiatan sehari-hari di RPTRA;
- i. melaporkan kerusakan prasarana dan sarana RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan harian RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;
- k. melaporkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan; dan
- l. melaporkan pelaksanaan tugas Pelaksana Kegiatan RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan secara periodik.

Pasal 21

- (1) Kader PKK dan unsur masyarakat yang dapat diajukan/diangkat menjadi Pelaksana Kegiatan RPTRA paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memahami dan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK dan/atau pemberdayaan masyarakat;
 - b. memahami penyelenggaraan kegiatan Kota Layak Anak;
 - c. memahami tugas, fungsi, pelayanan dan kegiatan RPTRA;
 - d. mempunyai kepedulian dan komitmen terhadap pemenuhan hak anak, kegiatan sosial kemasyarakatan, kebencanaan dan lingkungan hidup;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pelayanan RPTRA;
 - g. diutamakan yang berdomisili di sekitar lokasi RPTRA; dan
 - h. berintegritas dan berbudi pekerti yang baik.
- (2) Sesuai kebutuhan dan perkembangan Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan dapat menetapkan persyaratan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Kepala Badan, terlebih dahulu harus dipaparkan dan dibahas dalam rapat Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi.

BAB VII

MITRA KERJA

Pasal 23

- (1) Mitra kerja Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, pelayanan dan kegiatan RPTRA antara lain :
 - a. Badan Pembina Desa (Babinsa);
 - b. Bintara pembina dan keamanan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - c. tokoh agama yang berdomisili di sekitar lokasi RPTRA;
 - d. tokoh masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi RPTRA; dan
 - e. dunia usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam prinsip kebersamaan.

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan RPTRA, dilaksanakan oleh Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi kebijakan dilaksanakan dalam rangka untuk :
 - a. mengetahui kesesuaian antara kebijakan pengelolaan RPTRA dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebijakan pengelolaan RPTRA dengan pelaksanaan kegiatan RPTRA;

- c. mengetahui pelaksanaan tugas Pengurus Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Pengurus Tingkat Kelurahan; dan
 - d. mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan.
- (4) Anggaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan RPTRA dilaksanakan oleh BPMPKB.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Evaluasi kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui manfaat kegiatan pelayanan RPTRA terhadap pemenuhan hak anak, sosial kemasyarakatan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK serta pemenuhan syarat KLA.
- (4) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) BPMPKB mengikutsertakan SKPD/UKPI terkait yang termasuk Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (5) Anggaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPMPKB.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan evaluasi pelayanan bulanan RPTRA menjadi tanggung jawab Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui hasil positif, kekurangan dan/atau kendala serta hal yang perlu diperbaiki pada kegiatan RPTRA.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan kepada Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi dengan tembusan Pengurus RPTRA Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

Pasal 27

Pelaksanaan evaluasi kegiatan pelayanan harian RPTRA menjadi tanggung jawab Pelaksana Kegiatan RPTRA dilakukan sebagai bahan :

- a. perbaikan pelayanan harian RPTRA; dan
- b. masukan untuk pembinaan dan pengembangan Kegiatan RPTRA disampaikan kepada Pegurus RPTRA Tingkat Kelurahan.

BAB IX

PEMBAGIAN TUGAS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA

Pasal 28

Dalam penanganan prasarana dan sarana RPTRA dilakukan pembagian tugas kepada SKPD/UKPD dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan dan anggaran pengelolaan RPTRA.
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
 1. penatausahaan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum atau hibah pihak ketiga;
 2. pembinaan dan pengelolaan aset RPTRA; dan
 3. kerja sama pemanfaatan aset daerah.
- c. BPMPKB dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait:
 1. pengoordinasian pengelolaan RPTRA;
 2. bangunan gedung;
 3. sound system; dan
 4. taman bermain anak.
- d. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait perpustakaan;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan penanganan terkait pemantauan aspirasi masyarakat terhadap RPTRA;
- f. Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
 1. pengelolaan taman umum; dan
 2. lampu taman.
- g. Dinas Tata Air dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait drainase;
- h. Dinas Bina Marga atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait jalan;
- i. Dinas Perindustrian dan Energi dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
 1. pencahayaan kota; dan
 2. internalisasi kegiatan industri kecil dan perumahan.

- j. Dinas Kesehatan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
 2. ruang laktasi.
- k. Dinas Pendidikan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 2. Kelompok Bermain.
- l. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
1. pembinaan PKK mart; dan
 2. pengendalian usaha Mikro.
- m. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
1. kolam Gizi;
 2. taman Tanaman Obat Keluarga (TOGa); dan
 3. ketahanan pangan.
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
1. fasilitasi pelayanan kependudukan; dan
 2. penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil.
- o. Dinas Perhubungan dan Transportasi dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
1. pengendalian lalu lintas sekitar RPTRA; dan
 2. taman lalu lintas.
- p. Dinas Olahraga dan Pemuda dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
- 1 sarana olahraga; dan
 - 2 kegiatan olahraga.
- q. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
1. atraksi seni budaya;
 2. pelatihan seni;

3. pameran seni; dan
 4. penyediaan peralatan seni budaya.
- r. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
1. penyediaan dan pengendalian CCTV;
 2. penyediaan dan pengendalian wi fi;
 3. publikasi RPTRA; dan
 4. sistem informasi manajemen RPTRA.
- s. Dinas Kebersihan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
1. pengangkutan sampah;
 2. internalisasi hidup bersih; dan
 3. pelatihan komposting.
- t. Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
1. pengendalian ketenteraman dan ketertiban; dan
 2. penertiban.
- u. Kelurahan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
1. telepon, air dan listrik (TALI);
 2. pengamanan;
 3. kebersihan; dan
 4. jasa pengelola.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 29

- (1) Anggaran pengelolaan RPTRA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Perencanaan dan penganggaran kegiatan pengelolaan RPTRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh masing-masing SKPD/UKPD.
- (3) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dilaksanakan secara patut sesuai dengan tujuan pemberian/hibah/bantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 30

- (1) Prasarana dan sarana RPTRA merupakan aset daerah dengan status kekayaan yang tidak dipisahkan.
- (2) Prasarana dan sarana RPTRA dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah yang dicatat sebagai aset daerah.

Pasal 31

Prasarana dan sarana RPTRA dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui mekanisme kerja sama pemanfaatan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan RPTRA dilaksanakan oleh :
- a. Lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Anggaran pemeliharaan kebersihan, keamanan, telepon, air dan listrik serta Pelaksana Kegiatan RPTRA sampai dengan tahun 2016 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran KPMP dan KPMP dan KB.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tahun 2017 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 75019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,





SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 196 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RUANG PUBLIK
TERPADU RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015, telah diatur mengenai Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan mitra kerja dalam pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2014 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014;
18. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 196 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan di antara angka 12 dan angka 13 disipkan 1 (satu) angka yakni angka 12A dan angka 31 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Walikota adalah Walikota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 12.a. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan yang selanjutnya disingkat KPMP adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Tingkat Kota Administrasi.
15. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KPMP dan KB adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

16. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan.
21. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RPTRA adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengintegrasikan dengan program Kota Layak Anak.
22. Hak-hak Anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
23. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
24. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat provinsi yang mengordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
25. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
26. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
27. Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kader PKK adalah orang perorangan yang telah dilatih atau belum dilatih tetapi memahami, serta melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan mengerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan.

28. Kader Masyarakat adalah seorang warga Negara yang mempunyai kesadaran dan kemauan mengabdikan diri secara sukarela untuk meningkatkan, memajukan dan memelihara RPTRA.
 29. Pengurus Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disebut Pengurus RPTRA adalah badan atau kumpulan individu yang bertugas memberikan supervisi, saran dan arahan kepada pelaksana kegiatan RPTRA.
 30. Pengawas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disebut Pengawas RPTRA adalah badan yang mengawasi operasional dan kegiatan pengelolaan RPTRA agar berjalan dengan baik dan benar.
 31. Pengelola Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disebut Pelaksana Kegiatan RPTRA adalah badan atau kumpulan individu yang bertugas melaksanakan kegiatan sehari-hari (daily activity) RPTRA dan menjalankan arah dan kebijakan yang digariskan oleh Pengurus RPTRA.
 32. Mitra Kerja adalah berbagai organisasi masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga pendidikan yang bersedia diajak bekerja sama dalam kegiatan di RPTRA.
2. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam rangka layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Layanan anak, terdiri dari :
 1. Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD);
 2. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 3. perpustakaan Anak;
 4. tempat berolah raga;
 5. tempat bermain; dan
 6. kegiatan kreatif anak.
 - b. Layanan masyarakat terdiri dari :
 1. kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 2. PKK-Mart;
 3. kegiatan masyarakat yang tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan taman dan/atau prasarana dan sarana yang ada;
 4. olahraga; dan
 5. kegiatan kesenian.
 - c. Layanan kebencanaan terdiri dari komunikasi, informasi edukasi bencana, rambu bencana, tempat pengungsian sementara layanan pasca bencana, komunikasi informasi dan edukasi bencana serta rambu bencana.

- (2) Dalam situasi dan kondisi tertentu pemanfaatan RPTRA di luar pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan musyawarah antara Pengurus RPTRA, Pelaksana Kegiatan RPTRA dan warga masyarakat.
- (3) Pengecualian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain :
- a. tingkat kebutuhan jenis pemanfaatan;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. tujuan jenis pemanfaatan;
 - d. kemungkinan akibat yang akan terjadi dari pemanfaatan RPTRA; dan
 - e. keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar.
- (4) Pengecualian pemanfaatan RPTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam hal berskala besar serta mempunyai pengaruh terhadap RPTRA, lingkungan dan masyarakat sekitar harus ada persetujuan dari Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pengurus RPTRA tingkat Provinsi merupakan Tim Pembina RPTRA terdiri atas :
- a. Tim Pembina :
 1. Sekretaris Daerah
 2. Asisten Kesejahteraan Rakyat
 3. Ketua TP PKK
 - b. Tim Pelaksana
 1. Ketua : Kepala BPMPKB
 2. Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial
 3. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB
 4. Anggota :
 1. Inspektur
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 4. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

7. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
11. Kepala Dinas Kesehatan
12. Kepala Dinas Pendidikan
13. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan
15. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
16. Kepala Dinas Kebersihan
17. Kepala Dinas Bina Marga
18. Kepala Dinas Tata Air
19. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda
20. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
21. Kepala Dinas Sosial
22. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
24. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
25. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
26. Unsur Dunia Usaha
27. Unsur dari Masyarakat/Perguruan Tinggi

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan Tim Pendukung RPTRA, terdiri atas :
- a. Ketua : Walikota/Bupati
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kota Administrasi/Sekretaris Kabupaten Administrasi
 - c. Sekretaris : Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
 - d. Anggota :
 1. Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
 2. Kepala Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

3. Kepala Kantor Perencanaan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
4. Kepala Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
5. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
6. Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
7. Kepala Pelaksana Kantor Penanggulangan Bencana Kota Administrasi
8. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
9. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Administrasi
10. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
11. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi
12. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
13. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
14. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
15. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
16. Kepala Suku Dinas Kominfomas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
17. Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
18. Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
19. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi
20. Kepala Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
21. Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi
22. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
23. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
24. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

25. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
 26. Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
 27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
 28. Para Camat
 29. Ketua Tim Pembina Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
 30. Wakil Ketua I Tim Pembina Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Administrasi/ Kabupaten Administrasi
 31. Wakil Ketua II Tim Pembina Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
- (2) Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi dengan Keputusan Ketua.
 - (3) Masa kepengurusan RPTRA Tingkat Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
 - (4) Struktur dan pola hubungan kerja di antara Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi, ditetapkan dalam musyawarah para pengurus.
 - (5) Pengambilan keputusan dalam rapat Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dilakukan secara musyawarah mufakat dan bersifat kolegial.
 - (6) Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi.
5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Dalam penanganan prasarana dan sarana RPTRA dilakukan pembagian tugas kepada SKPD/UKPD dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan penanganan terkait koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan dan anggaran pengelolaan RPTRA.

- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan penanganan terkait :
 - 1. penatausahaan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum atau hibah pihak ketiga;
 - 2. pembinaan dan pengelolaan aset RPTRA; dan
 - 3. kerja sama pemanfaatan aset daerah.
- c. BPMPKB melaksanakan penanganan terkait :
 - 1. pengoordinasian pengelolaan RPTRA;
 - 2. prasarana dan sarana;
 - 3. sound system;
 - 4. taman bermain anak;
 - 5. pemasangan telepon, listrik, air dan internet;
 - 6. alat kebersihan dan operasional perkantoran;
 - 7. monitoring dan evaluasi RPTRA; dan
 - 8. perekrutan dan pelatihan Pengelola RPTRA.
- d. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah melaksanakan penanganan terkait perpustakaan;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan penanganan terkait pemantauan aspirasi masyarakat terhadap RPTRA;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan penanganan terkait :
 - 1. penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya; dan
 - 2. layanan kebencanaan yang terdiri dari komunikasi, informasi dan edukasi bencana, rambu bencana, tempat pengungsian sementara, layanan pasca bencana.
- g. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan Proses Perizinan IMB Pembangunan RPTRA;
- h. Dinas Pertamanan dan Pemakaman melaksanakan penanganan terkait :
 - 1. pengelolaan taman umum; dan
 - 2. lampu taman.
- i. Dinas Tata Air melaksanakan penanganan terkait drainase untuk saluran penghubung, kali atau sungai besar;
- j. Dinas Bina Marga melaksanakan penanganan terkait prasarana dan sarana jalan;
- k. Dinas Perindustrian dan Energi melaksanakan penanganan terkait :
 - 1. pencahayaan kota di sekitar RPTRA;
 - 2. inventarisasi/pendataan industri kecil menengah di lingkungan RPTRA; dan
 - 3. meningkatkan kualitas produk industri kecil menengah di sekitar RPTRA.

- l. Dinas Kesehatan melaksanakan penanganan terkait :
 1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 2. ruang laktasi; dan
 3. penyediaan sarana Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang kesehatan masyarakat di sekitar RPTRA.
- m. Dinas Pendidikan melaksanakan penanganan terkait pelayanan pendidikan bagi anak sekolah khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- n. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan melaksanakan penanganan terkait :
 1. pembinaan PKK mart; dan
 2. pengendalian usaha mikro.
- o. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan penanganan terkait :
 1. kolam gizi;
 2. tanam Tanaman Obat Keluarga (TOGa), sayuran dan tanaman produktif ; dan
 3. ketahanan pangan.
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan penanganan terkait :
 1. fasilitas pelayanan kependudukan ; dan
 2. penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil.
- q. Dinas Perhubungan dan Transportasi melaksanakan penanganan terkait :
 1. pengendalian lalu lintas sekitar RPTRA ;dan
 2. taman lalu lintas.
- r. Dinas Olahraga dan Pemuda melaksanakan penanganan terkait :
 1. sarana olahraga;
 2. kegiatan olahraga; dan
 3. pelatihan olahraga.
- s. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan penanganan terkait :
 1. atraksi seni budaya;
 2. pelatihan seni; dan
 3. penyediaan pelatihan seni budaya.
- t. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan melaksanakan penanganan terkait :
 1. penyediaan dan monitoring CCTV dan WIFI di lingkungan RPTRA;

2. publikasi RPTRA; dan
 3. sistem informasi manajemen RPTRA.
- u. Dinas Kebersihan melaksanakan penanganan terkait :
1. pengangkutan sampah;
 2. internalisasi hidup bersih;
 3. pelatihan composting; dan
 4. penyediaan tong sampah pilah.
- v. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan penanganan terkait penanganan masalah kebakaran;
- w. Dinas Sosial melaksanakan penanganan terkait pengadaan dapur umum saat terjadi bencana;
- x. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan terkait pembangunan dan pemeliharaan gedung RPTRA dan fasilitasnya;
- y. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penanganan terkait :
1. pengendalian ketentraman dan ketertiban; dan
 2. penertiban.
- z. Biro Kesejahteraan Sosial melaksanakan penanganan terkait koordinasi dan monitoring kebijakan mengenai RPTRA; dan
- aa. Kelurahan melaksanakan penanganan terkait :
1. pembayaran telepon, air, listrik dan internet;
 2. operasional perkantoran;
 3. pengamanan;
 4. kebersihan; dan
 5. jasa pengelola.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Anggaran sarana dan prasarana, pemeliharaan, kebersihan, keamanan, operasional perkantoran, telepon, air, listrik dan internet serta Pelaksana Kegiatan RPTRA sampai dengan Tahun 2016 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran KPMP dan KPMP dan KB.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai Tahun 2017 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003



“do a good deed, so you can be a good influence for each others and habits for yourself”


PURI

*Ventika
Malau*

Jakarta, 4 Dec 1995
Single
Female
GPA 3,65
University Student

Contact

 puri.ventlau4@gmail.com

 087786138988

 Puri Ventika Malau

 @puriventlau

 Jl. Pramuka Jaya Sari No. 4,
Central Jakarta

Education

Salemba Adventist Academy Junior High School
(2008-2010)

Salemba Adventist Academy Senior High School
(2010-2013)

Sultan Ageng Tirtayasa University

Major in Public Administration

Concentration Public Policy (2013-now)

Institut Français Indonesia Course (2015-now)

Work & Achievement Experience

Internship in Public Relations at House of
Representative of Indonesia (2016)

Chaperone in Manado Governor Election
(2013)

Master Guide in Salemba Adventist Church
Pathfinder (2013)

LO in Fisiphoria Untirta (2014)

Announcer in Hellostar.co.id (2015)

Director in Salemba Adventist Church Adventurer
(2015)

Public Relations in Karya Anak Sultan (2015)

Social Vice President in Unceasing

Cantica Jakarta Choir (2015)

Participate in Abang None Buku Jakarta Pusat (2015)

1st Winner Student Group Political Debate Banten (2015)

Religion Vice President in Unceasing Cantica

Jakarta Choir (2016)

Skills

Government Structure Science

Politics Debate Media Relations

Adobe Photoshop

IBM SPSS Statistik 22

Alto Voice Choir

French Language